

HUKUM WARIS

KAJIAN HUKUM PERDATA, HUKUM ISLAM DAN
HUKUM ADAT

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 112 :
Sanksi pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

HUKUM W A R I S

KAJIAN HUKUM PERDATA, HUKUM ISLAM DAN
HUKUM ADAT

Hj. WATI RAHMI RIA, S.H., M.H., C.R.B.C.



Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

HUKUM WARIS
KAJIAN HUKUM WARIS PERDATA, HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM
WARIS ADAT

Penulis:

Hj. WATI RAHMI RIA, S.H., M.H., C.R.B.C.

Desain Cover & Layout

PusakaMedia Design

x + 240 hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan, Januari 2024

ISBN: 978-623-7560-88-3

Penerbit

PUSAKA MEDIA

Anggota IKAPI

No. 008/LPU/2023

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100

Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung

082282148711

email : cspusakamedia@yahoo.com

Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Nabi Muhammad SAW. memerintahkan dalam sebuah hadis “Pelajarilah Faraidh dan ajarkan kepada manusia karena faraidh adalah setengah/separuh dari ilmu dan akan dilupakan”. Pada realitanya ilmu Hukum Waris tergolong ilmu yang sulit, selain itu pembicaraan/proses pewarisan merupakan sesuatu yang cukup sensitif dan seringkali menimbulkan konflik dalam sebuah keluarga. Sehingga disetiap fakultas hukum di Indonesia mata kuliah Hukum Waris (waris Perdata, waris Islam sekaligus waris Adat) dijadikan sebuah mata kuliah yang wajib bagi setiap mahasiswa.

Dengan dasar pertimbangan di atas maka buku ini disusun dalam upaya mempermudah mahasiswa untuk memahami materi Hukum Waris dari berbagai system hukum yang berkembang di Indonesia, karena isi dari buku ini disesuaikan dengan hal-hal yang sedang dipelajari para mahasiswa. Penulis mencoba untuk melakukan deduksi atas teori-teori dan cara penyelesaian waris yang selama ini dikenal dan digunakan dalam upaya menemukan keteraturan dan mengukur rasionalitas teori-teori tersebut. Selanjutnya penulis melakukan induksi dan merumuskan ulang teori-teori tersebut.

Begitu banyak pustaka-pustaka yang penulis gunakan sebagai pijakan didalam penyelesaian buku ini, untuk itu kepada semua penulis yang telah memberikan inspirasi pada buku ini penulis menghaturkan banyak terima kasih. Walau demikian sangat disadari bahwa buku ini masih sangat jauh dari sempurna oleh karenanya segala sesuatu yang konstruktif untuk penyempurnaan yang akan datang sangat dinantikan. Semoga memberi manfaat.

Bandar Lampung, Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN HUKUM WARIS PERDATA	1
A. Pengertian Hukum Waris.....	2
B. Unsur-Unsur Hukum Waris	4
C. Sejarah Hukum Waris.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN PERDATA .	12
A. Pengaturan Hukum Waris Dalam Buku II KUH Perdata.....	12
B. Pengertian Kedudukan dan Anak (Keturunan)	13
C. Sistem Pewarisan Dalam Sistem Hukum Waris Perdata	14
D. Golongan Ahli Waris	16
E. Konsep Anak Luar Kawin	28
BAB III MEWARISI KARENA ADANYA ANAK LUAR KAWIN ...	33
A. Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin	33
B. Upaya Hukum Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin	35
C. Bagian Warisan Yang Diperoleh Anak Luar Kawin.....	44
BAB IV MEWARISI KARENA ADANYA SURAT WASIAT	81
A. Pewarisan Menurut Testament (Ad Testamento).....	81
B. Tentang Legitime Portie	82
C. Tentang Testament.....	90
BAB V PENDAHULUAN HUKUM WARIS ISLAM.....	95
BAB VI LATAR BELAKANG HUKUM WARIS ISLAM.....	101
A. Hak Waris Wanita Sebelum Islam.....	101
B. Hukum Belajar dan Mengajar.....	103
C. Hukum Membagi Harta Pusaka	105
D. Sejarah Hukum Waris Islam di Indonesia.....	106
BAB VII DASAR HUKUM WARIS DAN KAJIANNYA.....	114
A. Ayat-Ayat Al-Qur'ann.....	114
B. Hadist-Hadist Yang Berkaitan Dengan Masalah Kewarisan	123
C. Asbabun Nuzul Ayat-Ayat Waris	126

D. Kajian Terhadap Ayat-Ayat Waris	127
BAB VIII HUKUM KEWARISAN ISLAM.....	134
A. DEFINISI.....	134
B. Prinsip-Prinsip Hukum Kewarisan Islam.....	135
C. Sebab-Sebab Mewaris.....	139
D. Rukun Mewaris.....	140
E. Syarat-Syarat Kewarisan.....	140
F. Penghalang Mewaris.....	141
G. Ahli Waris.....	144
BAB IX HARTA PENINGGALAN	151
A. Harta Asal dan Harta Bersama.....	151
B. Harta Perkawinan dan Hutang	153
C. Harta Peninggalan.....	155
D. Beberapa Permasalahan Umum	158
BAB X AHLI WARIS DAN BAGIANNYA	165
A. Kelompok Ahli Waris	165
B. Golongan Ahli Waris	166
C. Bagian Ahli Waris	168
BAB XI HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN PROSES PEWARIS ISLAM.....	176
A. Biaya-Biaya Perawatan Pewaris.....	176
B. Hibah Pewaris	177
C. Wasiat Pewaris	178
D. Hutang Pewaris	181
BAB XII AHLI WARIS DALAM KASUS TERTENTU	188
A. Anak Luar Kawin.....	188
B. Anak Angkat.....	189
C. Ahli Waris Dengan Status Diragukan.....	195
D. Hak Waris Orang Yang Tenggelam dan Tertimbun	213
BAB XIII PENDAHULUAN HUKUM WARIS ADAR.....	216
A. Pengertian Istilah dan Batasan Hukum Waris	216
B. Sifat Hukum Waris Adat.....	220

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN HUKUM WARIS PERDATA

Hukum kewarisan perdata barat yang teratur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang merupakan tiruan belaka dari Burgerlijk Wetboek lama Belanda, berdasarkan azas konkordansi diberlakukan di Indonesia bagi golongan Eropah dan mereka yang dipersamakan dengan golongan Eropah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 131 Indische Staatsregeling, meskipun merupakan produk hukum dari pemerintahan kolonial Belanda, tetapi sampai saat sekarang masih tetap dinyatakan berlaku. Keberlakuan hukum kewarisan yang teratur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) ini adalah berdasarkan aturan peralihan Pasal II dan Pasal IV Undang Undang Dasar 1945.

Dimuatnya aturan peralihan ini, dalam Undang Undang Dasar 1945, yang salah satu maksudnya adalah untuk menjadi dasar tetap berlakunya peraturan perundang undangan yang ada pada saat Undang Undang Dasar tersebut diberlakukan, dengan demikian kekosongan (vakum) hukum dalam masyarakat dapat dihindari.

Aturan peralihan Pasal II Undang Undang Dasar 1945 menyatakan segala badan negara dan peraturan yang sudah ada, masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini, sedangkan aturan peralihan Pasal IV Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat.

Berdasarkan kedua Pasal aturan peralihan Undang Undang Dasar 1945 tersebut, maka pada tanggal 10 Oktober 1945, Presiden mengeluarkan suatu Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 yang isinya

adalah sebagai berikut :¹

Untuk ketertiban masyarakat bersandarkan aturan peralihan Undang Undang Dasar Negara R.I. Pasal II bersambung dengan Pasal IV, kami Presiden menetapkan peraturan sebagai berikut :

Pasal 1

Segala badan badan negara dan peraturan peraturan yang telah ada sampai berdirinya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus, selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini, masih langsung berlaku asal tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar tersebut.

Pasal 2

Bahwa peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tersebut dikatakan bahwa diadakannya Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk lebih menegaskan berlakunya Pasal II aturan peralihan Undang Undang Dasar 1945 tersebut.

A. Pengertian Hukum Waris

Apa yang dimaksud dengan hukum waris ? kalau kita ingin mencari pengertian hukum waris dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka kita tidak akan menemukannya, karena tidak ada satu Pasal pun dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang memberikan rumusan tentang hukum waris. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata hanya menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Meskipun suatu definisi tidak selalu memuaskan untuk mengungkapkan mengenai sesuatu, tetapi karena dalam beberapa hal dapat membantu untuk memahaminya lebih mendalam, maka, dikutip pendapat para ahli hukum yang dianggap memadai untuk dapat memahami hukum waris ini lebih dalam lagi, yaitu :

1. A. Pitlo,² mengatakan hukum waris adalah kumpulan peraturan yang

¹ Wirjono Prodjodikuro, Hukum Perkawinan Di Indonesia, cet. VIII (Bandung Sumur 1984), hlm. 12.

² A. Pitlo Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda, terjemahan oleh Isa Arief [Jakarta Intermasa 1979] hlm. 1

mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

2. Wirjono Projodikuro,³ mengatakan hukum waris adalah soal apakah dan bagaimana pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.
3. Soepomo,⁴ mengatakan hukum waris itu memuat peraturan yang mengatur proses yang meneruskan serta mengoperkan barang-harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (*on materiele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akut” disebabkan orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.
4. Surini Ahlan Sjarif,⁵ mengatakan hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Karena itu, hukum waris merupakan kelanjutan hukum keluarga, tetapi juga mempunyai segi hukum harta kekayaan.
5. R. Subekti,⁶ mengatakan hukum waris mengatur hal ihwal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal dunia. Dapat juga dikatakan, hukum waris itu mengatur akibat-akibat hubungan kekeluargaan terhadap harta peninggalan seseorang.

³ Wirjono Projodikuro *Hukum Warisan Di Indonesia* (Bandung IS Gravennage Vorking van Hove 1962) hlm. 8.

⁴ Soepomo *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta Universitas 1966) hlm. 72-73.

⁵ Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek, cet. II* (Jakarta Ghalia Indonesia 1992) hlm. 13.

⁶ R Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata, cet. XXVI*, (Jakarta Intermasa 1985) hlm. 17

6. H.M. Idris Ramulyo,⁷ mengatakan hukum waris ialah himpunan aturan aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewaris harta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing masing ahli waris serta berapa perolehan masing masing secara adil dan sempurna.

Dari pendapat para ahli hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan secara umum yang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum yang mengatur tata cara perpindahan atau pengalihan harta warisan dari si mati [pewaris] baik berupa harta benda yang dapat dinilai dengan uang maupun utang piutang kepada orang orang yang berhak mewarisinya [ahli waris] baik menurut Undang Undang maupun surat wasi'at sesuai bagian yang telah ditentukan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

B. Unsur-Unsur Kewarisan

Anisitus Amanat,⁸ mengatakan dalam hal kewarisan ada terdapat tiga unsur penting yaitu

1. Pewaris [erflater] ;
2. Ahli waris [erfgenaam] ;
3. Harta peninggalan [boedel].

Ad 1. Pewaris [erflater]

Siapa yang disebut dengan pewaris ? atas pertanyaan tersebut banyak kalangan yang memberi jawaban dengan menunjuk kepada Pasal 830 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan setiap orang yang meninggal dunia. Kelemahan dari jawaban dengan menunjuk kepada Pasal 830 Kitab Undang Undang Hukum Perdata adalah bagaimana kalau orang yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta Peninggalan ? Dengan demikian, pewaris bukan hanya sekedar Orang yang meninggal dunia saja, tetapi orang yang meninggal dunia dengan bukti akta kematian, meninggalkan harta peninggalan.

Dalam hukum waris, pokok masalahnya terletak pada hak waris bukan pada kewajiban waris, karena itu unsur yang penting dalam hukum waris adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Apabila unsur harta peninggalan tidak ada, artinya orang yang

⁷ HM Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan, Perdata Barat [Burgerlijk Wetboek] (Jakarta Sinar Grafika 1993). hlm. 13-14.

⁸ Anisitus Amanat, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW, cet. III (Jakarta Raja Grafindo Persada 2003) hlm. 6-13

meninggal dunia tidak meninggalkan harta peninggalan, pewarisan menjadi tidak relevan, sebaliknya apabila ahli waris tidak ada, pewarisan masih relevan, karena harta peninggalan pewaris jatuh pada negara.

Erman Suparman,⁹ mengatakan pewaris adalah seorang yang meninggal dunia, baik laki laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik merupakan hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasi'at maupun tanpa surat wasi'at. H.M Idris Ramulyo,¹⁰ mengatakan pewaris adalah setiap orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan (harta kekayaan). Hal ini berarti syarat sebagai pewaris adalah adanya hak-hak dan/ atau sejumlah kewajiban.

Emeliana Krisnawati,¹¹ mengatakan pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Hi. Zainuddin Ali,¹² mengatakan pewaris adalah seorang yang meninggal dunia, baik laki laki atau perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak hak yang diperoleh, beserta kewajiban kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasi'at maupun tanpa surat wasi'at. Dari pendapat para ahli tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tidak semua orang yang meninggal dunia, disebut pewaris, karena syarat untuk dapat disebut pewaris adalah orang yang meninggal dunia tersebut harus meninggalkan pelbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pada pihak ketiga yang dapat dinilai dengan uang yang disebut dengan harta peninggalan.

Ad. 2 Ahli waris [erfgenaam]

Siapa sebenarnya yang layak menjadi ahli waris ? Dalam konsepsi Kitab Undang Undang Hukum Perdata, secara garis besar ada terdapat dua kelompok yang layak dan berhak disebut sebagai ahli waris. Kelompok pertama adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan pasangan kawin (suami / isteri) yang hidup terlama dengan pewaris sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 832 Kitab Undang Undang

⁹ H.M Idris Ramulyo, Op Cit, hlm. 21

¹⁰ Erman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW (Bandung Ketika Aditama 2005) hlm. 28 -29.

¹¹ Emeliana Krisnawati, Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek [BW] (Bandung CV Utomo 2006) hlm. 1

¹² Hi. Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, cet. 1 (Jakarta Sinar Grafika 2008) hlm. 81.

Hukum Perdata.

Kelompok kedua adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pewaris dalam surat wasiat [testament] ketika pewaris masih hidup, bisa mereka yang mempunyai hubungan keluarga dengan pewaris baik sah maupun luar kawin, atau pasangan kawin [suami / isteri] pewaris yang hidup terlama dengan pewaris, atau bisa juga orang lain, dan mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan utang pewaris, hak dan kewajiban tersebut timbulnya setelah pewaris meninggal dunia sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 954 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai harta peninggalannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding. Penggantian hak oleh mereka atas harta peninggalan pewaris untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebanding, membuat mereka menjadi orang yang memperoleh hak dengan titel umum.

Emeliana Krisnawati,¹³ mengatakan ahli waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris atau orang yang mendapat/menerima harta peninggalan pewaris. Maman Suparman,¹⁴ mengatakan ahli waris yaitu sekalian orang yang menjadi ahli waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.

H.M. Idris Ramulyo,¹⁵ mengatakan ahli waris adalah orang-orang tertentu yang secara limitatif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya H.M. Idris Ramulyo,¹⁶ mengatakan bahwa ahli waris tersebut tampil sebagai ahli waris karena :

1. Ahli waris yang tampil dalam kedudukannya sendiri (*uit eigen hoofde*) atau mewaris secara langsung, misalnya jika ayah meninggal dunia, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris;
2. Ahli waris berdasarkan penggantian (*bij plaatsvervulling*) dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung, baik penggantian dalam garis lurus kebawah maupun penggantian dalam garis samping (*zijlinie*), penggantian dalam garis samping juga melibatkan penggantian anggota keluarga yang lebih jauh.
3. Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta.

¹³ Emeliana Krisnawati, Loc. Cit.

¹⁴ Maman Suparman, Hukum Waris Perdata, cet. 1 (Jakarta Sinar Grafika 2015) hlm. 19

¹⁵ H.M. Idris Ramulyo, Op Cit, hlm. 21.

¹⁶ Ibid, hlm. 21-23.

Dalam sistem kewarisan Islam, untuk dapat beralih harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, harus ada hubungan kekeluargaan antara keduanya. Hubungan kekeluargaan ini bisa berdasarkan adanya hubungan darah (nazab), maupun berdasarkan hubungan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan diantara suami isteri masih berlangsung. Ikatan perkawinan pada saat salah satu pihak meninggal dunia.¹⁷

Ad. 3 Harta peninggalan [boedel]

Harta peninggalan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber kepada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum nama kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.¹⁸

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), dari manapun harta itu asalnya tetap merupakan satu kesatuan yang secara keseluruhan beralih dari tangan si yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) tidak dikenal adanya lembaga barang asal [barang bawaan], yaitu barang-barang yang dibawa suami atau isteri pada saat perkawinan dilangsungkan, pengecualiannya dilakukan dengan cara dibuatnya perjanjian kawin.¹⁹

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris untuk dibagi-bagikan kepada orang yang berhak mewarisinya. Namun demikian tidak semua harta yang ditinggalkan pewaris secara otomatis bisa dibagi-bagikan kepada orang yang berhak mewarisinya, karena harus dilihat terlebih dahulu apakah harta yang ditinggalkan pewaris tersebut harta campur atau bukan. Jika harta yang ditinggalkan pewaris tersebut adalah harta campur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,²⁰ maka berdasarkan Pasal 128 Kitab Undang-

¹⁷ Syahkroni, Konflik Harta Warisan Akar Permasalahan dan Metode Penyelesaian Dalam Perspektif Hukum Islam, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007) hlm. 37.

¹⁸ Hi. Zainuddin Ali, Op Cit, hlm. 83

¹⁹ Benyamin Asri dan Thabrani Asri, Dasar-Dasar Hukum Waris Barat [Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek] (Bandung: Tarsito 1988) hlm. 5.

²⁰ Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: "Mulai saat perkawinan

Undang Undang Hukum Perdata,²¹ harta campur perkawinan tersebut terlebih dahulu harus dibagi dalam dua bagian yang tidak terpisahkan, setengah bagian yang tidak terpisahkan adalah untuk pasangan kawin (suami/isteri) pewaris, setengah bagian lagi adalah harta peninggalan pewaris untuk dibagi-bagikan kepada orang yang berhak mewaris. Jika tidak terjadi harta campur, dimana sebelum perkawinan, pewaris dengan pasangan kawin (suami/isteri) pewaris tidak dibuat perjanjian kawin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 139 Kitab Undang Undang Hukum Perdata,²² maka harta tetap dibawah penguasaan masing masing pihak, tidak dibagi dua.

Sedangkan, Abdul Kadir Muhammad,²³ mengatakan bahwa unsur-unsur kewarisan adalah :

1. Adanya subyek hukum, yaitu adanya anggota keluarga yang meninggal dunia, anggota keluarga yang ditinggalkan dan orang yang diberi wasi'at ;
2. Status hukum, yaitu anggota keluarga yang ditinggalkan pewaris sebagai ahli waris yang terdiri atas anak anak dan suami / isteri pewaris dan orang orang sebagai penerima wasi'at dari pewaris ;
3. Peristiwa hukum, yaitu adanya anggota keluarga yang meninggal dunia yang disebut pewaris ;
4. Hubungan hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban ahli waris terhadap pewaris mengenai harta peninggalan pewaris dan penyelesaian semua utang pewaris;
5. Obyek hukum, yaitu pasiva dan aktiva pewaris berupa harta peninggalan dan utang utang pewaris.

dilaksanakan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. persatuan bulat harta kekayaan suami dan isteri tersebut sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan isteri”.

²¹ Pasal 128 Kitab Undang Undang Hukum Perdata berbunyi; “Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka masing masing dengan tidak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang barang itu diperolehnya”

²² Pasal 139 Kitab Undang Undang Hukum Perdata berbunyi ; “Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal dihindahkan pula ketentuan dibawah ini”.

²³ Abdul Kadir Muhammad, Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia, cet. Revisi (Bandung PT. Citra Adytia 2010) hlm. 195.

C. Sejarah Kewarisan

Mula mula pada kebanyakan bangsa di dunia, dalam taraf yang paling tua dari pertumbuhan manusia, tidak ada pengertian milik, yang dikenal hanyalah keadaan yang nyata, hak dan fakta masih bercampur baur. Barulah kemudian orang memperoleh kesadaran kesucilaan, yang dapat membedakan antara apa yang ada dengan apa yang seharusnya ada.

Pada mulanya segala galanya adalah kepunyaan kelompok, barulah kemudian titik berat berpindah kebatih, sisa terakhir dari milik bersama ini, adalah persekutuan barang yang menyeluruh dalam perkawinan. Pada zaman milik kelompok dan milik batih tiada tempat bagi hukum waris. kenyataan bahwa kita termasuk suatu suku atau suatu batih, sudah membawakan kita ikut berhak. Wafatnya dari salah seorang dari peserta mengakibat seluruh haknya secara otomatis tersebar kepada yang lain lain.

Sebagaimana yang sekarang kita dapati yaitu apabilt seorang anggota suatu perkumpulan yang tidak bersifat bad-ul hukum berhenti menjadi anggota karena meninggal atau sua” sebab yang lain. Kemudian ketika kita memasuki taraf milik pribadi, barulah ada tempat bagi pengertian mewarisi, kenyataan mewarisi ini sudah ada jauh sebelum timbulnya hukum waris.

Hukum waris, baru timbul ketika manusia itu dalam alam mainnya telah dapat memisahkan kenyataan apa yang wajar, dalam semua ini, hendaklah selalu dingat bahwa kepastian tentang bagaimana keadaannya dahulu kala itu bertambah lama bertambah kurang, apabila kita bertambah jauh menyelidiki sejarah, dan penyelidikan kita meliputi kurun waktu yang berpuluh ribu tahun sebelum adanya tulisan.

Segala apa yang kita kira, kita ketahui tentang segalanya ini, adalah banyak sedikitnya bersifat berdasarkan dugaan [hipotetis] dan perbedaan paham antara para ahli dalam bidang ini lebih besar daripada yang biasa ditemui oleh para ahli hukum dalam lingkungannya.

Penyelidikan tentang periode tertua dari umat manusia ini, dikeruhkan pula oleh ideologi subyektif dan keyakinan keagamaan, tidak perlu dikatakan lagi, bahwa sejarah hubungan sosial dan ekonomi dalam perkembangan hukum waris sangat penting artinya. Pada mulanya, harta peninggalan [*boedel*], diwariskan kepada orang orang yang ditinggalkan, orang orang ini sejak dahulu kala adalah sanak saudara, hal ini sudah menjadi kebiasaan sedemikian rupa, sehingga apabila harta peninggalan

(boedel) itu dapat jatuh kepada tetangga kita, maka hal itu akan membuat kita menjadi tercengang, dan akal kita tidak dapat menerimanya.

Mungkin sekali permulaan agama terletak pada pemujaan nenek moyang dan bukanlah hal yang tidak mungkin bahwa disinilah terletaknya dasar pengertian kita tentang keluarga. Dalam periode yang kemudian, barulah orang memperoleh hak untuk menguasai kekayaan sepenuhnya dari orang yang mati Dengan perkataan lain, mulailah wasiiat muncul dalam sejarah hukum.

Tidak semua bangsa melalui taraf perkembangannya dengan kecepatan yang sama, proses pematangan suatu bangsa, sejak dari zaman kanak-kanaknya sampai pada zaman dewasanya, pada bangsa Romawi hanya memakan waktu beberapa abad saja, sedangkan pada bangsa Eropa Utara memakan waktu beberapa ribu tahun. Pada bangsa Romawi wasi'at sudah sejak lama dikenal, dalam abad-abad terakhir di kerajaan Romawi, tidak ada seorang Romawi yang wafat tanpa meninggalkan wasi'at, disana pewarisan dengan wasi'at mempunyai kedudukan yang utama, pewarisan tanpa wasiiat mempunyai arti yang menambah, dan banyak sedikitnya didasarkan atas putusan.

Putusan yang mungkin diambil si mati, seandainya si mati membuat wasi'at (testament). Bangsa Germania, diwaktu mulai berkenalan dengan peradaban Romawi, tidak mengenal wasi'at (testament), selama abad-pertengahan wasi'at (testament) mempunyai arti yang sekunder, yang digunakan hanya untuk mengadakan pemberian kepada gereja, dan badan-badan keagamaan. Dalam hukum Germania tidak pernah ada kemungkinan untuk menunjuk seorang ahli waris dengan wasi'at, ahli waris hanyalah orang-orang yang diatur oleh hukum, dalam hal ini sanak-keluarga.

Dengan wasi'at orang dapat mengadakan hibah, menunjuk seseorang menjadi pengganti menurut hukum dengan titiel umum, yaitu orang yang seolah-olah meneruskan diri si mati menurut hukum, berada diluar kekuasaan manusia. Disini dapat kita melihat bahwa pengertian sanak-keluarga pada orang Germania lebih kuat daripada orang Romawi.

Hukum Romawi adalah suatu sistem ilmiah dari suatu bangsa yang tinggi peradabannya, yang alam pikirannya sudah dewasa, sedangkan hukum Germania lebih kuat terikat pada perasaan, gejala ini dapat ditemui di berbagai bidang dari hukum, juga dalam hukum waris. Pengaruh hukum Germania atas susunan hukum waris yang teratur dalam Kitab Undang

Undang Hukum Perdata jelas terlihat pada ketentuan ketentuannya, yaitu hukum waris yang berdasarkan kemana;¹ Saja yang membuka warisan.

Hukum waris yang berdasarkan wasi'at, merupakan pelanggaran yang dibolehkan atas yang pertama tadi, oleh karena itu, tidak dapat kita mengatakan, bahwa dalam susunan Kitab Undang Undang Hukum Perdata, hukum waris berdasarkan kematian saja, yang dianggap sebagai kehendak dari pewaris, hal ini dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata tidak pernah menjadi titik pangkal, disini ikatan keluarga yang merupakan faktor yang memutuskan.

Ideologi modern, apabila ditarik terus konsekuensinya, dapat menjurus kepada pengertian negara sebagai satu satunya ahli waris. Orang yang sudah mempraktikan konsekuensi yang jauh ini, telah meninggalkan lagi praktik itu. Paham negara sebagai satu satunya ahli waris, hanya mendapatkan simpati pada beberapa orang saja, akan tetapi paham yang mengemukakan negara sebagai ahli ikut serta, banyak penganutnya, orang dapat mengatakan, bahwa setiap orang yang telah dapat mengumpulkan kekayaan atau sekurang kurangnya telah dapat mempertahankan kekayaannya, hanyalah karena adanya negara yang telah menjaga ketertiban dan aturan. Karena itu, negara berhak atas sebagian dari tiap tiap harta peninggalan [boedel], ditinjau dari segi keuangan, tidak ada bedanya apakah Pembuat Undang Undang akan membuat negara menjadi waris yang ikut serta dalam suatu harta peninggalan [boedel] untuk mengambil sebagian dari harta peninggalan [boedel] yang ditinggalkan oleh si mati dalam bentuk pajak warisan.

Akan tetapi pada persoalan ini, ada lagi segi segi yang lain daripada segi keuangan saja. hukum waris negara berarti, bahwa suatu instansi pemerintah diperbolehkan mencampuri segala persoalan yang timbul dibidang keuangan oleh karena matinya seseorang. Negara ikut membuat daftar harta peninggalan [boedel], ikut memutuskan bagaimana caranya membagi patung patung dan burung kenari kepada orang orang yang menerima hibah wasi'at dan ikut juga mengatur pemisahan barang barang Tidak dapat diragukan lagi, bahwa munculnya negara sebagai ahli waris tidak akan disenangi oleh ahli waris lainnya, dan saya juga tidak sependapat dengan orang orang yang mempunyai pendirian, bahwa pajak warisan dan waris negara sama artinya, karena sebagai pemungut pajak warisan, negara tidak mempunyai urusannya, tetapi hanya berfungsi sebagai kreditor.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN PERDATA

A. PENGATURAN HUKUM WARIS DALAM BUKU II KUH PERDATA

Hukum waris diatur di dalam Buku II, bersama-sama dengan benda pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya pandangan bahwa pewarisan adalah cara untuk memperoleh hak milik sebenarnya terlalu sempit dan bisa menimbulkan salah pengertian, karena yang berpindah dalam pewarisan bukan hanya hak milik saja, tetapi juga hak-hak kebendaan yang lain (hak kekayaan) dan di samping itu juga kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam Hukum Kekayaan²⁴

Di dalam Pasal 584 KUHPerdato meniru Pasal 711 Code Civil ditetapkan bahwa :

“Hak milik atas suatu benda tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan kepemilikan, karena perlekatan, karena kadaluwarsa, karena pewarisan baik menurut Undang-Undang, maupun menurut surat wasiat”

Ketentuan Pasal 584 KUHPerdato mengandung makna bahwa pewarisan merupakan salah satu cara yang secara limitatif ditentukan untuk memperoleh hak milik, dan karena benda (hak) milik merupakan salah satu unsur pokok daripada benda yang merupakan benda yang paling pokok di antara benda-benda lain, maka hukum waris diatur dalam Buku II bersama-sama dengan pengaturan tentang benda yang lain.

²⁴ C.S.T. Kansil, 2006:143

Disamping itu penyebutan hak mewaris oleh pembentuk undang-undang di dalam kelompok hak-hak kebendaan di dalam Pasal 528 KUHPerdara adalah tidak benar. Untuk jelasnya Pasal 528 KUH Perdata menyebutkan:

“Atas sesuatu kebendaan (zaak), seseorang dapat mempunyai, baik hak untuk menguasai, baik sebagai hak milik, baik sebagai hak waris, baik sebagai hak pakai hasil, baik sebagai hak pengabdian tanah, baik sebagai hak gadai atau hipotik”

Disini ternyata bahwa hak mewaris disebutkan bersamasama dengan hak kebendaan yang lain, sehingga menimbulkan pandangan “seakan-akan” hak mewaris “merupakan suatu hak kebendaan”. Hal ini disebabkan adanya pengaruh dari Hukum Romawi yang menganggap warisan adalah zaak (tak berwujud) tersendiri, dan para ahli waris mempunyai hak kebendaan (zakelijkrecht) atasnya.

B. PENGERTIAN KEDUDUKAN DAN ANAK (KETURUNAN)

1. Kedudukan

Kedudukan adalah status hukum seseorang di dalam hukum. Dalam hal ini adalah kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan baik dalam hubungan keluarga dan pewarisan.

2. Anak (Keturunan)

Yang dimaksud dengan keturunan (afstamming) adalah hubungan darah antara anak-anaknya dengan orang tuanya²⁵. Anak-anak yang dilahirkan dapat dibedakan dalam dua golongan, yaitu :

- a. Anak sah, adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, mengenai keturunan yang sah menurut Pasal 250 KUHPerdara adalah sebagai berikut : “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”. Berdasarkan rumusan Pasal 250 KUHPerdara dapat dikatakan bahwa hubungan anak dan bapak itu adalah hubungan yang sah. bahwasanya seorang anak itu dilahirkan dari seorang ibu, hal itu mudah saja pembuktiannya. Tetapi bahwa seorang anak itu benar-benar anak seorang bapak, itu agak sukar dibuktikan, sebab bisa saja terjadi bahwa orang yang membenihkan anak itu bukan

suami si ibunya. Maka dalam hal ini hubungan itu dimaksudkan untuk kepastian hukum yang ditentukan di dalam Pasal 250 KUHPerdota.

- b. Anak tidak sah atau juga bisa disebut anak luar kawin, adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau dapat juga berarti anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang melahirkan anaknya di luar suatu perkawinan yang dianggap sah menurut hukum yang berlaku. Anak luar kawin kemudian masih dibagi dua golongan lagi yaitu :
 - 1) Anak-anak luar kawin dalam arti luas, yaitu semua anak yang lahir tanpa perkawinan orang tuanya.
 - 2) Anak-anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak-anak luar kawin dalam arti luas, kecuali anak zinah (*oversvelig*) dan anak sumbang (*bloed schennis; incest*) (Tan Thong Kie, 1994:22)

Anak zinah yaitu, anak yang dilahirkan sebagai hasil dari suatu perzinahan (persetubuhan antara seorang pria dan wanita yang bukan suami istri, sedangkan salah satu diantaranya ada dalam perkawinan dengan orang lain). Sedangkan anak yang lahir karena sumbang adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan yang dibenihkan seorang lelaki, sedangkan perempuan atau lelaki yang membenihkan anak itu memiliki hubungan darah (*incest*) sehingga menurut undang-undang mereka dilarang kawin.²⁵

C. SISTEM PEWARISAN DALAM SISTEM HUKUM WARIS PERDATA

1. Cara-Cara Pewarisan

Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan disebut pewaris, sedangkan harta yang ditinggalkan disebut harta warisan dan orang yang menerima waris disebut ahli waris. Ada dua cara untuk untuk pembagian warisan, yaitu :

- a. Ahli waris yang mewaris berdasarkan ketentuan undang-undang (*ab-intestato*), yaitu orang yang karena ketentuan undangundang dengan sendirinya menjadi ahli waris, yakni para anggota keluarga si pewaris, mulai dari yang terdekat (hubungan darahnya) sampai yang terjauh asalkan ada ikatan keluarga/ hubungan darah dengan si

²⁵Ali Afandi, 2004:147

- pewaris. Orang-orang ini dikatakan mewaris tanpa mewasiat atau mewaris secara *ab-intestato* (Pasal 832 KUHPerdarta);
- b. Orang-orang yang menerima bagian warisan berdasarkan pesan terakhir atau wasiat (testament) dari pewaris. Jadi mungkin kalau dalam hal ini orang tersebut tidak mempunyai hubungan darah/ikatan keluarga apapun dengan si pewaris (Pasal 899 KUHPerdarta)

Sifat Hukum Waris Perdata (Effendi Perangin, 2008:4), yaitu menganut:

- a. Sistem Individual (sistem pribadi) dimana menjadi ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok klan, suku, atau keluarga. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 852 jo. 852 a KUHPerdarta tentang pewarisan para keluarga sedarah yang sah dan suami atau istri yang hidup terlama. Pasal 852 KUHPerdarta, anak-anak atau sekalian keturunan mereka walaupun dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orangtuanya, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran terlebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan yang meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri, mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti.
- b. Sistem Bilateral artinya bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari garis bapak saja tetapi juga sebaliknya dari garis ibupun dapat mewaris, demikian juga saudara laki-laki mewaris dari saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya begitu juga, sistem bilateral ini dapat dilihat dalam Pasal 850, 853 dan 856 KUHPerdarta yang mengatur bila anak-anak keturunannya serta suami atau istri yang hidup terlama tidak ada lagi maka harta peninggalan dari yang meninggal diwarisi oleh ibu dan bapak serta saudara laki-laki maupun saudara perempuannya.
- c. Sistem Perderajatan artinya bahwa ahli waris yang derajatnya dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya. Untuk menentukan tempat atau derajat seseorang ahli waris berkenaan

dengan hubungan keluarga. Jika seseorang mempunyai derajat berangka kecil hubungan keluarga antara dua orang tersebut adalah sangat dekat. Apabila derajat berangka besar maka pertalian keluarga itu jauh.

2. Syarat-Syarat Mewaris

Menurut Pasal 830 KUHPerdara, suatu pewarisan baru dapat dilaksanakan kalau si pewaris (orang yang meninggalkan warisan) telah meninggal dunia. Adapun syarat-syarat agar seseorang dapat menerima bagian warisan adalah :

- a. Pewaris telah meninggal dunia;
- b. Pewaris memiliki sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan;
- c. Orang tersebut haruslah termasuk sebagai ahli waris dan orang yang ditunjuk berdasarkan wasiat si pewaris untuk menerima bagian warisan;
- d. Orang-orang yang disebutkan dalam point C di atas itu tidak atau bukanlah orang yang dinyatakan sebagai orang yang tidak patut menerima warisan menurut putusan pengadilan.

Seseorang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan dikecualikan dari pewarisan (Pasal 912 KUHPerdara), adalah :

- 1) Apabila ia dihukum oleh hakim karena membunuh si peninggal warisan, jadi ada keputusan hakim yang menghukumnya;
- 2) Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena memfitnah si pewaris, dimana diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih;
- 3) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal itu.

D. GOLONGAN AHLI WARIS

Menurut Abdulkadir Muhammad ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya.²⁶ Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia. Hak waris ini didasarkan pada hubungan perkawinan,

²⁶ Abdulkadir Muhammad, 2000:282

hubungan darah, dan surat wasiat yang diberikan kepada orang yang disebut dengan istilah legataris, yang diatur dalam undang-undang. Tetapi legataris bukan ahli waris, walaupun ia berhak atas harta peninggalan pewaris, karena bagiannya terbatas pada hak atas benda tertentu tanpa kewajiban.

Asas Hukum Waris menurut KUHPerdara, yang mengatakan bahwa keluarga sedarah yang lebih dekat menyingkirkan/menutup keluarga yang lebih jauh, mendapat penerapan/penjabarannya di dalam Buku II Titel ke XII dengan judul “Pewarisan para keluarga sedarah yang sah, dan suami atau istri yang hidup terlama”.²⁷

Keluarga sedarah menurut KUHPerdara disusun dalam kelompok, yang disebut dengan “golongan ahli waris”. Golongan tersebut terdiri dari golongan I sampai dengan golongan IV, dihitung menurut jauh dekatnya hubungan darah dengan si pewaris, dimana golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh.


Anak luar kawin yang diakui secara sah tak termasuk dalam salah satu golongan tersebut, tetapi merupakan kelompok tersendiri. Prinsipnya, bila masih ada ahli waris golongan yang lebih dekat dengan pewaris, maka golongan ahli waris yang lebih jauh tertutup untuk mewaris. Mereka baru muncul menjadi ahli waris, apabila para ahli waris golongan yang lebih dekat dengan pewaris sudah meninggal dunia.

Di masing-masing golongan ahli waris yang lebih dekat hubungan perderajatannya dengan si pewaris, menutup mereka yang lebih jauh, tetapi dengan mengindahkan adanya asas pengantian tempat. Perhatikan kata-kata “masing-masing golongan”, ketentuan tersebut tidak berlaku untuk antar golongan, karena golongan yang lebih jauh baru muncul kalau golongan yang lebih dekat telah meninggal semua.

Jadi sekalipun seorang cicit berada dalam derajat yang ketiga, sedangkan saudara dalam derajat kedua, tetapi karena cicit ada dalam golongan kesatu, sedangkan saudara ada dalam golongan yang kedua, maka saudara tidak dapat menyingkirkan cicit, bahkan mereka tidak bisa mewaris bersama-sama, yang terjadi adalah cicit menutup kesempatan saudara untuk menjadi ahli waris. Lihat skema dibawah ini:

²⁷ J. satrio, 1992:99

Bagan 2.1
Asas penggantian tempat akibat golongan yang lebih rendah telah meninggal dunia



- A Orang yang meninggal
- B saudara A
- C dan D anak A meninggal lebih dahulu
- E anak D meninggal lebih dahulu
- F anak E, Cucu D, Cicit A

Dalam kasus diatas dijelaskan bahwa kedudukan ahli waris dalam golongan lebih didahulukan daripada derajat hubungannya dengan pewaris. Di dalam hukum waris menurut KUHPerdara, dijelaskan bahwa tidak dilihat dalam golongan mana ahli waris itu berada dan tidak dibedakan antara ahli waris satu dengan yang lain, baik atas dasar jenis kelamin maupun berdasarkan kelahiran. Dalam hal tersebut hak antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama baik yang pertama yang lahir pertama maupun yang kemudian adalah sama kedudukannya (pasal 852 KUHPerdara).

1. Empat Golongan

Dalam KUHPerdara ada empat golongan ahli waris


a. Golongan I

Golongan I adalah suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya (Pasal 852 KUHPerdara). Perhatikan kata-kata diatas, dijelaskan bahwa anak-anak tidak dapat mewaris bersama-sama

dengan keturunannya. Keturunannya disini diartikan keturunan si anak. Jadi ditinjau dari sudut pewaris mereka itu adalah cucu atau cicit atau lebih jauh lagi ke bawah, tetapi semuanya melalui si anak (dari pewaris) tersebut. Tidak tertutup kemungkinan mewaris bersama-sama antara anak dan keturunan anak yang lain, jadi cucu (atau yang lebih jauh) yang karena pergantian tempat mewaris bersama-sama dengan paman/bibi mereka dari kakeknya (ditinjau dari ahli waris) dimungkinkan berdasarkan peraturan di dalam KUHPerdota. Yang dimaksud disini dengan sebutan “anak” adalah “anak sah”, karena mengenai anak luar kawin pembuat Undang-Undang mengadakan pengaturan tersendiri dalam Buku ke II, Bagian ke 3, Titel ke XII, mulai dari Pasal 862 KUHPerdota. Termasuk ke dalam kelompok anak yang sah adalah anak-anak yang disahkan (Pasal 277 KUHPerdota) dan anak-anak yang diadopsi secara sah.

Bagan 2.2

Ahli waris golongan 1



A orang yang meninggal B Istrinya

C, D dan E anak-anak A dan B

F dan G anak-anak E, cucu A dan B

Istri A, anak A dan cucu A serta keturunannya (jika ada) adalah ahli waris golongan I. Termasuk juga golongan pertama semua keturunan C, D, E, F dan G. Pembagian warisan berdasarkan kasus di atas dapat kita jabarkan bahwa:

“B, C, dan D masing-masing mendapat 1/4 dari harta warisan, karena E meninggal lebih dahulu dari A, maka bagiannya dibagi sama oleh anaknya yaitu F dan G masing-masing mendapat 1/8”.


Menurut Pasal 852 KUHPerdata:

“Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, bila dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu”

Jadi dalam pewarisan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, lahir lebih dahulu atau belakangan dan lahir dari perkawinan pertama atau kedua semuanya sama saja. Di dalam ayat 2 dari Pasal 852 KUHPerdata menyatakan bahwa: “Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri”.

Bagan 2.3

Ahli waris mewarisi kepala demi kepala




A meninggal

B, C, dan D adalah anak-anak A, bertalian keluarga derajat kesatu A

B, C, dan D mewaris kepala demi kepala (sama kedudukan dan bagian masing-masing).

Selanjutnya dalam ayat 2 Pasal 852 dinyatakan “...mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti”.

Bagan 2.4
Ahli waris mewarisi pancang demi pancang



- A meninggal
- B, C, dan D anak A
- E dan F anak D, cucu A
- G, H, dan I anak F, cicit A
- J dan K anak G, anak cicit A


Dalam pancang B, C, dan D harta warisan dibagi lebih dahulu. Bagian D dibagi oleh E dan F. Bagian F di bagi lagi oleh G, H dan I. Bagian G dibagi pula oleh J dan K. Pasal 852 a (1) menetapkan bahwa bagian suami/isteri yang hidup terlama, maka bagian warisannya adalah sama besar dengan bagian seorang anak. Jika terdapat perkawinan kedua dan seterusnya dan ada anak-anak/keturunan dari perkawinan pertama, maka bagian suami/isteri sama besar dengan bagian terkecil dari seorang anak/keturunan dari perkawinan pertama. Bagian janda/duda itu tidak boleh lebih dari 1/4 harta peninggalan.

Apabila si pewaris tidak meninggalkan keturunan dari suami/isteri, maka undang-undang memanggil golongan keluarga sedarah dari golongan berikutnya untuk mewaris, yaitu golongan kedua (II). Dengan demikian, golongan terdahulu menutup golongan yang berikutnya.

b. Golongan II

Ahli waris golongan II adalah orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya (Pasal 854 ayat 1 KUHPerduta). Dari ketentuan Pasal 854 KUHPerduta dapat kita lihat bahwa ayah, ibu dan saudara mewaris kepala demi kepala.

Disini ada penyimpangan atas asas yang menyatakan, bahwa dalam tiap-tiap golongan, ahli waris yang lebih dekat hubungan perderajatannya dengan si pewaris, menutup mereka yang lebih jauh. Sedangkan menurut KUHPerduta dijelaskan bahwa saudara si pewaris ada dalam derajat yang kedua, sedangkan ayah dan ibu ada dalam derajat yang pertama, akan tetapi karena mereka ada di dalam golongan yang sama mereka memiliki hak yang sama pula dalam hal menjadi seorang Ahli Waris.



D dan E saudara-saudara A; F dan G anak-anak E, keponakan A; apabila D memiliki keturunan maka anaknya tersebut merupakan ahli waris golongan II, sebagaimana anak E dan keturunannya. Ayah A, ibu A, saudara-saudara A dan keturunan saudara-saudara adalah ahli waris golongan II.

Pembagian warisan berdasarkan kasus di atas dapat kita jabarkan bahwa:

“B, C, dan D mendapat masing-masing $\frac{1}{4}$; E meninggal terlebih dahulu, bagiannya yang $\frac{1}{4}$ dibagi sama oleh anak-anaknya yaitu F dan G masing-masing $\frac{1}{8}$ ”.

Dalam contoh diatas tampak bagian ayah/ibu dan saudara sama banyaknya, tetapi itu hanya kebetulan. Berapa bagian ayah dan/atau ibu jika saudara-saudara si meninggal diatur dalam Pasal 854. Menurut Pasal

854 KUHPerdata :


“Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami-istri, sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka masing-masing mereka mendapat sepertiga dari warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara laki-laki atau perempuan, yang mana mendapat sepertiga selebihnya. Si bapak dan si ibu masing-masing mendapat seperempat, jika si meninggal meninggalkan lebih dari seorang saudara laki-laki atau perempuan, sedangkan dua perempat bagian selebihnya menjadi bagian saudara-saudara laki-laki atau perempuan itu”.

Sehingga menurut aturan Pasal 854 KUHPerdata apabila Ahli Waris meninggalkan ayah dan ibu maka mereka masing-masing mendapat 1/4 bagian sedangkan untuk saudaranya apabila meninggalkan tiga orang saudara maka dua perempat sisa warisan akan dibagi menjadi tiga bagian yang sama besar.

c. Golongan III

Ahli waris golongan III adalah keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu (Pasal 853 KUHPerdata). Keluarga dalam garis ayah dan ibu lurus ke atas mempunyai maksud :

“Kakek dan nenek, yaitu ayah dan ibu dari ayah ibu dari si pewaris, ayah dan ibu dari kakek maupun nenek, baik dari ayah maupun ibu dan seterusnya”.



B kakek A,

dan C nenek A

D nenek A dari pihak ibu

Harta warisan mula-mula dibagi dua berdasarkan Pasal 850 dan Pasal 853

(1):

a. $1/2$ untuk pihak ayah (B dan C)

b. $1/2$ untuk pihak ibu (D)


Pembagian warisan berdasarkan kasus di atas dapat kita jabarkan bahwa: "B dan C mendapat masing-masing $1/4$, sedangkan D mendapat $1/2$."

d. Golongan IV

Ahli waris golongan IV adalah keluarga garis ke samping sampai derajat keenam. Pasal 858 menentukan: jika tidak ada saudara lakilaki dan perempuan, dan tidak ada pula keluarga sedarah dalam salah satu garis ke atas, maka setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian keluarga dalam garis ke atas yang masih hidup. Setengah bagian lainnya, kecuali dalam Pasal 859 menjadi bagian saudara dalam garis yang lain. Keluarga sedarah dalam garis menyimpang yang sama dan dalam derajat yang sama mendapat bagian kepala demi kepala (Pasal 858 Ayat 3).

Bagan 2.7

Ahli waris golongan IV



A meninggal


B paman A, keluarga garis ke samping dari pihak ibu

C paman A, keluarga garis ke samping dari pihak bapak

Perhatikan: keluarga garis ke samping ada dua kelompok yang pertama, keluarga garis kesamping dari pihak ayah. Kedua keluarga garis

ke samping dari pihak ibu.

Bagan 2.8
Ahli waris golongan IV mewarisi sampai



Sebelah kiri adalah keluarga garis ke samping dari pihak bapak (kelompok D dan E). Sebelah kanan adalah keluarga garis ke samping dari pihak ibu (kelompok B dan C). Perhatikan situasi perderajatan, B adalah keluarga garis ke samping derajat keenam, B adalah batas yang boleh mewaris, C adalah masuk derajat ketujuh, ia tidak boleh mewaris, D adalah batas terakhir dalam pewarisan dari A di garis bapak.

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan sehubungan dengan penggolongan ahli waris

- Jika tidak ada keempat golongan tersebut, maka harta peninggalan jatuh pada negara.
- Golongan terdahulu menutup golongan kemudian. Jadi, jika ada ahli waris golongan I, maka ahli waris golongan II, III, dan IV tidak menjadi ahli waris
- Jika golongan I tidak ada, golongan II yang mewarisi. Golongan III dan IV tidak mewaris. Akan tetapi, golongan III dan IV adalah mungkin mewaris bersama-sama kalau mereka berlainan garis.
- Dalam golongan I termasuk anak-anak sah maupun luar kawin yang diakui sah dengan tidak membedakan laki-laki/perempuan dan perbedaan umur.


- e. Apabila si meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, atau juga saudara-saudara, maka dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 859, warisan harus dibagi dua bagian yang sama berupa satu bagian untuk sekalian keluarga sedarah dalam garis si bapak lurus ke atas dan satu bagian lagi untuk sekalian keluarga yang sama dalam garis ibu (Pasal 853)

Dengan demikian apabila ahli waris golongan I dan II tidak ada, maka yang mewaris ialah golongan III dan/atau golongan IV. Dalam hal ini harta warisan dibagi dua sama besar (disebut dalam bahasa Belanda: "kloving"). Setengah untuk keluarga sedarah garis bapak dan setengahnya lagi untuk keluarga sedarah garis ibu.

1. Yang mewarisi Golongan III

Bagan 2.9

Ahli waris golongan III harta warisan dibagi dua sama besar




Golongan I dan II tidak ada. Harta warisan dibagi dua terlebih dahulu yaitu 1/2 untuk B dan C (kakek dan nenek A dari garis bapak). Jadi, B dan C masing-masing 1/4, 1/2 untuk D, nenek dari garis ibu. Kakek A di garis ini tidak ada lagi.

2. Yang mewarisi golongan IV

Bagan 2.10

Ahli waris golongan IV harta warisan dibagi dua sama besar




Golongan I, II, dan III tidak ada. Harta warisan dibagi dua sama besar 1/2 untuk keluarga sedarah dalam garis bapak (dalam hal ini untuk B) dan 1/2 lagi untuk keluarga sedarah garis ibu (dalam hal ini untuk C).

3. Yang mewarisi golongan III dan IV

Bagan 2.11

**Ahli waris golongan III mewarisi Bersama-sama
Dengan golongan IV dibagi dua sama besar**



Golongan I dan II tidak ada. Yang ada ialah golongan III dari pihak bapak dan golongan IV dari pihak ibu.

Pembagian :


$$B = C = 1/4$$

$$D = 1/2$$

Pasal 853 Ayat 2 menyatakan bahwa ahli waris yang terdekat derajatnya dalam garis lurus ke atas mendapat setengah, yaitu bagian

dalam garisnya dengan mengenyampingkan segala ahli waris lainnya. Ayat 3 Pasal 853 mengatur pula bahwa semua keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dalam derajat yang sama mendapat bagian mereka kepala demi kepala.

Bagan 2.12
Ahli waris golongan III mewarisi Bersama-sama
Dengan golongan IV dibagi dua sama besar



Menurut Pasal 853 Ayat 2 di pihak bapak yang mewaris ialah B = $1/2$, sedangkan C dan D dikesampingkan oleh B. Menurut Pasal 853 Ayat 3 di pihak ibu yang mewaris ialah F, G dan H, masing-masing = $1/3 \times 1/2 = 1/6$.

E. KONSEP ANAK LUAR KAWIN

Kelahiran seorang anak akan membawa konsekuensi hukum tertentu dalam hubungan kekerabatan, khususnya antara si anak dengan orang tua biologisnya. Sedangkan kematian akan menimbulkan proses pewarisan. Mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Pada umumnya yang digantikan adalah hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja. Fungsi dari yang mewariskan yang bersifat pribadi atau yang bersifat hukum keluarga (misalnya suatu perwalian) tidaklah beralih.

Hukum waris dapat didefinisikan sebagai kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan, karena wafatnya

seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibatnya dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh baik dalam hubungan antara mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Amir Martosedono merumuskan hukum waris sebagai seluruh peraturan yang mengatur pewarisan, menentukan sejauh mana dan dengan cara bagaimana hubungan-hubungan hukum dari seseorang yang telah meninggal dunia pindah kepada orang lain, dan dengan demikian hal itu dapat diteruskan oleh keturunannya.²⁸

H.D.M. Knol dalam Sudarsono, menyebutkan bahwa hukum waris adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perpindahan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal, kepada seorang ahli waris atau lebih.²⁹

R. Soebekti berpendapat bahwa hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia (Soebekti dan Tjotrosoedibio, 1985:25). Sedangkan hukum waris menurut Wirjono Prodjodikoro adalah hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.³⁰

Menurut Mulyadi untuk terjadinya pewarisan harus dipenuhi 3 (tiga) unsur :³¹

1. Pewaris, adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kepada orang lain;
2. Ahli waris, adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian;
3. Harta warisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia.

KUHPerdata telah memberikan batasan ataupun syarat-syarat tertentu untuk dapat menjadi seorang ahli waris, yaitu:

1. Adanya hubungan darah baik sah atau luar kawin (Pasal 832 KUHPerdata);

²⁸ Amir Martosedono, 1989:9

²⁹ Sudarsono, 1991:12

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, 1974:68

³¹ Mulyadi, 2008:2-3

2. Pemberian melalui surat wasiat (Pasal 874 KUHPerdara);
3. Orang yang menjadi ahli waris, harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia (Pasal 836 KUHPerdara). Dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya.

Keturunan (afstamming) adalah hubungan darah antara anak-anak dan orangtuanya. Undang-undang mengatur tentang anak-anak sah dan anak-anak tidak sah (wettige en onwettige kinderen). Yang terakhir ini juga diberi nama anak luar nikah (natuurlijk kinderen) atau diterjemahkan "anak-anak alam".³²

Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 250 KUHPerdara menentukan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Dari ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa sah atau tidaknya status seorang anak sangat tergantung dari keabsahan perkawinan orang tuanya.

Kata "sepanjang perkawinan", artinya sejak perkawinan itu ada sampai perkawinan itu putus. Perkawinan ada, sejak perkawinan itu dilangsungkan secara sah. Perkawinan itu putus karena perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup (Pasal 199 KUHPerdara dan Pasal 38 UUP). Disini tidak dipermasalahkan sejak kapan dibiarkan atau dikandung.

Oleh karena itu pada dasarnya, untuk menetapkan keabsahan seorang anak, menurut KUHPerdara, tidak menjadi masalah kapan seorang anak dibiarkan, dalam arti, apakah ia dibiarkan sebelum atau dalam masa perkawinan. Tidak disyaratkan, bahwa anak itu dilahirkan sepanjang perkawinan, tetapi masalah kapan anak itu dibiarkan, di sini justru memegang peranan penting. Anak luar kawin (natuurlijke kinderen atau diterjemahkan anak-anak alam) adalah anak yang dilahirkan di luar suatu perkawinan atau dapat juga anak yang dilahirkan oleh seorang wanita di luar suatu perkawinan yang dianggap sah menurut agama, adat maupun menurut hukum yang berlaku.

³² Tan Thong Kie, 1994:18

Anak luar kawin menurut KUHPerdara, yaitu:

1. Anak luar kawin yang diakui, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dan kemudian diakui, yang dapat diakui adalah anak-anak alam dalam arti sempit, sehingga anak-anak zinah dan anak-anak sumbang tidak dapat diakui.
2. Anak luar kawin yang tidak diakui, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dan tidak diakui (anak zinah dan anak sumbang).

Mengenai anak luar kawin ini terdapat dalam Pasal 272 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

“Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zinah atau dalam sumbang, tiap-tiap anak-anak yang diperbuahkan di luar perkawinan, fengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah apabila kedua irang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan undang-undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri”.

Berdasarkan rumusan Pasal 272 KUHPerdara dapat dikatakan bahwa dengan pengakuan, seorang anak itu tidak menjadi anak sah. Anak yang lahir diluar perkawinan itu akan menjadi anak sah jika orang tuanya kemudian menikah, setelah itu kedua-duanya mengakui anak itu atau jika pengakuan dilakukan dalam akta perkawinan itu sendiri.

Pada umumnya anak-anak alam adalah anak-anak yang lahir atau dibenihkan di luar pernikahan. Mereka dibagi dalam dua golongan: (a) anak-anak luar nikah dalam arti kata luas, yaitu semua anak yang lahir tanpa pernikahan orang tuanya; dan (b) anak-anak uar nikah dalam arti kata sempit, yaitu anak-anak alam dalam arti kata luas, kecuali anak-anak zina (overspelig) dan sumbang (bloedschennig). Sedangkan untuk anak tidak sah sering kali juga dipakai istilah anak luar kawin dalam arti luas.³³

Anak tidak sah di dalam doktrin dibedakan antara anak zina, anak sumbang, dan anak luar kawin (juga disebut anak luar kawin dalam arti sempit). Pembagian anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok seperti itu adalah sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 283 KUHPerdara, khususnya penyebutan “anak luar kawin” untuk kelompok yang ketiga adalah sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 280 KUHPerdara.

³³ Tan Thong Kie, 1994:20

Pembagian seperti tersebut dilakukan, karena undang-undang sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, memang memberikan akibat hukum lain-lain (sendiri-sendiri) atas status anak-anak seperti tersebut di atas. Sekalipun anak zina dan anak sumbang sebenarnya juga merupakan anak luar kawin dalam arti bukan anak sah, tetapi kalau dibandingkan dengan Pasal 280 dengan Pasal 283 KUHPperdata, dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin (menurut Pasal 280) di satu pihak, dengan anak zina dan anak sumbang (Pasal 283) di lain pihak, adalah berbeda.

Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 283, dihubungkan dengan Pasal 273 KUHPperdata, bahwa anak zina berbeda dengan anak sumbang dalam akibat hukumnya. Terhadap anak sumbang, undang-undang dalam keadaan tertentu memberikan perkecualian dalam arti, kepada mereka yang dengan dispensasi diberikan kesempatan untuk saling menikahi (Pasal 30 ayat (2) KUHPperdata) dapat mengakui dan mengesahkan anak sumbang mereka menjadi anak sah (Pasal 273 KUHPperdata). Perkecualian seperti ini tidak diberikan untuk anak zina.

Perbedaan antara anak luar kawin dan anak zina terletak pada saat pembuahan atau hubungan badan yang menimbulkan kehamilan, yaitu apakah pada saat itu salah satu atau kedua-duanya (maksudnya laki-laki dan perempuan yang mengadakan hubungan badan di luar nikah) ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak, sedangkan mengenai kapan anak itu lahir tidak relevan.

Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau kedua-duanya, terikat perkawinan dengan orang lain. Adapun anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi (Pasal 31 KUHPperdata).

Dengan demikian anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUHPperdata).

BAB III

MEWARIS KARENA ADANYA ANAK LUAR KAWIN

A. KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) mengatur kedudukan anak luar kawin dalam Pasal 43, yaitu:

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
- (2) Kedudukan anak tersebut pada penjelasan ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berhubung Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur lebih lanjut Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa kedudukan anak kembali kepada hukum yang lama yaitu KUHPperdata.

Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu "overspelig (anak zinah) atau bloedsrhenning (anak sumbang). Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 KUHPperdata). Pasal 280 KUHPperdata, yang mengatakan bahwa :

“Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya”

Hal ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan "ayah" (biologisnya) maupun "ibunya" pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan hukum itu baru ada kalau "ayah" dan atau "ibunya" memberikan

pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun. Kemudian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 3 Tahun 1963 tentang 8 pasal dalam KUHPerduta yang dihapuskan, anak luar kawin berdasarkan SEMA tersebut telah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya sejak dilahirkan.

Kata "demi-hukum" di sini dimaksudkan, bahwa hubungan hukum dengan orang-tuanya terjadi secara otomatis, dengan sendirinya, tanpa yang bersangkutan harus berbuat apa-apa.

Bila melihat prinsip seperti tersebut di atas, tampak bahwa hubungan hukum antara orang-tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya. akan tetapi, kalau dihubungkan dengan anak luar kawin, hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah yang mengakuinya, didasarkan atas hubungan darah melalui suatu pengakuan. Dengan demikian, hubungan darah dalam hal ini adalah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam arti biologis.

Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum ternyata adalah inferieur (lebih jelek/rendah) dibanding dengan anak sah. Anak sah pada dasarnya berada di bawah kekuasaan orang-tua (Pasal 299 KUHPerduta dan Pasal 47 UUP), sedangkan anak luar kawin berada di bawah perwalian (Pasal 306 KUHPerduta dan Pasal 50 UUP). Hak bagian anak sah dalam pewarisan orangtuanya lebih besar daripada anak luar kawin (Pasal 863 KUHPerduta) dan hak anak luar kawin untuk menikmati warisan melalui surat wasiat; dibatasi (Pasal 908 KUHPerduta).

Bagian Ketiga Bab XII Buku II KUHPerduta, membicarakan pewarisan bagi anak luar kawin, baik dalam hal anak luar kawin sebagai ahli waris (hak waris aktif) maupun dalam hal anak luar kawin berkedudukan sebagai pewaris (hak waris pasif).³⁴

1. Hak Waris Aktif Anak Luar Kawin

Hak yang demikian muncul apabila si pewaris meninggalkan seorang anak luar kawin yang diakui dengan sah oleh pewaris. Kedudukan seorang anak, apakah ia seorang anak luar kawin atau anak sah ditentukan oleh Hukum Keluarga.

³⁴ Aprilianti dan Rosida, 2011:57

Undang-Undang sendiri tidak dengan tegas mengatakan siapa yang dapat dikatakan anak luar kawin, tetapi dari Pasal 272 KUHPerdara dapat kita simpulkan, bahwa anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut, dan tidak termasuk di dalam kelompok anak zinah dan anak-anak sumbang. Anak yang dilahirkan setelah ayahnya meninggal atau bercerai belum tentu anak luar kawin, karena kalau ia dibenihkan ketika ibunya berada dalam perkawinan yang sah dan dilahirkan dalam jangka waktu 300 hari sesudah putusnya perkawinan adalah anak sah (Pasal 255 KUHPerdara).

Syarat agar anak luar kawin dapat mewaris adalah bahwa anak luar kawin tersebut harus diakui dengan sah, karena menurut system KUHPerdara dasarnya adalah, bahwa mereka-mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris sajalah yang mempunyai hak waris menurut Undang-Undang.

2. Hak Waris Pasif Anak Luar Kawin

Anak luar kawin di dalam hal ini adalah menjadi pewarisnya, seperti terdapat dalam Pasal 870 KUHPerdara, bahwa kalau anak luar kawin meninggal tanpa suami/istri maupun keturunan, maka berlakulah Pasal 870 KUHPerdara. Jadi kalau anak luar kawin meninggal dengan meninggalkan suami/istri dan anak/ keturunan, maka Pasal 870 KUHPerdara tidak berlaku.

Dalam hal demikian maka terhadap anak luar kawin yang meninggal (sebagai pewaris), berlakulah ketentuan Bab XII bagian ke satu "tentang ketentuan umum" dan bagian kedua "tentang pewarisan keluarga sedarah yang sah dan suami atau istri yang hidup terlama". Dalam hal demikian anak luar kawin dianggap sebagai pewaris biasa, sama dengan pewaris-pewaris yang lain.

B. UPAYA HUKUM PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN

1. Pengakuan Anak Luai Kawin

Perlu diperhatikan dalam hubungan pewarisan anak luar kawin, ialah ketentuan pasal 285 KUHPerdara yang mengatur:


“Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin olehnya diperbuahakan dengan seorang lain daripada istri atau suaminya, tidak boleh merugikan istri atau suami itu dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu”.

Dengan kata lain, dalam memperhitungkan warisan suami atau istri dan anak-anak mereka yang dilahirkan dalam perkawinan itu, anak luar kawin dianggap tidak ada.

Contoh

Bagan 4.1

Anak Luar kawin yang diakui selama perkawinan




A meninggal, meminggalkan isteri (B), dua anak C dan D dari isterinya B dan seorang anak luar kawin yang diakui sah selama perkawinan A dan B berlangsung (X bukan anak dari B)

Dalam hal ini, menurut Pasal 285 maka X tidak boleh merugikan B, C dan D. Maka, X tidak mendapat warisan apa pun. Yang mewaris ialah B, C, D masing-masing mendapat 1/3. Akan tetapi, anak luar kawin memperoleh warisan jika ia diakui dengan sah sebelum perkawinan dengan B (dalam contoh di atas) atau pada saat terjadinya perkawinan.

Contoh :

Bagan 4.2


Anak luar kawin yang diakui sebelum perkawinan



X anak luar kawin dari A yang diakui sah sebelum perkawinannya dengan B. Dalam hal ini X mendapat warisan, X boleh merugikan isteri A dan anak-anak A dan B (dalam hal ini C dan D).

Bagan 4.3


Anak luar kawin yang diakui secara perkawinan



X anak yang diakui sah oleh A selama perkawinan dengan B. artinya, setelah perceraian A dengan ibu dari C maka B, dan D tidak boleh dirugikan oleh X, tetapi C boleh

Bagan 4.4


Anak luar kawin yang diakui sebelum perkawinan



X boleh merugikan B, C dan D. Di sini X diakui sah oleh A sebelum perkawinannya dengan X, dan tentu pula sebelum perkawinannya dengan B.

Bagan 4.5

Anak luar kawin yang diakui setelah perkawinan



X diakui sah sesudah B meninggal. dan kemudian A menikah kembali dengan E disini X boleh merugikan C dan D

Pengakuan terhadap anak luar kawin dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pengakuan sukarela dan pengakuan paksaan³⁶. Pengakuan sukarela adalah suatu pernyataan yang menyatakan bahwa seseorang adalah ayah dan ibu dari anak yang lahir di luar perkawinan (Pasal 280 KUPerdata). Terhadap pengakuan ini tidak diperlukan bahwa anak itu sudah dilahirkan dan sudah lama sekali tidak ada halangan untuk mengakui anak-anak yang sudah meninggal (Pasal 283 jo. 273 KUHPerdata), sedangkan pengakuan

dipaksakan terjadi bilamana dengan suatu putusan status seorang anak luar kawin ditetapkan atas gugatan itu sendiri.³⁵

Untuk pengakuan yang dilakukan secara sukarela dengan adanya pengakuan ini, maka timbulah hubungan Perdata antara si anak dan si bapak (ibu) yang telah mengakuinya (Pasal 280 KUHPperdata). Pengakuan anak luar kawin harus dilakukan dengan akta-akta autentik seperti dimuat dalam Pasal 281 KUHPperdata, yaitu :

- (1) Akta catatan sipil, yaitu surat/catatan resmi yang dibuat oleh pejabat negara yakni Pejabat Catatan Sipil mengenai peristiwa yang terjadi dalam keluarga yang didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, seperti peristiwa perkawinan dan kelahiran.
- (2) Akta perkawinan orang tua, yaitu suatu surat resmi yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, yang menerangkan bahwa telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan.
- (3) Akta kelahiran anak, yaitu surat yang menerangkan bahwa telah lahir anak dari pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan sehingga akta kelahiran anak dapat dipergunakan sebagai alat bukti ahli waris yang sah.
- (4) Akta notaris yang khusus dibuat untuk keperluan itu, misalnya surat wasiat. Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat surat wasiat baik akta itu diharuskan oleh permintaan orang yang berkepentingan

Sedangkan mengenai pengakuan paksaan dapat dilakukan oleh anak yang lahir di luar perkawinan itu, dengan cara mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri, agar supaya anak luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapak atau ibunya (Pasal 287-289 KUHPperdata).

Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang telah terikat dengan perkawinan yang sah dan tidak termasuk dalam kelompok anak zina atau anak sumbang.³⁶

Akibat pengakuan anak luar kawin, yaitu timbulnya hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Dengan

³⁵ Aprianti dan Rosida, 2011:33

³⁶ J. Satrio, 1999:114

timbulnya hubungan Perdata tersebut, maka anak luar kawin statusnya berubah menjadi anak luar kawin yang telah diakui, kedudukannya jauh lebih baik daripada anak luar kawin yang tidak diakui.

Adapun syarat untuk mengakui anak luar kawin tersebut menurut Pasal 282 KUHPerdata adalah sebagai berikut :

“Pengakuan terhadap seorang anak luar kawin yang dilakukan oleh seorang yang belum dewasa, adalah tanpa guna, kecuali si belum dewasa itu, telah mencapai genap sembilan belas tahun dan pengakuan yang dilakukannya pun bukan akibat paksa, khilaf, tipu atau bujuk. Anak perempuan belum dewasa sementara itu, boleh melakukan pengakuan, pun kendati belum mencapai umur sembilan belas tahun.”

Berdasarkan rumusan Pasal 282 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa syarat Undang-Undang untuk dapat mengakui anak luar kawin adalah telah mencapai umur 19 tahun bagi pria sedangkan untuk wanita tidak ditentukan. Suatu pengakuan anak harus dilakukan dengan izin ibu dari anak tersebut, tanpa izin itu pengakuan batal demi hukum (Pasal 284 KUHPerdata). Apabila ibu dari anak luar kawin tersebut telah meninggal dunia, maka izin itu tidak menjadi syarat lagi.³⁷

Lebih lanjut dalam penelitian ini lebih dibahas mengenai bagian pewarisan anak luar kawin yang dibatasi terhadap anak luar kawin yang telah diakui dengan sah. Anak luar kawin yang diakui dengan sah ialah anak yang dibenihkan oleh suami atau istri dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya yang sah.

Akibat pengakuan terhadap anak luar kawin, maka akan terjadi hubungan perdata antara anak dengan si ayah atau ibu yang mengakuinya (Pasal 284 KUHPerdata), pengakuan yang dilakukan oleh seorang ayah menurut Pasal 284 ayat (3) KUHPerdata harus dengan persetujuan dari si ibu selama masih hidup, dan ini sebagai jaminan bahwa si ayah itu adalah ayah yang membenihkan anaknya. Jika ibu telah meninggal, maka pengakuan si ayah hanya mempunyai akibat terhadap diri sendiri. Jadi apabila si ibu tidak atau belum mengadakan pengakuan dan si ibu telah meninggal, maka pengakuan si ayah itu tidak meliputi suatu pengakuan si ibu.

³⁷ Tan Thong Kie, 1994:23

Jika selama pengakuan si suami atau si istri melakukan suatu pengakuan terhadap seorang anak yang dibenihkan oleh orang lain, maka pengakuan ini tidak dapat merugikan pihak lain (suami atau istri) maupun keturunannya yang sah. Tegasnya anak itu tidak menjadi waris menurut Undang-Undang.

2. Pengesahan Anak Luar Kawin

a. Pengesahan Anak karena Perkawinan Orang Tuanya

Pengesahan seorang anak luar kawin adalah alat hukum (*rechts middle*) untuk memberi kepada anak itu kedudukan (*status*) sebagai anak sah. Pengesahan itu terjadi dengan dilangsungkannya perkawinan orang tua si anak atau dengan "surat pengesahan", setelah si anak diakui lebih dahulu oleh kedua orang tuanya.³⁸

Pasal 272 KUHPerduta menyebutkan bahwa anak luar kawin akan menjadi anak sah apabila :

(a) Orang tuanya kawin dan

(b) Sebelum mereka kawin, mereka telah mengakui anaknya atau pengakuan ini dilakukan dalam akta perkawinan.

Dengan demikian, anak yang diakui oleh orang tuanya sebelum mereka kawin, apabila orang tuanya kemudian kawin, sebegitu juga anak luar kawin yang diakui dalam akta perkawinan, demi hukum menjadi anak sah.

Lain perbuatan hukum tidak diperlukan, pengakuan tersebut tidak hanya "pengakuan suka-rela", melainkan juga "pengakuan paksaan" yaitu keputusan hakim, dalam mana telah ditentukan bahwa seorang adalah bapak atau ibunya seorang anak, harus dianggap sebagai pengakuan dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 KUHPerduta.³⁹

Anak zinah tidak boleh atau tidak mungkin diakui secara sah, dengan demikian anak zinah tidak mungkin menjadi anak sah. Anak sumbang juga tidak boleh diakui, kecuali apa yang ditentukan dalam Pasal 273 KUHPerduta.

(Pasal 283 KUHPerduta). Apabila kepada orang tuanya diberikan dispensasi oleh Menteri Kehakiman untuk kawin (Pasal 31 KUHPerduta), dan anak sumbang itu diakui dalam akta perkawinan, maka anak itu

³⁸ J. Satrio, 1999:123

³⁹ Aprilianti dan Rosida, 2011:33

menjadi anak sah. Anak sumbang tidak boleh diakui sebelum perkawinan orang tuanya dilangsungkan (Pasal 283 KUHPerdara).

Pengakuan anak setelah perkawinan antara bapak dan ibunya dilangsungkan, tidak memberi kepada anak itu status sebagai anak sah. Pengundang-undang khawatir, bahwa pengakuan anak dilakukan untuk mengangkat anak orang lain sebagai anaknya sendiri (adopsi). KUHPerdara kita tidak mengenal lembaga adopsi dan demikian mengadopsi anak menurut KUHPerdara tidak mungkin.

b. Pengesahan Anak dengan surat pengesahan dan akibatnya

Berdasarkan Pasal 274 KUHPerdara dapat diketahui bahwa apabila orang tuanya sebelum atau tatkala mereka berkawin, telah melalaikan mengakui anak-anak mereka yang tergolong anak luar kawin, sehingga anak-anak luar kawin tidak menjadi anak sah, maka kelalaian ini masih dapat dibetulkan dengan surat pengesahan yang diberikan oleh Menteri Kehakiman. Sebelum memberikan surat pengesahan ini, Menteri Kehakiman akan minta nasehat lebih dahulu dari Mahkamah Agung.

Kelalaian tersebut bisa mempunyai bermacam-macam sebab. Kebanyakan kelalaian terjadi karena kedua orang tua tidak mengetahui, bahwa sebelum atau tatkala mereka melangsungkan perkawinan, mereka harus mengakui anak-anak mereka yang tergolong anak luar kawin, agar anak-anak itu menjadi anak-anak sah. Bisa juga oleh karena si bapak waktu ia kawin belum mencapai umur 19 tahun dan dengan demikian tidak boleh mengakui anak.⁴⁰

Surat pengesahan dapat diberikan, setelah orang tuanya si anak melangsungkan perkawinan dan setelah perkawinan itu mereka mengakui anaknya. Jadi pengakuan anak masih perlu. Surat pengesahan tidak menggantikan pengakuan, hanya membetulkan kesalahan, bahwa pengakuan tidak dilakukan sebelum atau tatkala perkawinan dilangsungkan.

Anak luar kawin juga dapat disahkan dengan surat pengesahan dari Kementerian Kehakiman, apabila perkawinan yang telah dirancangan oleh karena salah satu dari mereka meninggal dunia (Pasal 275 sub 1 KUHPerdara). Dalam hal ini, surat pengesahan hanya dapat diberikan, apabila kedua orang tuanya telah mengakui anak luar kawinnya. Undang-

⁴⁰ Aprilianti dan Rosida, 2011:34

undang tidak menentukan bagaimanakah harus dibuktikan, bahwa perkawinan benar telah dirancang. Tidak perlu, bahwa keinginan untuk kawin sudah dilaporkan kepada pegawai catatan sipil. Sanak keluarga dari si ibu dan si bapak atau kenalan-kenalannya dapat didengar keterangannya.

Pengesahan secara yang dimaksudkan dalam Pasal 275 Ayat (1) KUHPerdara juga dapat dilakukan, apabila ibu si anak termasuk dalam golongan Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu (yaitu yang tidak tunduk pada hukum keluarga barat) dan ibu tersebut telah meninggal, atau apabila menurut pertimbangan Menteri Kehakiman ada keberatan-keberatan penting terhadap perkawinan antara si bapak dan si ibu (Pasal 275 Ayat (2) KUHPerdara).

Pasal 274 KUHPerdara menyebutkan bahwa pengesahan dilakukan dengan surat pengesahan yang diberikan oleh Presiden. Presiden, sebelum memberikan keputusan akan meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung, sebelum memberikan pertimbangannya kalau dipandang perlu dapat memanggil keluarga sedarah dari pemohon, untuk didengar pendapat mereka tentang permohonan pengesahan yang diajukan oleh yang bersangkutan.

Mahkamah Agung juga bisa memerintahkan Pengadilan yang ada di bawahnya untuk mendengar pendapat dari keluarga sedarah pemohon, terutama apabila para anggota keluarga tersebut tinggal di tempat yang jauh dari tempat tinggal pemohon. Selanjutnya Mahkamah Agung dapat memerintahkan agar permohonan itu diumumkan dalam Berita Negara. Maksudnya tidak lain agar mereka yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk mengajukan perlawanan terhadap permohonan tersebut (J. Satrio, 2005:183). Permohonan pengesahan anak dapat dilakukan oleh kedua orang tuanya dan atau salah seorang dari mereka yang hidup terlama.⁴¹

Akibat hukum dari pengesahan dalam hal orang tuanya kawin dan pengesahan terjadi karena perkawinan itu atau karena surat pengesahan dari Menteri Kehakiman, maka bagi yang disahkan itu berlaku ketentuanketentuan undang-undang yang sama, seolaholah anak itu dilahirkan dalam perkawinan, yang berarti anak tersebut memperoleh kedudukan yang sama seperti anak-anak yang dilahirkan sepanjang

⁴¹ J. Satrio, 2005:184

perkawinan. Anak-anak itu memperoleh status anak sah, tidak hanya terhadap orang tuanya melainkan terhadap sanak keluarga orang tua itu.

Dalam undang-undang tidak ditentukan, mulai kapan pengesahan itu berlaku. Dapat dianggap, bahwa pengesahan itu dan akibat-akibatnya mulai berlaku sejak orang tua si anak melangsungkan perkawinan. Dalam hal pengesahan dilakukan dengan surat pengesahan yang diberikan Menteri Kehakiman setelah orang tuanya kawin, maka pengesahan itu mempunyai kekuatan surut sampai hari perkawinan dilangsungkan. Akibatnya adalah, bahwa si anak atas warisan yang jatuh meluang sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan hanya mempunyai hak sebagai anak luar kawin.

Dalam hal orang tua si anak tidak kawin, karena salah satu dari mereka telah meninggal dunia, maka pengesahan tidak mempunyai akibat-akibat penuh, yaitu pengesahan dalam hal pewarisan tak akan merugikan anak-anak sah dahulu dan pengesahan dalam hal pewarisan tidak berlaku terhadap para keluarga sedarah lainnya, kecuali sekedar keluarga sedarah yang telah menyetujui pemberian pengesahan.

c. Menentang Pengesahan anak

Menurut undang-undang masalah penentangan pengesahan anak tidak disebutkan, apakah pengesahan anak dapat ditentang oleh para pihak yang berkepentingan. Pengesahan anak luar kawin hanya dapat dimintakan oleh orang tuanya atau salah satu dari mereka apabila yang lain sudah meninggal dunia.

Surat pengesahan tidak dapat diminta oleh si anak atau keturunannya atau orang lain. Pendapat umum yang diikuti, pengesahan anak batal, apabila pengakuan anak itu dinyatakan tidak sah oleh hakim atas tuntutan pihak yang berkepentingan. Penjelasan hal di atas adalah sesuatu yang logis, mengingat pengakuan merupakan syarat mutlak bagi pengesahan.

Jadi pengesahan anak dapat juga ditentang. Walaupun ada perbedaan pendapat, harus dianggap, bahwa juga pengesahan dengan surat pengesahan yang telah diberikan Menteri Kehakiman tidak sah, apabila pengakuan anak dinyatakan tidak sah oleh pengesahan oleh Menteri Kehakiman hanya mungkin, apabila anak telah diakui yaitu telah diakui secara sah. Jadi pengakuan yang tidak sah mengakibatkan tidak sahnya

pengesahan yang diberikan oleh Menteri Kehakiman. Apabila orang tua si anak tidak kawin, karena salah satu dari mereka meninggal dunia maka pengesahan tidak mempunyai akibat penuh.

C. BAGIAN WARISAN YANG DIPEROLEH ANAK LUAR KAWIN

Besarnya bagian warisan yang diperoleh anak luar kawin adalah tergantung dari dengan bersama-sama siapa anak luar kawin itu mewaris (atau dengan golongan ahli waris yang mana anak luar kawin itu mewaris), yaitu: Pasal 863:

“Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian yang mereka terima, andaikata mereka anak-anak yang sah”;

Jika pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis keatas ataupun saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka mereka mewaris setengah dari warisan. Jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, anak luar kawin mewaris tiga perempat dari warisan.

Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa :

1. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan I, bagiannya: $\frac{1}{3}$ dari bagiannya seandainya ia anak sah.
2. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan II dan III, bagiannya: $\frac{1}{2}$ dari seluruh warisan.
3. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan IV, bagiannya: $\frac{3}{4}$ dari seluruh warisan.

Catatan :

Bagian anak luar kawin itu baik sebagai golongan I sampai golongan IV ialah bagian kelompok. Artinya, apabila anak luar kawin satu orang, seluruh bagian anak luar kawin untuk dia sendiri. Apabila dua orang, dibagi dua sama rata. Selanjutnya, jika tiga orang dibagi tiga sama rata dan seterusnya

Contoh :

1. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan I.


Menurut Pasal 863 KUHPerdara: jika pewaris meninggalkan keturunan

yang sah atau suami/istri, maka anak-anak luar kawin akan mewarisi 1/3 bagian, yang sedianya mereka harus mendapatnya andaikata mereka anak-anak sah menurut undang-undang.

Kalau ada seorang atau lebih anak-anak luar kawin, maka untuk menghitung bagian masing-masing, kita mula-mula beranggapan bahwa mereka semuanya adalah anak-anak sah dan kemudian ditentukan bagiannya 1/3 dari bagian yang harus mereka terima.

Bagan 4.6

Satu anak luar kawin yang mewarisi bersama golongan I



A meninggal, meninggalkan istrinya B dan dua anak kandung C dan D serta seorang anak luar kawin yang diakui sebelum perkawinannya

Pembagian warisannya :

X mendapat 1/3 dari bagiannya seandainya ia anak sah.

Seandainya E anak sah, maka bagiannya ialah 1/4.

Maka bagian X = $1/3 \times 1/4 = 1/12$

$$\text{Sisa} = 1 - 1/12 = 11/12$$

$$B = C = D = 11/12 \times 1/3 = 11/36$$

Contoh Kasus

(1) Adi (A) adalah seorang pengusaha, suatu ketika Adi mengalami kecelakaan dan akhirnya dia pun meninggal dalam kecelakaan tersebut. Adi meninggalkan seorang istri (B), seorang anak sah lakilaki (C) dan seorang anak sah perempuan (D) , serta seorang anak laki-laki yang berstatus anak luar kawin (X) yang telah diakuinya sebelum pernikahan dengan istrinya yang sekarang. Adi sebagai seorang pengusaha meninggalkan harta peninggalan yaitu berupa tanah seluas seratus m² yang bernilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sebuah rumah senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), empat buah mobil senilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), dan sebuah perusahaan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pertanyaan:

Dalam kasus diatas siapakah yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris tersebut, jelaskan?

Jawab : Harta peninggalan:

1. sepetak tanah = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 2. sebuah rumah = Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 3. empat buah mobil = Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
 4. sebuah perusahaan = Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- +
- Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah)

Dalam kasus di atas anak luar kawin tersebut mewaris bersama istri dan anak-anak dari adi yang notabene merupakan ahli waris golongan pertama sehingga anak luar kawin tersebut memiliki hak bagian pewarisan sebesar 1/3 bagian seandainya ia merupakan anak yang sah sesuai Pasal 863 KUHPerduta.

Dalam kasus diatas bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah:

B : istri dari A

C : anak sah (laki-laki) dari A

D : anak sah (perempuan) dari A

X : anak luar kawin yang diakui A

Tabel 4.1

Pembagian warisan satu anak luar kawin yang mewaris Bersama golongan I

Ahli Waris	Bagian Anak Luar Kawin Seandainya Ia Anak Sah	Bagian Anak Luar Kawin	Bagian Ahli Waris Golongan I
X	$1 \div 4 = \frac{1}{4}$	$\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12} = \frac{3}{36}$	-
B, C dan D	-	-	$1 - \frac{1}{12} = \frac{11}{12}$
B	-	-	$\frac{11}{12} \times \frac{1}{3} = \frac{11}{36}$
C	-	-	$\frac{11}{12} \times \frac{1}{3} = \frac{11}{36}$
D	-	-	$\frac{11}{12} \times \frac{1}{3} = \frac{11}{36}$

Sumber : data yang diolah

Berdasarkan pembagian di atas maka bagian hak masing ahli waris dari pewaris adi (A) adalah :

$$B = 11/36$$

$$C = 11/36$$

$$D = 11/36$$

$$X = 1/12 = 3/36$$

Tabel 4.2


Bagian pewarisan masing-masing satu anak luar kawin Yang mewarisi bersama golongan I

Ahli Waris	Bagian Masing-Masing Anak Luar Kawin dan Ahli Waris Golongan I
X	$3/36 \times \text{Rp. } 3.600.000.000,- = \text{Rp. } 300.000.000,-$
B	$11/36 \times \text{Rp. } 3.600.000.000,- = \text{Rp. } 1.100.000.000,-$
C	$11/36 \times \text{Rp. } 3.600.000.000,- = \text{Rp. } 1.100.000.000,-$
D	$11/36 \times \text{Rp. } 3.600.000.000,- = \text{Rp. } 1.100.000.000,-$
Jumlah	$\text{Rp. } 3.600.000.000,-$

Sumber : data yang diolah

Bagan 4.7

Dua anak luar kawin yang mewarisi Bersama golongan I



A meninggal, meninggalkan istrinya B dan dua anak kandung C dan D serta seorang anak luar kawin yang diakui sebelum perkawinannya dengan B, yaitu X dan Y.

Pembagian warisannya :

X dan Y mendapat $1/3$ dari bagiannya seandainya ia anak sah. Seandainya X dan Y anak sah, maka bagiannya ialah $1/5$.

Maka bagian $X = Y = 1/3 \times 1/5 = 1/15$

$$\text{Sisa} = 1 - (1/15 \times 2) = 1 - 2/15 = 13/15 \quad B = C = D = 13/15 \times 1/3 = 13/4$$

Contoh kasus

(2) Suatu ketika Farhan (A) dan keluarganya sedang menikmati liburan di suatu resort ternama di pulau Bali kemudian akibat kelalaiannya dalam mengemudi Farhan mengalami kecelakaan dan akhirnya ia pun

meninggal dalam kecelakaan tersebut. Farhan meninggalkan seorang istri (B), dua orang anak sah lakilaki (C dan D), serta dua orang anak laki-laki yang berstatus anak luar kawin (X dan Y) yang telah diakuinya sebelum pernikahan dengan istrinya yang sekarang. Farhan meninggalkan harta peninggalan yaitu berupa tanah seluas dua ratus m² yang bernilai Rp. 500.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sebuah rumah senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar juta rupiah), empat buah mobil senilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), tabungan senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sebuah polis asuransi jiwa senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pertanyaan:

Dalam kasus diatas siapakah yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris tersebut, jelaskan?

Jawab :

Harta peninggalan:

1. sepetak tanah	= Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
2. sebuah rumah	= Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
3. empat buah mobil	= Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
4. tabungan	= Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
5. polis asuransi jiwa	= Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
	-----+
	Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah)

Dalam kasus di atas anak luar kawin tersebut mewaris bersama istri dan anak-anak dari Farhan yang notabene merupakan ahli waris golongan pertama sehingga anak luar kawin tersebut memiliki hak bagian pewarisan sebesar 1/3 bagian seandainya ia merupakan anak yang sah sesuai Pasal 863 KUHPerduta.

Dalam kasus diatas bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah:

B : istri dari A

C : anak sah (laki-laki) dari A

D : anak sah (laki-laki) dari A

X : anak luar kawin yang diakui A

Y : anak luar kawin yang diakui A

Tabel 4.3
Pembagian warisan dua anak luar kawin
Yang mewaris Bersama golongan I

Ahli Waris	Bagian Anak Luar Kawin Seandainya Ia Anak Sah	Bagian Anak Luar Kawin	Bagian Ahli Waris Golongan I
X	$1 \div 5 = 1/5$	$1/3 \times 1/5 = 1/15 = \frac{3}{45}$	-
Y	$1 \div 5 = 1/5$	$1/3 \times 1/5 = 1/15 = \frac{3}{45}$	-
B, C dan D	-	-	$1 - 6/45 = 39/45$
B	-	-	$13/15 \times 1/3 = \frac{13}{45}$
C	-	-	$13/12 \times 1/3 = \frac{13}{45}$
D	-	-	$13/12 \times 1/3 = \frac{13}{45}$

Sumber : data yang diolah

Berdasarkan pembagian di atas maka bagian hak masing ahli waris dari pewaris adi (A) adalah :

B = $13/45$

C = $13/45$

D = $13/45$ X = $1/15 = 3/45$

Y = $1/15 = 3/45$

Tabel 4.4
Bagian pewarisan masing-masing dua anak luar kawin
yang mewaris Bersama golongan I

Ahli Waris	Bagian Masing-Masing Anak Luar Kawin dan Ahli Waris Golongan I
X	$3/45 \times \text{Rp. 4.500.000.000,-} = \text{Rp. 300.000.000,-}$
Y	$3/45 \times \text{Rp. 4.500.000.000,-} = \text{Rp. 300.000.000,-}$
B	$13/45 \times \text{Rp. 4.500.000.000,-} = \text{Rp. 1.300.000.000,-}$
C	$13/45 \times \text{Rp. 4.500.000.000,-} = \text{Rp. 1.300.000.000,-}$
D	$13/45 \times \text{Rp. 4.500.000.000,-} = \text{Rp. 1.300.000.000,-}$
Jumlah	Rp. 4.500.000.000,-

Sumber : Data yang diolah


2. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan II

Menurut Pasal 863 KUHPdata; mereka mewarisi separuh ($1/2$) dari harta peninggalan bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas, atau saudara laki dan perempuan atau keturunan-keturunan mereka.

- (a) Kalau ada satu saudara maka orang tua akan mewaris masing-masing $1/3$ bagian. Sedangkan bagian anak luar kawin adalah $1/2$ bagian dari seluruh harta peninggalan

Bagan 4.8

Anak luar kawin yang mewarisi Bersama golongan II dengan satu saudara



Pembagian warisan :

X mendapat $1/2$ dari seluruh warisan.

Menurut Pasal 863 KUHPdata sisa $1/2$ bagian lagi dibagi antara B, C, dan D. Masing-masing B, C, dan D mendapat $1/3 \times 1/2 = 1/6$

Contoh kasus

- (1) Pada suatu hari Melisa (A) sedang melaksanakan pekerjaannya sebagai seorang Direksi suatu perusahaan kemudian akibat kelalaiannya dalam mengerjakan pekerjaannya Melisa mengalami kecelakaan karena terjatuh dari tangga dan akhirnya dia pun meninggal dalam kecelakaan tersebut.

Melisa meninggalkan seorang bapak (B), seorang ibu (C), seorang saudara laki-laki (D), serta seorang anak laki-laki yang berstatus anak luar kawin (E) yang telah diakuinya. Melisa meninggalkan harta peninggalan yaitu berupa

sebuah rumah senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sebuah mobil senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tabungan senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan polis asuransi jiwa dan kecelakaan kerja senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pertanyaan:

Dalam kasus diatas siapakah yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris tersebut, jelaskan?

Jawab :

Harta peninggalan:

1. sebuah rumah = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 2. sebuah mobil = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 3. tabungan = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 4. polis asuransi = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- +
- Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

Dalam kasus di atas anak luar kawin tersebut mewaris bersama bapak, ibu serta saudara dari Melisa yang notabene merupakan ahli waris golongan kedua sehingga anak luar kawin tersebut memiliki hak bagian pewarisan sebesar $1/2$ bagian dari seluruh harta warisan sesuai Pasal 863 KUHPerduta.

Dalam kasus diatas bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah: B : bapak dari A C : ibu dari A D : saudara laki-laki dari A X : anak luar kawin yang diakui A

Tabel 4.5

Pembagian warisan anak luar kawin yang mewaris bersama golongan II dengan satu saudara

Ahli Waris	Bagian Anak Luar Kawin	Bagian Ahli Waris Golongan II
X	$\frac{1}{2}$	-
B, C dan D	-	$1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$
B	-	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$
C	-	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$
D	-	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan pembagian di atas maka bagian hak masing ahli waris dari pewaris adi (A) adalah :

$$B = 1/6$$

$$C = 1/6$$

$$D = 1/6$$

$$X = 1/2 = 3/6$$


Tabel 4.6
Bagian pewarisan masing-masing anak luar kawin yang mewaris bersama golongan II dengan satu saudara

Ahli Waris	Bagian Masing-Masing Anak Luar Kawin dan Ahli Waris Golongan I
X	$3/6 \times \text{Rp. } 600.000.000,- = \text{Rp. } 300.000.000,-$
B	$1/6 \times \text{Rp. } 600.000.000,- = \text{Rp. } 100.000.000,-$
C	$1/6 \times \text{Rp. } 600.000.000,- = \text{Rp. } 100.000.000,-$
D	$1/6 \times \text{Rp. } 600.000.000,- = \text{Rp. } 100.000.000,-$
Jumlah	$\text{Rp. } 600.000.000,-$

Sumber : Data yang diolah

(b) Kalau ada lebih dari satu saudara, maka orang tua masing-masing akan mendapat $1/4$ bagian. Sedangkan anak luar kawin yang diakui mendapat $1/2$ bagian dari seluruh harta warisan

Bagan 4.9
Anak luar kawin yang mewaris bersama golongan II dengan lebih dari satu saudara



Pembagian warisan :

X mendapat $1/2$ dari seluruh warisan.

Menurut Pasal 863 KUHPerduta sisa $1/2$ bagian lagi dibagi antara B, dan C mendapat $1/4$ bagian karena mereka adalah orang tua dan masing-masing

mendapat $1/8$ bagian. Sedangkan D, E, F, dan G yang masing-masing mendapat $1/4 \times 1/4 = 1/16$

Contoh kasus

- (2) Widya Wati (A) adalah seorang pegawai negeri yang sedang ditempatkan untuk bertugas di Sumatra Selatan seorang penuntut umum di Pengadilan Negeri Palembang kemudian akibat kelalaiannya dalam mengemudi Widya Wati mengalami kecelakaan dan akhirnya dia pun meninggal dalam kecelakaan tersebut. Widya Wati meninggalkan seorang bapak (B), seorang ibu (C), dua orang saudara laki-laki (D dan F), dua orang saudara perempuan (E dan G), serta seorang anak laki-laki yang berstatus anak luar kawin (X) yang telah diakuinya.

Widya Wati meninggalkan harta peninggalan yaitu berupa sebuah rumah senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sebuah mobil senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), tabungan senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan polis asuransi jiwa senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pertanyaan:

Dalam kasus diatas siapakah yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris tersebut, jelaskan?

Jawab :

Harta peninggalan:

1. sebuah rumah = Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
2. sebuah mobil = Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
3. tabungan = Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
4. polis asuransi = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

-----+

Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah)

Dalam kasus di atas anak luar kawin tersebut mewaris bersama bapak, ibu serta saudara dari Widya Wati yang notabene merupakan ahli waris golongan kedua sehingga anak luar kawin tersebut memiliki hak bagian pewarisan sebesar $1/2$ bagian dari seluruh harta warisan sesuai Pasal 863 KUHPerdata.

Dalam kasus diatas bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah :

B: bapak dari A

C : ibu dari A

D : saudara laki-laki dari A

E : saudara perempuan dari A

F : saudara laki-laki dari A

G : saudara perempuan dari A

X : anak luar kawin yang diakui A

Tabel 4.7

Pembagian warisan anak luar kawin yang mewaris bersama golongan II dengan lebih dari satu saudara

Ahli Waris	Bagian Anak Luar Kawin	Bagian Ahli Waris Golongan II
X	$\frac{1}{2}$	-
B dan C	-	$\frac{1}{4}$
B	-	$\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$
C	-	$\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$
D, E, F, dan G	-	$1 - (\frac{1}{2} + \frac{1}{4}) = \frac{1}{4}$
D	-	$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$
E	-	$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$
F	-	$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$
G	-	$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan pembagian di atas maka bagian hak masing ahli waris dari pewaris adi (A) adalah :

$$B = \frac{1}{8}$$

$$C = \frac{1}{8}$$

$$D = \frac{1}{16}$$

$$E = \frac{1}{16}$$

$$F = \frac{1}{16}$$

$$G = \frac{1}{16}$$

$$X = \frac{1}{2}$$


Tabel 4.8
Bagian pewarisan masing-masing anak luar kawin yang mewaris bersama golongan II dengan lebih dari satu saudara

Ahli Waris	Bagian Masing-Masing Anak Luar Kawin dan Ahli Waris Golongan I
X	$1/2 \times \text{Rp. 1.600.000.000,-} = \text{Rp. 800.000.000,-}$
B	$1/8 \times \text{Rp. 1.600.000.000,-} = \text{Rp. 200.000.000,-}$
C	$1/8 \times \text{Rp. 1.600.000.000,-} = \text{Rp. 200.000.000,-}$
D	$1/16 \times \text{Rp. 1.600.000.000,-} = \text{Rp. 100.000.000,-}$
E	$1/16 \times \text{Rp. 1.600.000.000,-} = \text{Rp. 100.000.000,-}$
F	$1/16 \times \text{Rp. 1.600.000.000,-} = \text{Rp. 100.000.000,-}$
G	$1/16 \times \text{Rp. 1.600.000.000,-} = \text{Rp. 100.000.000,-}$
Jumlah	$\text{Rp. 1.600.000.000,-}$

Sumber : Diolah oleh data

(C) Jika salah satu orang tua masih hidup maka orang tua yang masih hidup mendapat $1/2$ bagian jika ada satu saudara. Sedangkan anak luar kawin yang diakui mendapatkan $1/2$ bagian dari seluruh harta warisan.

Bagan 4.10
Anak luar kawin yang mewaris bersama golongan II beserta satu saudara dan satu orang tua pewaris



Pembagian warisan :

X mendapat $1/2$ dari seluruh warisan. Menurut Pasal 863 KUHPerdata sisa $1/2$ bagian lagi dibagi antara B dan D. Masing-masing B dan D mendapat $1/2 \times 1/2 = 1/4$

Contoh kasus

- (3) Dova (A) adalah pengusaha yang sukses kemudian suatu ketika akibat penyakit jantung yang memang dimilikinya Dova mengalami serangan jantung dan akhirnya dia pun meninggal

dunia. Dova meninggalkan seorang bapak (B), seorang saudara laki-laki (D), serta seorang anak laki-laki yang berstatus anak luar kawin (X) yang telah diakuinya. Dova meninggalkan harta peninggalan yaitu berupa sebuah rumah senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sebuah mobil senilai Rp. 100.000.000 (dua ratus juta rupiah), tabungan senilai Rp. 50.000.000,- (seratus juta rupiah) dan polis asuransi jiwa dan kecelakaan kerja senilai Rp. 50.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pertanyaan:

Dalam kasus diatas siapakah yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris tersebut, jelaskan?

Jawab :

Harta peninggalan :

1. sebuah rumah = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
2. sebuah mobil = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
3. tabungan = Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
4. polis asuransi = Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

-----+
Rp. 400.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

Dalam kasus di atas anak luar kawin tersebut mewaris bersama bapak serta saudara dari Dova yang notabene merupakan ahli waris golongan kedua sehingga anak luar kawin tersebut memiliki hak bagian pewarisan sebesar 1/2 bagian dari seluruh harta warisan sesuai Pasal 863 KUHPerdata.

Dalam kasus diatas bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah:

B : bapak dari A

D : saudara laki-laki dari A

X : anak luar kawin yang diakui A

Tabel 4.9

Pembagian warisan anak luar kawin yang mewaris bersama golongan II beserta satu saudara dan satu orang tua pewaris

Ahli Waris	Bagian Anak Luar Kawin	Bagian Ahli Waris Golongan II
X	$\frac{1}{2}$	-
B dan D	-	$1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$
B	-	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
D	-	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

Sumber : Diolah oleh data

Berdasarkan pembagian di atas maka bagian hak masing ahli waris dari pewaris adi (A) adalah :

$$B = \frac{1}{4}$$

$$D = \frac{1}{4}$$

$$X = \frac{1}{2} = \frac{2}{4}$$

Tabel 4.10

Bagian pewarisan masing-masing anak luar kawin yang mewaris bersama golongan II beserta satu saudara dan satu orang tua pewaris


Ahli Waris	Bagian Masing-Masing Anak Luar Kawin dan Ahli Waris Golongan I
X	$\frac{2}{4} \times \text{Rp. } 400.000.000,- = \text{Rp. } 200.000.000,-$
B	$\frac{1}{4} \times \text{Rp. } 400.000.000,- = \text{Rp. } 100.000.000,-$
D	$\frac{1}{4} \times \text{Rp. } 400.000.000,- = \text{Rp. } 100.000.000,-$
Jumlah	$\text{Rp. } 400.000.000,-$

Sumber : Data yang diolah

(c) Jika salah satu orang tua masih hidup, maka orang yang masih hidup akan mendapat $\frac{1}{3}$ kalau ada dua saudara. Sedangkan bagian anak luar kawin yang diakui adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari keseluruhan harta warisan.

Bagan 4.11

Anak luar kawin yang mewaris bersama golongan II beserta dua saudara dan satu orang tua pewaris



A meninggal, meninggalkan ayah (B), dua saudara kandung (D dan E) dan seorang anak luar kawin (X)

Pembagian warisan :

X mendapat $\frac{1}{2}$ dari seluruh warisan.

Menurut Pasal 863 KUHPerduta sisa $\frac{1}{2}$ bagian lagi adalah hak B, D dan E. Sedangkan B, D dan E yang masing-masing mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$

Contoh kasus

- (4) Necya (A) adalah seorang wirausaha akibat kelalaiannya dalam mengemudi Necya mengalami kecelakaan dan akhirnya dia pun meninggal dalam kecelakaan tersebut. Necya meninggalkan seorang bapak (B), satu orang saudara laki-laki (D), satu orang saudara perempuan (E), serta seorang anak laki-laki yang berstatus anak luar kawin (X) yang telah diakuinya.

Necya meninggalkan harta peninggalan yaitu berupa sebuah rumah senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sebuah mobil senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), tabungan senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan polis asuransi jiwa senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pertanyaan:

Dalam kasus diatas siapakah yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris tersebut, jelaskan?

Jawab :

Harta peninggalan :

1. sebuah rumah = Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
2. sebuah mobil = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

3. tabungan = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 4. polis asuransi = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 -----+
 Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

Dalam kasus di atas anak luar kawin tersebut mewaris bersama bapak, serta dua saudara dari Necya yang notabene merupakan ahli waris golongan kedua sehingga anak luar kawin tersebut memiliki hak bagian pewarisan sebesar 1/2 bagian dari seluruh harta warisan sesuai Pasal 863 KUHPerduta.

Dalam kasus diatas bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah:

B : bapak dari A

D : saudara laki-laki dari A

E : saudara perempuan dari A

X : anak luar kawin yang diakui A

Tabel 4.11

Pembagian warisan anak luar kawin yang mewaris bersama golongan II beserta dua saudara dan satu orang tua pewaris

Ahli Waris	Bagian Anak Luar Kawin	Bagian Ahli Waris Golongan II
X	$\frac{1}{2}$	-
B, D dan E	-	$1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$
B	-	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$
D	-	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$
E	-	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan pembagian di atas maka bagian hak masing ahli waris dari pewaris adi (A) adalah :

B = 1/4

D = 1/6

E = 1/6

X = 1/2

Tabel 4.12

Bagian pewarisan masing-masing anak luar kawin yang mewaris bersama golongan II beserta dua saudara dan satu orang tua pewaris


Ahli Waris	Bagian Masing-Masing Anak Luar Kawin dan Ahli Waris Golongan I
X	$1/2 \times \text{Rp. } 600.000.000,- = \text{Rp. } 300.000.000,-$
B	$1/6 \times \text{Rp. } 600.000.000,- = \text{Rp. } 100.000.000,-$
D	$1/6 \times \text{Rp. } 600.000.000,- = \text{Rp. } 100.000.000,-$
E	$1/6 \times \text{Rp. } 600.000.000,- = \text{Rp. } 100.000.000,-$
Jumlah	Rp. 600.000.000,-

Sumber : Data yang diolah

(d) Jika salah satu orang tua masih hidup, maka orang tua tersebut akan mendapat $1/4$ kalau ada lebih dari dua saudara. Sedangkan anak luar kawin yang diakui memiliki hak $1/2$ bagian dari seluruh harta warisan

Bagan 4.12

Anak luar kawin yang mewaris bersama golongan II beserta saudara yang lebih dari dua orang dan satu orang tua pewaris



Pembagian warisan :

X mendapat $1/2$ dari seluruh warisan.

Menurut Pasal 863 KUHPerdara sisa $1/4$ bagian lagi adalah hak B karena ia adalah orang tua. Sedangkan D, E, F, dan G yang masing-masing mendapat $1/4 \times 1/4 = 1/16$

Contoh kasus

- (5) Lionda (A) adalah seorang pengusaha batik kemudian akibat kelalaiannya dalam mengemudi Lionda mengalami kecelakaan dan akhirnya dia pun meninggal dalam kecelakaan tersebut. Lionda meninggalkan seorang bapak (B), dua orang saudara laki-

laki (D dan F), dua orang saudara perempuan (E dan G), serta seorang anak lakilaki yang berstatus anak luar kawin (X) yang telah diakuinya. Lionda meninggalkan harta peninggalan yaitu berupa sebuah rumah senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sebuah mobil senilai Rp. 300.000.000 (lima ratus juta rupiah), tabungan senilai Rp. 600.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan polis asuransi jiwa senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pertanyaan:

Dalam kasus diatas siapakah yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris tersebut, jelaskan?

Jawab :

Harta peninggalan:

1. sebuah rumah = Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 2. sebuah mobil = Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
 3. tabungan = Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
 4. polis asuransi = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- +
- Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah).

Dalam kasus di atas anak luar kawin tersebut mewaris bersama bapak, serta saudara dari Lionda yang notabene merupakan ahli waris golongan kedua sehingga anak luar kawin tersebut memiliki hak bagian pewarisan sebesar 1/2 bagian dari seluruh harta warisan sesuai Pasal 863 KUHPerduta.

Dalam kasus diatas bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah:

- B : bapak dari A
- D : saudara laki-laki dari A
- E : saudara perempuan dari A
- F : saudara laki-laki dari A
- G : saudara perempuan dari A
- X : anak luar kawin yang diakui A

Tabel 4.13
Pembagian warisan anak luar kawin yang mewaris bersama golongan II beserta saudara yang lebih dari dua orang

Ahli Waris	Bagian Anak Luar Kawin	Bagian Ahli Waris Golongan II
X	1/2	-
B	-	1/4
D, E, F, dan G	-	$1 - (1/2 + 1/4) = 1/4$
D	-	$1/4 \times 1/4 = 1/16$
E	-	$1/4 \times 1/4 = 1/16$
F	-	$1/4 \times 1/4 = 1/16$
G	-	$1/4 \times 1/4 = 1/16$

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan pembagian di atas maka bagian hak masing ahli waris dari pewaris adi (A) adalah :

$$B = 1/4$$

$$D = 1/16$$

$$E = 1/16$$

$$F = 1/16$$

$$G = 1/16$$

$$X = 1/2$$

Tabel 4.14
Bagian pewarisan masing-masing anak luar kawin yang mewaris bersama golongan II beserta saudara yang lebih dari dua orang

Ahli Waris	Bagian Masing-Masing Anak Luar Kawin dan Ahli Waris Golongan I
X	$1/2 \times \text{Rp. 1.600.000.000,-} = \text{Rp. 800.000.000,-}$
B	$1/4 \times \text{Rp. 1.600.000.000,-} = \text{Rp. 400.000.000,-}$
D	$1/16 \times \text{Rp. 1.600.000.000,-} = \text{Rp. 100.000.000,-}$
E	$1/16 \times \text{Rp. 1.600.000.000,-} = \text{Rp. 100.000.000,-}$
F	$1/16 \times \text{Rp. 1.600.000.000,-} = \text{Rp. 100.000.000,-}$
G	$1/16 \times \text{Rp. 1.600.000.000,-} = \text{Rp. 100.000.000,-}$
Jumlah	Rp. 1.600.000.000,-


Sumber : Data yang diolah

(e) Jika kedua orang tua meninggal terlebih dahulu, maka saudara laki-laki dan perempuan mewarisi seluruh warisannya. Sedangkan anak luar kawin memiliki hak bagian mewaris sebesar 1/2 bagian dari seluruh

harta yang ditinggalkan.

Bagan 4.13

Anak luar kawin yang mewaris bersama golongan II beserta saudara yang lebih dari dua orang



Pembagian warisan :

X mendapat $\frac{1}{2}$ dari seluruh warisan. Menurut Pasal 863 KUHPerdara sisa $\frac{1}{2}$ bagian lagi adalah hak D, E, F, dan G yang masing-masing mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$

Contoh kasus

- (6) Karina (A) adalah seorang pebisnis yang kemudian akibat kelalaiannya dalam mengemudi Karina mengalami kecelakaan dan akhirnya dia pun meninggal dalam kecelakaan tersebut. Karina meninggalkan dua orang saudara laki-laki (D dan F), dua orang saudara perempuan (E dan G), serta seorang anak laki-laki yang berstatus anak luar kawin (X) yang telah diakuinya.

Karina meninggalkan harta peninggalan yaitu berupa sebuah rumah senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sebuah mobil senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tabungan senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan polis asuransi jiwa senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pertanyaan:

Dalam kasus diatas siapakah yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris tersebut, jelaskan?

Jawab :

Harta peninggalan:

1. sebuah rumah = Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
 2. sebuah mobil = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 3. tabungan = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 4. polis asuransi = Rp. 100.000.000,- (satu ratus juta rupiah)
- +
- Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

Dalam kasus di atas anak luar kawin tersebut mewaris bersama saudara dari Karina yang notabene merupakan ahli waris golongan kedua sehingga anak luar kawin tersebut memiliki hak bagian pewarisan sebesar $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh harta warisan sesuai Pasal 863 KUHPerduta.

Dalam kasus diatas bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah :

B : bapak dari A

D : saudara laki-laki dari A

E : saudara perempuan dari A

F : saudara laki-laki dari A

G : saudara perempuan dari A

X : anak luar kawin yang diakui A

Tabel 4.15

Pembagian warisan anak luar kawin yang mewaris bersama golongan II beserta saudara yang lebih dari dua orang

Ahli Waris	Bagian Anak Luar Kawin	Bagian Ahli Waris Golongan II
X	$\frac{1}{2}$	-
D, E, F, dan G	-	$1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$
D	-	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$
E	-	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$
F	-	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$
G	-	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan pembagian di atas maka bagian hak masing ahli waris dari pewaris adi (A) adalah :

$$D = \frac{1}{8}$$

E = 1/8
 F = 1/8
 G = 1/8
 X = 1/2

Tabel 4.16

Bagian pewarisan masing-masing anak luar kawin yang mewaris bersama golongan II beserta saudara yang lebih dari dua orang


Ahli Waris	Bagian Masing-Masing Anak Luar Kawin dan Ahli Waris Golongan I
X	$1/2 \times \text{Rp. } 800.000.000,- = \text{Rp. } 400.000.000,-$
D	$1/8 \times \text{Rp. } 800.000.000,- = \text{Rp. } 100.000.000,-$
E	$1/8 \times \text{Rp. } 800.000.000,- = \text{Rp. } 100.000.000,-$
F	$1/8 \times \text{Rp. } 800.000.000,- = \text{Rp. } 100.000.000,-$
G	$1/8 \times \text{Rp. } 800.000.000,- = \text{Rp. } 100.000.000,-$
Jumlah	Rp. 800.000.000,-

Sumber : Data yang diolah

(f) Jika seseorang meninggal dunia, meninggalkan orang tua, saudara yang berasal dari berbagai perkawinan, maka orang tua masing-masing mendapat 1/4 bagian. Sedangkan anak luar kawin yang diakui memiliki hak 1/2 bagian dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan.

Bagan 4.14

Anak luar kawin yang mewaris bersama golongan II beserta saudara yang berasal dari berbagai perkawinan



A meninggal, meninggalkan seorang ayah (B) dan seorang ibu (C), empat saudara kandung (D, E, F dan G), tiga saudara tiri dari pihak bapak (K, L, dan M) dan tiga saudara tiri dari pihak ibu (H, I dan J) serta seorang anak luar kawin (X).

Pembagian warisan :

X mendapat $1/2$ dari seluruh warisan.

Menurut Pasal 863 KUHPerdata bagian B dan C adalah $1/4$ bagian.

Kemudian sisa $1/4$ bagian lagi adalah hak untuk D, E, F, G, H, I, J, K, L, M.

Pihak bapak $D = E = F = G = H = I = J = 1/4 \times 1/7 \times 1/2 = 1/28$

Pihak ibu $D = E = F = G = K = L = M = 1/4 \times 1/7 \times 1/2 = 1/28$

Contoh kasus

- (7) Yopi (A) adalah seorang pebisnis yang memiliki riwayat penyakit jantung, tiba-tiba pada suatu hari Yopi mengalami serangan jantung dan akhirnya dia pun meninggal dunia. Yopi meninggalkan dua orang saudara kandung laki-laki (D dan F), dua orang saudara kandung perempuan (E dan G), dua orang saudara tiri laki-laki dan satu orang saudara tiri perempuan dari pihak bapak (K, L dan M), satu orang saudara tiri laki-laki dan dua orang saudara tiri perempuan (H, I dan J) serta seorang anak laki-laki yang berstatus anak luar kawin (X) yang telah diakuinya.

Yopi meninggalkan harta peninggalan yaitu berupa sebuah rumah senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), sebuah mobil senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), tabungan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan polis asuransi jiwa senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pertanyaan:

Dalam kasus diatas siapakah yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris tersebut, jelaskan?

Jawab :

Harta peninggalan:

1. sebuah rumah = Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)
2. sebuah mobil = Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
3. tabungan = Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
4. polis asuransi = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

-----+
Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah)

Dalam kasus di atas anak luar kawin tersebut mewaris bersama bapak, ibu serta saudara kandung dan tiri dari Yopi yang notabene merupakan ahli waris golongan kedua sehingga anak luar kawin tersebut memiliki hak bagian pewarisan sebesar $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh harta warisan sesuai Pasal 863 KUHPerdara.

Dalam kasus diatas bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah:

B : bapak dari A

C : ibu dari A

D : saudara kandung laki-laki dari A

E : saudara kandung perempuan dari A

F : saudara kandung laki-laki dari A

G : saudara kandung perempuan dari A

H : saudara tiri laki-laki dari A (pihak ibu)

I : saudara kandung perempuan dari A (pihak ibu)

J : saudara kandung laki-laki dari A (pihak ibu)

K : saudara kandung perempuan dari A (pihak bapak)

L : saudara kandung perempuan dari A (pihak bapak)

M : saudara kandung laki-laki dari A (pihak bapak)

X : anak luar kawin yang diakui A

Tabel 4.17

Pembagian warisan anak luar kawin yang mewaris bersama golongan II beserta saudara yang berasal dari berbagai perkawinan

Ahli Waris	Bagian Anak Luar Kawin	Bagian Ahli Waris Golongan II
X	$\frac{1}{2}$	-
B dan C	-	$\frac{1}{4}$
B	-	$\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$
C	-	$\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$
D, E, F, G, H, I, J, K, L dan M	-	$1 - (\frac{1}{2} + \frac{1}{4}) = \frac{1}{4}$
D, E, F, G, H, I dan J	-	$\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$
D, E, F, G, K, L dan M	-	$\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$
D	-	$(\frac{1}{8} \times \frac{1}{7}) \times 2 = \frac{2}{56}$
E	-	$(\frac{1}{8} \times \frac{1}{7}) \times 2 = \frac{2}{56}$
F	-	$(\frac{1}{8} \times \frac{1}{7}) \times 2 = \frac{2}{56}$
G	-	$(\frac{1}{8} \times \frac{1}{7}) \times 2 = \frac{2}{56}$
H	-	$\frac{1}{8} \times \frac{1}{7} = \frac{1}{56}$

Ahli Waris	Bagian Anak Luar Kawin	Bagian Ahli Waris Golongan II
I	-	$1/8 \times 1/7 = 1/56$
J	-	$1/8 \times 1/7 = 1/56$
K	-	$1/8 \times 1/7 = 1/56$
L	-	$1/8 \times 1/7 = 1/56$
M	-	$1/8 \times 1/7 = 1/56$

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan pembagian di atas maka bagian hak masing ahli waris dari pewaris adi (A) adalah :

$$B = 1/8 = 7/56$$

$$C = 1/8 = 7/56$$

$$D = 2/56$$

$$E = 2/56$$

$$F = 2/56$$

$$G = 2/56$$

$$H = 1/56$$

$$I = 1/56$$

$$J = 1/56$$

$$K = 1/56$$

$$L = 1/56$$

$$M = 1/56$$

$$X = 1/2 = 28/56$$

Tabel 4.18

Bagian pewarisan masing-masing anak luar kawin yang mewaris bersama golongan II beserta saudara yang berasal dari berbagai perkawinan

Ahli Waris	Bagian Masing-Masing Anak Luar Kawin dan Ahli Waris Golongan I
X	$28/56 \times \text{Rp. } 5.600.000.000,- = \text{Rp. } 2.800.000.000,-$
B	$7/56 \times \text{Rp. } 5.600.000.000,- = \text{Rp. } 700.000.000,-$
C	$7/56 \times \text{Rp. } 5.600.000.000,- = \text{Rp. } 700.000.000,-$
D	$2/56 \times \text{Rp. } 5.600.000.000,- = \text{Rp. } 200.000.000,-$
E	$2/56 \times \text{Rp. } 5.600.000.000,- = \text{Rp. } 200.000.000,-$
F	$2/56 \times \text{Rp. } 5.600.000.000,- = \text{Rp. } 200.000.000,-$
G	$2/56 \times \text{Rp. } 5.600.000.000,- = \text{Rp. } 200.000.000,-$
H	$1/56 \times \text{Rp. } 5.600.000.000,- = \text{Rp. } 100.000.000,-$

Ahli Waris	Bagian Masing-Masing Anak Luar Kawin dan Ahli Waris Golongan I
I	$1/56 \times \text{Rp. } 5.600.000.000,- = \text{Rp. } 100.000.000,-$
J	$1/56 \times \text{Rp. } 5.600.000.000,- = \text{Rp. } 100.000.000,-$
K	$1/56 \times \text{Rp. } 5.600.000.000,- = \text{Rp. } 100.000.000,-$
L	$1/56 \times \text{Rp. } 5.600.000.000,- = \text{Rp. } 100.000.000,-$
M	$1/56 \times \text{Rp. } 5.600.000.000,- = \text{Rp. } 100.000.000,-$
Jumlah	Rp. 5.600.000.000,-


Sumber : Data yang diolah

3. Anak luar kawin mewaris bersama ahli waris golongan III Apabila seorang pewaris tidak meninggalkan ahli waris Golongan II, maka yang berhak mewaris adalah golongan III.

Menurut Pasal 863 KUHPerdara: apabila Golongan III mewaris bersama-sama dengan anak luar kawin, maka anak luar kawin tersebut akan mendapat $1/2$ bagian dari harta peninggalan.

Bagan 4.15

Anak luar kawin yang mewaris bersama golongan III



X mendapat $1/2$ dari seluruh warisan.

Sisanya yang $1/2$ lagi dibagi antara B, C, dan D menurut pasal 853 (kloving).

B mendapat $1/2 \times 1/2 \times 1/2 = 1/8$.

C juga mendapat $1/8$. D mendapat $1/2 \times 1/2 = 1/4$

Contoh kasus

- (1) Nanang (A) adalah seorang pekerja tambang yang memiliki resiko keselamatan yang bisa mengancam jiwanya kapan saja karena pekerjaannya itu, tiba-tiba pada suatu hari Nanang

mengalami kecelakaan kerja dan akhirnya dia pun meninggal dunia. Nanang meninggalkan kakek dan nenek dari pihak bapak (B dan C), seorang nenek dari pihak bapak (D), serta seorang anak laki-laki yang berstatus anak luar kawin (X) yang telah diakuinya.

Nanang meninggalkan harta peninggalan yaitu berupa sebuah rumah senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sebuah mobil senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), tabungan senilai Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan polis asuransi jiwa senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pertanyaan:

Dalam kasus diatas siapakah yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris tersebut, jelaskan?

Jawab :

Harta peninggalan:

1. sebuah rumah = Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
 2. sebuah mobil = Rp. 100.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 3. tabungan = Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 4. polis asuransi = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- +
- Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

Dalam kasus di atas anak luar kawin tersebut mewaris bersama kakek, nenek dari pihak bapak serta nenek dari pihak ibu Nanang yang notabene merupakan ahli waris golongan ketiga sehingga anak luar kawin tersebut memiliki hak bagian pewarisan sebesar 1/2 bagian dari seluruh harta warisan sesuai Pasal 863 KUHPerdara.

Dalam kasus diatas bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah:

B : kakek dari A (pihak bapak)

C : nenek dari A (pihak bapak)

D : nenek dari A (pihak bapak)

X : anak luar kawin yang diakui A

Tabel 4.19
Pembagian warisan anak luar kawin yang mewaris bersama golongan III

Ahli Waris	Bagian Anak Luar Kawin	Bagian Ahli Waris Golongan II
X	$\frac{1}{2}$	-
B, C dan D	-	$1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
B	-	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$
C	-	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$
D	-	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan pembagian di atas maka bagian hak masing ahli waris dari pewaris adi (A) adalah :

B = $\frac{1}{8}$

C = $\frac{1}{8}$

D = $\frac{1}{4} = \frac{2}{8}$

X = $\frac{1}{2} = \frac{4}{8}$


Tabel 4.20
Bagian pewarisan masing-masing anak luar kawin yang mewaris bersama golongan III

Ahli Waris	Bagian Masing-Masing Anak Luar Kawin dan Ahli Waris Golongan I
X	$\frac{4}{8} \times \text{Rp. } 400.000.000,- = \text{Rp. } 200.000.000,-$
B	$\frac{1}{8} \times \text{Rp. } 400.000.000,- = \text{Rp. } 50.000.000,-$
C	$\frac{1}{8} \times \text{Rp. } 400.000.000,- = \text{Rp. } 50.000.000,-$
D	$\frac{2}{8} \times \text{Rp. } 400.000.000,- = \text{Rp. } 100.000.000,-$
Jumlah	$\text{Rp. } 400.000.000,-$

Sumber : Data yang diolah

4. Anak luar kawin mewaris bersama ahli waris golongan IV. Menurut Pasal 863 KUHPerdara: anak luar kawin akan mendapat 3/4 bila hanya tinggal keluarga sedarah yang masih hidup dalam derajat yang lebih jauh lagi.

Bagan 4.16
Anak luar kawin yang mewaris bersama golongan IV



A meninggal, meninggalkan keponakan dalam derajat keenam dua orang (B dan C) dan seorang anak luar kawin (X).

Bagian E ialah 3/4 dari warisan seluruhnya.

Sisanya yang 1/4 dibagi antara B dan C menurut pasal 853.

B mendapat $1/4 \times 1/2 = 1/8$.

C juga mendapat 1/8.

Studi kasus

- (1) Teguh (A) adalah seorang pengusaha yang sukses, pada suatu hari Teguh mengalami kecelakaan saat sedang bekerja dan akhirnya dia pun meninggal dunia. Teguh meninggalkan keponakan dalam derajat keenam dua orang (B dan C), serta seorang anak laki-laki yang berstatus anak luar kawin (X) yang telah diakuinya.

Teguh meninggalkan harta peninggalan yaitu berupa sebuah rumah senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sebuah mobil senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tabungan senilai Rp. 100.000.000,- (seratus rupiah rupiah) dan polis asuransi jiwa senilai Rp. 100.000.000,-

(seratus juta rupiah).

Pertanyaan:

Dalam kasus diatas siapakah yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris tersebut, jelaskan?

Jawab :

Harta peninggalan:

1. sebuah rumah = Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah)
 2. sebuah mobil = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 3. tabungan = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 4. polis asuransi = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- +
- Rp. 800.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

Dalam kasus di atas anak luar kawin tersebut mewaris bersama keponakan Teguh dalam derajat keenam dua orang (B dan C) Teguh yang notabene merupakan ahli waris golongan keempat sehingga anak luar kawin tersebut memiliki hak bagian pewarisan sebesar $\frac{3}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan sesuai Pasal 863 KUHPerduta.

Dalam kasus diatas bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah: B : keponakan Teguh dalam derajat keenam C : keponakan Teguh dalam derajat keenam X : anak luar kawin yang diakui A

Tabel 4.21
Pembagian warisan anak luar kawin yang mewaris bersama golongan IV

Ahli Waris	Bagian Anak Luar Kawin	Bagian Ahli Waris Golongan II
X	$\frac{3}{4}$	-
B dan C	-	$1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$
B	-	$\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$
C	-	$\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan pembagian di atas maka bagian hak masing ahli waris dari pewaris adi (A) adalah :

$$B = 1/8$$

$$C = 1/8$$

$$X = 3/4 = 6/8$$

Tabel 4.22
Bagian pewarisan masing-masing anak luar kawin yang mewaris bersama golongan IV

Ahli Waris	Bagian Masing-Masing Anak Luar Kawin dan Ahli Waris Golongan I
X	$6/8 \times \text{Rp. } 800.000.000,- = \text{Rp. } 600.000.000,-$
B	$1/8 \times \text{Rp. } 800.000.000,- = \text{Rp. } 100.000.000,-$
C	$1/8 \times \text{Rp. } 800.000.000,- = \text{Rp. } 100.000.000,-$
Jumlah	Rp. 800.000.000,-

Sumber : Data yang diolah

5. Anak luar kawin mewaris bersama ahli waris golongan III dan IV.

Menurut Pasal 863 KUHPerdata: bila para ahli waris yang sah. menurut undang-undang bertalian dengan yang meninggal dalam derajat-derajat yang tidak sama, maka yang terdekat derajatnya dalam garis yang satu, menentukan besarnya bagian yang harus diberikan kepada anak luar kawin itu, bahkan terhadap mereka yang ada dalam garis yang lain.


Jadi jika pewaris meninggalkan ahli waris yang penderajatannya tidak sama, maka ahli waris yang mempunyai perderajatan yang paling dekat dengan pewaris, menentukan dasarnya bagian anak luar kawin.

Misalnya:

Pihak bapak ada golongan III yaitu nenek dan kakek, sedang pihak ibu ada golongan IV yaitu dua orang keponakan dalam derajat keenam, maka yang menentukan bagian anak luar kawin itu adalah yang paling dekat dengan pewaris. Jadi bagian untuk anak luar kawin mengikuti golongan III. Dengan demikian bagian anak luar kawin itu adalah $1/2$ dari harta peninggalan

Bagan 4.17

Anak luar kawin yang mewaris bersama golongan III dan IV



A meninggal, meninggalkan kakek dan nenek dari pihak bapak. keponakan dalam derajat keenam dua orang (B dan C) serta seorang anak luar kawin (X). Bagian X ialah $1/2$ dari warisan seluruhnya. Sisanya yang $1/2$ dibagi antara B, C, D dan E menurut pasal 853. B mendapat $1/2 \times 1/4 = 1/8$. C, D dan E juga mendapat $1/8$.

Contoh kasus

- (1) Novita (A) adalah seorang pengusaha yang sukses, pada suatu hari Novita mengalami kecelakaan saat sedang mengemudikan kendaraannya yang akhirnya dia pun meninggal dunia. Novita meninggalkan kakek dan nenek dari pihak bapak, keponakan dalam derajat keenam dua orang (B dan C), serta seorang anak laki-laki yang berstatus anak luar kawin (X) yang telah diakuinya. Novita meninggalkan harta peninggalan yaitu berupa sebuah rumah senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sebuah mobil senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tabungan senilai Rp. 100.000.000,-(seratus rupiah rupiah) dan polis asuransi jiwa senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pertanyaan:

Dalam kasus diatas siapakah yang berhak menjadi ahli waris dan berapa

bagian masing-masing ahli waris tersebut, jelaskan?

Jawab :

Harta peninggalan:

1. sebuah rumah = Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah)
 2. sebuah mobil = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 3. tabungan = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 4. polis asuransi = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- +
- Rp. 800.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

Dalam kasus di atas anak luar kawin tersebut mewaris bersama kakek dan nenek dari pihak bapak yang notabene adalah ahli waris golongan ketiga, kemudian Novita juga meninggalkan keponakan Novita dalam derajat keenam dua orang (B dan C) yang notabene merupakan ahli waris golongan keempat sehingga anak luar kawin tersebut memiliki hak bagian pewarisan sebesar $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh harta warisan maka yang menentukan bagian anak luar kawin itu adalah yang paling dekat dengan pewaris. Jadi bagian untuk anak luar kawin mengikuti golongan ketiga sesuai Pasal 863 KUHPerdata.

Dalam kasus diatas bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah:

B : keponakan dalam derajat keenam dari A

C : keponakan dalam derajat keenam dari A

D : kakek dari A (pihak bapak)

E : nenek dari A (pihak bapak) X : anak luar kawin yang diakui A

Tabel 4.24

Bagian pewarisan masing-masing satu anak luar kawin yang mewaris bersama golongan III dan IV

Ahli Waris	Bagian Anak Luar Kawin	Bagian Ahli Waris Golongan II
X	$\frac{1}{2}$	-
B, C, D dan E	-	$1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
B	-	$\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$
C	-	$\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$
D	-	$\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$
E	-	$\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$

Sumber : Data yang diolah

Pasal 864:

“Dalam segala hal termaksud dalam ayat yang lalu, warisan selebihnya harus dibagi antara para ahli waris dengan cara seperti ditentukan dalam bagian kedua dari bab ini”

Dengan kata lain:

- a. pisahkan lebih dulu bagian anak luar kawin,
- b. sisanya dibagi antara ahli waris yang lain menurut ketentuan biasa.


Pasal 865:

“Jika si meninggal tak meninggalkan ahli waris yang sah, maka sekalian anak luar kawin mendapat seluruh warisan”

Contoh


Bagan 4.18

Anak luar kawin sebagai ahli waris satu-satunya



Bagan 4.19

Dua anak luar kawin sebagai ahli waris satu-satunya




Pasal 886:

“Jika seorang anak luar kawin meninggal dunia lebih dahulu, maka sekalian anak dan keturunannya yang sah, berhak menuntut bagianbagian yang diberikan kepada mereka menurut Pasal 863 dan 865”. Jadi, keturunan anak luar kawin dapat bertindak sebagai pengganti.

Contoh

Bagan 4.20




Pasal 867: Pasal ini mengatur bahwa anak zina dan anak sumbang tidak berhak mewaris. Mereka hanya berhak atas nafkah. Bagaimana dengan warisan anak luar kawin yang meninggalkan keturunan dan suami atau istri?

Pasal 870: "Warisan seorang anak luar kawin, yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri adalah untuk bapak atau ibunya yang telah mengakuinya, atau untuk mereka berdua masing-masing setengahnya, jika keduanya telah mengakuinya".

Contoh


Bagan 4.21

Satu orang tua sebagai ahli waris dari anak luar kawin yang telah diakui



Bagan 4.22

Dua orang tua sebagai ahli waris dari anak luar kawin yang telah diakui



A meninggal dunia dengan hanya meninggalkan orang tua (B bapak A, C ibu A), keduanya telah mengakui A dengan sah.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah saya jabarkan diatas bahwa di dalam UU No 1 tahun 1974 kedudukan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya . Sedangkan antara anak luar kawin dan ayahnya baru ada hubungan perdata apabila ayahnya tersebut mengakui bahwa anak luar kawin tersebut adalah anaknya.

Dalam hal ini pada dasarnya bahwa anak luar kawin baru memiliki hubungan perdata antara ayah dan ibunya apabila ayah dan ibunya tersebut memberikan pengakuan, apabila ayah dan ibunya tidak memberikan pengakuan maka anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan siapapun. Hubungan hukum yang terjadi akibat pengakuan ini, bila kita telaah lebih lanjut bahwa merupakan hubungan darah yang melalui suatu pengakuan. Dengan demikian, hubungan darah dalam hal ini adalah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam arti biologis.

Kemudian dalam hal pengakuan yang dilakukan oleh ayah dan ibunya terdapat dua bentuk yang sering muncul dalam masyarakat bahwa pengakuannya bisa bersifat sukarela dan yang bersifat paksaan. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 285 KUHPerdata bahwa pengakuan harus dilakukan sebelum atau sesudah terjadinya perkawinan antara ayah atau ibunya yang hendak mengakuinya tersebut dengan suami atau istrinya yang notabene bukan merupakan orang tua biologis dari anak luar kawin tersebut.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa bagian warisan yang diperoleh anak luar kawin tersebut adalah, apabila anak luar kawin tersebut mewaris bersama golongan I maka bagiannya adalah 1/3 dari bagiannya seandainya ia adalah anak yang sah. Kemudian apabila ia

mewaris bersama golongan II dan III maka bagiannya adalah $\frac{1}{2}$ dari seluruh warisan. Sedangkan apabila anak luar kawin tersebut mewaris bersama golongan IV maka ia berhak atas $\frac{3}{4}$ dari seluruh warisan. Sehingga dapat kita tarik benang merah bahwa anak luar kawin tidak dapat mewaris hanya untuk dirinya sendiri tapi harus bersama-sama golongan I atau bila tidak ada golongan II dan selanjutnya apabila golongan yang diatas sudah meninggal terlebih dahulu. Anak luar kawin baru dapat mewaris untuk dirinya sendiri apabila keempat golongan tersebut sudah tidak ada.

BAB IV

MEWARISI KARENA ADANYA SURAT WASIAT (TESTAMENT)

A. PEWARISAN MENURUT TESTAMENT (Ad Testamento)

Dalam pewarisan menurut testament maka ditinjau dari isi testament dikenal dua cara, yaitu :

1. Erfstelling atau pengangkatan waris, Pasal 954 KUHPerdota menentukan bahwa, wasiat pengangkatan waris adalah suatu wasiat dimana si yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti setengahnya, sepertiga. Jika dihubungkan dengan Pasal 876 KUHPerdota, erfstelling tidak perlu meliputi seluruh harta warisan, dengan ketentuan sebanding dengan harta warisan, dan berkedudukan sebagai ahli waris.⁴²
2. Hibah Wasiat atau Legaat, di dalam Pasal 975 KUHPerdota, menentukan bahwa hibah wasiat adalah penetapan wasiat yang khusus dimana yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa dari barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, misalnya barang-barang bergerak atau barang-barang tak bergerak, atau hak pakai atas seluruh atau sebagian dari harta peninggalan.⁴³

Hibah wasiat menurut Pitlo, adalah apa yang didapat oleh penerima hibah wasiat itu. Sedangkan penerima hibah wasiat (legataris) ialah seseorang tertentu yang berdasarkan ketetapan pewaris dalam suatu wasiat menerima barang tertentu (zaak/Zaken) atau sejumlah benda yang dapat diganti (vervangbare zaken). Legataris termasuk kategori penerima

⁴² Benjamin Asri dan Thabrani Asri. 1988. Dasar-dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek). Tarsito : Bandung. hal. 37

⁴³ Ibid. hal. 138

hak dengan atau secara hak khusus. Pengangkatan/penunjukan sebagai ahli waris (erfstelling) atau pemberian hibah wasiat.

Erfstelling berbeda dengan hibah wasiat, karena dengan legaat kepada seseorang hanya diakui untuk memperoleh suatu benda atau lebih (zaak/zaken) atau benda jenis tertentu. Kedudukan seorang legataris adalah sama dengan penagih utang harta. Sedangkan kedudukan ahli waris (ab intestato dan / atau erfstelling) bertindak sama sekali sebagai ganti dari pewaris, kepada siapa harta pewaris akan jatuh dengan segala untung ruginya.

Meijers telah menjelaskan secara mendalam, bahwa legataris hanya mempunyai hak pribadi, yaitu hak untuk menuntut terhadap ahli waris, hak untuk melakukan suatu tagihan terhadap harta yang belum terbagi, dan hak untuk melakukan pemisahan terhadap harta peninggalan dari pewaris.⁴⁴

Sedangkan kesamaan antara testament yang berisi hibah wasiat dan yang berisi erfstelling adalah pelaksanaan dari wasiat tersebut baru berlangsung atau dapat dilaksanakan setelah pembuat testament (pewaris) meninggal dunia. Kesamaan kedua adalah tidak ada uraian secara tegas dalam testament mengenai cara pewarisan ini, apakah wasiat termasuk legaat atau erfstelling, untuk itu tugas dari notarislah yang harus menafsirkan apakah wasiat yang diberikan kepadanya termasuk jenis wasiat yang berisi legaat atau wasiat yang berisi erfstelling.⁴⁵

B. TENTANG LEGITIME PORTIE

Sub bab tentang legitime portie ini akan dibagi kedalam sub-sub bab, yang akan menjelaskan dengan lebih khusus tentang apa saja yang berhubungan dengan legitime portie.

1. Pengertian Legitime Portie

Pengertian tentang Legitime Portie ini dapat kita temukan dalam Pasal 913 KUHPerdata. :

“Bagian Mutlak atau legitime Portie, adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian

⁴⁴ Ibid. hal. 367

⁴⁵ Benjamin Asri dan Thabrani Asri, Op. Cit., hal. 97

antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat”.⁴⁶

Legitime Portie (atau wettelijk erfdeel), yang secara harafiah diterjemahkan “sebagai warisan menurut Undang-Undang”, dikalangan praktisi hukum sejak puluhan tahun dikenal sebagai “bagian mutlak” (legitime Portie). Bagian mutlak adalah bagian dari warisan yang diberikan Undang-Undang kepada ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas. Bagian mutlak tidak boleh ditetapkan atau dicabut dengan cara apapun oleh pewaris, baik secara hibah-hibah yang diberikan semasa pewaris hidup maupun dengan surat wasiat melalui hibah wasiat (legaat) dan erfstelling).⁴⁷ Menurut Pitlo, bagian yang dijamin oleh Undang-Undang legitime portie/wettelijk erfdeel :

“Merupakan hak dia/mereka yang mempunyai kedudukan utama/istimewa dalam warisan. Hanya sanak saudara dalam garis lurus (bloedverwanten in de rechte lijn) dan merupakan ahli waris ab intestato saja yang berhak atas bagian yang dimaksud”.⁴⁸

Sedangkan legitimaris menurut Pitlo, adalah :

“Ahli waris ab intestato yang dijamin oleh undang-undang bahwa ia akan menerima suatu bagian minimum dalam harta peninggalan yang bersangkutan. Baik dengan jalan hibah ataupun secara pemberian sesudah meninggal (making bij dode) pewaris tidak boleh mencabut hak legitimaris ini”.

2. Tujuan Adanya Legitime Portie.

Pada dasarnya orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Seseorang pewaris mempunyai kebebasan untuk mencabut hak waris dari para ahlinya, karena meskipun ada ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang yang menentukan siapa-siapa akan mewaris harta peninggalannya dan berapa bagian masing-masing, akan tetapi ketentuan-ketentuan tentang pembagian itu bersifat hukum mengatur dan bukan hukum memaksa.

⁴⁶ Suberti dan Tjitro Sudibyo. Op.cit. hal. 239

⁴⁷ Ibid., hal. 112

⁴⁸ Komar Andhasasmitha. 1987. Notaris III, Hukum, Harta Perkawinan dan Waris menurut KUHPerdata. Ikatan Notaris Indonesia : Jawa Barat. Hal. 143

Akan tetapi untuk ahli waris ab intestato (tanpa wasiat) oleh Undang-Undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima oleh mereka, bagian yang dilindungi oleh hukum, karena mereka demikian dekatnya hubungan kekeluargaan dengan si pewaris sehingga pembuat Undang-Undang menganggap tidak pantas apabila mereka tidak menerima apa-apa sama sekali. Agar orang secara tidak mudah mengesampingkan mereka, maka Undang-Undang melarang seseorang semasa hidupnya menghibahkan atau mewasiatkan harta kekayaannya kepada orang lain dengan melanggar hak dari para ahli waris ab intestato itu.

Ahli waris yang dapat menjalankan haknya atas bagian yang dilindungi undang-undang itu dinamakan “Legitimaris” sedang bagiannya yang dilindungi oleh Undang-Undang itu dinamakan “legitime portie”. Jadi harta peninggalan dalam mana ada legitimaris terbagi dua, yaitu “legitime portie” (bagian mutlak) dan “beschikbaar” (bagian yang tersedia). Bagian yang tersedia ialah bagian yang dapat dikuasai oleh pewaris, ia boleh menghibahkannya sewaktu ia masih hidup atau mewasiatkannya. Hampir dalam perundang-undangan semua negara dikenal lembaga legitime portie. Peraturan di negara satu tidak sama dengan peraturan di negara lain, terutama mengenai siapa-siapa sajalah yang berhak atasnya dan legitimaris berhak atas apa.⁴⁹

Bagian yang kedua itu (bagian mutlak), diperuntukkan bagian para legitimaris bersama-sama, bilamana seorang legitimaris menolak (wierwerp) atau tidak patut mewaris (onwaardig) untuk memperoleh sesuatu dari warisan itu, sehingga bagiannya menjadi tidak dapat dikuasai (werd niet beschikbaar), maka bagian itu akan diterima oleh legitimaris lainnya. Jadi bila masih terdapat legitimaris lainnya maka bagian mutlak itu tetap diperuntukkan bagi mereka ini, hanya jika para legitimaris menuntutnya, ini berarti bahwa apabila legitimaris itu sepanjang tidak menuntutnya, maka pewaris masih mempunyai “beschikking-srecht” atas seluruh hartanya.⁵⁰

3. Ketentuan-Ketentuan Pembatasan Legitime Portie

Di dalam KUHPerdara asas legitime dilakukan secara hampir konsekwen, di berbagai tempat dapat diketemukan ungkapan, ungkapan

⁴⁹ Hartono Soerjopratikno. 1984. Hukum Waris Testamenter. Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada : Yogyakarta. Hal. 109

⁵⁰ Ibid. Hal. 308.

seperti mengingat (*behoudens*) peraturan-peraturan yang ditulis untuk legitime. Pewaris hanya dapat merampas hak ahli waris dengan mengadakan perbuatan-perbuatan pemilikan harta kekayaan sedemikian rupa sehingga tidak meninggalkan apa-apa. Bila orang sewaktu hidupnya menggunakan harta kekayaannya sebagai uang pembeli *lijfrente* (bunga cagak hidup) dapat mengakibatkan bahwa orang yang tidak meninggalkan apa-apa, terutama apabila perkawinannya dilangsungkan tanpa perjanjian kawin.

Di dalam pendapat bahwa legitime adalah tabu dan tidak dapat disinggung sama sekali maka juga perbuatan hukum yang menguntungkan legitimaris adalah tidak sah, misalnya si pewaris meninggalkan pada anak perempuannya yang kawin dalam kebersamaan harta kawin seluruh harta kekayaan dengan ketentuan bahwa harta warisannya itu tidak boleh jatuh dalam harta kebersamaan harta kawin anaknya. Meskipun ketentuan mengenai legitime bersifat hukum pemaksa akan tetapi bukan demi kepentingan umum. Ketentuan itu ada demi kepentingan legitimaris dan bukan kepentingan umum. Karena itu legitimaris dapat membiarkan haknya dilanggar, hal mana sangat erat berhubungan dengan pendapat bahwa pelanggaran legitime tidak mengakibatkan "*nietigheid*" (kebatalan demi hukum) melainkan hanya "*eenvoudige vernietigbaareid*" (dapat diminta pembatalannya secara sederhana).⁵¹

4. Sifat Hukum Dari Legitime Portie

Biasanya orang menyimpulkan sifat hukum legitime portie (bagian mutlak) dari sejarah. Pada permulaan abad kesembilan belas masih terdapat dua sistem, yaitu sistem Romawi dan sistem Prancis Jerman. Pembuat undang-undang tahun 1938 menurut pendapat Hamaker, Ter Braak telah memilih sistem Romawi, tetapi menurut pendapat Land Meijers yang telah dipilih adalah sistem Prancis- Jerman. Ciri dari sistem Prancis- Jerman bahwa menurut sistem ini legitimaris adalah ahli waris bagian mutlak dan karena itu untuk bagian yang seimbang itu ia adalah berhak atas aktivitya dan menanggung hutang-hutangnya, ciri dari legitime Romawi ialah bahwa legitimaris tidak dianggap sebagai ahli waris dari bagiannya melainkan hanya mempunyai hak tagih atas barang-barang seharga bagian mutlaknya. Sebenarnya mengenai sifat hukum dari legitime itu tidak dapat

⁵¹ Hartono Soerjopratiknjo. Op.Cit., hal. 110

dicari di dalam sejarah melainkan dari Undang-Undang itu sendiri dan jurisprudensi.

Seluruh sifat dari legitime terkandung didalam dua peraturan yaitu :

- a. Legitimarisi dapat menuntut pembatalan dari perbuatan- perbuatan si pewaris yang merugikan legitime portie (bagian mutlak).
- b. Si pewaris bagaimanapun tidak boleh beschikken (membuat ketetapan) mengenai bagian mutlak itu.

Apa akibatnya bila ketentuan di dalam testament melanggar peraturan mengenai legitime portie itu : Ada tiga kemungkinan untuk menjawab pertanyaan diatas yaitu :

- a. Ketetapan itu adalah batal;
- b. Ketetapan itu adalah "eenvoudige Vernietigbaarheid" (dapat dibatalkan secara sederhana)
- c. Ketetapan itu adalah sah akan tetapi si legitimarisi mempunyai hak tuntutan pribadi untuk mendapatkan ganti rugi.

Pembuat undang-undang tidak memilih penyelesaian yang pertama, ternyata dari Pasal 920 KUHPerduta, yaitu segala pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat yang mengakibatkan kurangnya bagian mutlak dalam suatu warisan, kelak boleh dilakukan pengurangan apabila warisan itu terbuka, akan tetapi hanyalah atas tuntutan para legitimarisi dan ahli waris pengganti mereka mereka. Bahwa juga undang-undang tidak memilih penyelesaian yang ketiga, sebagaimana ternyata dari Pasal 925 KUHPerduta (menurut mana benda-benda tidak bergerak harus dikembalikan in natura); Pasal 928 KUHPerduta (benda-benda tak bergerak harus kembali kedalam budel bebas dari hutang) selanjutnya dari Pasal 929 dan 926 KUHPerduta (yang mengharuskan agar testament dan hibah yang merugikan bagian mutlak itu harus dikurangi; dan dari Pasal 924 KUHPerduta (hak legitimarisi untuk mengambil kepuasan bari barang-barang yang telah diberikan dengan kehendak terakhir. Jadi ternyata Undang-Undang memilih penyelesaian yang kedua, yaitu "eenvoudige vernietigbaarheid" (dapat dibatalkan secara sederhana). Maka mengenai barang-barang yang disebut dalam testament itu tidak pernah ada ketetapan apa-apa, ternyata dari Pasal 955 KUHPerduta (mereka yang oleh undangundang diberi hak mewaris suatu bagian dalam harta peninggalan dengan sendirinya menurut hukum menggantikan tempat si pewaris sebagai pemilik barang itu.

5. Legitimaris yang Menolak Legitime Portie

Bagaimanakah akibatnya jika seorang yang berhak atas legitime portie (bagian mutlak) menolak warisan, apakah orang lain karena itu menjadi legitimaris, apabila seorang meninggal dunia dengan meninggalkan kakak dan kakek maka warisannya jatuh pada kakeknya?, Kakek memang keluarga dalam garis lurus akan tetapi bukan ahli waris (golongan ketiga) sedangkan kakak (golongan kedua), Kakek sebagai ahli waris golongan ketiga tidak akan mewaris jika golongan kedua masih ada, karena itu kakek ini tidak berhak atas legitime. Apabila kakaknya menolak warisan (Pasal 1058 KUHPerdara) maka baru kakek menjadi ahli waris. Apakah bagian mutlak dari salah seorang ahli waris dapat menjadi besar karena ada orang lain yang menolak warisan, bagian mutlak selalu merupakan suatu bagian seimbang dari apa yang akan diterima ahli waris ab intestato, hal ini diatur dalam Pasal 914 KUHPerdara. Kesulitan yang sama dapat timbul pada “onterving” (pemecatan sebagai ahli waris) dan “onwaadig” (ketidak pantasan/tidak patut mewaris). Undang-undang hanya menyatakan, bahwa agar seseorang berhak untuk menuntut atas bagian mutlak (legitime portie), ia harus merupakan ahli waris ab intestato dalam garis lurus ketas, dengan tidak memperhatikan apakah ahli waris tersebut secara langsung atau merupakan ahli waris sebagai akibat dari penolakannya terhadap harta peninggalan.⁵²

6. Ahli Waris Yang Berhak Atas Legitime Portie

Syarat untuk dapat menuntut suatu bagian mutlak (legitime portie) adalah :

- a. Orang harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus, dalam hal ini kedudukan garwa (suami / isteri) adalah berbeda dengan anak-anak. Meskipun sesudah tahun 1923 Pasal 852a KUHPerdara menyamakan garwa (suami/isteri) dengan anak, akan tetapi suami/isteri tidak berada dalam garis lurus kebawah, mereka termasuk garis kesamping. Oleh karna itu isteri/suami tidak memiliki legitime portie atau disebut non legitimaris.
- b. Orang harus ahli waris ab intestato. Melihat syarat tersebut tidak semua keluarga sedarah dalam garis lurus memiliki hak atas bagian mutlak.

⁵² Hartono Soerjopratiknjo. Op.Cit., hal. 310

Yang memiliki hanyalah mereka yang juga waris ab intestato.⁵³

- c. Mereka tersebut, walaupun tanpa memperhatikan wasiat pewaris, merupakan ahli waris secara ab intestato.⁵⁴

Untuk ahli waris dalam garis kebawah, jika pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah menurut Pasal 914 KUHPerdara adalah $\frac{1}{2}$ dari bagiannya menurut undang-undang, jika meninggalkan dua orang anak sah, maka besarnya bagian mutlak adalah $\frac{2}{3}$ dari bagian menurut undang-undang dari kedua anak sah tersebut, sedangkan jika meninggalkan tiga orang anak sah atau lebih, maka besarnya bagian mutlak adalah $\frac{3}{4}$ dari bagian para ahli waris tersebut menurut ketentuan undang-undang. Bagian menurut Undang-Undang adalah bagian ahli waris atas harta warisan sandainya tidak ada hibah atau testament yang bisa dilaksanakan. Untuk ahli waris dalam garis keatas, besarnya bagian mutlak menurut ketentuan Pasal 915 KUHPerdara, selamanya $\frac{1}{2}$ dari bagian menurut undang-undang. Sedangkan bagian mutlak dari anak luar kawin yang telah diakui (Pasal 916 KUHPerdara) selamanya $\frac{1}{2}$ dari bagian anak luar kawin menurut ketentuan Undang-Undang. Ahli waris yang tidak mempunyai bagian mutlak atau legitime portie, yaitu pertama suami/isteri yang hidup terlama. Kedua para saudara-saudara dari pewaris. Mereka tidak berhak (non legitimaris) karena berada dalam garis kesamping. Digunakan tidaknya perhitungan berdasarkan legitime portie sangat tergantung pada ada atau tidaknya hibah atau testament yang bisa dilaksanakan.

7. Legitimaris Sebagai Ahli Waris

Apakah legitimaris itu ahli waris atau bukan, ini banyak dipersoalkan dan diperdebatkan oleh para ahli hukum. Hal ini ada kaitannya dengan Pasal 920 KUHPerdara yang diantara lain menyebutkan bahwa tuntutan pengurangan itu hanya dapat terjadi jika legitimaris (atau ahli waris/penerima haknya) menuntutnya.⁵⁵

Apabila si pewaris tidak menghabiskan harta kekayaan karena ia telah menghibahkannya atau mewasiatkannya, maka sisanya atau yang ada, dibagi diantara para ahli waris ab intestato dalam mana juga termasuk para legitimaris. Dalam kedudukannya itu tentunya legitimaris mempunyai

⁵³ Ibid. hal. 118

⁵⁴ Andasasmita. Op.Cit. Hal. 309.

⁵⁵ Andasasmita. Op. Cit. hal. 68.

saisine (Pasal 833 KUHPerdara). Tetapi bagaimana jadinya apabila si pewaris telah mengasingkan seluruh harta kekayaanya.

Undang – Undang memang menggunakan kata-kata “wettlijk erfdeel” (bagian warisan menurut undang-undang) dan juga digunakannya sering kata-kata “erfgenamen” (ahli Waris) bila yang dimaksud adalah legitimaris. Karena itu dapat saja disimpulkan bahwa legitimaris adalah ahli waris, dan dari sini lebih lanjut dapat disimpulkan bahwa apabila legitimaris menerima pelanggaran atas hak legitimenya maka ia tetap tidak kehilangan kedudukannya sebagai ahli waris. Kedudukannya sebagai ahli waris hanyalah dapat hilang dengan cara seperti yang disebutkan dalam Pasal 1057 KUHPerdara. ialah “verwerving” (penolakan) terhadap harta warisan yang harus dilakukan secara tegas dengan surat pernyataan yang harus dilakukan secara tegas dilakukan dihadapan panitera Pengadilan Negeri.⁵⁶

Jika kita memperhatikan berbagai Pasal dalam KUHPerdara, Pasal 874,913 dan 929, maka jelas bahwa legitimaris merupakan ahli waris atau mempunyai kedudukan sebagai ahli waris. Legitimaris hanya merupakan ahli waris apabila ia mengemukakan haknya atas bagian mutlaknyanya. Apa yang dinikmatinya karena “inkorting” (pengurangan) diperolehnya karena hak ahli waris, tujuan dari tuntutan pengurangan atau pemotongan adalah agar pemberian-pemberian yang dilakukan dengan hibah atau wasiat itu dikurangi, jadi batal sepanjang hal itu diperlukan untuk memberikan kepada legitimaris apa yang menjadi haknya sebagai ahli waris. Jalan pemikiran demikian dapat ditemukan dalam Pasal 928 KUHPerdara :

“Segala barang tak bergerak yang karena pengurangan harus kembali lagi dalam harta peninggalan, karena pengembalian itu bebaslah dari segala beban, dengan mana si penerima pengurangan telah membebaninya”.⁵⁷

Apabila legitimaris mengurangi suatu hibah barang tak bergerak, maka barang ini bukannya berpindah dari si penerima hibah ke legitimaris, melainkan hibah itu batal dan dianggap tidak pernah terjadi, orang yang meninggal itu tidak pernah kehilangan barang dan dianggap masih selalu berada di dalam budelnya, ternyata setelah pengurangan itu berpindah karena pewarisan dari si pewaris kepada si legitimaris, maka ia tidak memperoleh kedudukan sebagai ahli waris karena hukum, akan tetapi ia

⁵⁶ Ibid. hal. 326.

⁵⁷ Andasasmita. Op. Cit., hal. 243.

menjadi ahli waris oleh karena ia mengemukakan pembatalan dari ketetapan-ketetapan yang melanggar legitime nya.

C. TENTANG TESTAMENT

Sub bab tentang wasiat (testament) ini akan dibagi kedalam sub-sub bab, yang akan menjelaskan dengan lebih khusus tentang apa-apa saja yang berhubungan dengan suatu testament.

1. Sejarah Testament

Pada zamannya Justinianus hukum Romawi mengenal dua bentuk Testament, yaitu lisan dan tertulis. Pada waktu membuat testament dahulu harus hadir tujuh orang saksi. Pada testament yang tertulis para saksi harus ikut menandatangani surat yang memuat kehendak terakhir si pewaris itu. Pada testament yang lisan para saksi cukup mendengarkan saja apa yang diterangkan oleh pewaris.

Kedua macam cara pembuatan testament itu sampai sekarang masih tetap dipertahankan di semua negara eropa. Akan tetapi syarat mengenai bentuknya dalam banyak hal telah berubah. Apabila kehendak terakhir itu diberitahukan secara lisan, maka wajib dibuatkan suatu akte. Akan tetapi mengenai persoalan apakah testament itu telah terjadi dengan diterangkannya kehendak terakhir oleh pewaris secara lisan, ataukah baru terjadi dengan adanya "akte" itu, hal ini menimbulkan perbedaan pendapat. Kebanyakan penulis Belanda dan juga pengadilan, menganggap bahwa kehendak terakhir itu sudah ada dengan pernyataannya secara lisan dari si pewaris dan oleh karena itu testament telah sah apabila si pewaris meninggal dunia sebelum minitnya selesai. Akan tetapi karena adanya akte adalah suatu kewajiban maka sukar dinamakan testament lisan. Akan tetapi oleh karena itu maka perbedaan antara dua macam diatas biasanya dinyatakan dengan menamakan yang satu sebagai testament lisan. Oleh karena itu maka perbedaan antara dua macam diatas biasanya dinyatakan dengan menamakan yang satu sebagai testament terbuka, umum, sedang yang lainnya dinamakan testament tertutup, rahasia.

Perubahan lain adalah mengenai jumlah saksi, hukum gereja sangat berpengaruh dalam hal ini karena pada waktu itu gerejalah satu satunya yang membuat testament. Tujuh saksi adalah terlalu berat bagi gereja dan dirubah menjadi dua saksi, ketika pengaruh gereja berkurang mengenai jumlah saksi masih dipertahankan.

Di dalam Code Civil dapat diketemukan tiga bentuk testament, yang pertama adalah testament pada mana sipewaris memberitahukan kehendak terakhirnya secara lisan, kepada para saksi dan notaris. Bentuk kedua adalah testament rahasia, testament ini harus ditandatangani dan disegel lalu diserahkan pada notaris, kemudian notaris membuat suatu akte dibagian luar kertas itu atau diatas sampul. Bentuk ketiga testamen holografis, testament ini harus ditulis seluruhnya oleh si pewaris, ditanggali dan di beri tandatangan.⁵⁸

Perbedaan sifat hukum antara wasiat yang berlaku pada jaman Romawi dan wasiat di KUHPerdara atau di Indonesia dilaksanakannya KUHPerdara, berdasarkan asas penyelarasan / Concordantie maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk suatu wasiat tidak diperlukan suatu pengangkatan waris dengan wasiat;
- b. Bahwa seseorang dapat/berhak menguasai suatu bagian harta peninggalan dengan wasiat, sedangkan untuk bagian lainnya berlaku peraturan rentang hukum/ hak waris ab intestato sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 874 KUHPerdara.⁵⁹

2. Pengertian Testament.

Pengertian testament dapat kita simpulkan dalam Pasal 875 KUHPerdara testament atau surat wasiat ialah suatu akta yang dapat memuat pernyataan tentang apa yang dikehendaki agar terjadi setelah orang tersebut meninggal dunia dan olehnya dapat dicabut kembali.⁶⁰

Lebih lanjut Klassen mengemukakan tentang pengertian wasiat antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut pendapatnya jika sesuatu penganugerahan dapat dicabut kembali (dengan memperhatikan cara penyerahan) maka hal itu hendaknya dianggap sebagai "beschking bij dode".
- b. Mengenai pengakuan anak luar kawin dengan wasiat ada dua pendapat, antara lain Diephuis, opzoomer, Land, Asser-scolten dan Pitlo berpendapat bahwa pengakuan demikian terutama menyangkut akibat hukum harta kekayaan dapat dicabut kembali. Ada pula yang berpendapat bahwa pengakuan demikian merupakan hal yang pasti

⁵⁸ Andasasmita. Op. Cit., hal. 135, 333.

⁵⁹ Andasasmita. Op. Cit., hal. 242

⁶⁰ Darmabrata. Op.Cit. Hal. 129.

dan tidak dapat ditarik kembali. Pendapat yang kedua ini juga banyak penganutnya, menyatakan lebih tepat/adil bilamana pengakuan seorang tua terhadap anak-anak luar kawin dengan wasiat itu tetap dan pasti, sehingga sebaiknya tidak dapat dicabut kembali. Ada pendapat bahwa tidak ada tempatnya pengakuan itu dengan wasiat, mengingat wasiat itu selalu dapat dicabut kembali.⁶¹

- c. Pengertian wasiat menurut Pitlo adalah : “Kehendak terakhir pewaris yang mengandung penetapan/penentuan apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya itu setelah ia meninggal. Akta yang bersangkutan tersebut juga bisa disebut wasiat atau testament. Pewaris dapat menentukan dalam wasiatnya itu siapa yang akan menjadi ahli warisnya. Bila tidak dibuat wasiat, maka ahli waris pewaris itu ditetapkan oleh atau berdasarkan undang-undang (ab intestato)”.⁶²

3. Testament Luar Negeri

Menurut ketentuan Pasal 945 KUHPerdara seorang warga negara Indonesia yang berada di luar negeri hanya boleh membuat wasiat dengan akta otentik dan dengan mengindahkan tata cara/ formalitas yang lazim, di negara di mana surat wasiat itu dibuat. Beberapa penulis, seperti Klassen (Eggens-Polak) beranggapan bahwa formalitas yang harus ditaati dalam pasal-pasal tersebut merupakan ketertiban umum (openbare orde), sehingga hal tersebut merupakan hukum yang memaksa (dwingend recht). Sebaliknya bagi orang-orang asing yang membuat wasiat di Indonesia.⁶³

Pengertian otentik dalam Pasal 945 KUHPerdara harus diartikan luas, yang berbicara tentang “membuat kehendak terakhir dengan akte otentik” dengan itu mengartikan, mengadakan kehendak terakhir dengan bantuan pejabat umum. Jadi di luar negeri dapat dibuat testament umum, testament olografis dan testament rahasia.⁶⁴

Bentuk Testament Menurut Undang-Undang Tentang bentuk wasiat ini KUHPerdara mengaturnya dalam Buku II bab 13 bagian ke 4 (Pasal 930 KUHPerdara). Menurut makna Pasal 930 KUHPerdara dalam sebuah akta wasiat hanya satu orang saja yang boleh membuat atau menyatakan kehendak terakhirnya. Alasan ketentuan ini ada kaitannya

⁶¹ Ibid. hal. 245

⁶² Darmabrata. Op.Cit. Hal. 142

⁶³ Ibid. hal. 360

⁶⁴ Sorejopratiknjo, Op. Cit. Hal. 156.

dengan dapat ditariknnya kembali semua wasiat itu.⁶⁵

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka bentuk-bentuk testament atau surat wasiat dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Wasiat olografis, ialah surat wasiat yang seluruhnya ditulis dengan tangan sendiri oleh pewaris atau pembuatnya. Surat wasiat olografis harus disimpan pada notaris, dan atas penyimpanan yang dilakukan notaris membuat akta penyimpanan yang ditandatangani oleh pewaris, notaris dan dua orang saksi yang diminta untuk menyaksikan penyimpanan tersebut.⁶⁶
- b. Wasiat atau testament umum (*openbaar*), ialah surat wasiat yang harus dibuat dihadapan notaris, dengan dihadiri oleh dua orang saksi.⁶⁷
- c. Surat wasiat rahasia, dibuat dengan tangan pewaris sendiri atau dapat pula ditulis orang lain, yang dibubuhi tanda tangan oleh pewaris. Surat wasiat rahasia ditutup dan disegel, kemudian diserahkan kepada notaris. Surat wasiat rahasia harus ditandatangani oleh pewaris, notaris dan dihadiri serta ditanda tangani oleh empat orang saksi.⁶⁸

4. Syarat-Syarat Sahnya Testament

Suatu wasiat agar dapat berlaku secara sah, maka wasiat itu harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Persyaratan itu terdiri dari syarat formil dan syarat materil.

- a. Syarat – syarat formil, yaitu syarat-syarat yang berkenaan dengan subyek dan obyek dari suatu wasiat. Syarat-syarat yang berkenaan dengan subyek, terdapat dalam Pasal-Pasal dalam KUHPerduta.
 - 1) Pasal 895 KUHPerduta, orang yang akan membuat testament harus sehat akal budinya, dan tidak berada di bawah pengampuan, dengan pengecualian orang yang diletakkan dibawah pengampuan karena pailit.
 - 2) Pasal 897 KUHPerduta mengatur tentang orang yang dinyatakan mampu membuat wasiat adalah orang yang sudah berumur 18 tahun.
 - 3) Pasal 930 KUHPerduta mengatur tentang larangan membuat wasiat oleh dua orang untuk keuntungan satu sama lainnya atau untuk

⁶⁵ Andasmita. Log. Cit. Hal. 344

⁶⁶ Andasmita. Op. Cit., hal. 139

⁶⁷ Ibid. hal. 143

⁶⁸ Ibid. hal. 145

- keuntungan pihak ketiga.
- b. Syarat yang berkenaan dengan obyek, terdapat dalam Pasal-Pasal KUHPerdata.
 - 1) Pasal 888 KUHPerdata syarat-syarat dalam suatu wasiat
 - 2) Harus dapat dimengerti dan tidak boleh bertentangan dengan kesucilaan.
 - 3) Pasal 890 KUHPerdata mengatur tentang penyebutan sesuatu yang palsu dalam wasiat, harus dianggap tidak tertulis dan wasiat demikian dianggap batal.
 - 4) Pasal 893 KUHPerdata mengatur wasiat yang dibuat akibat paksaan dan tipu muslihat adalah batal.
 - c. Syarat-syarat Materiil syarat-syarat yang berkenaan dengan isi suatu wasiat. Terdapat pengaturannya dalam pasal-pasal dibawah ini.
 - 1) Pasal 879 KUHPerdata mengatur pelarangan wasiat dengan fidei commis (pengangkatan waris atau pemberian hibah dengan lompat tangan).
 - 2) Pasal 885 KUHPerdata mengatur tentang pelaksanaan wasiat tidak boleh menyimpang dari isi dan maksud dari kata-kata yang ada dalam wasiat.
 - 3) Pasal 904 KUHPerdata mengatur tentang larangan pembuatan wasiat oleh anak yang belum dewasa walaupun sudah berusia 18 tahun, untuk menghibah wasiatkan sesuatu guna kepentingan wali atau bekas wali.

BAB V

PENDAHULUAN HUKUM WARIS ISLAM

Jauh sebelum Belanda mengukuhkan kekuasaannya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah ada dalam masyarakat. Tumbuh dan berkembang disamping kebiasaan atau adat penduduk yang mendiami kepulauan Nusantara. Demikian pula ketika Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) berkuasa di Nusantara ia tidak saja mengakui berlakunya hukum Islam tetapi juga berusaha untuk mengkodifikasi hukum Islam dalam berbagai bentuk. Contohnya kitab hukum Mogharrer yang memuat hukum orang Jawa untuk keperluan Landraad di Semarang, kitab Compendium Freijer yang merupakan himpunan peraturan-peraturan hukum Islam mengenai kewarisan dan perkawinan serta kitab-kitab hukum lainnya.

Hukum Islam yang telah berlaku sejak masa VOC itulah yang oleh pemerintah Hindia Belanda diberikan dasar hukumnya dalam Regeerings Reglement atau RR tahun 1855 yang antara lain dalam Pasal 75 dinyatakan bahwa "Oleh hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan undang-undang agama". Kondisi seperti ini berlanjut hingga masa kekuasaan pemerintahan Inggris dan bahkan sampai abad kesembilan belaspun ahli hukum Belanda Salomon Kayzer berpendapat bahwa hukum Islamlah yang berlaku dikalangan orang-orang Jawa. Pendapat ini dikuatkan oleh L.W.C. van den Berg yang mengatakan bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang.⁶⁹

Pendapat ini kemudian mendapat tantangan keras dari C. Snouck Hurgronje yang berpendapat bahwa yang berlaku bagi orang Islam Indonesia bukanlah hukum Islam melainkan hukum adat. Di dalam hukum adat itu memang telah terdapat pengaruh hukum Islam tetapi pengaruh itu

⁶⁹ Wati Rahmi Ria, 2006 : 9.

baru mempunyai kekuatan hukum jika telah benar-benar diterima oleh hukum adat. Pendapat ini dikembangkan secara sistematis dan ilmiah oleh Cornelis van Vollenhoven dan Bertrand ter Haar serta dilaksanakan dalam praktek oleh murid-murid dan pengikutnya. Pandangan kedua penjajah tersebut yang dikenal sebagai teori resepsi.

Kedudukan dan perkembangan hukum Islam mengalami pasang surut karena pengaruh politik terhadapnya begitu mendalam dan hal ini terus berjalan hingga sekarang. Umat Islam sebagai kelompok mayoritas berusaha mengangkat nilai-nilai Islam dalam kehidupannya dari nilai-nilai yang bersifat abstrak (*in abstracto*) menuju nilai-nilai *in concreto* atau dengan kata lain nilai-nilai yang terdapat dalam hukum Islam baik nilai-nilai fundamental maupun nilai-nilai instrumental harus direalisasikan melalui pengamalan dan praktek ajaran Islam tersebut yang pada hakekatnya merupakan suatu transformasi. Transformasi ini sering disebut sebagai proses operasionalisasi atau aktualisasi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini tentu saja tidak mudah sebab disamping karena masyarakat muslim Indonesia belum sepenuhnya dapat mengamalkan hukum Islam secara kaffah mereka juga masih melakukannya secara parsial. Selain itu walaupun mayoritas masyarakat Indonesia mengaku beragama Islam namun realitanya hukum yang berlaku adalah hukum minoritas, hal ini dimaklumi dengan dasar bahwa Indonesia bukanlah negara Islam walaupun sudah mulai ada di wilayah tertentu untuk mencoba belajar memberlakukan hukum Islam, sebuah proses kehidupan .

Upaya untuk mendekatkan umat Islam dengan keIslamannya terus menerus dilakukan. Salah satu upaya tersebut adalah dengan cara mendekatkan umat Islam dengan hukum Islam. Salah satu bidang hukum Islam yang telah lama diupayakan agar diterapkan oleh semua pemeluk agama Islam di Indonesia adalah bidang hukum kewarisan. Di dalam tata hukum Indonesia berlakunya bidang-bidang hukum Islam bagi orang Islam berlain-lainan. Sebagai contoh adalah, berlakunya hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam bagi orang Islam. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, orang Islam yang akan melangsungkan perkawinan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan perkawinan menurut hukum perkawinan Islam. Sementara itu orang Islam yang akan membagi warisan tidak harus tunduk pada ketentuan-ketentuan kewarisan menurut hukum waris Islam. Hal ini

diantaranya didasarkan pada Pasal 49 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Di dalam penjelasan undang-undang tersebut ditegaskan bahwa bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, bilamana pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam. Hal tersebut memberi pemahaman bahwa para pihak dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan. Jika pasal tersebut dihubungkan dengan penjelasan undang-undang itu maka diperoleh kesimpulan bahwa menurut hukum positif (tata hukum) Indonesia, orang Islam tidak harus tunduk pada hukum kewarisan Islam dalam hal pembagian harta warisan. Orang Islam boleh menggunakan pranata hukum lain (misalnya hukum kewarisan adat atau hukum kewarisan berdasarkan KUH Perdata).

Adanya kenyataan sebagaimana diuraikan di atas menyebabkan analisis yang mendalam mengenai hukum kewarisan Islam di Indonesia mempunyai urgensi yang sangat menonjol. Telah lama Profesor Hazairin, Sajuti Thalib, Profesor Mohammad Daud Ali, dan beberapa ahli hukum lainnya berupaya menggali hukum kewarisan Islam yang sesuai dengan masyarakat Islam di Indonesia. Diantara berbagai pendapat oleh beberapa ahli hukum itu, pendapat Profesor Hazairin tentang dikenalnya pranata penggantian tempat (*plaatsvervulling*) di dalam hukum kewarisan Islam merupakan pendapat yang sangat monumental. Secara prinsip pendapat beliau ini tertuang dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Semakin diterima dan meluasnya pendapat bahwa baik Al Quran maupun AsSunnah menghendaki sistem bilateral di bidang kewarisan, menyebabkan ada pembaruan yang cukup menonjol dalam Kompilasi Hukum Islam terutama jika dibandingkan dengan sistem kewarisan yang dikembangkan oleh AhlulSunnah.

Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan berakhir masa hidupnya, demikian pula setiap manusia dimanapun berada pasti tidak akan pernah bisa menghindari dari kenyataan tersebut. Tidak ada seorangpun yang mengetahui kapan dia akan meninggal karena itu merupakan rahasia Allah, yang jelas saat-saat seperti itu tidak dapat dikejar maupun dihindari walau

sedetikpun. Yang pasti waktu itu pasti akan datang dan setiap manusia harus siap jika sewaktu-waktu tiba gilirannya. Bagi umat Islam kematian bukan akhir dari kehidupan karena kehidupan yang sesungguhnya justru abadi. Setiap manusia akan menempuh 4 (empat) alam kehidupan yaitu alam rahim, alam dunia, alam kubur dan alam akhir yaitu tempat kembalinya setiap manusia dan akan abadi selamanya disana.

Oleh sebab itu setiap umat Islam dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini harus didasari oleh niat beribadah agar memiliki nilai dan manfaat. Untuk dapat menjalankan kewajiban beribadah tersebut manusia diberi keistimewaan yang tidak Allah berikan kepada makhluk ciptaanNya yang lain yaitu akal. Dengan akal manusia diwajibkan untuk mengolah alam raya ini agar menjadi bermanfaat. Dari usahanya tersebut manusia dapat memperoleh ilmu dan harta untuk bekal hidupnya di alam kubur dan alam akhir yang kekal. Ilmu dan harta tersebut akan menjadi bekal yang baik jika itu digunakan atau dimanfaatkan secara baik.

Manusia memiliki naluri untuk mencintai lawan jenisnya yang sesuai dengan hatinya dan jika jodoh itu telah datang mereka akan melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Setiap ikatan pernikahan tentunya memiliki tujuan untuk memperoleh keturunan yang akan menjadi generasi penerus mereka. Seperti halnya ilmu dan harta, anak-anak juga akan memiliki nilai dan manfaat jika mereka dibimbing untuk menjadi anak-anak yang sholeh.

Manusia seringkali menjadi lupa karena harta, menipu dan melakukan berbagai perbuatan yang dilarang agama tidak jarang dilakukan dalam upayanya untuk mendapatkan harta. Kadang manusia lupa bahwa sesungguhnya harta itu hanyalah sebuah ujian sekaligus amanah yang harus dipertanggung jawabkan di kemudian hari. Semakin banyak harta yang dimilikinya maka akan semakin berat pula tanggung jawabnya kelak kepada Allah Swt. Oleh sebab itu berhati-hatilah dengan harta terutama dengan cara mendapatkannya. Islam memang menganjurkan setiap umatnya untuk menjadi kaya tetapi ada tuntunannya untuk dapat mencapai itu, selalu giat berusaha tanpa boleh menyimpang dari tuntunan agama.

Begitu pula dengan masalah anak, rasa cinta dan kasih sayang yang berlebihan terhadap anak sering membuat manusia bertindak tidak adil kepada pihak lain yang memiliki hubungan dengan anaknya bahkan tidak jarang manusia menjadi tidak adil terhadap dirinya sendiri jika sudah

berkaitan dengan masalah kepentingan anak. Puncak cobaan terhadap harta dan anak bagi seorang manusia akan terjadi ketika dia meninggal dunia. Seberapa jauh orang tua telah menanamkan dasar-dasar agama serta mendidik anak-anaknya untuk menjadi anak yang sholeh, dapat dilihat dari bagaimana cara anakanaknya dalam menyelesaikan pembagian harta warisan dari orang tuanya. Oleh sebab itu maka setiap manusia khususnya umat Islam harus mengajarkam masalah proses pewarisan yang benar kepada anak-anaknya agar mereka dapat mengambil manfaat dari harta dan anak-anak yang ditinggalkannya.

Sejumlah ketentuan tentang hukum waris (faraidh) telah diatur secara jelas di dalam Al Quran yaitu dalam surah An Nisa ayat 7, 11, 12, 176 dan surah-surah lainnya, demikian juga pengaturannya yang terdapat dalam berbagai hadist Rasulullah dan sejumlah ketentuan lainnya. Untuk memudahkan pencarian terhadap sumber-sumber hukum waris tersebut, dalam konteks hukum positif Indonesia terdapat di dalam INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku II tentang Hukum Kewarisan. Bagi umat Islam melaksanakan syariat yang ditunjuk oleh nash yang sahih adalah suatu kewajiban. Oleh sebab itu pelaksanaan waris berdasarkan hukum waris Islam bersifat wajib.⁷⁰

Begitu pentingnya pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Waris Islam sehingga setiap umat Islam diharuskan untuk mempelajarinya. Tujuan utama dari isi buku ini adalah membantu bagi siapapun yang membacanya untuk mengetahui dan memahami mengenai hukum waris Islam dari mulai dasar-darnya, kajiannya hingga proses penyelesaiannya. Oleh karena itu Oleh karena itu penulis mencoba menyusun sistematika dari isinya sbb: Secara keseluruhan penulisan buku ini terdiri dari VIII bab. Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi gambaran secara umum dari hukum waris Islam, bab kedua berisi latar belakang dari hukum waris Islam yang dimulai dari masa sebelum Islam hingga sejarah hukum waris Islam di Indonesia, bab ketiga berisi tentang dasar hukum waris Islam dan kajiannya, bab keempat berisi tentang dasardasar hukum kewarisan Islam yang antara lain tentang definisi, prinsip-prinsip sebab-sebab rukun, syarat-syarat, penghalang dan golongan ahli waris, bab kelima berisi tentang harta peninggalan, bab keenam berisi tentang ahli waris dan besarnya bagian masing-masing, bab ketujuh berisi tentang hal-hal yang

⁷⁰ Wati Rahmi Ria, 2007:4)

berkaitan dengan proses pewarisan seperti hibah, wasiat dan hutang, bab kedelapan berisi tentang ahli waris dalam kasus tertentu antara lain anak luar kawin, anak angkat ahli waris dengan status diragukan serta hak waris lainnya.

BAB VI

LATAR BELAKAN HUKUM WARIS ISLAM

A. HAK WARIS WANITA SEBELUM ISLAM

Pada masa pra Islam kaum wanita sama sekali tidak mempunyai hak untuk menerima warisan dari peninggalan pewaris (orang tua ataupun kerabatnya). Kondisi ini terjadi dengan alasan bahwa kaum wanita tidak dapat ikut berperang membela kaum dan sukunya. Bangsa Arab jahiliyah dengan tegas menyatakan, “Bagaimana mungkin kami memberikan warisan (harta peninggalan) kepada orang yang tidak bisa dan tidak pernah menunggang kuda, tidak mampu memanggul senjata, serta pula berperang melawan musuh?” Mereka mengharamkan kaum wanita menerima harta warisan, sebagaimana mereka mengharamkannya kepada anak-anak kecil.

Sangat jelas bagi kita sebelum Islam datang bangsa Arab memperlakukan kaum wanita secara zalim. Mereka tidak memberikan hak waris kepada kaum wanita dan anak-anak, baik dari harta peninggalan ayah, suami, maupun kerabat mereka. Kemudian setelah Islam datang ada ketentuan syariat yang memberi mereka hak untuk mewarisi harta peninggalan kerabat, ayah, atau suami mereka dengan penuh kemuliaan, tanpa direndahkan. Islam memberi mereka hak waris, tanpa boleh siapapun mengusik dan menentangnya. Inilah ketentuan yang telah Allah pastikan dalam syariat-Nya sebagai keharusan yang tidak dapat diubah.

Ketika turun wahyu kepada Rasulullah Saw berupa ayat-ayat tentang waris kalangan bangsa Arab pada saat itu merasa tidak puas dan keberatan. Mereka sangat berharap hukum yang tercantum dalam ayat tersebut dapat dihapus (mansukh). Sebab menurut anggapan mereka, memberi warisan kepada kaum wanita dan anakanak sangat bertentangan dengan kebiasaan dan adat yang telah lama mereka amalkan sebagai ajaran

nenek moyang.

Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan sebuah kisah yang bersumber dari Abdullah Ibnu Abbas r.a.. Ia berkata: “Ketika ayatayat yang menetapkan tentang warisan diturunkan Allah kepada Rasul- Nya yang mewajibkan agar memberikan hak waris kepada laki- laki, wanita, anak-anak, kedua orang tua, suami dan istri sebagian bangsa Arab merasa kurang senang terhadap ketetapan tersebut. Dengan nada keheranan sambil mencibirkan mereka mengatakan: ‘Haruskah memberikan seperempat bagian kepada kaum wanita (istri) atau seperdelapan? Memberikan anak perempuan setengah bagian harta peninggalan? Juga harus memberikan warisan kepada anak-anak ingusan? Padahal mereka tidak ada yang dapat memanggul senjata untuk berperang melawan musuh, dan tidak pula dapat andil membela kaum kerabatnya. Sebaiknya kita tidak perlu membicarakan hukum tersebut. Semoga saja Rasulullah melalaikan dan mengabaikannya, atau kita meminta kepada beliau agar berkenan untuk mengubahnya.’ Sebagian dari mereka berkata kepada Rasulullah : ‘wahai Rasulullah, haruskah kami memberikan warisan kepada anak kecil yang masih ingusan? Padahal kami tidak dapat memanfaatkan mereka sama sekali. Dan haruskah kami memberikan hak waris kepada anak-anak perempuan kami, padahal mereka tidak dapat menunggang kuda dan memanggul senjata untuk ikut berperang melawan musuh.

Inilah salah satu bentuk nyata ajaran syariat Islam dalam menyantuni kaum wanita; Islam telah mampu melepaskan kaum wanita dari kungkungan kezaliman zaman. Islam memberikan hak waris kepada kaum wanita yang sebelumnya tidak memiliki hak seperti itu, bahkan telah menetapkan mereka sebagai ashhabul furudh (kewajiban yang telah Allah tetapkan bagian warisannya). Kendatipun demikian, dewasa ini masih saja kita jumpai pemikiran yang kotor yang sengaja disebarluaskan oleh orang-orang yang berhati buruk. Mereka beranggapan bahwa Islam telah menzalimi kaum wanita dalam hal hak waris, karena hanya memberikan separo dari hak kaum laki-laki.

Anggapan mereka semata-mata dimaksudkan untuk memperdaya kaum wanita tentang hak yang mereka terima. Mereka berpura-pura akan menghilangkan kezaliman yang menimpa kaum wanita dengan cara menyamakan hak kaum wanita dengan hak kaum laki- laki dalam penerimaan warisan.

Mereka yang memiliki anggapan demikian sama halnya menghasut kaum wanita agar mereka menjadi pembangkang dan pemberontak dengan menolak ajaran dan aturan hukum dalam syariat Islam. Sehingga pada akhirnya kaum wanita akan menuntut persamaan hak penerimaan warisan yang sama dan seimbang dengan kaum laki-laki.

Yang sangat mengherankan dan sulit dicerna akal sehat ialah bahwa mereka yang berpura-pura prihatin tentang hak waris kaum wanita justru mereka sendiri sangat bakhil terhadap kaum wanita dalam hal memberi nafkah. Subhanallah! Sebagai bukti, mereka bahkan mewajibkan para wanita untuk bekerja apa saja tanpa mempertimbangkan harkat dan fitrahnya sebagai seorang wanita hanya untuk menanggung tanggung jawab yang sesungguhnya bukan merupakan kewajibannya yaitu untuk menghidupi/ membiayai kehidupan keluarganya.

Corak pemikiran seperti ini dapat dipastikan merupakan hembusan dari Barat yang banyak diikuti oleh orang-orang yang teperdaya oleh kedustaan mereka. Kultur seperti ini tidak menghormati kaum wanita, bahkan tidak menempatkan mereka pada posisi yang adil. Budaya mereka memandang kaum wanita tidak lebih sebagai pemuas syahwat mereka sangat bakhil dalam memberikan nafkah kepada kaum wanita, dan mengharamkan wanita untuk mengatur harta miliknya sendiri, kecuali dengan izin kaum laki- laki (suaminya). Lebih dari itu, budaya mereka mewajibkan kaum wanita bekerja guna membiayai hidupnya. Kendatipun telah nyata demikian, mereka masih menuduh bahwa Islam telah menzalimi dan membekukan hak wanita.

D. HUKUM BELAJAR DAN MENGAJAR

Bagi seorang muslim, tidak terkecuali apakah dia laki-laki atau perempuan yang tidak memahami atau tidak mengerti hukum waris Islam maka wajib hukumnya (dilaksanakan berpahala, tidak dilaksanakan berdosa) baginya untuk mempelajarinya. Dan sebaliknya bagi siapapun yang telah memahami dan menguasai hukum waris Islam maka berkewajiban pula untuk mengajarkannya kepada orang lain.

Kewajiban belajar dan mengajarkan tersebut dimaksudkan agar kalangan kaum muslimin (khususnya dalam keluarga) tidak terjadi perselisihan-perselisihan disebabkan masalah pembagian harta warisan yang pada gilirannya akan melahirkan perpecahan/ keretakan dalam

hubungan keluarga.

Adapun perintah belajar dan mengajarkan hukum waris Islam ini dijumpai dalam teks Hadist Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Ahmad, An Nasa'i dan Ad-Daruquthny yang artinya berbunyi sebagai berikut, "Pelajari Al Qur'an dan ajarkan kepada orang-orang dan pelajarilah ilmu faraidh serta ajarkan kepada orang-orang. Karena saya adalah orang yang bakal direnggut (mati), sedangkan ilmu itu akan diangkat. Hampir-hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian pusaka, maka mereka berdua tidak menemukan siapa pun yang sanggup memfatwakan kepada mereka."⁷¹

Dengan hadist yang lain disebutkan pula bahwa: Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda, "Pelajarilah faraidh dan ajarkanlah kepada manusia, karena faraidh adalah separo dari ilmu dan akan dilupakan. Faraidhlah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku." Hadist riwayat Ibnu Majah dan Ad-Daruquthny.⁷²

Perintah wajib tersebut didasarkan kepada perintah tekstual "Pelajarilah", yang dalam kaidah hukum disebutkan "Asalnya dari setiap perintah itu adalah wajib", maka dapat disimpulkan belajar ilmu hukum waris bagi siapa saja (khususnya bagi kaum muslimin yang belum pandai) adalah wajib.

Apa yang telah dikemukakan oleh Rasulullah Saw "dua orang yang bertengkar tentang pembagian pusaka, karena mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup memfatwakan kepada mereka" telah mendekati kenyataan. Sebab dewasa ini sudah agak sulit untuk menemukan orang yang paham dan menguasai hukum waris.

Dalam hadist lain disebutkan bahwa hanya ada tiga bidang ilmu yang utama, sedangkan ilmu-ilmu yang lain itu hanyalah sebagai tambahan, hal ini tegas diungkapkan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr, bahwa Rasulullah saw bersabda, "Ilmu itu ada tiga macam, dan selain dari yang tiga itu adalah tambahan: (adapun ilmu yang tiga itu adalah) ayat yang jelas, sunnah yang datang dari Nabi dan faraidh yang adil." Hadist Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah.⁷³

⁷¹ Fathur Rahman, 1987 :35.

⁷² Sayid Sabiq, 14, 1988:238.

⁷³ (Sayid Sabiq, 14, 1988:238).

E. HUKUM MEMBAGI HARTA PUSAKA

Bagi setiap muslim adalah merupakan kewajiban baginya untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjuk oleh peraturan-peraturan yang jelas (nash-nash yang sharih). Selama peraturan tersebut ditunjukkan oleh peraturan atau ketentuan lain yang menyebutkan ketidakwajibannya, maksudnya setiap ketentuan hukum agama Islam wajib dilaksanakan selama tidak ada ketentuan lain (yang datang kemudian sesudah ketentuan yang terdahulu) yang menyatakan ketentuan terdahulu tidak wajib.

Demikian pula halnya dengan hukum faraidh tidak ada satu ketentuan pun (nash) yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan faridh itu tidak wajib. Bahkan sebaliknya di dalam surat An-Nisa' ayat 13 dan 14 Allah Swt. menetapkan, yang artinya sebagai berikut:

Ayat 13;

(Hukum-hukum tersebut) itu (sebelum ayat ini, yaitu mulai ayat 7 sampai dengan ayat 12 adalah ayat-ayat mengenai pokok-pokok hukum faraidh, pen) adalah ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar.

Ayat 14;

Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang mengerikan.⁷⁴

Dari ketentuan kedua ayat diatas jelas menunjukkan perintah dari Allah Swt. agar kaum muslimin dalam melaksanakan pembagian harta warisan harus berdasarkan ketentuan Al Qur'an. Dan dalam hal ini Rasulullah Saw. lebih mempertegas lagi dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud yang artinya berbunyi sebagai berikut; "bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah (Qur'an).⁷⁵

⁷⁴ (Dewan Penyelenggara Penerjemah/penafsir Al-Qur'an, 1990:118)

⁷⁵ (Fathur Rahman, 1987:34)

Namun demikian ada sebagian pendapat yang mengemukakan bahwa pembagian harta warisan boleh tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan pembagian yang terdapat dalam Al-Qur'an. Tetapi pembagiannya dapat dilaksanakan dengan jalan musyawarah di antara keluarga.

Pendapat diatas sebenarnya didasarkan kepada pemahaman tentang sifat-sifat hukum,yang terdiri dari:

1. Hukum yang memaksa; dan
2. Hukum yang mengatur

Disebut sebagai hukum yang memaksa apabila ketentuan hukum yang ada tidak dapat dikesampingkan, maksudnya tidak bisa tidak perintah atau larangan hukum tersebut harus diperbuat (di dalam hukum, berbuat dapat berarti berbuat sesuatu dan dapat pula tidak berbuat sesuatu).

Sedangkan hukum yang mengatur yaitu teks hukum yang ada dapat dikesampingkan (tidak dipedomani) seandainya para pihak berkeinginan lain (sesuai kesepakatan atau musyawarah diantara mereka), dan walaupun tidak dilaksanakan ketentuan hukum yang ada maka perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagi perbuatan melanggar hukum, sebab sifatnya hanya mengatur.

Bagi yang berpendapat bahwa pembagian harta warisan itu boleh tidak mengikuti ketentuan Al Qur'an dan Al Hadist, disebabkan menurut pendapat mereka ketentuan pembagian harta warisan (hukum waris) yang ada dalam teks Al Qur'an dan Al Hadist, tersebut bersifat sebagai "hukum yang mengatur", dan oleh karena itu dapat tidak dipedomani/dapat dikesampingkan apabila para ahli waris menghendaki lain.

Namundemikian ketentuan tentang pembagian harta warisan yang terdapat dalam Al Qur'an dan Al Hadist adalah merupakan ketentuan hukum yang bersifat memaksa, oleh karenanya wajib bagi setiap muslim untuk melaksanakannya.

F. SEJARAH HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA

1. Masa Sebelum Pemerintah Kolonial Belanda

Berbicara mengenai sejarah hukum Islam di Indonesia tentunya berkaitan erat dengan masuknya agama Islam di Nusantara. Mengenai masuknya agama Islam di Nusantara sampai saat sekarang ini belum ada kesatuan pendapat/kata sepakat dari para ahli sejarah Indonesia.

Sementara ahli sejarah ada yang mengemukakan bahwa agama Islam masuk di Nusantara pada abad ke-1 Hijriah (7 Masehi), dan ada yang berpendapat pada abad ke-7 (13 Masehi). Dalam hal ini penulis lebih condong kepada pendapat yang pertama, dengan alasan pendapat ini telah diperkuat pula dengan pendapat yang disimpulkan oleh seminar Masuknya Islam ke Indonesia yang diselenggarakan di Medan pada tahun 1963, yang dalam seminar tersebut disimpulkan bahwa “Islam telah masuk ke Indonesia pada abad ketujuh/kedelapan Masehi”.

Mengenai sejarah dan kedudukan hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut: Ketika Ibnu Batutah singgah di Samudera Pasai pada tahun 1345 Masehi, ia telah mengagumi kemampuan Sultan al-Malik al-Zahir berdiskusi tentang berbagai permasalahan Islam dan ilmu fiqh, Ibnu Batutah juga mengemukakan bahwa al-Malik al-Zahir bukan hanya sebagai seorang raja, akan tetapi juga merupakan seorang ahli hukum Islam (fuqaha).⁷⁶ dan kemudian dari Samudera Pasai syiar agama Islam menyebar keseluruh Nusantara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa agama Islam telah lebih dulu berkembang dan dilaksanakan di Nusantara dari pada kolonial Belanda menginjakkan kakinya di bumi Nusantara.

Dalam perkembangan sejarah Indonesia tercatat bahwa pada abad keenam belas (1596 Masehi) organisasi perusahaan perdagangan dagang Belanda yang dikenal VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie = Gabungan Perusahaan Dagang Belanda Hindia Timur) merapat di Pelabuhan Banten Jawa Barat, semula maksudnya hanya sekedar untuk berdagang, namun perkembangan lebih lanjut tujuan tersebut berubah haluan yaitu ingin menguasai kepulauan Indonesia, sehingga VOC mempunyai dua fungsi, yaitu pedang dan sebagai badan pemerintahan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, maka VOC mempergunakan hukum Belanda untuk daerah-daerah yang telah dikuasainya, dan tentunya secara berangsur-angsur VOC juga membentuk badan-badan peradilan.⁷⁷

Walaupun n badan-badan peradilan sudah terbentuk tentunya tidak dapat berfungsi efektif, sebab ketika itu hukum yang dibawa oleh VOC tersebut tidak sesuai dengan hukum yang hidup dan diikuti oleh masyarakat. Hal ini patut terjadi, sebab dalam statuta Jakarta 1642

⁷⁶ (Syafuddin Zuhri dalam Mohamad Daud Ali, 1991:210).

⁷⁷ (Amnawaty dan Wati Rahmi Ria, 2008 : 32).

disebutkan bahwa mengenai soal kewarisan bagi orang Indonesia yang beragama Islam harus dipergunakan hukum Islam yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari.

Dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia lebih lanjut dikemukakan, bahwa berdasarkan kondisi tersebut diatas (tidak efektifnya badan peradilan yang diciptakan VOC), maka VOC meminta kepada D.W.Freijer untuk menyusun “compendium yang memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam”, lebih lanjut pekerjaan freijer ini disempurnakan pula oleh para penghulu dan ulama Islam pada masa itu, kemudian kitab hukum tersebut diterima oleh VOC dan lebih lanjut dipergunakan oleh lembaga lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di kalangan umat Islam. Kondisi ini (dipakainya hukum Islam pada lembaga peradilan yang dibentuk oleh VOC) berlangsung selama lebih kurang dua abad, dan selanjutnya secara perlahan-lahan dan sistematis dicoba untuk menghapuskannya.

2. Masa Pemerintah Kolonial Belanda

Seperti yang dikemukakan di atas, bahwa secara perlahan-lahan dan sistematis pemerintahan Kolonial Belanda mencoba untuk menghilangkan pengaruh hukum Islam dalam lingkungan peradilan yang ada, sebab⁷⁸ banyak orang Belanda berpendapat bahwa pertukaran agama penduduk menjadi Kristen akan menguntungkan negeri Belanda karena penduduk pribumi mengetahui eratnya hubungan agama mereka dengan agama pemerintahnya, setelah mereka masuk Kristen akan menjadi warga negara yang loyal lahir batin kepada pemerintahnya itu.

Selanjutnya menurut H.J. Benda seperti diungkapkan kembali oleh Daud Ali bahwa: Pada abad ke-19, banyak orang Belanda, baik di negerinya sendiri maupun di Hindia Belanda. Sangat berharap segera menghilangkan pengaruh hukum Islam dari sebagian besar orang Indonesia dengan berbagai cara diantaranya melalui proses Kristenisasi. Harapan itu didasarkan pada anggapan tentang superioritas agama Kristen terhadap agama Islam dan sebagian lagi berdasarkan kepercayaan bahwa sifat sinkretis agama Islam di pedesaan Jawa akan memudahkan orang Islam Indonesia dikristenkan jika dibandingkan dengan mereka yang berada di

⁷⁸ (Deliar Noer. 1980:27)

negara-negara muslim lainnya.⁷⁹

Namun demikian usaha ini tidak berhasil, bahkan lebih lanjut Mr. Scholten van Out Haarlem menulis sebuah nota kepada Pemerintah Hindia Belanda yang isinya berbunyi antara lain: “untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan jika diadakan pelanggaran terhadap orang bumi putra dan agama Islam, maka harus diikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu dapat tinggal tetap dalam lingkungan (hukum) agama serta adat-istiadat mereka. “. ⁸⁰ Yang akhirnya pasal 75 RR (Regeering Reglement) suatu peraturan yang menjadi dasar Pemerintah Belanda untuk menjalankan kekuasaannya di Indonesia, S. 1855:2 memberikan instruksi kepada pengadilan agar tetap mempergunakan undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan itu sejauh tidak bertentangan dengan keputusan dan keadilan yang diakui umum.

Berdasarkan hal tersebut maka implikasinya pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda, lembaga peradilan mempunyai lingkungan dan susunan serta lingkup kekuasaan yang berbeda-beda, yakni sebagai berikut :⁸¹

- a. Gouvernements-Rechtspraak (Lingkungan Peradilan Pemerintah). Lembaga peradilan ini diatur dalam Staatsblad 1847 Nomor 23 jo Staatsblad 1854 Nomor 57, yang disebut RO (Regelement op de Rechtterlijke organisatie en het beleid der justitie in Indoneise). Dalam lingkungan lembaga peradilan ini dibedakan atas:
- b. Eropa lembaga peradilannya dilaksanakan oleh Landrechter, Raad Van Justitie dan Hooge-rechts-hoft. Untuk golongan bumiputra lembaga peradilannya dilaksanakan oleh Pengadilan Kabupaten dan Lembaga Pengadilan Negeri (Land Raad dan Landgerecht). Dan Lembaga Peradilan untuk tingkat Banding adalah Raad Van Justitie dan untuk tingkat kasasi Hooge-rechts-hoft. Lingkungan Peradilan Swapraja yang berdasarkan zelf bestuursregelen 1938 (Zelf bestuurrechtspraak) diatur dalam perjanjian panjang (longe contrakten) dengan kepala Swapraja dan lebih lanjut diatur dalam peraturan-peraturan swapraja serta dalam Staatsblad 1927 Nomor 190 jo staatsblad 1938 Nomor 529

⁷⁹ (Daud Ali, 1991:215).

⁸⁰ (Jamaluddin Dt, Singomangkuto, 1978:53)

⁸¹ (Supomo, 1955:17).

Lembaga peradilan ini ruang lingkungannya hanya sebatas kaula swapraja setempat.

- c. Lingkungan Peradilan Adat (inheemsgerechtspraak). Ketentuan tentang lembaga peradilan ini diatur dalam staatsblad 1932 Nomor 80 berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Sedangkan pengaturannya dalam Regering Van Inheemsgerechtspraak inrechtsreeks bestuurd gebied berdasarkan pasal 130 IS.
- d. Lingkungan Peradilan Agama. Lembaga Peradilan ini ada yang diatur oleh Pemerintah Kolonial Belanda dan ada pula yang didirikan atas inisiatif Kepala Swapraja dan kepala adat setempat. Lebih lanjut pada tanggal 19 Januari 1882 berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152 secara resmi dibentuk Lembaga Peradilan Agama. Khusus bagi Kalimantan Selatan berdasarkan Staatsblad 1937 Nomor 638 dan Nomor 639 dibentuk Peradilan Tingkat Pertama dan Kerapatan Qadhi Besar untuk tingkat Banding.
- e. Lingkungan Peradilan Desa (drop-justitie) yang diatur dalam Staatsblad 1935 Nomor 102. Pada umumnya Peradilan Desa ini hanya bersifat Hakim Perdamaian, khususnya menyangkut perselisihan-perselisihan masyarakat desa (pasal 3a RO).
- f. Selain Lembaga Peradilan yang disebutkan diatas masih ada lembaga peradilan yang bersifat khusus, yaitu menyangkut persoalan-persoalan yang khusus, yaitu :
 1. Peradilan Militer
 2. Peradilan Perburuhan
 3. Perselisihan Angkatan Laut dan
 4. Soal-Soal Perumahan.

1. Masa Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang, semua peraturan perundang-undangan yang ada pada zaman kolonial Belanda dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Pemerintah Dai Nippon

Pada masa ini Lembaga Peradilan Agama tetap dipertahankan akan tetapi sebagaimana diungkapkan oleh Muchtar Zarkhasiyah sebagai dikutip oleh M. Idris Ramulyo namanya diubah menjadi "Scorioo Hooiin" dan Mahkamah Agama Islam Tinggi menjadi "Kaikoo Kootoo". Perubahan ini

didasarkan kepada pasal 3 aturan peralihan bala tentara Jepang (Osamu seizu) pada tanggal 7 Maret 1942.⁸²

2. Masa Kemerdekaan Sampai Sekarang

Dengan dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka seluruh sistem hukum yang ada semuanya berdasarkan kepada sistem hukum nasional, sebab pada tanggal 17 Agustus telah ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Hukum Negara.

Untuk menjaga agar jangan terjadi kekosongan hukum (kevakuman) maka pada pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar tersebut dinyatakan bahwa semua susunan peradilan yang berlaku sebelum kemerdekaan dinyatakan masih tetap berlaku, sebelum diadakan yang baru.

Menurut Hazairin, sejak diproklamasikan Kemerdekaan Republik Indonesia, hukum agama yang diyakini oleh pemeluknya memperoleh legalitas secara konstitusional yuridis, hal ini didasarkan atas sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian lebih lanjut dijabarkan di dalam UUD 1945, khususnya pada pasal 29. Selanjutnya Notonagoro mengungkapkan bahwa dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dengan sendirinya Tata Hukum Indonesia mengenal Hukum Tuhan, Hukum Kodrat dan Hukum Susila. Dalam sejarah kenegaraan Republik Indonesia. Piagam.

Pasal II Undang Undang Dasar 1945 menyatakan segala badan negara dan peraturan yang sudah ada, masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini, sedangkan aturan peralihan Pasal IV Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Jakarta muncul lagi dalam konsideran Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tentang kembali kepada UUD 1945.

Dalam perkembangannya (Khususnya Lembaga Peradilan Agama) sempat beberapa kali mengalami penyempurnaan penyempurnaan, terutama sekali dibentuk secara berangsur-angsur Lembaga Peradilan Agama di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan klimaks dari penyempurnaan tersebut terjadi pada tanggal 29 Desember 1989 yaitu dikeluarkannya Undang-undang tentang Peradilan Agama.

⁸² (M. Idris Ramulyo, 1993:86-87)

Dalam buku-buku hukum Indonesia sering ditemukan uraian yang mengemukakan bahwa pada zaman kolonial Belanda, hukum Islam dipandang sebagai sebagian dari sistem hukum adat (terutama sekali dalam masalah hukum perkawinan). Hal ini dikenal dengan teori resepsi. Selain itu dalam hal kewarisan masyarakat sering mempergunakan hukum adat, oleh sebab itu pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda persoalan kewarisan dimasukkan ke dalam kekuasaan Pengadilan Negeri dan diadili berdasarkan hukum adat (pada waktu itu, bahkan sampai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 29 Desember 1989, disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 49, Keputusan Peradilan Agama mempunyai kekuatan hukum apabila keputusan ini telah diperkuat oleh Pengadilan Negeri). Namun akhirnya teori resepsi ini (yang sangat merugikan kemajuan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia) dihapus berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor 11 tanggal 3 Desember 1960.

Sementara itu Lembaga Pembinaan Hukum Nasional atau LPHN (sekarang disebut BPHN) dalam salah satu keputusannya yang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 1962 mengenai hukum kekeluargaan telah pula menetapkan asas-asas hukum kekeluargaan Indonesia, yang pada pasal 12 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Di seluruh Indonesia hanya berlaku satu sistem kekeluargaan yaitu sistem parental, yang diatur dengan undang-undang, dengan menyesuaikan sistem-sistem lain yang terdapat dalam hukum adat kepada sistem parental.
- b. Hukum waris untuk seluruh rakyat diatur secara bilateral individual, dengan kemungkinan adanya variasi dalam sistem bilateral tersebut untuk kepentingan golongan Islam yang memerlukannya.
- c. System keutamaan dan sistem penggantian dalam hukum waris pada prinsipnya sama untuk seluruh Indonesia, dengan sedikit perubahan bagi hukum waris Islam.
- d. Hukum adat dan yurisprudensi dalam bidang hukum kekeluargaan diakui sebagai hukum pelengkap di sisi hukum perundang-undangan.

Saat ini dalam rangka menciptakan tertib hukum nasional yang dapat mengayomi seluruh masyarakat, sudah selayaknyalah para sarjana hukum yang berjiwa Islam demikian juga para ahli-ahli hukum Islam

dituntut pengabdianya untuk memperdalam ilmu pengetahuannya khususnya menyangkut hukum waris Islam (yang terkenal merupakan ilmu yang sulit) perlu dikembangkan dan diperkaya sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini.

Di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 pada dasarnya telah dimulai untuk menjalankan sabda Rasulullah Saw untuk mempelajari dan mengajarkan hukum waris, tinggal sekarang bagaimana penerapan ilmu tersebut (hukum waris Islam) dalam lingkungan kehidupan masyarakat muslim Indonesia secara konsisten.

Merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa hukum waris Islam bagi seorang muslim mempunyai kedudukan yang utama dibandingkan dengan hukum waris lainnya, sebab sudah jelas bahwa hukum waris Islam telah ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah (sesuatu yang wajib dilaksanakan). Sedangkan peran Pengadilan Agama yang telah ditetapkan oleh UndangUndang Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai Pengadilan yang berdiri sendiri dan mempunyai kewenangan penuh untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kewarisan bagi masyarakat yang memeluk agama Islam.

BAB VII

DASAR HUKUM WARIS DAN KAJIANNYA

A. AYAT-AYAT AL-QUR'AN

Ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam Al-Qur'an dapat dijumpai dalam beberapa surat dan ayat, yaitu sebagai berikut:

1. Menyangkut tanggung jawab orang tua dan anak di temui dalam surat 2 ayat 233.
2. Menyangkut harta pusaka dan pewarisnya ditemui dalam surat 4 ayat 33, surat 8 ayat 75, surat 33 ayat 6.
3. Menyangkut aturan pembagian harta warisan, ditemukan dalam surat 4 ayat 7- 4, 34, dan ayat 176.
4. Ayat-ayat yang memberikan penjelasan tambahan mengenai kewarisan (berisi pengertian pembantu).

Untuk lebih jelasnya dikemukakan arti-arti ayat tersebut secara lengkap di bawah ini:

1. Tanggung Jawab Orang Tua dan Anak

Surat 2 ayat 233;

Ibu-ibu akan menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang hendak menyempurnakan masa penyusuan. Tetapi kewajiban sang ayah menanggung makan (istri-istrinya) dan sandangnya dengan baik, tiada dibebani seseorang lebih dari kemampuannya. Janganlah seorang ibu teraniaya karena anaknya dan janganlah seorang ayah (teraniaya) karena anaknya. Pewaris pun (ahli waris, pen) mempunyai kewajiban sama.

2. Harta Pusaka dan Pewarisnya

Surat 4 ayat 33;

Dan bagi masing-masing orang kami adakan pewaris (ahli waris, pen) atas milik yang ditinggalkan orang tua dan kerabat. (Demikian pula) mereka dengan siapa kamu mengikat perjanjian berikanlah kepadanya bagiannya. Sungguh Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

Surat 8 ayat 75;

Dan orang yang kemudian beriman, dan berhijrah serta berjihad bersama kamu, mereka pun masuk dalam golonganmu. Tetapi orang yang bertalian kerabat, lebih berhak yang satu terhadap yang lain (menurut hukum) dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu.

Surat 33 ayat 6;

Nabi lebih utama bagi orang mukmin dar dirii mereka sendiri. Para isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan keluarga sedarah lebih berhak (waris-mewarisi) menurut Kitab Allah, daripada kaum mukmin dan muhajirin, kecuali kamu hendak berbaik-baik kepada teman-temanmu yang paling rapat. Demikian tertulis dalam Kitab (Al-Qur'an).

3. Aturan Pembagian Harta Warisan

Perlu diketahui bahwa dari sekian banyak permasalahan hukum yang diuraikan didalam Al-Qur'an hanya permasalahan/ aturan pembagian harta warisanlah yang paling tuntas diuraikan, untuk itu dapat diperhatikan ayat-ayat berikut ini;

Surat 4 ayat 7;

Bagi laki-laki hak bagian peninggalan kedua orang tua dan kerabat. Dan bagi perempuan hak bagian peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, sedikit atau banyak (peninggalan itu) hak bagian yang ditentukan.

Adapun yang menjadi penyebab turunnya ayat ini, bahwa pada waktu itu (empat belas abad yang lalu) terutama sekali di jazirah Arab bahwa yang menjadi ahli waris itu hanyalah sebatas laki-laki yang sanggup berperang dan mampu mendapatkan harta rampasan pada waktu perang, di luar itu (anak laki-laki yang belum sanggup berperang dan anak-anak wanita, walaupun mereka anak yatim) tidak dapat memperoleh harta warisan dari harta peninggalan orang tuanya.

Kemudian dengan turunnya ayat ini, pada waktu itu dirasakan sebagai keganjilan dalam masyarakat, karena dengan ayat tersebut terjadi perubahan struktur lembaga hukum kewarisan yang ada. dan kedudukan anak laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu sama-sama menjadi ahli waris dari orang tuanya tanpa membedakan apakah dia cakup berperang atau tidak.

Sejarah turunnya ayat ini menurut riwayat erat kaitanya dengan kasus yang menimpa seorang sahabat yang bernama Aws bin Shamiy. Dia mempunyai seorang isteri bernama Ummu Kahlah dan tiga orang anak perempuan. Pada waktu Aws meninggal seluruh harta peninggalannya diambil alih oleh dua orang saudara laki-laki sedatuknya (anak paman) yang bernama Suwaidun dan 'Arfathah sesuai dengan kelaziman ketika itu, mantan isteri Aws melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah saw. di Masjid al-Fadhiih. Kemudian Rasulullah Saw. memanggil saudara laki-laki sedatuk Aws yang telah mengambil alih harta Aws tersebut, dan pada waktu itu turunlah ayat tersebut.

Surat 4 ayat 8;

Tetapi bila waktu pembagian hadir kaum kerabat (yang tidak punya hak warisan), anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka sebagian (warisan itu), dan berkatalah dengan mereka dengan kata-kata yang pantas.

Surat 4 ayat 9;

Hendaklah takut (kepada Allah) orang yang bila (wafat) dan meninggalkan keturunan tiada berdaya, khawatir akan nasib mereka. hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan mengatakan kata-kata yang benar.

Surat 4 ayat 10;

Sungguh, orang yang memakan harta anak yatim dengan sewenangwenang, hanya (laksana) memasukkan api ke dalam perutnya. Dan mereka akan dibakar dalam api menyala.

Surat 4 ayat 11;

Allah memerintahkan kamu mengenai anak-anakmu. Bagian untuk laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Maka jika yang ada hanya perempuan, dua orang atau lebih, bagiannya dua pertiga peninggalan, dan

jika hanya seorang, bagiannya separoh. Dan bagi ayah bunda (orang yang meninggal), masing-masing dari keduanya seperenam peninggalan. Jika ia meninggalkan anak. Jika ia tidak beranak, dan pewarisnya (hanya) ayah bundanya, maka ibunya mendapat sepertiga; jika meninggalkan saudara-saudara (laki-laki atau perempuan), maka bagi ibunya seperenam. (Semuanya itu) sudah diselesaikan wasiat yang dibuatnya atau (sesudah dibayarkan) utangnya, orang tuamu dan putera-puteramu, tiada kamu tau siapa di antara mereka yang paling dekat kepadamu dalam kemanfaatan. (Ini adalah) bagian-bagian yang ditetapkan Allah. Sungguh, Allah Maha Tau, Maha Bijaksana.

Menurut riwayat turunnya ayat ini berkaitan dengan kasus yang menimpa Sa'ad bin Rabi' pada waktu Perang Uhud, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari hadis Jabir menyatakan sebab-sebab turunnya ayat ini (begitu pula ayat 12) yang dikemukakan bahwa Jabir berkata, "Datang janda Sa'ad bin Rabi' kepada Rasulullah Saw. dan berkata, Ya Rasulullah. Ini ada dua orang anak perempuan Sa'ad dengan saya, bapak keduanya (Sa'ad) telah mati syahid ketika ikut berperang dengan engkau di medan pertempuran Uhud. Paman. keduanya (saudara laki-laki kandung Sa'ad) telah mengambil harta bendanya dan tidak disisihkan sedikitpun, sedangkan keduanya tidak dapat dikawinkan kecuali mereka mempunyai harta. Lalu Rasul berkata: Allah akan memberi ketentuan tentang hal ini. Maka kemudian turunlah ayat tersebut. Lalu Rasul mengirim utusan untuk memanggil kedua orang tersebut (saudara laki-laki kandung Sa'ad), dan sesudah menghadap Rasul, lalu Rasul memerintahkan agar kepada kedua orang anak perempuan Sa'ad diberikan 2/3 harta peninggalan dan ibunya mendapat 1/8 harta peninggalan dan sisanya ambillah olehmu."⁸³

Ayat ini turun sebagai tindak lanjut turunnya ayat (7) di atas, dan sebagai peraturan pelaksanaan dari ayat 7 tersebut.

Surat 4 ayat 12;

Dari peninggalan isteri-isterimu kamu mendapatkan separoh, jika mereka tiada beranak. Tetapi jika mereka meninggalkan anak, maka kamu mendapatkan seperempat peninggalan mereka, sesudah diselesaikan wasiat yang dibuatnya, atau (dibayarkan) utangnya.. Dan mereka mendapat

⁸³ (Al-Maraaghy, Juz 4 halaman 195).

seperempat dari peninggalanmu, jika kamu tiada beranak. Tetapi jika kamu mempunyai anak, maka mereka mendapat seperdelepan peninggalanmu, sesudah diselesaikan wasiat, yang kamu buat, atau (dibayarkan) utangmu. Dan jika seorang laki-laki atau perempuan yang mewariskan tiada meninggalkan ayah dan anak, tetepi ada saudaranya (seibu) seorang laki-laki atau seorang perempuan, maka masing-masing dari keduanya mendapat seperenam. Tetapi jika mereka lebih (dari seorang), maka mereka berbagi dalam yang sepertiga, sesudah diselesai wasiat yang dibuatnya, atau (dibayarkan) utangnya, sehingga tiada yang rugi (seorang pun). Demikianlah ketentuan Allah, dan Allah Maha Tahu, Maha Penyantun.

Ayat ini diturunkan sesuai dengan keterangan turunnya ayat 11 di atas.

Surat 4 ayat 13;

Iniilah batas-batas ketentuan Allah. Dan barangsiapa taat kepada Allah dan Rasl-Nya. Akan dimasukan ke dalam surga-surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Mereka tinggal di dalamnya. selama-lamanya. Dan itulah kejayaan yang besar. Surat 4 ayat 14; Tapi barang siapa durhaka kepada Allah dan Rasl-Nya, dan melanggar batas-batas ketentuan-Nya, akan dimasukkan ke dalam api (neraka). Ia tinggal di dalamnya selama-lamanya. Baginya azab yang menghinakan.

Surat 4 ayat 34;

Laki-laki adalah pengurus dan pemimpin (kaum) perempuan, karena Allah telah memberikan yang satu kelebihan dari yang lain, dan karena mereka memberi nafkah dari hartanya. Karena itu perempuan-perempuan yang saleh, ialah yang taat beribadat, menjaga amanat serta kehormatannya waktu kepergian suaminya, sebagaimana Allah menjaga dirinya. Dan perempuan-perempuan yang kamu khawtirkan akan nusyuznya, berilah mereka (mula-mula) peringatan. (Kemudian) jauhila mereka di tempat tidur. Dan akhirnya pukullah mereka. tetapi jika mereka patuh kepadamu, jangalah mencari jalan untuk (menyusahkan) dirinya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar

Surat 4 ayat 176;

Mereka meminta fatwa kepadamu. Jawablah: "Allah memberi fatwa kepada kamu mengenai kalalah (yakni orang yang tidak meninnggalkan anak, dan

tidak pula meninggalkan ayah). Jika seseorang lelaki mati tiada mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagi (saudara perempuan itu) separo peninggalannya. (Sebaliknya, seorang laki-laki) mewarisi pusaka (saudaranya perempuan) jika saudara perempuan itu tidak mempunyai anak. Jika ada dua (saudara perempuan), maka keduanya mendapat dua pertiga peninggalannya. Dan jika ada saudarasaudara laki-laki dan perempuan, maka bagi seorang laki-laki mendapat bagian sama banyak dengan bagian dua orang perempuan. (Demikianlah) Allah menerangkan kepadamu, supaya jangan kamu tersesat. Dan Allah tau benar segala sesuatu.”

Ayat ini diturunkan pada awal tahun ke-5 Hijriah, yaitu sesudah berselang waktu 1 tahun turunnya ayat ke-11 dan 12 pada awal tahun ke-4 Hijriah, berdasarkan Tafsir al-Maraaghy dalam juz ke-6 dikemukakan sebagai berikut: Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dua orang Syekh dan as-hab Sunan (yang dimaksud dengan dua orang Syekh adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim sedangkan yang dimaksud dengan Ashhab Sunan adalah perawi hadist yang lainnya, yaitu Abu Dawud dan Tirmidzi dan lain-lain). Dari Jabir bin Abdullah, berkata Jabir: “Berkunjunglah Rasulullah kepadaku dan aku dalam keadaan sakit berat, sehingga tidak sadarkan diri, maka Rasulullah berwudhu dan memercikan sisa air wudhunya kepadaku sehingga aku menjadi sadar, maka segera aku berkata kepada Rasulullah, bahwa sesungguhnya tidak ada yang mewarisiku kecuali kalalah, maka bagaimanakah kewarisan hartaku.” Maka kemudian turunlah ayat kewarisan itu (ayat 176).

Menurut kalangan ahli tafsir bahwa ayat 176 ini adalah ayat kewarisan terakhir yang diturunkan, maksudnya ayat inilah ayat yang diturunkan yang memperinci soal-soal kewarisan.

4. Ayat-ayat yang Memberikan Penjelasan Tambahan Mengenai Kewarisan (Berisi Pengertian Pembantu)

Di bawah ini akan dijelaskan beberapa ayat Al-Qur’an yang memberikan penjelasan tambahan terhadap persoalan-persoalan kewarisan, ayat-ayat dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Yang berkenaan dengan Dzul-Arham (yang mempunyai hubungan/pertalian darah)

Hal ini (menjaga hubungan dengan Dzul Arham) dapat diketemukan dalam keterangan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat 4 ayat 1 yang artinya sebagai berikut:

Hai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari (makhluk) seorang. Dan menciptakan daripadanya pasangannya. Dan daripadanya ia kembang biakkan banyak laki-laki dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah, yang dengan nama-Nya kamu selalu meminta dan (jagalah) hubungan keluarga (arham atau pertalian darah) bahwa sesungguhnya Allah swt. selalu memperhatikan kamu.

Ayat ini menegaskan suatu perintah kepada umat manusia agar menjaga hubungan kekeluargaan atau pertalian darah, dan keluarga yang mempunyai hubungan kekeluargaan tersebut haruslah diberi kasih sayang dan juga diberikan santunan.

b. Yang berkenaan dengan Ulul Qurba harus diberi rezeki/bagian dari harta peninggalan

Ayat yang berkaitan dengan pemberian bagian dengan Ulul Qurba dapat dirujuki ketentuan yang terdapat dalam surat 4 ayat 8. Ayat ini memberikan penegasan apabila Ulul Qurba atau kaum kerabat (termasuk juga orang miskin dan anak yatim) hadir pada waktu pembagian harta warisan dilaksanakan, maka kepada mereka hendaklah diberikan sebagian (berupa pemberian dari para ahli waris) dari harta warisan tersebut.

c. Tentang kewajiban bagi seseorang yang hendak meninggal dunia untuk berwasiat

Kewajiban bagi seorang yang akan meninggal dunia untuk menyampaikan wasiat kepada ibu dan bapak atau kaum kerabat lainnya dapat ditentukannya dalam surat 2 ayat 180 yang artinya sebagai berikut: *Diwajibkan atasmu, apabila salah seorang darimu akan mati, jika ia meninggalkan harta (bahwa ia membuat) wasiat bagi kedua orang tua dan kerabatnya dengan cara yang baik. (Ini adalah) kewajiban bagi orang yang taqwa (kepada Tuhan).*

Ayat ini memberikan penegasan, bahwa seseorang yang hendak (akan) meninggal harus meninggalkan wasiat terhadap harta yang di miliki

ayat ini juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum (wajibnya) wasiat wajibah, terutama sekali kepada ahli waris yang penghubungnya dengan pewaris terputus, sehingga mereka menjadi terdinding disebabkan oleh ahli waris yang lain, seperti kasus cucu yang terdinding untuk mendapatkan harta warisan dari datuk (kakeknya) dikarenakan oleh pamannya (saudara kandung ayahnya) masih ada.

d. Tentang tanggung jawab ahli waris

Hal-hal berkenaan dengan persoalan tanggung jawab ahli waris dapat ditemukan dalam ketentuan surat 2 ayat 233 yang terjemahannya sebagai berikut:

Ibu-ibu akan menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi yang hendak menyempurnakan masa penyusuan. Tetapi kewajiban sang ayah menanggung nafkah (isteri-isterinya) dan sandangnya dengan baik. Tiada dibebani seseorang lebih dari kemampuannya. Janganlah seorang ibu teraniaya karena anaknya. Dan janganlah ayah (teraniaya) karena anaknya. Pewaris pun mempunyai kewajiban yang sama. Tetapi apabila kedua pihak menghendaki penyusuan dihentikan, dengan persetujuan keduanya dan sudah perundingan, bukanlah itu kesalahan bagi mereka. Dan jika kamu hendak menyuruh susukan anak-anakmu (oleh orang lain) maka itu bukanlah kesalahan bagimu, jika kamu serahkan apa yang dapat kamu berikandengan sepatutnya. Bertaqwalah kepada Allah, dan ketahuilah, bawa Allah melihat segala apa yang kamu lakukan.

Ayat ini menjelaskan adanya kewajiban yang bertimbal balik antara pewaris dan ahli waris.

e. Tentang kewajiban berwasiat untuk isteri

Kewajiban berwasiat untuk isteri dapat didasarkan, kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam surat 2 ayat 240 yang terjemahannya sebagai berikut:

Orang yang akan meninggal diantara kamu. Dan meninggalkan isteri-isteri, (hendak membuat) wasiat untuk isteri-isterinya. Memberinya nafkah sampai setahun. Tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi apabila mereka keluar (dari rumah), maka tiada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan dengan dirinya, asalkan baik. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

f. Tentang Ulul Arham yang lebih dekat

Menyangkut Ulul Arham yang lebih dekat ini dapat ditemukan ketentuannya dalam surat 8 ayat 75 yang terjemahannya sebagai berikut: *Dan orang-orang yang kemudian beriman, dan berhijrah serta berjihad bersama kamu, mereka pun termasuk golonganmu. Tetapi orang yang bertalian kerabat lebih berhak yang satu terhadap yang lain (menurut hukum) dalam Kitab Allah. Allah mengetahui segala sesuatu.*

Ketentuan lain dapat juga dijumpai dalam surat 33 ayat 6 yang terjemahannya sebagai berikut:

Nabi lebih utama bagi orang mukmin dari diri mereka sendiri. Para isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan keluarga sedarah lebih berhak (waris-mewarisi) menurut Kitab Allah daripada kaum mukmin dan muhajirin, kecuali kamu hendak berbaik-baik kepada teman-temanmu yang paling rapat. Demikianlah tertulis dalam Kitab (Al-Qur'an). Ayat ini memberikan penegasan keluarga yang lebih dekat lebih berhak mendapat warisan daripada yang kerabat yang lainnya.

g. Tentang anak angkat

Ketentuan mengenai anak angkat ini dapat ditemukan dalam surat 33 ayat 4 dan 5 yang terjemahannya sebagai berikut:

Ayat 4;

Tiadalah Allah membuat dua buah hati dalam rongga (dada) seseorang, dan tidak pula Ia menjadikan istri-istrimu yang kau ceraikan dengan zihhar (yaitu dengan mengatakan, "Kau bagiku seperti punggung ibuku." Pen) sebagai ibumu, dan tiada Ia menjadikan anak-anak angkatmu putera-puteramu (sendiri). itu hanyalah perkataanmu dengan mulutmu. Allah mengatakan yang sebenarnya, Ia menunjukkan jalan (yang benar).

Ayat 5;

Panggilah mereka dengan (nama-nama) ayahnya. Itu lebih benar menurut Allah. Tetapi jika kamu tidak mengetahui ayah-ayah mereka, (sebutlah mereka) saudara-sadaramu dalam agama, dan maula/maulamu (yang dimaksud dengan maula adalah hamba sahaya yang telah dimerdekakan atau anak angkat). Tiada dosa bagimu jika kamu khilaf dalam hal itu. tapi (yang terpenting ialah) yang diniakan oleh hatimu. Allah maha Pengampun, Maha Penyayang.

Kedua ayat tadi jelas menunjukkan bahwa kedudukan anak angkat tidak dapat disejajarkan dengan kedudukan anak kandung, walaupun disejajarkan hanya dalam mulut saja dan bukan merupakan hal yang sebenarnya, oleh karena itu anak angkat hanya mempunyai hubungan waris mewaris dengan orang tua kandungnya.

B. HADIST-HADIST YANG BERKAITAN DENGAN MASALAH KEWARISAN

Hadist-hadist yang diutarakan dalam pembahasan ini hanyalah sebatas hadist-hadist yang dapat dihimpun oleh penulis dan berkaitan langsung dengan persoalan kewarisan. Untuk memudahkan penyelusuran maka hadist-hadist yang bertalian dengan persoalankewarisan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Tentang Cara untuk Mengadakan Pembagian Warisan

Menyangkut cara pembagian warisan ini dapat ditemukan ketentuan hukumnya dalam sebuah hadist dari Abbas ra., ia berkata , “Barsabda Rasulullah Saw., serahkanlah pembagian warisan itu kepada ahlinya, bila ada yang tersiksa, maka berikanlah kepada keluarga laki-laki terdekat.”⁸⁴

2. Orang yang Berbeda Agama Tidak Saling Waris-Mewarisi

Dalam hukum waris Islam ditetapkan bahwa orang yang berbeda agama tidak dapat saling waris-mewarisi, dasar hukum tentang hal ini dapat ditemukan dalam hadist sebuah hadist dari Usmah putra Zaid, ia berkata, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Orang Islam tidak punya hak waris atas orang kafir, dan orang kafir tidak punya hak waris atas orang Islam.” (Hadist disepakati Imam bukhari dan Imam Muslim).

3. Bagian Anak Perempuan, Cucu Perempuan dan Saudara Perempuan

Yang dimaksud bagian anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan, disini adalah apabila tidak ada ahli waris laki-laki, dengan kata lain ahli waris yang tinggal keseluruhannya perempuan. Pembagian dalam hal seperti ini dapat ditemukan ketentuannya dalam

⁸⁴ (Moh. Machfuddin Aladip, hal. 479).

hadist dari Ibnu Mas'ud, ra., ia berkata tentang anak perempuan. cucu perempuan dan saudara perempuan, maka Rasulullah Saw. menghukumi bagi anak perempuan separo bagian, cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam bagian dan sebagian pelengkap dari sepertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan. (Hadist diriwayatkan oleh Imam Bukhari).

4. Bagian Datuk dari Harta Warisan Cucunya

Menyangkut bagian Datuk (kakek) dari harta warisan cucu laki-lakinya yang meninggal dapat ditemukan dalam sebuah hadist dari Imam putra Hushain ra., ia berkata, "Sesungguhnya cucu lakilaki telah meninggal dunia, maka berapakah warisan yang aku terima?" Jawab Rasulullah Saw. Kamu mendapat bagian warisan seperenam." Setelah orang itu pergi, beliau panggil lagi dan bersabda, Bagimu seperenam lagi," Dan setelah orang itu beliau panggil lagi, "Sesungguhnya seperenam ini adalah tambahan." (Hadist diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Empat).

5. Bagian Nenek dari Cucu yang Tidak Punya Ibu

Dalam hal seorang cucu meninggal dunia tidak punya ibu, maka bagian nenek dalam hadist diterangkan sebagai berikut: Dari Ibnu Buraidah, ra., dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah Saw. menetapkan seperenam buat nenek, bila cucunya itu (yang meninggal dunia, pen) tidak punya ibu." (Hadist diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i).

6. Paman Menjadi Ahli Waris Ponakannya

Dalam hal menjadi ahli waris dari ponakannya ini dapat ditemukan dasar hukumnya dalam hadist yang diriwayatkan dari Miqdam putra Ma'di Kariba. ra., ia berkata. "Bersabda Rasulullah saw.: Paman itu ialah ahli warisnya Orang (ponakan) yang tidak mempunyai ahli waris." (Hadist diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Empat, kecuali Imam Tirmidzi).

7. Bayi Sama Haknya dengan Orang Dewasa

Dalam hukum waris Islam perolehan tidak dibedakan antara seorang yang belum dewasa dengan seorang dewasa, ketentuan ini ditemukan dalam hadist dari Jabir ra., ia berkata, "Bayi yang sudah dapat menangis itu pun termasuk ahli waris." (Hadist diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud).

8. Pembunuh Pewaris tidak Menjadi Ahli Waris

Dalam ketentuan hukum waris Islam, bahwa seorang yang membunuh pewaris tidaklah menjadi ahli waris dari yang dibunuhnya, hak ini tegas dalam hadist dari Amr putra Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya ra., ia berkata, "Bersabda Rasulullah Saw. , Bagi pembunuh tidak punya hak waris sedikitpun." (Hadist diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Darul Quthny).

9. Tentang Ashabah

Menyangkut ketentuan tentang ashabah dapat ditemukan dalam beberapa hadist antara lain :

- *Hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu 'Abbas, bahwa Nabi Saw. bersabda, "Berikanlah bagian-bagian yang telah ditentukan kepada pemiliknya yang berhak menurut nash; dan apa yang tersisa berikanlah kepada ashabah laki-laki yang terdekat si mayat."*⁸⁵
- *"Jadikanlah saudara-saudara perempuan dan anak-anak perempuan itu satu ashabah."*⁸⁶
- *Dari Abu Hurairah ra., bahwa nabi saw. bersabda, " Tidak ada bagi seorang mukmin kecuali aku berhak atasnya dalam urusan dunia dan akhiratnya. Bacalah jika kamu suka: Nabi itu lebih utama bagi orang mukmin dari mereka sendiri. Oleh sebab itu siapa yang mukmin yang mati dan meninggalkan harta, maka harta itu diwarisi oleh ashabahnya, siapapun mereka itu adanya. Dan barangsiapa ditinggali utang atau beban keluarga oleh si mayat, maka hendaklah dia datang kepadaku, karena akulah maulnya."*⁸⁷

10. Tentang 'Aul

Persoalan 'aul ini timbul ke permukaan pertama kalinya adalah pada waktu suatu persoalan diajukan kepada Umar ra., dan untuk memecahkan persoalan tersebut Umar memutuskan bahwa penyelesaiannya harus dengan 'aul, dan ia berkata kepada sahabat yang ada di sisinya, "Jika aku mulai memberikan kepada suami atau dua orang saudara perempuan, maka tidak ada hak yang sempurna bagi yang lain. Maka berilah aku pertimbangan." Maka Abbas bin Abdul Muthalub pun memberikan

⁸⁵ (Sayid Sabiq, 14, 1988:259).

⁸⁶ (Idem, hal. 252).

⁸⁷ (Idem, hal. 260).

pertimbangan kepadanya dengan 'aul. Dikatakan pula bahwa yang memberikan pertimbangan itu adalah Ali. Sementara yang lain mengatakan bahwa yang memberikan pertimbangan itu Zaid bin Tsabit.⁸⁸

11. Tentang Waktu untuk Menetapkan Kematian

Yang dimaksud dengan menetapkan kematian adalah bila seseorang pergi dan terputus sama sekali kabar beritanya, tidak diketahui tempatnya, dan juga tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah mati. Untuk hal ini dapat dipedomani riwayat dari Maliki, bahwa dia berkata, *"Setiap istri yang ditinggal pergi oleh suaminya, sedang dia tidak mengetahui dimana suaminya, maka dia menunggu empat tahun, kemudian dia ber'idah selama empat tahun sepuluh hari, kemudian lepaslah dia."* Hadist keluaran Al-Bukhari dan Asy-Syafi'i.⁸⁹

12. Tentang Anak Zina dan Anak Li'an

Dalam hal ini anak zina dan anak li'an dapat didasarkan kepada hadist Dari Ibnu Umar, bahwa seorang laki-laki telah meli'an istrinya di zaman Nabi Saw., dan dia tidak mengakui anak istrinya; maka Nabi menceraikan antara kedua suami istri itu. "Hadist Riwayat Al-Bukhari dan Abu Dawud. Dan lafzh hadist tersebut adalah: *"Rasulullah Saw. menjadikan pewarisan anak li'an kepada ibunya dan ahli waris ibu sepeninggalnya si ibu."*⁹⁰

C. ASBBABUN NUZUL AYAT-AYAT WARIS

Banyak riwayat yang mengisahkan tentang sebab turunnya ayat-ayat waris, diantaranya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Suatu ketika isteri Sa'ad bin Ar'rabi datang menghadap Rasulullah Saw. dengan membawa kedua orang puterinya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, kedua puteri ini adalah anak Sa'ad bin Ar'rabi yang telah meninggal sebagai syuhada ketika Perang Uhud. Tetepi paman kedua puteri Sa'ad telah mengambil seluruh harta peninggalan Sa'ad tanpa meninggalkan barang sedikit pun bagi keduanya. "Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "Semoga Allah segera memutuskan perkara ini." Maka turunlah ayat tentang waris yaitu (an-Nisa': 11).

⁸⁸ (baca Sayid Sabiq, 14 1988:266).

⁸⁹ (Idem, hal. 281).

⁹⁰ (Idem hal. 287)

Rasulullah Saw. kemudian mengutus seorang kepada paman kedua puteri Sa'ad dan memerintahkan kepadanya memberikan dua per tiga harta peninggalan Sa'ad kepada kedua puteri itu. Sedangkan ibu mereka (istri Sa'ad) mendapat bagian seperdelapan, dan sisanya menjadi bagian saudara kandung Sa'ad.

Dalam riwayat lain, yang dikeluarkan oleh Imam ath-Thabari dikisahkan bahwa Abdurahman bin Tsabit wafat dan meninggalkan seorang istri dan lima saudara perempuan. Namun, seluruh harta peninggalan Abdurahman bin Tsabit dikuasai dan direbut oleh kaum laki-laki dari kerabatnya. Ummu kahlhah (istri Abdurahman) lalu mengadukan masalah ini kepada Nabi Saw., maka turunlah ayat waris sebagai jawaban persoalan itu.

Masih ada sederetan riwayat shahih yang mengisahkan tentang turunnya ayat waris ini. Semua ayat tersebut tidak ada yang menyimpang dari inti permasalahan, artinya bahwa turunnya ayat waris sebagai penjelasan dan ketetapan Allah disebabkan pada waktu itu kaum wanita tidak mendapat bagian harta waris.

D. KAJIAN TERHADAP AYAT-AYAT WARIS

Pertama :

Firman Allah yang artinya "bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan", menunjukkan hukumhukum sebagai berikut:

1. Apabila pewaris (orang yang meninggal) hanya mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka harta peninggalannya dibagi untuk keduanya. Anak laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan anak perempuan satu bagian.
2. Apabila jumlah ahli waris berjumlah banyak, terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian untuk laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan.
3. Apabila bersama anak (sebagai ahli waris) ada juga ashabul furudh, seperti suami, ayah atau ibu, maka yang harus diberi terlebih dahulu adalah ashabul furudh. Setelah itu barulah sisa harta peninggalan yang ada dibagikan kepada anak. Bagi anak laki-laki dua bagian, sedangkan anak perempuan satu bagian.

4. Apabila pewaris meninggalkan satu anak laki-laki, maka anak tersebut mewariskan seluruh harta peninggalan. Meskipun ayat yang ada tidak semua sharih (tegas) menyatakan demikian, namun pemahaman seperti ini dapat diketahui dari kedua ayat yang ada. Bunyi penggalan ayat yang dikutip sebelumnya (poin1) menunjukkan bagian laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat yang (artinya) *“jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta”*. Dari kedua penggalan ayat itu dapat ditarik disimpulkan bahwa bila ahli waris hanya terdiri dari sorang anak laki-laki, maka ia dapat seluruh harta peninggalan pewaris.
5. Adapun bagian dari keturunan anak laki-laki (cucu peawaris), jumlah bagian mereka sama seperti anak, apabila sang anak tidak ada (misalnya meninggal terlebih dahulu). Sebab penggalan ayat (artinya) *“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu’*, mencakup keturunan anak kandung. Inilah ketetapan yang menjadi ijma’.

Kedua

Hukum bagi kedua orang tua. Firman Allah (artinya) : “Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibubapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam”. Penggalan ayat ini menunjukkan hukum-hukum sebagai berikut:

1. Ayah ibu masing-masing mendapat seperenam bagian apabila yang meninggal mempunyai keturunan.
2. Apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, maka ibunya mendapat sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Sedangkan sisanya, yakni dua pertiga menjadi bagian ayah. Hal ini dapat dipahami dari redaksi ayat yang hanya menyebutkan bagian ibu, yaitu sepertiga, sedangkan bagian ayah tidak disebutkan. Jadi pengrtiannya, sisanya merupakan bagian ayah .
3. Jika selain orang tua, pewaris mempunyai saudara (dua orang atau lebih), maka ibunya mendapat seperenam bagian. Sedangkan ayah mendapat lima perenamnya. Adapun saudarasaudara itu tidak mendapat bagain harta waris dikarenakan adanya bapak, yang dalam

aturan hukum waris dalam Islam dinyatakan sebagai hajib (penghalang). Jika misalnya timbul pertanyaan apa hikmah dari penghalang saudara pewaris terhadap ibu mereka artinya tanpa adanya saudara (dua orang atau lebih) ibu sepertiga bagian, sedangkan apabila ada saudara sekandung pewaris ibu hanya mendapatkan seperenam? Jawabannya, hikmah adanya hajib tersebut karena ayahlah yang menjadi wali dari pernikahan mereka, dan wajib memberi nafkah mereka. Sedangkan ibu tidak demikian. Jadi, kebutuhannya terhadap harta lebih besar dan lebih banyak dibandingkan ibu, yang memang tidak memiliki kewajiban untuk membiayai kehidupan mereka.

Ketiga

Hutang orang yang meninggal lebih didahulukan daripada wasiat. Firman Allah (artinya) *“sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya”*. Secara zhahir wasiat harus didahulukan ketimbang membayar utang orang yang meninggal. Namun, secara hakiki, hutanglah yang mesti terlebih dahulu ditunaikan. Jadi, hutang-hutang pewaris lebih dulu ditunaikan, kemudian barulah melaksanakan wasiat bila memang ia berwasiat sebelum meninggal. Inilah yang diamalkan Rasulullah Saw..

Hikmah mendahulukan pembayaran hutang dibanding melaksanakan wasiat adalah karena hutang merupakan keharusan yang tetap ada pada pundak orang yang berhutang, baik ketika ia masih hidup atau sudah mati. Selain itu, hutang tersebut tetap akan dituntut oleh orang yang memiutangnya, sehingga bila yang berhutang meninggal, yang memiutangi akan menuntut para ahli warisnya. Sedangkan wasiat hanyalah suatu amalan sunnah yang dianjurkan, sekalipun tidak ditunaikan tidak akan ada orang yang menuntutnya.

Keempat

Firman Allah (artinya) *“orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu”*. Penggalan ayat ini dengan tegas memberi isyarat bahwa Allah yang berkompeten dan paling berhak mengatur pembagian harta waris. Hal ini diserahkan kepada manusia, siapapun orangnya, karena bagaimanapun bentuk usaha manusia untuk mewujudkan keadilan tidak akan mampu

melaksanakannya dengan sempurna. Bahkan tidak akan dapat merealisasikan pembagian yang adil seperti yang ditetapkan dalam ayat-ayat Allah.

Kelima

Firman Allah (artinya) “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu.” Penggalan ayat tersebut menjelaskan tentang hukum waris bagi suami dan istri. Bagi suami atau istri masing-masing mempunyai dua cara pembagian.

Bagian suami :

1. Apabila seorang istri meninggal dan tidak mempunyai keturunan (anak), maka suami mendapat separo dari harta yang ditinggalkan istrinya.
2. Apabila seorang istri meninggal dan mempunyai keturunan (anak), maka suami mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan.

Bagian istri :

1. apabila seorang suami meninggal dan tidak mempunyai anak (keturunan), maka bagian istri adalah seperempat.
2. apabila seorang suami meninggal dan mempunyai anak (keturunan), maka istri mendapat seperdelapan.

Keenam

Hukum yang berkenaan dengan hak waris saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Firman-Nya yang berbunyi (artinya) : “jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris).”

Yang dimaksud ikhwah (saudara) dalam penggalan ayat ini (an-Nisa’:

12) adalah saudara laki-laki atau saudara perempuan “seibu lain ayah”. Jadi, tidak mencakup saudara kandung dan tidak pula saudara laki-laki atau saudara perempuan “seayah lain ibu”. Pengertian inilah yang disepakati oleh ulama.

Adapun yang dijadikan dalil oleh ulama ialah bahwa Allah SWT telah menjelaskan dalam firman-Nya tentang hak pewaris saudara dari pewaris sebanyak dua kali. Yang pertama dalam ayat ini, dan yang kedua pada akhir surat an-Nisa'. Dalam ayat tersebut terakhir ini, bagi satu saudara mendapat seperenam bagian, sedangkan bila saudaranya banyak maka mendapat sepertiga dari harta peninggalan dan dibagi secara rata.

Sementara itu, ayat akhir surat an-Nisa' menjelaskan bahwa saudara perempuan, jika sendiri, mendapat separo harta peninggalan, sedangkan apabila dua atau lebih ia mendapat dua pertiga. Oleh karenanya, pengertian istilah ikhwah dalam ayat ini harus dibedakan dengan ikhwah yang terdapat pada akhir ayat surat an-Nisa untuk meniadakan pertentangan antara dua ayat.

Sementara itu, karena saudara sekandung atau saudara seayah kedudukannya lebih dekat dalam urutan nasab dibandingkan saudara seibu, maka Allah menetapkan bagian keduanya lebih besar dibandingkan saudara seibu. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pengertian ikhwah dalam ayat tersebut (an-Nisa': 12) adalah 'saudara', sedangkan untuk kata yang sama didalam Akhir surat an-Nisa ' memiliki pengertian 'saudara kandung' atau 'saudara seayah.

Rincian Beberapa Keadaan Bagi Saudara Seibu

1. Apabila seorang meninggal dan mempunyai satu seorang saudara laki-laki seibu atau satu orang saudara perempuan seibu, maka bagian yang diperolehnya adalah seperenam.
2. Jika yang meninggal mempunyai saudara seibu dua orang atau lebih, mereka mendapat dua pertiga bagian dan bagi secara rata. Sebab yang zhahir dari firman-Nya menunjukkan adanya keharusan unatuk dibagi dengan rata sama besar-kecilnya. Jadi, saudara laki-laki mendapat bagian yang sama dengan bagian saudara perempuan.

Makna Kalalah

Pengertian kalalah ialah seorang meninggal tanpa memiliki ayah ataupun keturunan; atau dengan kata lain dia tidak mempunyai pokok dan cabang. Kata kalaalah diambil dari kata al-kalla yang bermakna 'lemah'. Kata ini biasanya digunakan dalam kalimat kalla ar- rajulu, yang artinya 'apabila orang itu lemah dan hilang kekuatannya'.

Ulama sependapat (ijma') bahwa kalaalah ialah seorang yang mati namun tidak memiliki ayah dan tidak memiliki keturunan. Diriwayatkan dari Abu Bakar ash- Sihiddiq r.a., ia berkata: "saya mempunyai pendapat tentang kalaalah. Apabila pendapat saya ini benar maka dari Allah semata dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Adapun bila pendapat ini salah, maka karena dariku dan dari setan, dan Allah terbebas dari kekeliruan tersebut. Menurut saya, Kalaalah adalah orang yang meninggal yang tidak mempunyai ayah dan anak."

Ketujuh

Firman Allah (artinya) "sesudah dipenuhi wasiat dibuat olehnya atau sudah dibayar hutangnya dengan tidak membebani mudarat (kepada ahli waris)". Ayat tersebut menunjukkan dengan tegas bahwa apabila wasiat dan nyata-nyata mengandung kemudharatan, maka wajib untuk tidak dilaksanakan. Dampak negatif, mengenai wasiat yang dimaksud disini, misalnya, seorang yang berwasiat untuk menyedekahkan hartanya lebih dari sepertiga. Sedangkan hutang yang dimaksud berdampak negative, misalnya seorang mengakui mempunyai hutang padahal sebenarnya ia tidak berutang. Jadi, baik wasiat atau hutang yang menimbulkan mudarat (berdampak negative) pada ahli waris tidak wajib dilaksanakan.

Hukum Keadaan Saudara Sekandung atau Seayah

Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa': 176 mengisyaratkan adanya beberapa bagian saudara sekandung atau seayah.

- a. Apabila seorang meninggal dan hanya mempunyai satu saudara sekandung perempuan atau seayah, maka ahli waris mendapat separo harta peninggalan, bila ternyata pewaris (yang meninggal) tidak mempunyai ayah atau anak.
- b. Apabila pewaris mempunyai dua orang saudara sekandung perempuan atau seayah ke atas, dan tidak mempunyai ayah atau anak, maka bagian

pewaris dua per tiga dibagi rata.

- c. Apabila pewaris banyak mempunyai saudara kandung laki-laki dan saudara sekandung perempuan atau seayah, maka bagi ahli waris yang laki-laki mendapat dua kali bagian saudara perempuan.
- d. Apabila seorang saudara sekandung perempuan meninggal, dan ia tidak mempunyai ayah atau anak, maka seluruh harta peninggalan menjadi bagian saudara kandung laki-lakinya. Apabila saudara kandungnya banyak lebih dari satu maka dibagi rata sesuai jumlah kepala. Begitulah hukum bagi saudara seayah, jika ternyata tidak ada saudara laki-laki yang sekandung atau saudara perempuan yang sekandung.

BAB VIII

HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. DEFINISI

Suatu definisi biasanya diutarakan untuk mendalami bidang yang didefinisikan itu. Artinya mempelajari sesuatu, tak cukup hanya mengetahui definisi sesuatu itu. Demikian juga mengenai hukum kewarisan Islam. Definisi yang diuraikan dibawah ini hanya memberikan gambaran sederhana mengenai hukum kewarisan Islam. Sebab, apabila hukum kewarisan Islam dikaji secara mendalam, akan ternyata bahwa jauh lebih luas daripada hanya sekedar definisi yang akan diuraikan. Namun demikian, suatu definisi selalu perlu dan ada manfaatnya apabila seseorang mempelajari sesuatu. Tak terkecuali jika seseorang mempelajari hukum kewarisan Islam.

Para fuqaha mendefinisikan hukum kewarisan Islam sebagai “suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, serta sekadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya.

Definisi tersebut menekankan segi orang yang mewaris, orang yang tidak mewaris, besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, serta cara membagi warisan kepada para ahli waris.

Definisi lain yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam disampaikan oleh Muhammad Asy-Syarbini, yakni: “Ilmu fiqih yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka, pengetahuan mengenai yang bagian-bagian wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka”.

Yang dikenakan pada definisi di atas adalah segi: pembagian warisan, cara penghitungan dan ahli waris, karena ada ahli waris dzul faraid,

sehingga perhitungan bagian masing-masing ahli waris dalam hukum kewarisan Islam mempunyai tingkat kerumitan sendiri, maka definisi diatas menekankan cara penghitungan tersebut.

Meskipun dengan bahasan yang akan berbeda, tetapi kedua definisi tersebut menekankan dua hal yang sama, yaitu tentang berapa besarnya bagian masing-masing ahli waris dan warisan, atau dengan lazim disebut dengan tirkah. Sebutan lain tirkah adalah maurut.

B. PRINSIP-PRINSIP HUKUM KEWARISAN ISLAM

Setelah mempelajari definisi hukum kewarisan Islam, untuk lebih mendalaminya, perlu mempelajari prinsip-prinsipnya. Beberapa prinsip dalam hukum kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Ijabri

Yang dimaksud prinsip ijabri adalah bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya. Dalam hukum kewarisan Islam, dijalankan prinsip ijabri ini berarti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, berlaku dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Allah, tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Ditegaskanya prinsip ijabri dalam hukum kewarisan Islam, tidak dalam arti memberatkan ahli waris. Andai kata pewaris mempunyai hutang lebih besar dari pada warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebabani membayar semua hutang pewaris itu. Berapapun hutang pewaris, hutang itu hanya dibayar sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut. Kalau seluruh warisan sudah dibayarkan hutang, kemudian masih ada sisa hutang tersebut. Kalaupun ahli waris hendak membayar sisa hutang itu, maka pembayaran itu bukan suatu kewajiban yang diletakkan oleh hukum, melainkan karena akhlak Islam ahli waris yang baik.

Jika keadaan di atas dibandingkan dengan KUH Perdata, ada perbedaan yang sangat mencolok. Dalam KUH Perdata, peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya bergantung pada kehendak dan kerelaan ahli waris yang bersangkutan. Dalam KUH Perdata, ahli waris dimungkinkan menolak warisan. Dimungkinkannya penolakan warisan ini karena jika ahli waris menerima warisan, ia juga

harus menerima segala kosekuensinya. Salah satunya melunasi seluruh hutang pewaris.

Dilihat dari segi pewaris, saat ia belum meninggal dunia, iapun tak dapat menolak proses peralihan hartanya kepada ahli waris. Kemauannya terhadap dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang telah digariskan Allah. Walaupun pewaris diberi kebebasan untuk berwasiat berkenaan dengan hartanya, tetapi kebebasan ini juga dibatasi oleh ketentuan Allah. Pembatasannya adalah bahwa seseorang boleh mewasiatkan paling banyak sepertiga hartanya. Yang disebut terakhir ini jelas menunjukkan adanya pembatasan seseorang terhadap hartanya.

2. Prinsip Individual

Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip individual adalah warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagian warisan yang didapatkan tanpa terikat oleh ahli waris yang lain. Ketentuan mengenai prinsip individual ini dalam hukum kewarisan Islam terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang, laki-laki atau perempuan, berhak menerima warisan dari orang tua atau kerabat terdekatnya.

Pengertian berhak atas warisan tidak berarti bahwa warisan itu harus dibagi-bagikan. Bisa saja warisan itu tidak dibagi-bagikan asal hal ini dikehendaki oleh ahli waris yang bersangkutan, keadaan menghendakinya. Misalnya seorang suami meninggal dunia meninggalkan seorang istri anak-anak yang masih kanak-kanak. Apa pun alasannya, dalam keadaan seperti ini, keadaan menghendaki warisan tidak dibagi-bagikan. Tidak dibaginya warisan ini demi kebaikan para ahli waris itu sendiri. Yang lebih penting, tidak dibagibagikan warisan itu tidak menghapuskan hak mewaris para ahli waris yang bersangkutan.

Menghilangkan bentuk individual dengan cara mencampur adukkannya dengan sifat kolektif, menyalahi ketentuan yang ditegaskan oleh Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 2, yang artinya: "dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar".

Oleh karena itu, bentuk kewarisan kolektif tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Sebab dengan bentuk kolektif tersebut dikhawatirkan akan terjadi pencampuran antara harta seseorang dengan harta anak yatim. Pencampuran itu, tentu akan menyebabkan tertukarnya dan termakannya harta anak yatim tersebut. Jika ini terjadi, maka hal ini merupakan suatu dosa besar. Secara khusus, perbuatan ini terkena sanksi surat An-Nsa' ayat 2,6 dan 10. secara umum perbuatan itu melanggar surat Al-Baqarah ayat 188, yang artinya:

“Dan janganlah bagi kamu memakan harta (jangan) membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan perbuatan dosa, padahal kamu mengetahui)”.

Ada perbedaan yang sangat mencolok jika prinsip individual dalam hukum kewarisan Islam tersebut dibandingkan dengan salah satu prinsip dalam hukum kewarisan adat, yakni prinsip kolektif. Menurut prinsip ini, ada harta peninggalan yang tidak dapat dibagibagikan kepada ahli waris. Dalam kaitan ini. Profesor Soekanto menegaskan bahwa “di beberapa daerah di Indonesia terdapat suatu adat, harta peninggalan yang turun-menurun diperoleh dari nenek moyang tak dapat dibagi; jadi ahli waris harus manerima secara utuh”. Misanya adalah Harta Pusaka di minangkabau dan Tanah Dati di Hitu Ambon. “tia-tiap anak menjadi anggota (deelgenot) dalam kompleks famili yang mempunyai barang-barang keluarga alias Harta Pusaka itu”. Apabila kompleks famili itu menjadi terlalu besar, maka kompleks famili itu dipecah menjadi dua.

3. Prinsip Bilateral

Yang dimaksud dengan prinsip bilateral ialah bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat mewarisi dari kedua belah pihak garis kerabat, yakni pihak kerabat laki-laki dan pihak kerabat perempuan. Tegasnya jenis kelamin bukanlah penghalang untuk mewarisi atau diwarisi. Prinsip bilateral ini, dalam hukum kewarisan Islam dapat dengan nyata dilihat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12 dan 176 secara umum, Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7 menegaskan mengenai prinsip bilateral, sedangkan ayat 11,12 dan 176 merinci lebih jauh mengenai siapa saja yang dapat mewarisi dan berapa besar bagiannya.

Dengan mengkaji secara mendalam ayat-ayat Al-Qur'an di atas, bisa disimpulkan bahwa baik dalam garis lurus ke bawah, ke atas serta ke samping, prinsip bilateral tetap berlaku.

4. Prinsip kewarisan hanya karena kematian

Hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan, berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Dengan demikian, tidak ada pembagian warisan sepanjang pewaris masih hidup. Segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup, baik secara langsung atau tidak, tidak termasuk ke dalam persoalan kewarisan menurut hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, "yaitu" kewarisan akibat kematian yang dalam KUH Perdata disebut kewarisan ab intestato dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup".

Prinsip tersebut erat kaitannya dengan prinsip ijbari. Apabila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum, pada hakikatnya ia dapat bertindak sesuka hati terhadap seluruh kekayaannya. Akan tetapi kebebasan itu hanya pada waktu ia masih hidup saja. Ia tidak bebas untuk menentukan nasib kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Meskipun seseorang mempunyai kebebasan untuk berwasiat, akan tetapi juga terbatas hanya sepertiga dari keseluruhan kekayaannya. Dan yang lebih penting, kejadian yang disebut terakhir ini bukan merupakan persoalan kewarisan, meskipun berlakunya sesudah ada kematian.

Bila diperhatikan secara seksama, penggunaan pada kata warasa dalam Al-Qur'an, terdapat dua kelompok pemakaian yang berbeda maksudnya, yakni:

"Pertama, kata-kata warasa atau yang berakar kepada kata itu, dan pihak yang mewariskan dihubungkan kepada Allah. Misalnya, surat Al-Mu'minin ayat 10; surat Al-A'raf ayat 128; dan surat As-Syu'ara ayat 59.

Kedua, kelompok kata warasa atau yang berakar kepada kata itu, dan pihak yang mewariskan dikaitkan dengan hamba. Misalnya surat An-Nisa' ayat 11, 12 dan 176; surat An-Naml ayat 16 dan surat Al-Qasas 5".

Kata-kata warasa atau yang berakar kepada kata itu yang terdapat pada kelompok pertama, karena dihubungkan dengan Allah, maka tidak berarti mewariskan atau diwarisi, melainkan berarti memberikan. Pada ayat-ayat kelompok kedua, pihak yang mewarisi terdiri dari orang atau

kaum. Ini menunjukkan baik orang atau kaum itu telah berlaku atau tiada.

Jika prinsip di atas dibandingkan dengan prinsip dalam hukum kewarisan. Adat yang sangat penting adalah bahwa proses dapat dimulai sejak pewaris masih hidup. Penegasan Profesor Soepomo mengenai hukum kewarisan Adat memperjelas keadaan tersebut, yakni:

“Hukum Adat waris menurut peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (*immateriele goederen*) dari satu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya. Proses itu telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup”.

Meskipun kematian tetap merupakan unsur yang harus ada untuk adanya kewarisan. Prinsip dalam hukum kewarisan Adat ini sangat erat kaitannya dengan mentas mencarnya anak-anak atau generasi baru yang akan terbentuk. Mentas berarti anak atau generasi itu telah mampu berdiri sendiri, tak tergantung kepada orang tuanya. Mencar berarti memisahkannya anak atau generasi dari lingkungan keluarga asalnya.

Jika kedua hal itu telah tercapai, maka tujuan proses kewarisan dalam hukum Adat telah tercapai. “Mewarisi, menurut anggapan tradisi orang Jawa bermakna mengoperkan harta keluarga kepada keturunan, terutama kepada anak laki-laki serta anak perempuan”.

C. SEBAB-SEBAB MEWARIS

Menurut hukum kewarisan Islam, yaitu (1) karena hubungan kerabat; (2) karena perkawinan, dan (3) karena wala’

1. Karena hubungan kekeluargaan

Yang dimaksud hubungan kekerabatan di sini adalah hubungan darah atau hubungan famili. Hubungan kekerabatan ini menimbulkan hak mewarisi jika salah satu meninggal dunia. Misalnya, antara anak dengan orang tuanya. Apabila orang tuanya meninggal dunia, maka anak tersebut mewarisi warisan dari orang tuanya. Demikian sebaliknya jika anak yang meninggal dunia.

2. Karena Perkawinan

Perkawinan yang sah menimbulkan hubungan kewarisan. Jika seseorang suami meninggal dunia, maka istrinya atau jandanya mewarisi harta suaminya. Demikian juga seorang istri meninggal dunia, maka suaminya mewarisi harta istrinya.

3. Karena Wala

Wala', yaitu hubungan hukmiah, hubungan yang ditetapkan oleh hukum Islam, karena tuannya telah memberikan kenikmatan hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya. Tegasnya jika seorang tuan memerdekakan budaknya, maka terjadilah hubungan kekeluargaan yang disebut wala'ul 'itqi. Dengan adanya hubungan tersebut, seseorang tuan menjadi ahli waris dari budak yang dimerdekakannya itu, dengan syarat budak yang bersangkutan tidak mempunyai ahli waris sama sekali, baik karena hubungan kerabat maupun hubungan perkawinan.

Akan tetapi, pada masa sekarang ini, sebab mewarisi karena wala' tersebut telah kehilangan makna pentingnya dilihat dari segi praktis. Sebab, pada jaman sekarang ini secara umum, perbudakan sudah tiada lagi.

D. RUKUN MEWARIS

Menurut hukum kewarisan Islam, rukun kewarisan ada tiga, yaitu (1) pewaris; (2) ahli waris; dan (3) warisan.

1. Pewaris

Yang dimaksud pewaris adalah orang yang meninggal dunia, yang hartanya diwarisi oleh ahli warisnya. Istilah pewaris ini, dalam kepustakaan sering pula disebut muwarrits.

2. Ahli Waris

Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang mendapatkan warisan dari pewaris, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.

3. Warisan

Yang dimaksud dengan warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dalam kepustakaan, istilah warisan tersebut sering pula disebut dengan irts, mirats, mauruts, turats dan tirkah.

E. SYARAT-SYARAT KEWARISAN

Ada tiga syarat kewarisan, yaitu (1) meninggal dunianya pewaris, (2) hidupnya ahli waris, dan (3) mengetahui status kewarisan.

1. Meninggal dunia pewaris

Yang dimaksud meninggal dunia disini ialah baik meninggal dunia hakiki (sejati), meninggal dunia hukmi (menurut putusan hakim) dan

meninggal dunia taqdiri (menurut dugaan). Tanpa ada kepastian bahwa ahli waris meninggal dunia, warisan tidak boleh dibagikan kepada ahli waris.

2. Hidup ahli Waris

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan harta tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan. Oleh karena itu, sesudah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup.

3. Mengetahui status kewarisan

Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-istri, hubungan orang tua-anak dan hubungan saudara, baik sekandung seapak maupun seibu.

F. PENGHALANG MEWARIS

Ada sebab mewaris, rukun kewarisan sudah terpenuhi, syarat kewarisan juga sudah terpenuhi, belum tentu seseorang menikmati bagian hak warisan. Masih terdapat satu hal yang perlu diperhatikan, yakni ada atau tidaknya penghalang mewaris. Dalam hukum kewarisan Islam ada empat penghalang mewaris, yaitu (1) pembunuhan; (2) berlainan agama; (3) perbudakan; dan (4) berlainan negara.

1. Pembunuhan

Kecuali kaum khawarij, para ulama bersepakat bahwa suatu pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap ahli warisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta pewaris yang di bunuhnya. Ketentuan ini berdasarkan Hadist Rasulullah yang artinya:

“Barang siapa membunuh seorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun si korban tidak memiliki ahli waris selain dirinya, dan walaupun korban itu bapaknya maupun anaknya. Maka bagi pembunuh tidak dapat mewarisinya”. (Hadist Riwayat Ahmad)

Di samping itu, ada kaidah fiqihyah yang berkaitan dengan masalah itu yakni:

“Barang siapa mempercepat mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka ia diberi sanksi tidak boleh mendapatkannya”.

kalau para ulama sepakat bahwa pembunuhan penghalang untuk mewaris, maka mereka berbeda pendapat mengenai jenis-jenis pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mewaris. Dalam hal pembunuhan dilakukan dengan sengaja, para ulama sepakat bahwa pembunuhan yang demikian itu merupakan penghalang untuk mewaris. Perbedaan pendapat dikalangan para ulama muncul mengenai pembunuhan yang dilakukan tanpa kesengajaan. Para ulama Safi'iyah misalnya, berpendapat bahwa pembunuhan jenis apapun, tetap merupakan penghalang untuk mewaris. Dasarnya adalah keumuman Hadist tersebut diatas.

Para ulama hanafiyah membagi dua jenis, yaitu pembunuhan langsung (mubasyarah) dan pembunuhan tidak langsung (tasabbub). Pembunuhan yang langsung tersebut dibagi menjadi empat, yakni pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan yang serupa sengaja, pembunuhan yang dengan tidak sengaja. Sedangkan pembunuhan yang tidak langsung, misalnya seseorang membuat lubang di kebunnya, kemudian ada yang terperosok ke dalam lubang tadi dan meninggal dunia. Matinya korban disebabkan perbuatan tidak langsung oleh orang yang membuat lubang tersebut.

Menurut para ulama Hanafiyah pembunuhan langsung merupakan penghalang untuk mewaris, sedangkan pembunuhan tak langsung, bukan merupakan penghalang untuk mewaris.

2. Berlainan agama

Berlainan agama berarti agama pewaris berlainan dengan agama ahli waris. Misalnya, pewaris beragama Islam, sedangkan ahli warisnya beragama Kristen. Demikian juga sebaliknya. hal ini didasarkan pada Hadist Rasulullah yang artinya: *"Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam"*. (Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim).

3. Perbudakan

Para faradhiyun sepakat bahwa perbudakan menjadi penghalang untuk mewaris. Hal ini didasarkan pada kenyataan seorang budak tidak memiliki kecakapan bertindak. Dengan perkataan lain, seorang budak tidak dapat menjadi subjek hukum. Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 75 menegaskan hal ini, yang artinya: *"Allah telah membuat perumpamaan, (yakni) seorang*

budak yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun.....” Ayat diatas menegaskan bahwa seorang budak itu tidak cakap mengurus hak miliknya dengan jalan apapun.

Seorang budak tidak dapat mewarisi karena ia tidak cakap berbuat. Seorang budak tidak dapat diwarisi, jika ia meninggal dunia, sebab ia orang miskin yang tidak memiliki kekayaan sama sekali.

Sesungguhnya, pada masa sekarang ini pembicaraan tentang perbudakan dikaitkan dengan persoalan kewarisan tak bersifat praktis, sebab pada masa kini pada dasarnya perbudakan sudah tiada lagi. Kalaupun mungkin masih ada, jumlahnya tentu masih amat kecil, sehingga kehilangan urgensinya untuk dibicarakan.

4. Berlainan negara

Yang dimaksud dengan berlainan negara adalah berlainan pemerintahan yang diikuti oleh pewaris dan ahli waris. Para ulama sepakat bahwa berlainan negara antar-sesama muslim tidak menjadi penghalang untuk mewaris, sebab negara-negara Islam, walaupun berbeda pemerintahannya, dan jauh jarak yang satu dengan lainnya, di pandang sebagai satu negara. Hubungan kekuasaan (ishmah) antar negara-negara tersebut menerapkan prinsip hukum Islam yang sama, meskipun tiap-tiap negara memiliki perbedaan mengenai bentuk kenegaraan, sistem pemerintah maupun mengenai politik yang dianutnya.

syari’at Islam yang dibawa oleh Rasulullah berlingkup internasional, sebagai ditegaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Ambiya ayat 107, yang artinya: *“Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat alam semesta”*.

Dengan demikian, seorang muslim di mana pun ia berada, ia dapat mewarisi atau diwarisi oleh kaum kerabatnya. Misalnya seorang warga negara Mesir meninggal dunia, ahli warisnya yang warga negara Indonesia dapat mewarisinya. Demikian pula sebaliknya.

Andaikata antar negara-negara Islam itu terjadi keretakan dan putus hubungan, bahkan terjadi peperangan misalnya, maka hal itu tidak dapat dikatakan sebagai tindakan yang dapat memecah persatuan negara-negara Islam tersebut. Sebab, “tindakan tersebut merupakan tindakan baru yang tidak dapat menghilangkan prinsip bahwa hukum Islam bersifat universal

serta umum yang sanggup mempersatukan kembali seluruh umat Islam kedalam satu wadah atas dasar ukhuwah Islamiyah”.

Sesungguhnya tidak diperkenankannya mewarisi dan diwarisi antara orang-orang yang berlainan negara, berkaitan erat dengan suasana peperangan pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah, berperang dengan orang-orang kafir, harta orang Islam, jika ia meninggal dunia, tidak boleh diwarisi oleh orang yang berperang dengan Rasulullah. Maksudnya, supaya harta kekayaan orang Islam tidak berpindah ke tangan para musuh-musuhnya, yang akhirnya akan memperkuat musuh tersebut.

G. AHLI WARIS

Di bawah ini akan diuraikan penggolongan ahli waris menurut sistem kewarisan patrilineal dan sistem kewarisan bilateral.

1. Ahli waris menurut system kewarisan patrilineal

Sajuti Thalib, salah satu pendukung ajaran professor Hazairin mengenai kewarisan Islam bilateral menegaskan:“penamaan kewarisan patrilineal terhadap hukum kewarisan yang dibuat oleh penganut Syafi’i dan beberapa hukum Islam lainnya ialah suatu penamaan berdasarkan kesimpulan saya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ajaran tersebut mengenai soal-soal yang menyangkut dengan kewarisan”.

Sesungguhnya, sepanjang suatu persoalan kewarisan telah diatur secara tegas oleh Al-Qur’an, ketentuan tersebut akan dipatuhi oleh semua golongan yang mengajarkan sistem kewarisan, Timbulnya dasar-dasar pemikiran sehingga timbulnya penggolongan ke sistem patrilineal adalah apabila ajaran tersebut telah mulai memberikan penafsiran atau interpretasi kepada ayat-ayat AlQur’an, yang memungkinkan untuk ditafsirkan secara patrilineal.

Pokok-pokok pikiran dalam kewarisan patrilineal adalah sebagai berikut :

- a. Selalu memberikan kedudukan yang lebih baik dalam perolehan harta peninggalan kepada pihak laki-laki. Dalam hubungan ini termasuk perbandingan antara ibu dan bapak atas harta peninggalan anaknya;
- b. Urutan keutamaan berdasarkan usbah dan anak laki-laki . Usbah atau ushbah ialah anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah sesamanya berdasarkan hubungan garis keturunan lakilaki atau partrilineal;

- c. Istilah khusus mengenai kewarisan dalam Al-Qur'an mungkin disamakan dengan bahasa sehari-hari atau istilah hukum Adat dalam masyarakat Arab. Bahkan istilah-istilah hukum Adat dalam Al-Qur'an sendiri".

Menurut ajaran kewarisan patrilineal, ahli waris digolongkan menjadi tiga, yaitu ahli waris dzul faraid, ahli waris asabah dan ahli waris dzul arham. Di bawah ini, akan diuraikan satu per satu masing-masing golongan ahli waris tersebut.

a. Ahli waris dzul faraid

Yang dimaksud dengan ahli waris dzul faraid ialah ahli waris yang mendapat bagian menurut ketentuan-ketentuan yang telah diterangkan di dalam Al-Qur'an dan Hadist. "Yang dimaksud tertentu ialah tertentu jumlah yang mereka terima, yaitu bilangan-bilangan seperdua, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga dan seperenam". Semua bilangan ini disebut dalam Al-Qur'an untuk ahli waris tertentu.

Mereka yang termasuk ahli waris dzul faraid ialah ibu, bapak, duda, janda, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, cucu perempuan dari laki-laki, saudara kandung, saudara perempuan seapak, kakek (datuk) dan nenek. Mengenai ahli waris dzul faraid ini, para ulama sepakat sepanjang bagian mereka atas warisan telah ditegaskan oleh Al-Qur'an maupun Hadist.

b. Ahli waris asabah

Yang di maksud ahli waris asabah adalah: "Ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu, tetapi mereka berhak mendapatkan seluruh harta jika tidak ada ahli waris dzul faraid, dan berhak mendapatkan seluruh sisa harta peninggalan setelah dibagikan kepada ahli waris dzul faraid, atau tidak menerima apaapa, karena harta peninggalan sudah habis dibagikan kepada ahli waris dzul faraid".

Penamaan asabah itu semula berasal dari kata usbah, yaitu pengertian dalam sistem hubungan darah. Kemudian ditarik pengertian kewarisan. "Sesuai dengan kedudukannya dalam hubungan darah, usbah artinya sekumpulan orang yang mempunyai hubungan darah secara patrilineal".

Ahli waris asabah dibagi menjadi tiga, yaitu asabah binafsihi, asabah bilghairi dan asabah ma'al-ghairi. Asabah binafsihi adalah ahli waris asabah

karena dirinya sendiri, bukan karena bersama ahli waris lainnya. Ahli waris asabah binafsihi ini adalah anak laki-laki, bapak, kakek, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seapak, paman kandung, paman seapak, anak laki-laki paman kandung, dan anak laki-laki paman seapak.

Asabah bil-ghairi adalah ahli waris karena bersama ahli waris lainnya. Dengan perkataan lain, yang dimaksud asabah bil-ghairi adalah "seorang wanita yang menjadi asabah karena ditarik oleh orang laki-laki". Yang termasuk asabah ini adalah:

- 1) Anak perempuan yang mewarisi bersama anak laki-laki;
- 2) Cucu perempuan yang mewarisi bersama cucu laki-laki, dengan ketentuan, semua cucu tersebut lewat anak laki-laki;
- 3) Saudara perempuan kandung yang mewarisi bersama dengan saudara laki-laki kandung; dan
- 4) Saudara perempuan seapak yang mewarisi bersama dengan saudara laki-laki seapak.

Asabah ma'al-ghairi adalah saudara perempuan kandung atau seapak yang menjadi asabah karena mewarisi bersama keturunan perempuan. Yang termasuk asabah ma'al-ghairi adalah :

- 1) Saudara perempuan kandung yang mewarisi bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki;
- 2) Saudara perempuan seapak yang mewarisi bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki;

Jika ketiga jenis asabah tersebut diteliti, akan jelas kelihatan bahwa hanya orang laki-laki atau orang perempuan dari garis laki-laki saja yang dapat menjadi asabah. Cucu perempuan dari anak perempuan dan saudara perempuan seibu misalnya, jelas bukan merupakan ahli waris asabah. Bahkan, cucu perempuan dari anak perempuan menurut ajaran kewarisan patrilineal hanya di pandang sebagai ahli waris dzul arham.

c. Ahli waris dzul arham

Yang dimaksud ahli waris dzul arham adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui anggota keluarga perempuan. Profesor Hazairin menyebut ahli waris dzul arham ini sebagai anggota keluarga laki-laki. Profesor Mahmud Yunus menyebutkan bahwa ahli waris dzul arham adalah anggota keluarga yang mempunyai hubungan dengan pewaris, tetapi hubungan itu telah jauh.

Yang termasuk ahli waris dzul arham misalnya cucu dari anak perempuan, anak saudara perempuan, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan paman, paman seibu, saudara laki-laki ibu, dan bibi (saudara perempuan ibu).

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah ahli waris dzul arham dapat mewarisi atau tidak. Mereka terpecah ke dalam dua pendapat yang berlainan.

Pendapat pertama mengatakan bahwa ada atau tidak ada ahli waris dzul faraid maupun ahli waris asabah, ahli waris dzul arham tidak dapat mewarisi. Apabila tidak ada ahli waris dzul faraid maupun asabah, warisan harus diserahkan ke Baitul Mal, meskipun ada ahli waris dzul arham. "Beberapa ulama yang berpendapat seperti ini misalnya Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas, Imam Maliki, Imam syafi'i dan Ibnu Hazm".

Pendapat kedua mengatakan bahwa apabila tidak ada ahli waris dzul faraid maupun ahli waris asabah, ahli waris dzul arham dapat mewarisi. "beberapa ulama berpendapat seperti ini misalnya Abubakar, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan, Ali bin Abi thalib, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal dan Abu Yusuf".

Jika kedua pendapat itu dikaji, akan segera kelihatan satu hal yang pasti, yaitu sepanjang masih ada ahli waris dzul faraid atau asabah, ahli ahli waris dzul arham tak mungkin mewarisi. Bahkan ,pendapat pertama lebih tegas lagi, yakni apapun keadaannya, ahli waris dzul arham tidak mungkin dapat mewarisi. Suatu contoh sederhana dapat diutarakan sebagai berikut: Seorang mempunyai dua orang cucu laki-laki yang berasal dari anak perempuan dan anak laki-laki. Kedua anak ini telah meninggal dunia. Pada waktu kakek meninggal dunia, ia meninggalkan dua orang cucu, yakni seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seorang cucu dari anak perempuan. Dalam keadaan seperti ini, cucu yang disebutkan lebih dulu berkedudukan sebagai asabah binafsihi, sedangkan cucu yang disebutkan terakhir kedudukannya sebagai ahli waris dzul arham. Dalam hal ini, seluruh warisan diterima oleh cucu laki-laki dari dari laki-laki. Sedangkan cucu laki-laki dari anak perempuan, sama sekali tidak menerima warisan.

Dalam alam pikiran patrilineal, contoh diatas sangat logis, sebab hanya orang laki-laki atau kerabat lewat garis laki-laki saja yang dapat mewarisi. Akan tetapi, apabila hal itu dilihat dari alam pikiran bilateral, maka ada kejanggalan luar biasa. Kejanggalan adalah: hanya karena cucu

yang satu berasal dari anak perempuan, ia sama sekali tidak menerima warisan. Ini merupakan obsesi umat Islam dalam bidang kewarisan, yang kalau tidak ada jalan keluarnya, tentu akan menyebabkan hukum kewarisan Islam sulit diterima oleh umat Islam sendiri. Salah satu contoh jalan keluar tersebut ialah dikembangkannya pranata wasiat wajibah. Selain itu, suatu pranata yang dikemukakan oleh Profesor Hazairin, yakni penggantian tempat dalam hukum kewarisan Islam, juga jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut. Yang disebutkan terakhir ini lebih bersifat menyeluruh dari pada yang disebutkan lebih dahulu.

2. Ahli waris menurut system kewarisan bilateral

Profesor Hazairin merupakan pencetus gagasan bahwa hukum kewarisan Islam bersistem bilateral dan mengenal pergantian tempat. Kaum Syi'ah, menurut beliau, "walaupun hukum Syi'ah telah sangat condong kepada sistem bilateral, akan tetapi hukum Syi'ah tidak memberikan jalan keluar terhadap penggantian persoalan penggantian tempat".

Pembicaraan mengenai apakah hukum kewarisan Islam bersistem patrilineal atau bilateral, sangat erat kaitannya dengan persoalan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an di bidang kewarisan dan persoalan ijtihad. berkenaan dengan itu, perlu diperhatikan pendapat Asaf AA Fyzee:

"Anak kuncinya rupanya adalah dalam kenyataannya ulama Hanafi telah menerima pembaharuan-pembaharuan yang dibawa oleh Al-Qur'an atas adat kebiasaan zaman pra-Islam secara literal (dalam arti logat), sedang kaum Syi'ah menerimanya sebagai dasar hukum adat berdiri keculi Al-Qur'an dengan tegas memerintahkan perubahan mutlak. Kaum Syi'ah menerima tiap-tiap contoh yang disebutkan dalam Al-Qur'an bukan saja cukup jelas, tetapi sebagai firman yang meliputi prinsip seluas mungkin"

Golongan Alhussunah menafsirkan bahwa ayat-ayat AlQur'an dalam bidang kewarisan hanya bermaksud mengubah bidang-bidang hukum kewarisan Adat Arab yang dengan jelas ditegaskan oleh Al-Qur'an. Artinya, hukum kewarisan Adat Arab pada zaman pra-Islam juga diakui sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Mereka berpendapat bahwa, Al-Qur'an tidak merombak secara besar-besaran terhadap hukum kewarisan Adat Arab pada masa itu. Sedangkan kaum Syi'ah berpendapat bahwa AlQur'an bermaksud merombak secara besar-besaran terhadap hukum

kewarisan Adat Arab saat itu. Ayat-ayat Al-Qur'an dalam bidang kewarisan dijadikan pedoman seluas mungkin dalam bidang kewarisan yang diatur oleh Al-Qur'an. Hasilnya, lebih kelihatan bercorak bilateral daripada patrilineal.

Menurut ajaran kewarisan bilateral, ahli waris dibagi menjadi tiga, yaitu ahli waris dzul faraid, ahli waris dzul qarabat dan ahli waris mawali.

a. Ahli waris dzul faraid

Semua pihak yang mengemukakan ajaran kewarisan, mengenai golongan ahli waris dzul faraid. Bagian ahli waris yang diatur oleh Al-Qur'an adalah anak perempuan yang tidak didampingi oleh anak laki-laki, ibu bapak jika ada anak, saudara perempuan dalam hal kalalah, janda serta duda. Di antara sekalian ahli waris dzul faraid ini, ada yang selalu menjadi ahli waris dzul faraid, yakni ibu, janda dan duda. Di samping itu, ada ahli waris yang suatu saat menjadi ahli waris dzul faraid, pada saat yang lain menjadi ahli waris asabah, yakni anak perempuan, bapak dan saudara perempuan.

Sepanjang bagian ahli waris dzul faraid telah ditentukan oleh Al-Qur'an, tidak ada perselisihan pendapat diantara para ulama. Akan tetapi Al-Qur'an tidak mengaturnya, maka muncul perselisihan pendapat di antara mereka. Contohnya, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan bagian cucu, kakek, serta kemenakan. Bagian cucu dipersengketakan jika mewarisi bersama anak. Bagian kemenakan dipersengketakan terutama mewarisi bersama dengan saudara pewaris.

b. Ahli waris dzul qarabat

Dilihat dari segi bagian yang diterimanya, ahli waris dzul qarabat adalah ahli waris yang mendapat bagian yang tidak tentu jumlahnya atau mendapat bagian sisa, atau dengan lazim disebut mendapat bagian terbuka. "jika dilihat hubungannya dengan pewaris, hal waris dzul qarabat adalah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pewaris melalui garis laki-laki maupun perempuan". Hubungan garis kekeluargaan yang demikian itu disebut juga garis keturunan bilateral.

Al-Qur'an merinci ahli waris yang mendapat bagian tidak menentu disebut ahli waris dzul qarabat, yaitu: (a) anak laki-laki; (b) anak perempuan yang didampingi anak laki-laki; (c) bapak; (d) saudara laki-laki dalam hal

kalalah; dan (e) saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal kalalah.

Penamaan ahli waris dzul qarabat didasarkan pada penyebutan ahli waris dalam Al-Qur'an. "Untuk menunjukkan hubungan kewarisan, berulang-ulang Al-Qur'an menyebutkan "aqrabuuna", yang berarti ibu-bapak dan keluarga dekat. Dari kata "aqrabuuna" , diambil kata dzul qarabat".

Yang penting, dzul qarabat menunjuk keluarga dekat, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan asabah hanya menunjuk keluarga dekat lewat garis laki-laki saja.

c. Mawali

Mawali ialah ahli waris pengganti. Artinya, ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh oleh orang yang digantikan seandainya ia masih hidup. Orang yang digantikan itu ialah penghubung antara ahli waris pengganti dengan ahli waris. Contohnya cucu yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu daripada kakeknya. Cucu tersebut mewaris dari kakeknya. Orang tua cucu yang meninggal dunia itu merupakan penghubung antara cucu dengan kakeknya.

BAB IX

HARTA PENINGGALAN

A. HARTA ASAL DAN HARTA BERSAMA

Harta asal adalah sebutan bagi harta pribadi seseorang (suami atau istri) didalam suatu perkawinan, sementara harta bersama adalah harta hasil usaha bersama (suami-istri) didalam perkawinan mereka.

Apakah Islam mengenal perbedaan kedua jenis harta tersebut? Allah berfirman:

... bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.... (QS. An-Nisa' [4]:32)

Yang dimaksud dengan “laki-laki” dan “wanita” di dalam firman Allah tersebut adalah “suami” dan “istri”.

Dengan adanya pengakuan terhadap keberadaan harta bersama (hasil usaha bersama suami-istri), maka harta sebaliknya tetap dipandang sebagai harta pribadi masing-masing suami-istri.

1. Harta Asal

Harta asal dapat diperoleh seseorang di luar (sebelum) atau di dalam suatu perkawinan melalui lembaga pengasingan (pengalihan hak) seperti jual beli, tukar menukar, waris, hibah, dan lain-lainnya.

Dalam hal seseorang tidak berkaitan dalam suatu perkawinan, maka semua penghasilannya merupakan bagian dari harta pribadinya. Namun dalam hal seseorang terikat dalam suatu perkawinan, maka kedudukan penghasilan dari harta asal menjadi bergeser seiring dengan munculnya kewajiban bagi orang tersebut di dalam perkawinannya.

Penghasilan dari harta asal seorang istri secara mutlak dipandang sebagai bagian dari harta asalnya. Itu dapat dipandang demikian karena istri tidak dibebani kewajiban mencari atau memberi nafkah bagi suaminya, melainkan sebagai pembantu (mitra) bagi suaminya dalam mencari nafkah.⁹¹

Harta asal seorang suami dipandang sebagai modal untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Oleh sebab itu, penghasilan dari harta asal suami tidak dipandang sebagai bagian dari harta asalnya, melainkan sebagai harta bersama suami-istri tersebut. Itu dipandang demikian karena suami dibebani kewajiban mencari atau memberi nafkah bagi isteri-isteri dan anak-anak. Ilustrasi untuk halhal di atas adalah sebagai berikut :

Kasus 2.1

Katakanlah seorang istri memiliki harta asal sebesar X dan penghasilan dirinya sebesar P ; dan suaminya memiliki harta asal sebesar Y dan penghasilannya sebesar Q .

Dalam kasus tersebut, harta asal istri sebesar $X+P$, sementara harta asal suami boleh jadi tetap sebesar Y atau bahkan berkurang.

Penghasilan harta asal suami sebesar Q boleh jadi habis untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, masih bersisa, atau bahkan berkurang. Dalam hal Q masih bersisa, itu tidak dipandang sebagai milik suami, melainkan milik suami-istri tersebut. Dalam hal Q kurang maka boleh jadi harta asal suami menjadi berkurang.

2. Harta Bersama

Perbedaan harta bersama dari harta asal memiliki nilai penting dalam perkawinan dan pewarisan. Pembedaan harta bersama dari harta asal didalam perkawinan diperlukan untuk menetapkan bagian masing-masing suami-istri atas harta tersebut, sementara di dalam pewarisan diperlukan untuk menetapkan hartaharta yang dapat dikategorikan sebagai harta peninggalan.

Di atas telah dikemukakan bahwa harta bersama adalah harta hasil usaha bersama (suami-istri) di dalam perkawinan mereka. Hak atas harta bersama seorang suami lebih besar dari istrinya. Allah berfirman:

⁹¹ (Wati Rahmi Ria, 2000: 47).

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. ... (QS. An-Nisa' [4]:32)

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. ... (QS. An-Nisa' [4]:34)

Merujuk kepada sejumlah ayat dan surat dalam Al-Qur'an, maka hak suami atas harta bersama adalah dua bagian hak istri.

Hubungan harta bersama bagi suami dan bagi istri dengan harta bersama adalah seperti ditunjukkan dalam rumus di bawah ini.

$$HBS = 2/3 \times HB \dots\dots\dots \text{rumus 2.1}$$

$$HBI = 1/3 \times HB \dots\dots\dots \text{rumus 2.2}$$

Allah memperingatkan suami/ istri untuk tidak iri terhadap isteri/ suaminya. Seorang istri tidak boleh iri terhadap suaminya karena mendapat hak lebih besar atas harta bersama. Laki-laki dilebihkan dari wanita karena laki-laki dibebani tanggung-jawab sebagai pemimpin dan pemberi nafkah dengan resiko harta asalnya dapat berkurang. Begitu pula, suami tidak boleh iri terhadap istrinya karena sama sekali tidak memiliki hak atas penghasilan harta asalnya. Wanita dilebihkan dari laki-laki dengan perlindungan harta asal dan penghasilan dirinya sebagai miliknya pribadi. (Lihat kasus 2.1)

B. HARTA PERKAWINAN DAN HUTANG

Harta perkawinan adalah harta yang terdapat dalam suatu perkawinan, yang merupakan gabungan dari harta asal suami, harta asal istri, dan harta bersama. Dalam bentuk rumus matematis, itu adalah sebagai berikut.

$$HK = HAS + HAI + HB \dots\dots\dots \text{rumus 2.3}$$

Sebelum penulis membahas lebih lanjut tentang cara pandang hukum Islam terhadap harta perkawinan dan hutang, penulis akan coba membahas cara hukum Adat terhadap hal tersebut sebagai pembanding.

Di dalam hukum Adat (pada umumnya), munculnya harta perkawinan secara serta-merta meniadakan keberadaan harta asal. Harta perkawinan (secara umum) atau harta bersama (secara khusus)

tidak dipandang sebagai milik pribadi suami, istri, atau keduanya, melainkan dipandang sebagai milik keluarga, di mana anak-anak memiliki kedudukan dominan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari cara pandang hukum Adat yang menempatkan anak sebagai ahli waris utama dan tidak menempatkan janda (laki-laki/perempuan) sebagai ahli waris, melainkan sebagai pemilik hak pakai selama ia masih hidup.

Cara pandang hukum Adat terdapat harta perkawinan tersebut secara nyata tidak memberikan perlindungan terhadap keberadaan harta asal masing-masing suami-istri terhadap pemenuhan kewajiban membayar hutang pribadi maupun keluarga. Dengan kata lain, harta perkawinan secara sepenuhnya menjadi jaminan bagi hutang-hutang suami-istri, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama

Hukum Adat baru mengenal kembali pemisahan harta asal dan harta bersama dalam hal terjadi perceraian atau kematian yang diikuti oleh perkawinan yang baru.

Berbahagialah kaum wanita karena Islam sangat melindungi harta mereka dari kemungkinan disalahgunakan kaum laki-laki. Islam tetap mengakui keberadaan harta asal masing-masing suami-istri di dalam perkawinannya dan hanya menempatkan harta asal suami dan harta bersama sebagai jaminan untuk pemenuhan hutang.

Dalam hal suami atau istri memiliki hutang dalam kepastian pribadi, maka pemenuhan hutang tersebut harus diambil dari harta masing-masing. Jika itu tidak mencukupi maka itu dipenuhi dari harta bersama. Jika itu tidak mencukupi maka dipenuhi dari harta suami.

Itu berarti bahwa harta asal suami dipertaruhkan bagi hutang pribadi atau hutang keluarga, sementara harta asal istri hanya dipertaruhkan bagi hutang pribadi istri. Dalam bentuk rumus matematis, hutang bersama lebih besar dari atau sama dengan harta bersama, maka:

$$HBS = HB - UB \dots\dots\dots \text{rumus 2.4}$$

$$HBI = 0 \dots\dots\dots \text{rumus 2.5}$$

Sementara jika hutang bersama lebih kecil dari harta bersama, maka

$$HBS = 2/3 \times (HB-UB) \dots\dots\dots \text{rumus 2.6}$$

$$HBI = 1/3 \times (HB-UB) \dots\dots\dots \text{rumus 2.7}$$

C. HARTA PENINGGALAN

Harta peninggalan adalah sebutan terhadap harta pribadi yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia sesudah dikurangi hutang-hutangnya.

Dalam hal yang meninggal dunia tersebut terikat dalam suatu perkawinan, maka harta peninggalannya mencakup harta asal dan sebagian harta bersama sesudah dikurangi hutang-hutangnya. Dalam bentuk rumus matematis, itu adalah sebagai berikut.

$$\text{HPS} = \text{HAS} - \text{US} + \text{HBS} \dots\dots\dots \text{rumus 2.8}$$

$$\text{HPI} = \text{HAI} - \text{UI} + \text{HBI} \dots\dots\dots \text{rumus 2.9}$$

Perhatikan dua contoh kasus dibawah ini untuk memahami tentang hal diatas.

Kasus 2.2 :

Sepasang suami-istri membawa harta asal masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- ke dalam perkawinannya dan memiliki harta bersama sebesar Rp. 5.000.000,- pula.

Jika si suami meninggal dengan meninggalkan hutang pribadi sebesar Rp.2.500.000,- dan utang bersama sebesar Rp. 6.000.000,- maka harta peninggalannya (lihat rumus 2.8) adalah sebagai berikut.

Karena UB lebih besar dari HB maka: (lihat rumus 2.4)

$$\begin{aligned} \text{HBS} &= \text{HB} - \text{UB} \\ &= 5.000.000 - 6.000.000 \\ &= -1.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{HPS} &= \text{HAS} - \text{US} + \text{HBS} \\ &= 5.000.000 - 2.500.000 + (-1.000.000) \\ &= 1.500.000 \end{aligned}$$

Sementara jika si istri yang meninggal dunia dengan kondisi yang sama, maka harta peninggalannya (lihat rumus 2.9) adalah sebagai berikut. karena UB lebih besar dari HB Maka (lihat rumus 2.5)

$$\begin{aligned} \text{HBI} &= 0 \\ \text{HPI} &= \text{HAI} - \text{UI} + \text{HBI} \\ &= 5.000.000 - 2.500.000 + 0 \\ &= 2.500.000 \end{aligned}$$

Kasus 2.3 :

Sepasang suami-istri membawa harta asal masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- kedalam perkawinannya dan memiliki harta bersama sebesar Rp 5.000.000,-pula.

Jika si suami meninggal dengan meninggalkan hutang pribadi sebesar Rp. 2.500.000,- dan hutang bersama sebesar Rp. 2.000.000,- maka harta peninggalannya adalah sebagai berikut :

Karena UB lebih kecil daripada HB maka: (lihat rumus2.6)

$$\begin{aligned} \text{HBS} &= 2/3 \times (\text{HB}-\text{UB}) \\ &= 2/3 \times (5.000.000-2.000.000) \\ &= 2.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{HPS} &= \text{HAS}-\text{US}+\text{HBS} \\ &= 5.000.000-2.500.000+2.000.000 \\ &= 4.500.000 \end{aligned}$$

Sementara jika si istri yang meninggal dunia dengan kondisi yang sama, maka harta peninggalannya adalah serbagai berikut.

Karena UB lebih kecil dari HB maka: (lihat rumus 2.7)

$$\begin{aligned} \text{HBI} &= 1/3 \times (\text{HB}-\text{UB}) \\ &= 1/3 \times (5.000.000-2.000.000) \\ &= 1.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{HPI} &= \text{HAI}-\text{UI}+\text{HBI} \\ &= 5.000.000-2.500.000+1.000.000 \\ &= 3.500.000 \end{aligned}$$

Dari contoh kasus 2.2 dan kasus 2.3 di atas di lihat bahwa dalam hal hutang lebih besar dari harta bersama maka harta peninggalan suami akan lebih kecil dari harta peninggalan istri, begitu pula sebaliknya.

Contoh kasus-kasus di atas memberikan gambaran kepada kita tentang keseimbangan hukum Islam dimana seseorang dalam suatu kondisi tertentu akan menerima lebih dan dalam kondisi lainnya akan menerima kurang. Kita tidak akan pernah tahu dalam kondisi mana ketika maut menjemput pasangan hidup kita. Oleh sebab itu, terimalah ketetapan hukum tersebut secara utuh dan jangan pernah berfikir untuk hanya akan menerima suatu ketetapan jika itu menguntungkan kita.

1. Harta Peninggalan milik Allah

Pada dasarnya semua harta milik Allah. Itu sesuai dengan firman-Nya: *Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi ...* (QS. Luqman [3]: 26)

Manusia diberi harta dan hak yang seluas-luasnya atas harta itu sebagai suatu titipan dan sekaligus ujian untuk digunakan di jalan Allah. Jika harta tersebut digunakan di jalan Allah akan memberi pahala yang berlipat-lipat. Pahala itulah yang sebenarnya harus dicari, sementara harta hanyalah sebatas sarana atau alat untuk mendapat pahala tersebut.

Manakala seorang manusia meninggal dunia, maka secara umum harta yang ditinggalkannya tidak dapat lagi menjadi sarana dan alat untuk mendapatkan pahala tersebut. Begitu pula, harta sebagai titipan Allah terhadap orang tersebut maka titipan tersebut secara otomatis kembali kepada yang punya, yaitu Allah. Itu sesuai dengan firman-Nya: *.. Innaa lillahi wa inna ilaihi raaji'un.* (QS.Al-Baqarah [2]: 156)

Demikian besar kasih Allah terhadap hambaNya agar mereka masih dapat memperoleh pahala di akhir hidupnya, Allah memberikan kesempatan untuk berwasiat atas bagian (sebanyakbanyaknya 1/3 bagian) harta yang ditinggalkannya tersebut.

Dengan demikian, fungsi wasiat di dalam Islam adalah sebagai sarana atau alat terakhir (secara relative dapat dikatakan demikian) bagi seseorang untuk mendapatkan pahala dari Allah. Oleh sebab itu maka hendaklah wasiat itu dibuat sesuai dengan aturan Allah pula agar fungsinya tersebut dapat diperoleh.

Mengacu pemahaman bahwa harta peninggalan itu adalah milik Allah, maka pengertian pewaris di dalam hukum waris Islam bukanlah orang yang memberikan warisan, sebagaimana dipahami banyak orang, melainkan sebagai orang yang meninggalkan harta peninggalan. Allah-lah yang secara nyata merupakan pewaris atas harta peninggalan hamba-Nya. Atas peninggalan harta tersebut Allah membuat ketetapan siapa-siapa diberi hak untuk menerimanya dan berapa besar hak masing-masing tersebut secara pasti.

2. Tirkah

Harta peninggalan sesudah dikurangi biaya penguburan, hutang, dan wasiat dinamakan tirkah. Tirkah inilah yang secara nyata merupakan harta warisan dan akan diberikan terhadap para ahli waris dari orang yang meninggal dunia itu.

Pengertian tirkah menurut sekelompok ulama mencakup harta peninggalan sebelum dikurangi hutang dan wasiat, sementara untuk harta peninggalan sesudah dikurangi hutang dan wasiat adalah “sisa besar”.

D. BEBERAPA PERMASALAHAN UMUM

Beberapa permasalahan umum yang seringkali banyak orang yang mengaku dirinya sebagai umat Islam tetapi tidak mau melaksanakan hukum waris Islam adalah sebagai berikut.

1. Harta Asal istri yang dikelola Suami

Di dalam kenyataan sehari-hari, tidak jarang ditemukan harta asal istri yang dikelola oleh suaminya. Apakah terdapat harta bersama atas penghasilan harta asal istri tersebut serta apakah itu berarti istri yang menafkahi suaminya?

Si A(seorang istri) memiliki satu hektar sawah yang pengelolaannya dilakukan si B (suami) dengan cara maro (bagi hasil dengan bagian yang sama).

Jika sawah tersebut menghasilkan 10 ton padi, maka 5 ton padi tersebut merupakan bagian si A dan 5 ton lagi bagian si B.

Jika 2 ton dari bagian si B tersebut digunakan untuk biaya hidup dirinya beserta istri dan anak-anaknya, maka 3 ton sisanya merupakan harta bersama si B dengan istrinya.

Jika di dalam contoh kasus di atas si B itu adalah suami dari si A, maka dapatlah kita hitung bahwa bagian si B (suami) atas pengelolaan harta asal istrinya adalah sebanyak 2 ton, yang merupakan semuanya adalah harta bersama bagian suami, sementara bagian si A(istri) adalah sebanyak 6 ton, yang 5 ton merupakan milik pribadinya dan secara otomatis menjadi bagian dari harta asalnya, sementara 1 ton lagi merupakan harta bersama bagian istri.

Atas kecilnya rasio perbandingan bagian suami terhadap penghasilan harta asal istri yang dikelolanya tersebut janganlah suami

merasa iri, seperti halnya istri jangan merasa iri terhadap hak yang diberikan Allah terhadap suami atas harta bersama lebih besar dari haknya

2. Perbandingan Hak Suami dan Istri atas Harta Bersama

Secara umum, ada dua saham yang dibawa oleh suami dalam mencari nafkah, yaitu modal tenaga untuk mengelolanya. Sementara saham yang dibawa istri hanya satu, yaitu tenaga untuk membantu suami mengelola modal tersebut. Jadi sangatlah wajar jika hak suami atas harta bersama lebih besar dari hak istri.

Untuk memahami hal tersebut secara konkrit, cobalah perhatikan kembali contoh kasus di atas. Dalam hal harta asal yang dikelola suami tersebut merupakan harta asal istri maka harta bersama atas hasil pengelolaan hanya sebanyak 3 ton padi.

Lain halnya kalau pemilik sawah tersebut adalah suami. Dengan mengacu pada kasus di atas, dimana sawah tersebut menghasilkan 10 ton padi dan 2 ton di antaranya digunakan untuk biaya hidup, maka harta bersama atas hasil pengelolaan tersebut adalah 8 ton padi.

Renungkanlah secara seksama rasio perbandingan bagian suami-istri terhadap pengelolaan harta asal sesudah dikurangi biaya hidup didalam kasus di atas. Jika harta asal tersebut merupakan harta asal istri maka perbandingan suami dengan istri adalah 2:3. Dari perbandingan di atas, kalau kita mau jujur maka sebetulnya secara umum bagian suami itu lebih kecil dari bagian istri. Itu artinya Islam sangat melindungi kepentingan istri. Oleh sebab itu, hendaklah para istri mensyukuri kelebihan yang diberikan Allah tersebut dan janganlah sekali-kali berupaya untuk menambah bagiannya dengan upaya-upaya yang tidak diridai oleh Allah.

3. Penghasilan Istri di Luar Penghasilan dari Harta Asal Istri

Penghasilan dari harta asal istri secara penuh merupakan bagian dari harta asalnya. Bagaimana halnya dengan penghasilan istri di luar penghasilan dari harta asalnya, apakah itu termasuk bagian dari harta asalnya atau termasuk harta bersama?

Di dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemui istri yang memiliki penghasilan di luar penghasilan dari harta asalnya. Mereka

boleh jadi bekerja di lembaga pemerintah, swasta, atau boleh jadi berwiraswasta. Apakah penghasilan mereka itu termasuk bagian dari harta asalnya atau termasuk ke dalam bagian dari harta bersama?

Untuk menjawab pertanyaan di atas maka kita perlu memahami tentang kewajiban yang dibebankan kepada suami dan istri di dalam rumah tangga mereka. Berkaitan dengan pencarian nafkah, itu sederhana dapat diuraikan sebagai berikut.

Suami dibebani kewajiban sebagai penyedia modal usaha dan menggunakan waktu dan tenaganya untuk mencari nafkah agar dapat memberi nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Istri dibebani kewajiban untuk mengelolah rumah tangga hasil usaha suami, dan membantu kelancaran suami dalam mencari nafkah.

Kewajiban istri seperti itu mengandung arti bahwa jika suami memerlukan bantuan sang istri demi kelancaran suami mencari nafkah dan untuk keperluan tersebut tidak mungkin sang istri dapat melakukan pekerjaan yang dimilikinya, maka sang istri harus rela melepaskan pekerjaannya tersebut.

Pemahaman terhadap hal di atas mengandung arti bahwa keberadaan pekerjaan bagi seorang istri secara logis akan mengurangi pemenuhan kewajiban sebagai seorang istri. Oleh sebab itu maka pekerjaan yang dilakukan para istri harus ditafsirkan sebagai bagian dari kewajibannya sebagai seorang istri dalam membantu kelancaran suami dalam mencari nafkah.

Dengan kata lain adalah bahwa penghasilan istri diluar penghasilan dari harta asal harus dipandang sebagai harta bersama. (Dalam hal ini masih terjadi perbedaan pendapat, pendapat lain menegaskan bahwa penghasilan istri tidak dapat dijadikan sebagai harta bersama). Kekecualian lain terhadap pendapat yang pertama hanya dimungkinkan terhadap kasus dimana si suami sama sekali tidak berpenghasilan yang diakibatkan kemalasannya mencari nafkah.

Itulah perbedaan laki-laki dan perempuan di dalam mencari nafkah. Laki-laki (suami) harus ridha semua penghasilannya, baik yang bersumber dari harta asalnya maupun di luar harta asalnya, ditetapkan sebagai harta bersama, tetapi sebagai perempuan (istri) terkadang tidak ridha sebagian penghasilannya, yang bersumber dari luar harta asalnya, ditetapkan sebagai harta bersama. Kenyataan itulah barang kali yang

menimbulkan pribahasa “harta suami adalah harta istri dan harta istri adalah harta istri”.

Cara pandang penulis terhadap kedudukan penghasilan istri di luar penghasilan dari harta asal sebagai harta bersama tidak dimaksudkan sebagai sesuatu pemaksaan bagi para istri yang tidak ridha dengan keputusan tersebut, melainkan suatu petunjuk bagi mereka, baik para istri, untuk menempuh cara lain yang dapat dibenarkan agama tanpa mengorbankan prinsip dasar tersebut karena prinsip dasar tersebut tidak dapat diubah.

Cara yang dimaksud tersebut adalah melalui dibuatnya perjanjian perkawinan yang secara eksplisit memuat kesepakatan suami dan istri tentang kedudukan penghasilan yang diperoleh masing-masing pihak dalam harta bersama. Jika perjanjian tersebut tidak dibuat, maka kedudukan penghasilan harta asal harus dipandang sebagai harta bersama.

Demikianlah hukum, di dalam suatu kondisi seseorang akan menerima dan dalam kondisi yang lain seseorang akan memberi.

4. Istri Menafkahi Suami

Seorang istri dapat dipandang sebagai pemberi nafkah bagi suaminya dalam dua keadaan. Pertama, suami tidak berpenghasilan atau penghasilannya kurang dari si istri menafkahnya dari penghasilan harta asal, Kedua, si suami sama sekali tidak berpenghasilan yang diakibatkan kemalasannya mencari nafkah dan si istri menafkahnya dari penghasilan harta asalnya atau penghasilan dari luar harta asalnya.

Seorang istri tidak dibebani kewajiban memberi nafkah bagi suaminya tetapi tidak dilarang kalau ia ridha. Dalam kasus istri yang menafkahi suami maka harta bersama dapat dipastikan tidak ada.

5. Harta Bersama Bagian dari Harta Peninggalan

Dalam penelitian ditemukan sejumlah fakta bahwa harta bersama sering kali tidak dimasukkan ke dalam harta peninggalan jika salah satu dari suami-istri masih hidup. Fakta tersebut umumnya didasari oleh:

- a. Janda (suami atau istri yang meninggal) memandang bahwa harta besama adalah usaha dia dengan suami/istrinya (yang meninggal

itu), sehingga pemilik harta bersama itu adalah dirinya dengan istri/suami tersebut. Dengan meninggalnya istri/suaminya tersebut maka pemilik harta bersama tersebut dirinya sendiri.

- b. Adanya anggapan bahwa harta bersama secara utuh merupakan bagian dari harta peninggalan dan kalau itu dibagikan sesuai hukum Islam maka janda akan mendapatkan bagian yang kecil padahal dia memandang dirinyalah yang menerima bagian yang paling besar karena itu diperoleh dari hasil usahanya. Sebagai reaksi ketidakadilan hukum waris Islam terhadap dirinya menjadi janda menahan harta bersama untuk tidak segera dibagikan.
- c. Adanya anggapan bahwa harta bersama secara utuh merupakan bagian dari harta peninggalan dan janda merupakan bukan ahli waris tetapi berhak untuk menikmati atas hasil harta bersama selama dia masih hidup.
- d. Adanya anggapan bahwa ahli-waris utama itu adalah anak-anak, maka jika ada anak-anak tidak saja harta bersama yang belum dibagi tetapi harta asal si mati pun tidak akan dibagikan. Pembagian waris baru dilakukan jika kedua suami-istri telah meninggal dunia.

Cara pandang pertama (a) terjadi akibat cara pandang yang salah terhadap hakikat harta sebagai titipan Allah yang secara otomatis akan kembali kepada-Nya manakala yang punya titipan meninggal dunia.

Cara pandang kedua dan ketiga (b dan c) terjadi akibat cara pandang yang salah terhadap suami dan istri atas harta bersama didalam suatu perkawinan dan kedudukan janda didalam hukum waris Islam. Cara pandang ketiga (c) dipengaruhi cara pandang hukum Adat terhadap harta peninggalan dan kedudukan janda dalam hukum waris Adat.

Cara pandang keempat (d) terjadi akibat cara pandang yang salah terhadap keutamaan ahli-waris di dalam hukum Islam. Cara pandang demikian adalah cara pandang hukum Adat, yang menempatkan anak sebagai ahli-waris utama.

6. Pekerjaan Bukan Harta Bersama

Kategorisasi pekerjaan sebagai harta bersama atau bukan tidak saja bermanfaat dalam hukum waris tetapi juga dalam hukum perkawinan, yakni dalam hal terjadinya perceraian.

Dapatkah lembaga tempat seorang suami atau istri bekerja menetapkan bahwa sebagian gaji pegawainya menjadi hak istri atau suaminya dalam hal terjadinya perceraian di antara mereka?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka transformasikanlah pekerjaan itu dalam bentuk lain, kemudian transformasikan-ulang itu untuk menyimpulkannya.

Jika kita mentransformasikan pekerjaan sebagai modal atau saham yang ditanam di suatu perusahaan, maka gaji atas pekerjaan tersebut dapat ditransformasikan sebagai deviden atas saham yang ditanam tersebut. Modal atau usaha secara mutlak merupakan harta asal, sementara deviden atau hasil usaha secara relatif merupakan harta bersama.

Jika kita transformasikan-ulang masalah diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa pekerjaan dikategorikan harta asal, sementara gaji atas pekerjaan tersebut dikategorikan sebagai harta bersama. Sebagai contoh masalah untuk hal itu, simaklah uraian berikut.

Si A (suami) memiliki pekerjaan dengan gaji per bulan sebesar Rp.1.500.000,-. Dalam perkawinan si A dengan si B (istri) diperoleh harta bersama sebesar Rp. 60.000.000'- dan tidak memiliki utang. Ketika si B meninggal dunia maka harta peninggalannya adalah sebesar Rp, 20.000.000'- (1/3 bagian) ditambah dengan harta si B, jika ada. Para ahli-waris si B tidak berhak meminta untuk bagian sebesar 1/3 bagian dari gaji si A setiap bulan karena kebersamaan si A dengan si B telah berakhir dengan kematian si B tersebut.

Jika hal di atas dapat diterima, maka hal yang sama dalam hal terjadi perceraian (bukan kematian) antara si A dengan si B harus dapat di terima pula, yaitu bahwa si B hanya berhak atas 1/3 bagian dari harta bersama senilai Rp. 20.000.000,- tersebut dan sama sekali tidak berhak atas 1/3 bagian dari gaji bulanan si A.

7. Tunjangan Pensiun Bukan Harta Peninggalan

Kategorisasi tunjangan pensiun sebagai harta peninggalan atau bukan harus dilihat bagaimana cara hak atas tunjangan tersebut di peroleh. Di dalam praktek ditemukan dua macam tunjangan pensiun, yaitu tunjangan pensiun yang muncul secara sepihak sebagai penghargaan atau ungkapan terima-kasih dari pemberi pekerjaan atas

pengabdian pegawai selama bekerja untuknya dan tunjangan pensiun yang muncul sebagai akibat adanya tabungan berkala dari seseorang dalam jangka waktu tertentu terhadap pemberi tunjangan.

Untuk tunjangan pensiun yang pertama, penulis cenderung memandangnya sebagai bukan merupakan harta peninggalan, sementara untuk tunjangan pensiun yang kedua, penulis cenderung memandangnya sebagai harta peninggalan karena bersumber dari tabungan si pewaris.

8. Benda Beratas-nama

Di dalam hukum benda, benda-benda dibedakan kedalam benda bergerak dan tidak bergerak, serta benda beratas-nama dan benda tidak beratas-nama.

Sepanjang tidak dapat dibuktikan lain, orang atau badan hukum yang dipandang sebagai pemilik suatu benda beratas-nama adalah orang atau badan hukum yang namanya tertera di dalam dokumen kepemilikan benda tersebut.

Berkaitan dengan hal-hal diatas, di dalam praktek sehari-hari, banyak ditemukan pasangan suami-istri yang mencantumkan nama mereka berdua di dalam dokumen-dokumen kepemilikan benda beratas-nama yang merupakan bagian dari harta bersama. Namun ada pula yang hanya mencantumkan nama salah satu di antara mereka.

Permasalahan yang sering timbul berkaitan dengan benda beratas-nama didalam praktek pewarisan adalah tidak jarang pasangan suami-istri yang masih hidup memandang bahwa harta peninggalan pasangannya yang sudah meninggal itu hanya mencakup benda-benda yang beratas-nama pasangannya itu.

Berkaitan dengan masalah di atas, patutlah untuk dicatat bahwa setiap benda yang merupakan harta bersama tetap merupakan harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.

BAB X

AHLI WARIS DAN BAGIANNYA

Di dalam hukum waris Islam, sebab-sebab mempusakai dapat terjadi karena 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Perkawinan. Ahli waris berdasarkan perkawinan adalah janda, yaitu adalah orang yang berstatus suami atau istri pewaris pada saat pewaris meninggal dunia.
2. Keekerabatan. Ahli waris berdasarkan kerabat meliputi ushul (leluhur), furu' (keturunan), dan hawasyi (saudara).
3. Wala'. Ahli waris wala' meliputi keberadaan hukum yang timbul karena pembebasan budak, atau adanya perjanjian dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang lainnya.

Untuk memudahkan pemahaman atas tiga macam ahli waris maka para ahli faraid mencoba melakukan pengelompokkan dan penggolongan atas ahli waris tersebut.

Istilah pengelompokkan ahli waris digunakan untuk membedakan para ahli waris berdasarkan keutamaan mewaris, sementara istilah penggolongan ahli waris digunakan untuk membedakan para ahli waris berdasarkan besarnya bagian waris dan penerimaannya.

A. KELOMPOK AHLI WARIS

Dengan memperhatikan keutamaan mewaris para kerabat di dalam hukum waris Islam, maka itu dapat dibagi kedalam tujuh kelompok, yaitu:

1. Leluhur perempuan dari pihak ibu dalam satu garis lurus keatas (tidak terhalang oleh pihak laki-laki), seberapapun tingginya, dan ibu kandung dari leluhur laki-laki. Itu adalah ibu, nenek sahibah dari pihak ibu, dan nenek sahibah dari pihak bapak;

2. Leluhur laki-laki adalah leluhur laki-laki dari pihak bapak dalam satu garis lurus ke atas (tidak terhalang dari pihak perempuan), seberapa pun tingginya. Itu adalah bapak dan kekek sahibah dari pihak bapak;
3. Ketentuan perempuan adalah anak perempuan pewaris dan anak perempuan dari keturunan laki-laki. Itu adalah anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki;
4. Keturunan laki-laki dari anak laki-laki dalam satu garis ke bawah (tidak terhalang dari pihak perempuan), seberapa pun rendahnya. Itu adalah anak laki-laki dan cucu laki-laki pancar laki-laki;
5. Saudara seibu adalah saudara perempuan dan saudara lakilaki yang hanya satu ibu dengan pewaris. Itu adalah saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu;
6. Saudara sekandung/sebapak adalah keturunan laki-laki dari leluhur laki-laki dalam satu garis kebawah (tidak terhalang oleh pihak perempuan), seberapa pun rendahnya, dan anak perempuan dari bapak. Itu adalah saudara laki-laki sekandung/sebapak dan saudara perempuan sekandung/ sebapak.
7. kerabat lainnya yaitu kerabat lain yang tidak termasuk ke dalam keenam kelompok diatas.

Di atas telah disebutkan sebab-sebab mewaris ada tiga, yaitu karena perkawinan, kekerabatan, dan wala'. Oleh sebab itu maka, secara lengkap, ahli-waris di dalam hukum waris Islam dibagi ke dalam sembilan kelompok, yaitu:

1. Janda;
2. Leluhur perempuan;
3. Leluhur laki-laki;
4. Keturunan perempuan;
5. Keturunan laki-laki;
6. Saudara seibu;
7. Saudara sekandung/sebapak;
8. Kerabat lainnya; dan
9. Wala'.

B. GOLONGAN AHLI WARIS

Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli-waris, maka ahli waris di dalam hukum Islam dibagi kedalam tiga golongan, yaitu:

- a. Ashhabul-furudh, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tertentu, yaitu $\frac{2}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}$, atau $\frac{1}{8}$.
- b. Ashabah, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapat ushubah (sisa) dari ashhabul-furudh atau mendapat semuanya jika tidak ada ashhabul-furudh.
- c. Dzawil-arham, golongan kerabat yang tidak termasuk golongan pertama dan kedua. Beberapa ahli-waris yang termasuk golongan ashhabul-furudh memiliki kedudukan rangkap sebagai ashabah, beberapa lainnya dapat berubah menjadi ashabah.

1. Ashhabul-furudh

Para ahli faraid membedakan ashhabul-furudh kedalam dua macam, yaitu ashhabul-furudh is sababiyyah dan ashhabul-furudh in-nasabiyyah.

Ashhabul-furudh is sababiyyah adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya ikatan perkawinan dengan si pewaris. Golongan ahli waris ini adalah janda (laki-laki atau perempuan).

Ashhabul-furudh in nasabiyyah adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya hubungan darah dengan si pewaris. Termasuk ke dalam golongan ini adalah

- a. Leluhur perempuan: Ibu dan nenek
- b. Leluhur laki-laki: Bapak dan kakek
- c. Keturunan perempuan: Anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki;
- d. Saudara seibu: Saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu; dan
- e. Saudara sekandung/sebapak: Saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak.

2. Ashabah

Para ahli faraid membedakan ashabah kedalam tiga macam, yaitu *ashabah binafsih*, *ashabah bil-ghairi*, dan *ashabah ma'al-ghair*.

Ashabah binafsih adalah kerabat laki-laki yang dipertalikan/dihubungkan dengan si mati (pewaris) tanpa diselingi oleh perempuan, yaitu:

- a. Leluhur laki-laki: bapak dan kakek;
- b. Keturunan laki-laki: anak laki-laki dan cucu laki-laki; dan
- c. Saudara sekandung/sebapak: saudara laki-laki sekandung/

sebapak.

Ashabah bil-ghairi adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi ashabah dan untuk bersama-sama menerima ashabah, yaitu:

- a. Anak perempuan yang mewaris bersama dengan anak laki-laki;
- b. Cucu perempuan yang mewaris bersama cucu laki-laki; dan
- c. Saudara perempuan sekandung/sebapak yang mewaris dengan saudara laki-laki sekandung/sebapak.

Ashabah ma'al-ghair adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi ashabah, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat dalam menerima *ushubah*, yaitu saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak yang mewarisi bersama anak perempuan atau cucu perempuan.

3. Dzawil-arham

Dzawil-arham adalah golongan kerabat yang tidak termasuk golongan *ashabul-furudh* dan *ashabah*, Kerabat golongan ini baru mewaris jika tidak ada kerabat yang termasuk kedua golongan di atas.

C. BAGIAN AHLI WARIS

Di bawah ini akan dikemukakan tentang bagian hak para ahli-waris yang termasuk kedalam golongan *ashabul-furudh* dan *ashab*

1. Ahli-waris Utama

Ahli waris utama di dalam hukum Islam terdiri ada 5 (lima) pihak, yaitu janda, ibu, bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan. Keberadaan salah satu pihak tidak menjadi penghalang bagi pihak lain untuk mewarisinya. Dengan kata lain, mereka secara bersama akan menerima waris dengan bagian yang telah ditentukan.

Janda, ibu, dan anak perempuan menerima waris dengan bagian yang pasti; anak laki-laki menerima waris dengan bagian yang tidak pasti (sisa); dan bapak menerima waris dengan bagian yang pasti dan atau tidak pasti (sisa). Oleh sebab itu, jika ada anak laki-laki dan atau bapak maka dapat dipastikan bahwa tirkah akan habis dibagi di antara para ahli waris utama dan para ahli waris pengganti tidak akan menerima bagian sedikitpun (melalui cara waris). Uraian tentang bagian waris para ahli waris utama adalah sebagai berikut :

a. Janda

Di dalam hukum waris Islam, bagian waris untuk janda laki-laki dengan janda perempuan tidak sama, yaitu sebagai berikut.

1) Janda perempuan

Bagian janda perempuan adalah :

- a) $\frac{1}{8}$ bagian jika pewaris mempunyai anak.
- b) $\frac{1}{4}$ bagian jika pewaris tidak mempunyai anak

Dasar hukumnya adalah sebagai berikut, *Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan ... Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak...* (QS.An-Nisa' [4]: 12)

2) Janda laki-laki (duda)

Bagian janda laki-laki adalah :

- a) $\frac{1}{4}$ bagian jika pewaris mempunyai anak
- b) $\frac{1}{2}$ bagian jika pewaris tidak mempunyai anak

Dasar hukumnya adalah sebagai berikut. ... *Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya... (QS.An-Nisa' [4]: 12) Dan bagimu (suamisuami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.... (QS.An-Nisa' [4]: 12)*

b. Ibu

Bagian ibu adalah :

- 1) $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris mempunyai anak
- 2) $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris mempunyai beberapa anak.
- 3) $\frac{1}{3}$ bagian jika pewaris tidak mempunyai anak.

Dasar hukumnya adalah sebagai berikut. *Dan untuk dua orang ibu-bapak, masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; (QS.An-Nisa' [4]: 11) jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam,... (QS. An-Nisa' [4]:11).... jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga ... (QS. An-Nisa' [4]: 11)*

c. Bapak

Bagian bapak adalah:

- 1) $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris mempunyai anak.
- 2) $\frac{1}{6}$ bagian + sisa jika pewaris hanya mempunyai anak perempuan.
- 3) sisa, jika pewaris tidak mempunyai anak.

Dasar hukumnya adalah sebagai berikut... *Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagian masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; ... (QS.An-Nisa' [4]:11) Serahkanlah ahlinya yang berhak, maka sebagian bagian itu kepada lebihnya, adalah untuk laki-laki yang lebih hampir (kepada si mati). (Bukhari, Muslim, dan lainnya)... jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga;... (QS. An-Nisa' [4]:11).*

d. Anak Perempuan

Bagian anak perempuan adalah:

- 1) $\frac{1}{2}$ bagian jika seorang.
- 2) $\frac{2}{3}$ bagian jika beberapa orang
- 3) Masing-masing satu bagian dari sisa jika mereka mewaris bersama anak laki-laki. Dalam hal ini, kedudukan anak perempuan adalah sebagai ashabah bil-ghairi.

Dasar hukumnya adalah sebagai berikut. *jika anak perempuan saja, maka ia memperoleh separuh harta.... (QS. An-Nisa' [4]:11) dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.... (QS. An-Nisa'[4]: 11) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan,....(QS. An-Nisa'[4]: 11.*

e. Anak Laki-Laki

Anak laki-laki tidak memiliki bagian yang pasti, mereka menerima warisan dengan cara ushubah, baik diantara sesama anak laki-laki atau bersama anak perempuan. Bagian anak laki-laki adalah:

- 1) Masing-masing 1 bagian dari sisa jika mereka mewaris bersama dengan anak laki-laki lainnya. Dalam hal ini, kedudukan anak laki-laki adalah sebagai ashabah binnafsih.
- 2) Masing-masing 2 bagian dari sisa jika mereka mewaris bersama anak perempuan. Dalam hal ini, kedudukan anak perempuan sebagai ashabah bil-ghair Dasar hukumnya adalah sebagai berikut. ... bagian seorang anak

laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; ... (QS.An-Nisa' [4]: 11)

2. Ahli-waris Utama Pengganti

Pengertian ahli waris pengganti di dalam hukum Islam tidak sama dengan ahli waris pengganti di dalam hukum waris Adat atau hukum waris Barat (B.W.), yang pada pokoknya hanya memandang ahli waris pengganti adalah keturunan dari ahli waris yang digantikan kedudukannya. Pengertian pengganti di dalam hukum waris Islam adalah ahli waris yang haknya terbuka sebagai akibat ketiadaan ahli waris tertentu.

Ahli waris pengganti tidak selalu merupakan keturunan dari ahli waris yang digantikannya. Oleh sebab itu sejumlah ahli fiqh menyebutkan bahwa hukum waris Islam tidak mengenal pergantian kedudukan tetapi pergantian dalam corak yang khas.

Mengacu kepada pengertian leluhur dan keturunan maka penulis membedakan ahli waris pengganti kedalam dua kelompok, yaitu ahli waris utama pengganti dan ahli waris pengganti. Ahli waris utama pengganti terdiri dari nenek, kakek, cucu perempuan pancar laki-laki dan cucu laki-laki pancar laki-laki. Ahli waris pengganti terdiri dari saudara sekandung/sebapak dan saudara seibu.

a. Nenek

Kedudukan nenek sebagai ahli waris baru terbuka jika tidak ada ibu. Oleh sebab itu, maka dapatlah dikatakan bahwa nenek mempunyai kedudukan sebagai pengganti ibu. Bagian nenek adalah $\frac{1}{6}$ bagian, baik sendirian atau bersama.

Dasar-dasar hukumnya adalah sebagai berikut.

Dari Buraidah: Bahwasanya Nabi Saw telah beri bagian nenek seperenam, apabila tidak dihalangi dia oleh ibu. (Abu Dawud)

Telah berkata Mughierah bin Syu'bah: Saya hadir waktu Rasulullah Saw beri kepada nenek itu seperenam; dan Muhammad bin Maslamah telah berkata seperti perkataan Mughierah. (Abu Dawud, Tirmidzie, dan Ibnu Majah)

Telah berkata 'Ubadah bin Shaamit: Sesungguhnya Nabi Saw. telah hukuman buat dua nenek, seperenam dari pusaka, (dibagi dua) antara mereka. (Abdullah bin Ahnad bin Hanbal) Telah berkata Qaasim bin Muhammad: Telah datang dua orang nenek kepada Abu Bakar hendak berikan seperenam

itu kepada nenek dari pihak ibu. Maka seorang dari kaum Anshar berkata: Apakah tuan mau tinggalkan nenek yang kalau mati sedang cucunya hidup, niscaya dialah yang menjadi warisnya? Maka Abu Bakar bagi seperenam itu diantara mereka berdua. (Maalik)

Telah berkata 'Abdur-Rahman bin Yazied: Rasulullah Saw telah beri seperenam kepada tiga nenek; dua orang dari pihak bapak, dan seorang dari pihak ibu.(Daraquthni)

b. Kakek

Kedudukan kakek sebagai ahli-waris baru terbuka jika tidak ada bapak. Oleh sebab itu, maka dapatlah dikatakan bahwa kakek mempunyai kedudukan sebagai pengganti bapak.

Pergantian kedudukan bapak oleh kakek yang menafsirkannya secara mutlak dan ada yang menafsirkannya secara tidak mutlak. Penafsiran tersebut dilakukan berkenaan dengan masalah kakek mewaris bersama dengan saudara sekandung atau saudara bapak.

Abu Bakar as-Shiddiq, Ibnu 'Abbas, Ibnu 'Umar, Al-Hasan, Ibnu Sirin, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa kakek sama dengan bapak. Kedudukan saudara sebagai ahli waris baru terbuka tidak saja jika tidak ada bapak, melainkan juga jika tidak ada kakek. Dalam hal kedudukan kakek dipandang sebagai pengganti kedudukan bapak secara mutlak, maka bagian warisannya sebagai berikut.

- 1) $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris mempunyai anak.
- 2) $\frac{1}{6}$ bagian + sisa jika pewaris hanya mempunyai satu anak perempuan.
- 3) sisa, jika pewaris tidak mempunyai anak.

Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, dan Jumbuh ulama memandang kedudukan kakek tidak sebagai pengganti kedudukan bapak secara mutlak. Mereka berpendapat bahwa kakek tidak identik dengan bapak. Pergantian kedudukan bapak tidak boleh dianalogikan dengan pergantian anak laki-laki oleh cucu karena anak hanya punya anak (cucu), sementara bapak boleh jadi punya bapak (kakek) dan anak (saudara sekandung dan atau saudara seapak). Kakek dengan saudara sekandung dan saudara seapak memiliki derajat yang sama. Dalam hal kedudukan kakek tidak dipandang sebagai pengganti kedudukan bapak secara mutlak, maka bagian warisannya sebagai berikut :

- 1) $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris mempunyai anak.

- 2) $\frac{1}{6}$ bagian + sisa jika pewaris hanya memiliki satu anak perempuan.
- 3) sisa, jika pewaris tidak mempunyai anak.
muqasamah, jika pewaris bersama saudara

c. Cucu perempuan

Kedudukan cucu perempuan sebagai ahli waris masih belum terbuka jika :

- 1) Ada anak laki-laki atau cucu laki-laki yang lebih tinggi derajatnya
- 2) Ada dua anak perempuan atau cucu perempuan yang lebih tinggi derajatnya.

Kedudukan cucu perempuan sebagai ahli waris baru terbuka :

- 1) Hanya ada satu anak perempuan atau cucu perempuan yang lebih tinggi derajatnya.
- 2) Ada cucu laki-laki yang menjadi muasib mereka

Dalam hal tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dan tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan yang lebih tinggi derajatnya, cucu perempuan memiliki kedudukan sebagai anak perempuan.

Dalam hal terdapat satu anak perempuan atau cucu perempuan yang lebih tinggi derajatnya, kedudukan cucu perempuan sebagai cucu perempuan lengkap.

Dalam hal terdapat cucu laki-laki yang memiliki derajat yang sama atau lebih rendah, kedudukan cucu perempuan adalah sebagai as abah bil-gair bersama mereka (muasibnya).

Bagian waris cucu perempuan

- 1) $\frac{1}{2}$ bagian jika seorang
- 2) $\frac{2}{3}$ bagian jika beberapa orang.
- 3) $\frac{1}{6}$ bagian jika mereka mewaris sebagai cucu perempuan pelengkap.
- 4) masing-masing $\frac{1}{6}$ bagian jika mereka mewaris bersama cucu laki-laki yang menjadi muasibnya.

d. Cucu laki-laki

Kedudukan cucu laki-laki sebagai ahli waris baru terbuka jika tidak ada anak laki-laki (bapaknya). Oleh sebab itu, maka dapatlah dikatakan bahwa cucu laki-laki mempunyai kedudukan sebagai pengganti anak laki-laki (bapaknya).

Cucu laki-laki dapat mewaris bersama paman (anak laki-laki atau cucu laki-laki yang lebih tinggi derajatnya), juga dapat menarik bibi (anak

perempuan atau cucu perempuan yang lebih tinggi derajatnya) dan saudara perempuan (cucu perempuan yang sama derajatnya) menjadi *ashabah bil-ghair*, sebagaimana halnya bapaknya.

Dalam hal terdapat sejumlah cucu laki-laki bersama atau tidak bersama cucu perempuan yang berasal dari anak laki-laki yang sama, maka mereka berserikat menerima bagian bapaknya.

3. Ahli Waris Pengganti

a. Saudara Seibu

Saudara seibu baru terbuka hanya jika tidak ada bapak dan anak. Kedudukan saudara seibu, baik perempuan maupun laki-laki, adalah sama. Jika saudara seibu satu orang maka bagiannya adalah $\frac{1}{6}$, sementara jika lebih dari satu orang maka bagiannya adalah $\frac{1}{3}$ untuk semua. Itu sesuai dengan firman Allah: *... Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan bapak dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki(seibu saja) atau saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, ...* (QS. An-Nisa' [4]:12).

Pengertian bapak di dalam ayat tersebut adalah leluhur lakilaki, jadi termasuk pula kakek, dan pengertian anak di dalam ayat di atas adalah keturunan laki-laki dan keturunan perempuan, jadi meliputi anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, dan cucu perempuan. Hukum Islam yang telah berlaku sejak masa VOC itulah yang oleh pemerintah Hindia Belanda diberikan dasar hukumnya dalam *Regeerings Reglement* atau RR tahun 1855 yang antara lain dalam Pasal 75 dinyatakan bahwa "Oleh hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan undang-undang agama".

b. Saudara sekandung/sebapak

Seperti halnya saudara seibu, saudara sekandung/sebapak baru terbuka haknya jika tidak ada bapak dan anak. Itu sesuai dengan firman Allah:

... jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudara

yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika tidak mempunyai anak, ... (QS. An-Nisa' [4]:176)

... tetapi jika saudara perempuan itu dua orang maka bagian keduanya dua pertiga harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. ... (QS.An-Nisa' [4]:176)

... Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudarasaudara laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. ... (QS.AnNisa'[4]:176)

Anak yang dimaksud di dalam dalil di atas adalah anak lakilaki, karena kedudukan anak laki-laki adalah ashabah maka tidak ada sisa yang dapat diberikan kepada saudara sekandung/sebapak. Sementara jika yang dimaksud adalah anak perempuan, maka kedudukan saudara sekandung/sebapak menjadi ashabah

BAB XI

HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN PROSES PEWARISAN

Berbicara tentang biaya perawatan, hibah, wasiat, dan hutang pewaris sebenarnya bukan termasuk dalam lingkup hukum waris, tetapi bila seseorang meninggal dunia, meninggalkan harta dan ahli waris, maka tidak mutlak seluruh harta yang ditinggalkan oleh si pewaris tersebut menjadi hak ahli waris, sebab didalam harta peninggalan si pewaris tersebut masih ada hak-hak lain yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris.

Oleh karena persoalan tersebut erat hubungannya dengan persoalan harta peninggalan si pewaris, maka ada baiknya hal tersebut dibicarakan secara singkat. Apabila dianalisa ketentuan-ketentuan hukum yang ada, ada empat hal yang harus diperhatikan (dikeluarkan dari harta peninggalan tersebut) sebelum dibagikan, yaitu:

1. Biaya-biaya perawatan pewaris
2. Hibah pewaris
3. Wasiat pewaris
4. Hutang pewaris.

A. BIAYA-BIAYA PERAWATAN PEWARIS

Yang dimaksud dengan biaya-biaya si pewaris adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan si mayat mulai dari saat meninggal sampai dikuburkan (biaya pelaksanaan fardu kifayah).

Menurut para ahli hukum Islam bahwa biaya yang diperlukan untuk hal tersebut di atas dikeluarkan dari harta peninggalan menurut ukuran yang wajar.

B. HIBAH PEWARIS

Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan yang diberi.⁹²

Apabila diperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Islam tentang pelaksanaan hibah ini, maka hibah tersebut harus dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1. Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan.
2. Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan, dan kalau si penerima hibah dalam keadaan tidak cakap bertindak dalam hukum (misalnya belum dewasa atau kurang sehat akalnya), maka penerimaan dilakukan oleh walinya.
3. Dalam pelaksanaan penghibahan haruslah ada pernyataan terutama sekali oleh pemberi hibah.
4. Penghibahan hendaknya dilaksanakan dihadapan beberapa orang saksi (hukumnya sunah), hal ini dimaksudkan untuk menghindari silang sengketa di belakang hari.

Dengan demikian apabila penghibahan telah dilakukan semasa hidupnya (si pewaris) dan pada ketika itu belum sempat dilakukan penyerahan barang, maka sebelum harta dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu dikeluarkan hibah tersebut.

Selain lembaga hibah, di Indonesia dikenal juga apa yang disebut dengan "lembaga hibah wasiat", adapun yang dimaksud dengan hibah wasiat adalah: "Penetapan pembagian harta benda milik seseorang semasa hidupnya dan pembagian itu baru berlaku sejak saat matinya si pemberi hibah. Hibah wasiat ini oleh si pemberi hibah sampai saat ia menghembuskan napas yang penghabisan setiap waktu dapat ditarik kembali".

Lazimnya hibah wasiat ini selalu dibuat dalam bentuk tertulis yang lazim diistilahkan dengan "surat hibah wasiat", dan biasanya dibuat atas persetujuan ahli waris, dan sebagai bukti persetujuan, mereka ikut mencantumkan tanda tanganya dalam surat hibah tersebut.

Untuk hal ini Prof. Hazairin mengemukakan komentarnya sebagai

⁹² Chairuman dan Suhrawadi, 1994:113).

berikut: “Selain dari pada hibah atau penghibahan menurut adat itu, ada pula perbuatan si pemilik di masa hidupnya yang dinamakan hibah wasiat, yaitu suatu pernyataan di hadapan calon-calon ahli warisnya dan dihadapan anggota-anggota keluarga lainnya bahwa suatu barang tertentu kelak sesudah matinya diperuntukkan untuk seorang ahli waris tertentu atau seorang tertentu yang sekali-kali bukan ahli warisnya. Hibah wasiat itu telah mendekati pengertian wasiat.”⁹³

C. WASIAT PEWARIS

Kalau diperhatikan dalam segi asal kata, perkataan wasiat berasal dari bahasa Arab, yaitu “*washshaitu ayi-syia, uushii*” artinya “*aushaltuhu*” yang dalam bahasa Indonesianya berarti “aku menyampaikan sesuatu”.⁹⁴

Sayid Sabiq sebagai mana dikutip oleh Drs. Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, S.H. mengemukakan pengertian wasiat itu sebagai berikut, “*Wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik merupakan barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat mati*,”⁹⁵

Menurut keutamaan Islam, bagi seorang yang merasa telah dekat ajalnya dan ia telah meninggalkan harta yang cukup (apalagi banyak) maka diwajibkan kepadanya untuk membuat wasiat bagi kedua orang tuanya (begitu pula bagi kerabat yang lainnya), terutama sekali apabila ia telah pula dapat memperkirakan bahwa harta mereka (kedua orang tuanya dan kerabat lainnya) tidak cukup untuk keperluan mereka.

Ketentuan hukum tentang lembaga hukum wasiat ini dapat ditemukan dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an surat AL-Baqarah ayat 180 yang artinya berbunyi sebagai berikut: “*Diwajibkan atasmu, apabila salah seorang dari kamu akan mati, jika ia meninggalkan harta, (bahwa ia membuat) wasiat bagi kedua orang tua dan kerabatnya dengan cara yang baik (ini adalah) kewajiban bagi orang yang takwa (kepada Tuhan)*.”⁹⁶

Sedangkan menyangkut petunjuk pelaksanaan hukum yang terdapat dalam ayat tersebut di atas lebih lanjut diatur dalam ayat 240 (surat Al-

⁹³ (Hazairin, 1962:44).

⁹⁴ (Sayid Sabiq, 14, 1988:215).

⁹⁵ (Chairuman Pasaribu, suhrawadi K. Lubis, 1993:122).

⁹⁶ (H.B. Jassin, 1991:35).

Baqarah) dan ayat 106 Surat Al- Maidah yang artinya berbunyi sebagai berikut:

Al-Baqarah ayat 240 :

“Orang yang akan meninggal diantara kamu, dan meninggalkan istri-istri, (hendak membuat) wasiat untuk istri-istrinya, memberinya nafkah sampai setahun, tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi apabila mereka keluar (dari rumah) maka tiada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan dengan dirinya, asalkan baik. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”⁹⁷

Al-Maidah ayat 106:

“Hai orang yang beriman! (ambilah) saksi-saksi diantara kamu pada waktu membuat wasiat, jika salah seorang dari kamu menghadapi maut, dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang lain agama, jika kamu dalam perjalanan di atas bumi dan bencana maut menimpa kamu,...”⁹⁸

Sedang dalam Sunah Nabi Muhammad Saw. dasar ketentuan hukum antara lain dapat dijumpai dalam sebuah Hadist yang artinya berbunyi sebagai berikut:

Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Umar ra., telah bersabda Rasulullah Saw.; *“Hak bagi orang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak di wasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam tiada lain wasiatnya itu tertulis pada amal kebajikanya.”*

Lebih lanjut Ibnu Umar berkata: *“Tidak berlalu bagiku satu malam pun sejak aku mendengar Rasullulah Saw. mengucapkan hadist kecuali wasiat selalu berada disisiku.”⁹⁹*

Pelaksanaan wasiat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Ijab kabul,
2. Ijab kabul harus tegas dan pasti,
3. Ijab kabul harus dilakukan oleh orang yang memenuhi persyaratan untuk itu, dan
4. Ijab dan kabul tidak mengandung ta'liq

Berdasarkan ketentuan Al Qur'an dan Hadist sebagaimana

⁹⁷ (H.B. Jassin, 1991:51).

⁹⁸ H.B. Jassin, 1991:162).

⁹⁹ (Sayid Sabiq, 14, 1988:216-217)

dikemukakan di atas, yang mana jelas tergambar bahwa tidak pasti ada kabul (penerimaan) dari pihak penerima wasiat, hal tersebut dapat dipahami dari ungkapan hadist yang berbunyi: *“ Hak bagi orang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak di wasiatkan, sesudah bermalam dua malam. ” Hal ini dipertegas oleh ungkapan Umar, “Tidak berlaku bagiku satu malam pun sejak aku mendengar Rasulullah Saw. mengucapkan hadist itu kecuali wasiat selalu berada disisiku.”*

Apabila dilihat dari perbandingan ilmu hukum, bahwa wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak (merupakan pernyataan sepihak), jadi dapat saja wasiat dilakukan tanpa dihadiri oleh penerima wasiat, dan bahkan dapat saja dilakukan dalam bentuk tulis,

Bahkan dalam prakteknya dewasa ini, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki dibelakang hari (dan menurut hemat penulis untuk menjalankan ketentuan hukum yang terdapat dalam Hadist Nabi Muhammad Saw.) seharusnya menyatakan wasiat itu dilakukan dalam bentuk akta otentik, yaitu perbuatan secara notarial, apakah dibuat oleh atau dihadapan notaris atau disimpan dalam protokol notaris.

Kompilasi hukum Islam Indonesia khususnya dalam bentuk yang terdapat dalam Buku II Bab V pasal 194 dan 195 menyebutkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan wasiat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pewasiat harus orang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan didasarkan kepada kesukarelaannya.
2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak si pewasiat.
3. Peralihan hak terhadap barang/benda yang diwasiatkan adalah setelah si pewasiat meninggal dunia.

Menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pewasiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apabila wasiat itu dilakukan secara lisan, maupun tulisan hendaklah pelaksanaannya dilakukan di hadapan 2 (dua) orang saksi atau notaris.
2. Wasiat hanya dibolehkan maksimal sepertiga dari harta warisan, kecuali ada persetujuan semua ahli waris.
3. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
4. Pernyataan persetujuan pada poin 2 dan 3 dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan di hadapan 2 (dua) orang saksi, atau dibuat dihadapan

notaris.

Persoalan wasiat ini apabila dihubungkan dengan persoalan pembagian harta warisan, maka haruslah terlebih dahulu dikeluarkan apa-apa yang menjadi wasiat dari si pewaris, barulah kemudian (setelah dikeluarkan wasiat) harta tersebut dibagikan kepada ahli waris.

D. HUTANG PEWARIS

Hutang adalah tanggungan yang harus diadakan pelunasannya dalam suatu waktu tertentu. Kewajiban pelunasan hutang timbul sebagai prestasi (imbalan) yang telah diterima oleh si berutang. Apabila seseorang yang meninggal telah meninggalkan hutang kepada seseorang lain, maka seharusnya hutang tersebut dibayar/dilunasi terlebih dahulu (dari harta peninggalan si mayat) sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya.

Para ahli hukum Islam mengelompokkan hutang seseorang itu kepada dua kelompok:

1. hutang terhadap sesama manusia, atau didalam istilah hukum Islam disebut juga dengan “dain al-ibad”; dan
2. hutang kepada Allah Swt., atau istilah dalam hukum Islam disebut juga dengan “dain Allah”

Hutang terhadap Sesama Manusia

Hutang terhadap sesama manusia, apabila dilihat dari segi pelaksanaannya dapat dipilah kepada:

1. hutang yang berkaitan dengan persoalan kehartabendaan (dain ‘ainiyah).
2. hutang yang tidak berkaitan dengan persoalan kehartabendaan (dain mutlaqah)

Hutang yang tidak berkaitan dengan persoalan kehartabendaan ini dilihat dari segi waktu pelaksanaannya dapat pula dikelompokkan kepada :

1. hutang mutlaqah apabila dilakukan pada waktu si pewaris dalam keadaan sehat dan dibuktikan keabsahannya, disebut juga dengan “dain siyah”.
2. hutang mutlaqah yang dilakukan pada waktu si pewaris dalam keadaan sakit, serta tidak pula didukung oleh bukti-bukti yang kuat, disebut juga dengan “dain marad”

Apabila diperhatikan yang menjadi dasar hukum kewajiban membayar/melunasi utang ini dapat disandarkan kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut: *"... setelah diambil untuk wasiat yang diwasiatkan dan atau sesudah dibayar hutang-hutangnya."*

Wasiat Dalam Hukum Kewarisan Islam

Wasiat merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun. Dasar hukum wasiat ialah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180 dan surat Al-Maidah ayat 106. Arti kedua ayat tersebut ialah:

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180, artinya: *"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibubapak dan karib kerabatnya secara ma' ruf, (inilah) kewajiban atas orang yang bertaqwa".*

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 106, artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kematian akan merenggut salah seorang di antara kamu, sedang ia akan berwasiat, maka hendaklah disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu di timpa bahaya kematian".*

Untuk memperjelas pengertian wasiat dalam hukum kewarisan Islam, perlu dibandingkan dengan pengertian wasiat menurut KUH Perdata. Pengertian wasiat dalam KUH Perdata tercantum dalam Pasal 875, yakni: *"Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi".*

Kalaupun hendak ditarik kesamaannya, antara wasiat dalam hukum kewarisan Islam dan KUH Perdata, maka kesamaan itu adalah berlakunya kehendak itu setelah pewasiat meninggal dunia. Mewaris, menurut konsep KUH Perdata bias karena ditentukan undang-undang, bias juga karena penunjukan ahli waris (erfstelling) berdasarkan wasiat atau testament. Oleh karena itu, yang disebut terakhir ini juga sering disebut ahli waris testament. Jika seseorang ditunjuk sebagai ahli waris, maka seolah-olah ia berkedudukan seperti ahli waris berdasarkan undang-undang. Dalam suatu penunjukan ahli waris, *"selalu mengenai seluruh warisan"*. Kendati dalam perkembangannya penggantian testament mengalami banya perubahan,

“tetapi intinya tetap, yaitu penunjukan atau pengangkatan ahli waris”.

Jika pengertian wasiat dalam hukum KUH Perdata dibandingkan dengan pengertian wasiat dalam hukum kewarisan Islam, tidak dikenal konsep penunjukan atau pengangkatan ahli waris (*erfstelling*). Yang ada hanya pemberian dari seseorang kepada orang lain yang berlaku apabila yang memberikan meninggal dunia. “Pemberian” dalam keadaan khusus seperti ini dikenal dengan nama wasiat. Pranata seperti ini dalam hukum kewarisan KUH Perdata disebut dengan hibah wasiat, atau lazim disebut juga *legaat*.

Selain itu, jumlah yang dapat diwasiatkan menurut hukum kewarisan Islam paling banyak sepertiga dari keseluruhan warisan. Hal ini sesuai dengan Hadist Rasulullah, yang artinya: *“Rasulullah Saw datang mengunjungi saya pada tahun Hajji Wada’ waktu saya menderita sakit keras. Lalu saya bertanya: Hai Rasulullah saya sedang menderita sakit keras, bagaimana pendapat Tuan. Saya ini orang berada, akan tetapi tak ada yang dapat mewarisi hartaku selain seorang anak perempuan, apakah sebaiknya saya wasiatkan dua pertiga hartaku (untuk beramal)? Jangan, jawab Rasulullah. Separo ya Rasulullah?, sambungku. Jangan, jawab Rasulullah. Lalu sepertiga?, sambungku lagi. Rasulullah menjawab sepertiga. Sebab sepertiga itu banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan cukup adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak”*. (Hdis Riwayat Bukhari dan Muslim).

Untuk melindungi ahli waris, supaya mereka tidak dalam keadaan miskin setelah ditinggalkan pewaris, harta yang boleh diwasiatkan paling banyak adalah sepertiga dari seluruh warisan. Kalau dalam hukum kewarisan Islam untuk melindungi ahli waris, yang ditekankan jumlah maksimal harta yang diwasiatkan, maka dalam KUH Perdata yang ditekankan adalah jumlah minimal yang harus diterima oleh ahli waris, atau lazim disebut bagian mutlak (*legitieme portie*).

Wasiat Wajibah

Pada dasarnya memberikan wasiat itu merupakan tindakan *ikhtiyariyah*, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang itu bebas apakah membuat wasiat atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan untuk

membuat wasiat atau tidak itu hanya berlaku untuk orang yang bukan kerabat dekat. Mereka berpendapat bahwa untuk kerabat dekat yang tidak mendapat warisan, seseorang wajib membuat wasiat.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah kewajiban berwasiat tersebut masih berlaku atau tidak. Perbedaan pendapat ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat pula, yakni apakah ayat Al-Qur'an tersebut *di-mansukh* oleh ayat Al-Qur'an dalam bidang kewarisan atau tidak. *Jumhur ulama* berpendapat bahwa kewajiban berwasiat untuk ibu-bapak, dan keluarga dekat sudah *mansukh*, baik yang menerima warisan atau yang tidak. Mereka juga berpendapat bahwa Hadist Rasulullah yang artinya: "Tidak ada wasiat untuk para ahli waris" merupakan peneguhan dari pemikiran mereka.

Karena tak ada pertentangan antara ayat-ayat yang mewajibkan wasiat dengan ayat-ayat dalam bidang kewarisan, maka ayat-ayat yang mewajibkan wasiat tidak mansukh oleh ayat-ayat kewarisan. Ini pendapat para ulama yang tetap mewajibkan wasiat untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan. Dalam kaitan ini, Ibnu Hazm berpendapat bahwa "apabila tidak diadakan wasiat untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan, maka hakim harus bertindak sebagai pewaris, yakni memberikan sebagian warisan kepada kerabat yang tidak mendapat warisan sebagai suatu *wasiat wajibah* untuk mereka".

Berdasarkan keadaan di atas, untuk cucu yang tidak mendapatkan warisan baik ia merupakan anak dari anak perempuan, atau anak dari anak laki-laki yang masih hidup, wajiblah dibuat wasiat. Contohnya, seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Bapak cucu tersebut telah meninggal dunia lebih dulu daripada kakeknya. Dalam keadaan seperti ini, cucu laki-laki tersebut tidak memperoleh warisan karena *terhijab* oleh anak laki-laki. Untuk mengatasi keadaan seperti ini, diberilah cucu tersebut berdasarkan *wasiat wajibah*. Besarnya bagian cucu maksimal hanya sepertiga warisan, sebab besarnya wasiat wajibah tidak boleh melebihi sepertiga warisan. Jadi, bagian cucu tidak sebesar bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya andai kata ia masih hidup. Ini merupakan perbedaan yang cukup prinsip antara wasiat wajibah dengan penggantian tempat. Akan tetapi, "*wasiat wajibah*" tetap merupakan obat kekecewaan karena tidak adil tersebut.

Pendapat Ibnu Hazm dan ulama mengenai wasiat wajibah seperti tersebut di atas, diikuti oleh Undang-Undang Wasiat Mesir, Nomor 71 Tahun 1946. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa besarnya wasiat wajibah adalah sebesar yang harusnya diterima oleh orang tua penerima wasiat wajibah seandainya ia masih hidup dengan ketentuan tidak boleh melebihi sepertiga warisan. Di samping itu, harus dipenuhi dua syarat, yaitu :

1. Cucu itu bukan termasuk orang yang berhak menerima warisan;
2. Si pewaris tidak memberikan kepadanya dengan jalan lain sebesar yang telah di tentukan padanya .

Undang-undang tersebut sama sekali tidak menyinggung soal kemenakan. Ini jelas merupakan petunjuk bahwa undang-undang tersebut mengatasi persoalan yang sangat dirasakan mendesak. Ilustrasi kebenaran pernyataan ini ialah sebagai berikut: seorang mempunyai dua orang cucu laki-laki. Yang seorang dari anak laki-laki, yang lainnya berasal dari anak perempuan. Kedua orang tua cucu tersebut telah meninggal dunia, satu-satunya ahli waris adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Sedangkan cucu laki-laki dari anak perempuan *terhijab*. Mengatasi persoalan seperti ini para *fuqaha* berpikir untuk memecahkan masalah tersebut. Sebab, baik Al-Qur'an maupun As-Sunah tidak mengaturnya secara rinci bagian seorang cucu.

Pusat perhatiannya terfokus pada masalah cucu, *ijtihad* yang muncul adalah seperti *wasiat wajibah* tersebut. Akan tetapi, *fuqaha* yang tidak melihat pada cucu saja, memperluas analisisnya, yakni dengan mengemukakan bahwa hukum waris Islam mengenal penggantian tempat. *Fuqaha* yang disebut terakhir ini misalnya Profesor Hazairin. Namun demikian, walaupun dalam lingkup yang sangat terbatas, *wasiat wajibah* mempunyai kemiripan dengan penggantian tempat. Kemiripan tersebut terletak pada baik dalam *wasiat wajibah* maupun penggantian tempat, ada orang mati dulu daripada orang yang meninggalkan harta kekayaan.

Meskipun pada suatu saat antara penggantian tempat dan *wasiat wajibah* menunjukkan kesamaan, akan tetapi banyak sekali perbedaan antara keduanya. Perbedaan itu muncul karena dasar tolak pikir yang tidak sama antara keduanya. *Wasiat wajibah* merupakan pranata untuk mengatasi satu jenis persoalan, sedangkan penggantian tempat merupakan pranata untuk mengatasi persoalan yang bersifat menyeluruh. Yang

dimaksud dengan menyeluruh di sini adalah menyeluruhnya persoalan kematian lebih dulu daripada pewaris, baik itu dalam garis lurus kebawah, garis lurus keatas maupun garis kesamping.

Untuk mengetahui berapa besarnya wasiat wajibah dan berapa besarnya bagian ahli waris lainnya, menurut Profesor Hasbi Ash-Shiddiqy hendaklah diikuti langkah-langkah :

1. Dianggap bahwa orang yang meninggal dunia lebih dulu daripada pewaris masih hidup. Kemudian warisan dibagikan kepada para ahli waris yang ada, termasuk ahli waris sesungguhnya telah meninggal dunia lebih dulu itu. Bagian orang yang disebutkan terakhir inilah yang menjadi *wasiat wajibah*, asal tidak lebih dari sepertiga;
2. Diambil bagian *wasiat wajibah* dari warisan yang ada. Mungkin, besarnya sama dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, mungkin pula sepertiga;
3. Sesudah warisan diambil *wasiat wajibah* sisa warisan inilah yang dibagikan kepada ahli waris yang lain.

Di akhir pembahasan mengenai wasiat wajibah, sekaligus diakhir buku beliau yang berjudul “Fiqhul Mawaris”, Profesor Hasbi Ash-Shiddiqy berharap: “Mudah-mudahan wasiat wajibah ini mendapat perhatian dari masyarakat Indonesia, agar cucu-cucu yang tidak mendapat pusaka itu dapat menerima hak orang tuanya masing-masing”.

Hijab

Secara singkat, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *hijab* adalah terhalangnya atau terdindingnya seorang ahli waris karena adanya ahli waris yang lain. Pranata *hijab* ini sangat berkembang dalam hukum kewarisan Islam, terutama ajaran yang dikembangkan oleh *Ahlussunnah*. Menonjol atau berkembangnya pranata *hijab* dalam hukum kewarisan Islam disebabkan banyaknya variasi kejadian pembagian warisan karena adanya pranata *hijab* tersebut. Sesungguhnya, dalam setiap sistem kewarisan pasti ada pranata *hijab*. Dalam KUH Perdata jumlah saudara mempengaruhi bagian bapak maupun ibu. Walaupun dalam lingkup yang agak terbatas, hukum kewarisan Adat pun mengenal pranata *hijab*. Contohnya, adanya keturunan betapapun jauhnya, akan menyampingkan ahli waris dalam garis lurus ke atas serta garis kesamping. Ini berarti

terhalangnya bapak oleh anak dalam mewaris, juga terhalangnya saudara oleh anak dalam mewaris.

Di samping itu, bervariasinya pembagian warisan dalam hukum kewarisan Islam juga disebabkan oleh adanya ahli *waris dzul faraid* dengan berbagai macam bagian yang telah ditentukan baik oleh Al-Qur'an, As-Sunnah maupun *ijtihad*. Misalnya, seperdua, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga dan seperenam. Bervariasinya angka-angka bagian untuk ahli waris ini, keadaan yang tidak dijumpai diluar hukum kewarisan Islam, menyebabkan semakin bervariasinya pembagian warisan menurut hukum kewarisan Islam.

BAB XII

AHLI WARIS DALAM KASUS TERTENTU

A. ANAK LUAR KAWIN

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur dengan tegas pengertian anak diluar kawin. Pasal 186 hanya menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Anak yang lahir di luar perkawinan atau lazim disebut anak luar kawin, sesungguhnya menunjuk pada pengertian semua anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, di mana perempuan itu tidak terikat oleh perkawinan yang sah. Tidak termasuk ke dalam pengertian ini adalah anak yang dilahirkan oleh seorang janda yang sebelumnya terikat oleh perkawinan yang sah. Tentu saja ada batas maksimal (paling lama) antara saat putusnya perkawinan (baik karena kematian, perceraian maupun putusan pengadilan) dengan saat kelahiran si bayi. Hal ini perlu, terutama untuk menindaklanjuti Kompilasi Hukum Islam.

Menurut pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Fase “menurut hukum Islam” dalam Pasal 4 ini sesungguhnya dimaksudkan untuk menegaskan saja. sebab Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 telah menunjukkan hukum agama (termasuk hukum Islam) untuk sahnya suatu perkawinan. Pasal 2 ayat (1) ini menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Satu kesimpulan yang perlu dicatat dari Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa pencatatan bukan merupakan bagian dari syarat

sahnya perkawinan. Hal ini bias terlihat dari Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.

Meskipun klausula “perkawinan harus di catat”, tetapi klausula tersebut tidak mengikuti klausula sahnya perkawinan, melainkan dikaitkan dengan fungsi lain, yaitu supaya terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam . Demikian juga mengenai ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal inipun tidak dapat dikaitkan dengan sah atau tidak sahnya perkawinan menurut hukum Islam.

B. ANAK ANGKAT

Anak angkat adalah anak kandung orang lain yang diambil (dijadikan) anak oleh seseorang. Perkataan “diambil (dijadikan) anak” disini bermakna dipelihara, dididik dan dibiayai kehidupannya. Seorang anak angkat adalah anak kandung orang lain yang diperlakukan seperti anak kandung sendiri oleh seseorang. “Seseorang” disini lazimnya sepasang suami-istri yang tidak mempunyai anak kandung sendiri. Professor Hilman Hadikusuma menegaskan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan bertujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.¹⁰⁰

Sementara itu Surojo Wignjodipuro memberikan arti anak angkat sebagai suatu perbuatan mengambil anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.¹⁰¹

Tindakan atau perbuatan mengambil anak kandung orang lain untuk dijadikan anak sendiri oleh seseorang itu lazim disebut pengangkatan anak. Istilah pengangkatan anak ini sering dipadankan dengan istilah adopsi. Kata “adopsi” sendiri berasal dari bahasa Belanda “*adoptie*”, atau “*adoption*” dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Arab,

¹⁰⁰ (Hilman Hadikusuma, 1987:114)

¹⁰¹ (Surojo Wignjodipuro, 1982:118)

pengangkatan anak sepadan maknanya dengan istilah “*tabanni*”. Adanya beberapa ahli hukum yang membedakan makna “pengangkatan anak” dan “adopsi” sesungguhnya dilatar belakangi oleh adanya perbedaan akibat hukum pengambilan anak kandung orang lain untuk dijadikan anak sendiri antara sistem hukum yang satu dengan yang lain, atau karena adanya perbedaan akibat hukum pengambilan anak kandung orang lain untuk dijadikan anak sendiri antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Misalnya, akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat berlainan (berbeda) dengan akibat hukum adopsi menurut *Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129*. Menurut hemat penulis, tanpa bermaksud menyamakan sesuatu yang berbeda, istilah pengangkatan anak dapat dipadankan dengan istilah adopsi.

1. Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis. Hukum adat di suatu daerah mungkin berbeda dengan hukum adat di daerah lainnya. Hukum adat Jawa misalnya, berbeda dengan hukum adat Batak, hukum adat Minangkabau, hukum adat Bali, dan lain-lain. Van vollenhoven, ahli hukum kenamaan berkebangsaan Belanda, membagi daerah hukum di Indonesia menjadi 19 lingkungan hukum adat (*rechtskeringen*).

Meskipun hukum adat di daerah yang satu berbeda dengan hukum adat di daerah lainnya, tetapi secara prinsip dapat dikatakan bahwa seluruh hukum adat di berbagai daerah di Indonesia itu mengenal pengangkatan anak. Yang mungkin berlainan adalah akibat-akibat hukum pengangkatan anak di satu daerah dengan daerah lainnya. Hukum adat Minangkabau menegaskan bahwa walaupun pengangkatan anak merupakan perbuatan diperbolehkan, tetapi perbuatan itu tidak menimbulkan hubungan kewarisan antara orang tua angkat dengan anak angkat. Sementara itu di daerah-daerah yang dianut sistem kekerabatan bilateral (parental, keibubapakan), misalnya di Jawa, Sulawesi, dan sebagian Kalimantan, pengangkatan anak menimbulkan hubungan kewarisan.

Hukum adat Jawa mengenal asas “*ngangsu sumur loro*” untuk kewarisan anak angkat. Perkataan “*ngangsu*” berarti mencari atau memperoleh, “*sumur*” berarti tempat mengambil air atau perigi, “*loro*” berarti dua. Lengkapnya asas itu bermakna bahwa seorang anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber, yaitu dari (a) orang tua kandung,

dan (b) orang tua angkat. Beberapa Yurisprudensi berikut ini akan menunjukkan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Maret 1959 Nomor 37 K/Sip/1959 :“Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya; jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya”.

Harta gono-gini adalah harta yang diperoleh oleh suami-istri selama perkawinan berlangsung. Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harta gono-gini disebut sebagai harta bersama (Pasal 35 ayat (1). Meskipun untuk harta warisan yang terbatas tetapi putusan Mahkamah Agung tersebut menegaskan bahwa anak angkat dapat mewarisi harta orang tua angkatnya. Lewat putusan Mahkamah Agung itu, satu asas kewarisan adat dapat tetap dipertahankan, yakni bahwa harta asal (harta pusaka) harus tetap dimiliki oleh kerabat karena hubungan darah (nasab). Hal ini juga sesuai dengan putusan Mahkamah Agung sebelumnya, yaitu putusan Mahkamah Agung tanggal 24 mei 1958 Nomor 82 K/Sip/1957 :“Anak kukut (anak angkat) tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka; barang-barang ini kembali kepada ahli waris keturunan darah”. Kemudian putusan Mahkamah agung tanggal 15 juli 1959 Nomor 182 K/Sip/1959 :“Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkatnya tersebut.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Burgerlijk Wetboek atau KUH Perdata tidak mengatur mengenai pengangkatan anak. Hal ini membawa akibat tiada pengangkatan anak yang didasarkan pada KUH perdata. Akan tetapi. Karena hal-hal mendesak yang terjadi di dalam masyarakat, terutama akibat Perang Dunia II yang amat hebat, di negeri Belanda sendiri telah lahir Undang-Undang tentang pengangkatan anak (Adoptie Wet).

Di Indonesia, yang ketika masih dijajah Belanda bernama Hindia Belanda, KUH Perdata berlaku bagi golongan Timur asing Tionghoa. Karena pemerintah Hindia Belanda menyadari bahwa pada masyarakat Tionghoa ada tradisi yang amat kuat untuk mengangkat anak (untuk meneruskan keturunan), apabila sepasang suami-istri tidak memiliki anak laki-laki, maka dibuatlah peraturan khusus untuk orang Tionghoa ini dalam hal

pengangkatan anak. Peraturan khusus ini tertuang dalam Staatsblad Tahun 1917 nomor 129. Garis besar staatsblad ini adalah sebagai berikut:

Pertama, yang dapat mengangkat anak adalah seorang laki-laki yang mempunyai istri atau seorang laki-laki yang pernah beristri dan tidak mempunyai anak laki-laki dalam garis laki-laki.

Kedua, yang dapat diangkat sebagai anak hanya anak laki-laki yang belum melangsungkan perkawinan dan belum diambil sebagai anak angkat oleh orang lain.

Ketiga, seorang janda yang ditinggal mati suaminya, dan ia tidak mempunyai anak, maka janda tersebut dapat mengangkat anak. Perkecualian terhadap hal ini adalah apabila suami yang telah meninggal dunia itu meninggalkan wasiat bahwa si janda tidak boleh mengangkat anak.

Keempat, selisih usia antara anak yang diangkat dengan yang mengangkat adalah sebagai berikut: (a) 18 tahun dengan si suami, dan (b) 15 tahun dengan si istri. Dengan demikian usia anak angkat minimal harus 18 tahun lebih muda daripada bapak, dan 15 tahun lebih muda dari ibu angkatnya.

Kelima, pengangkatan anak terhadap anak perempuan adalah batal demi hukum.

Berkaitan dengan butir kelima di atas ada putusan Pengadilan Negeri istimewa Jakarta tahun 1962 yang menegaskan bahwa ketentuan dalam staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 tersebut telah mengalami perubahan dimana dimungkinkan pengangkatan anak perempuan.¹⁰²

Berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pengangkatan anak dikalangan orang Tionghoa adalah untuk meneruskan atau melanjutkan keturunan dalam garis laki-laki.

3. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Dengan makna khusus, agama Islam tidak melarang pengangkatan anak. Makna khusus disini diartikan sebagai pengangkatan anak untuk tujuan-tujuan pemeliharaan, pendidikan dan pembiayaan kehidupan si anak.

¹⁰² (M. Budiarto, 1985:15)

Yang tidak dikenal, tegasnya dilarang oleh agama Islam adalah pengangkatan anak untuk (a) meneruskan keturunan, (b) dijadikan seperti anak kandung. Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 menegaskan hal ini, yang terjemahannya adalah sebagai berikut :

".....Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar". "Panggillah mereka (anak-anak angkatmu memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka) sebagai saudara-saudara seagama, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha penyayang".

Dalam kaitan ini professor Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa (a) adopsi seperti praktek dan tradisi di zaman Jahiliyah, yang memberi status kepada anak angkat sama dengan status anak kandung tidak dibenarkan (dilarang) dan tidak diakui oleh Islam. (b) hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum di adopsi, yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan.¹⁰³

Menyantuni orang miskin, memelihara anak yatim-piatu merupakan beberapa bidang ajaran utama dalam agama Islam. Akan tetapi, garis tegas dalam hukum kekeluargaan (kekerabatan) tidak dapat diabaikan oleh perbuatan manusia. Mengangkat anak disesuaikan dengan tujuan-tujuan ajaran agama Islam, tentu saja diperkenankan. Kebolehan ini tidak sampai ke derajat yang bersinggungan, apalagi bertentangan ajaran-ajaran agama Islam, khususnya di bidang hukum kekeluargaan dan hukum kewarisan. Memberikan hubungan hukum kepada anak angkat sama dengan anak kandung merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam. Contohnya, seorang laki-laki yang mengangkat anak perempuan, tetap tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya itu. Demikian juga dalam bidang kewarisan. Tidak adanya hubungan kewarisan antara orang tua angkat dengan anak angkat. Apabila orang tua angkat meninggal dunia, maka anak angkatnya tidak dapat tampil sebagai ahli waris. Demikian juga sebaliknya.

Mengakhiri analisis tentang kedudukan anak angkat menurut

¹⁰³ (Masjfuk Zuhdi, 1990:29)

hukum Islam, perlu diperhatikan pendapat Muderis Zaini. Ia mengatakan bahwa menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga;
- b. anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berhak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya;
- c. anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekadar sebagai tanda pengenalan/ alamat;
- d. orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.¹⁰⁴

4. Kedudukan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung-jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Untuk membedakan dengan kedudukan ahli waris lainnya, pengaturan anak angkat berada di bab V tentang wasiat. Selengkapnya bunyi pasal 209 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :“Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya”.

Meskipun dirumuskan agak kurang tepat, tetapi pasal ini harus ditafsirkan sebagai berikut :

- a. seorang anak angkat tetap mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua kandungnya maupun kerabat-kerabatnya;
- b. orang tua angkat hanya mungkin memperoleh harta peninggalan anak angkatnya dengan jalan wasiat atau wasiat wajibah. Besarnya wasiat atau wasiat wajibah ini maksimal sepertiga dari keseluruhan warisan orang tua angkatnya;
- c. anak angkat hanya mungkin memperoleh harta peninggalan dari orang

¹⁰⁴ (Muderis Zaini, 1995:54)

tua angkatnya dengan jalan wasiat atau wasiat wajibah. Besarnya wasiat atau wasiat wajibah ini maksimal sepertiga dari keseluruhan warisan orang tua angkatnya.

Klausula pertama pasal 209 ayat (1) berbunyi :“Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176- 193...”Bunyi pasal ini menimbulkan kesan seolah-olah seorang anak angkat mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua angkatnya. Padahal yang sesungguhnya hendak ditunjuk oleh pasal ini adalah bahwa seorang anak (atau seseorang) yang dijadikan anak angkat oleh orang lain, tetap mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua kandungnya dan kerabat-kerabatnya. Seharusnya bunyi pasal tersebut adalah: “Harta peninggalan anak yang dijadikan anak angkat oleh orang lain tetap dibagi menurut pasal 176 sampai dengan pasal 193 untuk orang tua kandungnya dan kerabat-kerabatnya, sebagai mana disebutkan dalam pasal-pasal tersebut, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 anak angkatnya”.

Dengan demikian, Kompilasi hukum Islam pun menegaskan bahwa diantara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan. Hanya saja, sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaran wasiat atau wasiat wajibah.

C. AHLI WARIS DENGAN STATUS DIRAGUKAN

Yang dimaksud dengan “ahli waris yang statusnya diragukan” adalah ahli waris yang pada saat harta warisan terbuka (pada saat si pewaris meninggal dunia) status hukumnya sebagai “ subjek hukum” atau “sebagai pendukung hak dan kewajiban” masih diragukan.Selain itu ada beberapa kasus tertentu dan kasus tersebut menimbulkan permasalahan terhadap persoalan kewarisan.

Adapun ahli waris yang dikelompokkan dalam ahli waris yang statusnya diragukan serta ahli waris dalam kasus- kasus tertentu adalah sebagai berikut :

1. Anak yang masih dalam kandungan
2. Orang yang hilang (mafqud)
3. Orang yang mati serentak
4. Orang yang tertawan (asir)

5. Khuntsa
6. Zawul Al-Arham

1. Warisan Anak Dalam Kandungan

Di dalam syarat-syarat kewarisan dikemukakan bahwa seseorang yang dapat menjadi ahli waris adalah seseorang (ahli waris) yang pada saat si pewaris meninggal dunia jelas hidupnya. Dengan persyaratan tersebut tentunya menimbulkan persoalan terhadap hak mewarisi bagi seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya, sebab seorang anak yang masih berada dalam kandungan ibunya tidak dapat dipastikan/masih kabur apakah ia (anak yang dalam kandungan tersebut) saat dilahirkan nantinya dalam keadaan hidup atau tidak, selain itu juga belum dapat dipastikan apakah ia (bayi yang dalam kandungan tersebut) berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan, sedangkan kedua hal tersebut (keadaan hidup atau mati dan jenis kelamin laki-laki atau perempuan) sangat penting artinya dalam mengadakan pembagian harta warisan si pewaris, termasuk dalam penentuan porsinya.

Kondisi ini tentunya menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan. Namun demikian kondisi ini dapat diatasi dengan cara mengadakan “pembagian sementara” dan sesudah anak yang didalam kandungan tersebut lahir (dengan sendirinya dapat pula diketahui apakah anak tersebut dalam keadaan hidup atau mati dan apakah ia bejenis kelamin laki-laki atau perempuan) barulah diadakan “pembagian yang sebenarnya”.

Menyangkut kewarisan anak yang masih dalam kandungan ini harus dipenuhi dua persyaratan yaitu (Muhammad Ali as-Shabuni,1988:226-227) :

- a. Dapat diyakini bahwa anak itu telah ada dalam kandungan ibunya pada saat si pewaris meninggal dunia.
- b. bayi yang ada dalam kandungan tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup, sebab hanya orang (ahli waris) yang hidup (pada saat kematian si pewaris) yang berhak untuk mendapat harta warisan.

Menyangkut kemungkinan pendapatan/bagian anak yang masih dalam kandungan ibunya ada dua kemungkinan, yaitu (Idem,hal 228- 233):

- a. Tidak menerima warisan sama sekali, baik ia sebagai laki- laki atau perempuan. Misalnya: seorang suami meninggal dunia meninggalkan

istri, ayah dan seorang ibu yang sedang hamil (anak dari suaminya yang kedua). Dalam hal seperti ini anak yang masih dalam kandungan ibunya tersebut tidak perlu dihiraukan, sebab walaupun dia ahli waris (baik laki-laki ataupun perempuan) keberadaannya sebagai ahli waris terhalang oleh ayah si mayat.

- b. Hanya mewarisi dengan salah satu dari dua kemungkinan, yaitu sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, dan tidak mewarisi dengan kemungkinan yang lainnya. Misalnya: Seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan istri, saudara bapak kandung (paman) dan seorang istri dari saudara kandung yang sedang hamil. Dalam kondisi seperti ini istri diberi bagian $\frac{1}{4}$, sedangkan sisanya yang $\frac{1}{4}$ ditangguhkan pembagiannya sampai bayi tersebut lahir. Dan apabila bayi yang lahir tersebut laki-laki maka dia mendapat bagian dari harta warisan tersebut dan lebih utama (menghalang) paman, dan apabila anak yang lahir tersebut perempuan maka pamanlah yang berhak, sebab anak perempuan dari saudara laki-laki kandung bukan ahli waris.
- c. Dapat mewarisi segala kemungkinan, baik ia sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Misalnya: Seorang laki-laki meninggal dunia, dan meninggalkan istri yang sedang hamil, ayah dan ibu.
- d. Dapat mewarisi, dan tidak pula berbeda jumlah bagiannya, baik ia sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Misalnya: Seseorang mati meninggalkan seorang saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, dan seorang ibu yang sedang hamil dari suami yang bukan ayah si meninggal, kalau ia lahir statusnya hanya sebagai saudara seibu, apabila saudara seibu, bagian laki-laki dan perempuan sama besarnya.
- e. Tidak bersama dengan ahli waris yang pokok, atau bersama dengan ahli waris yang terhalang olehnya. Misalnya: Seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan menantu (istri dari anaknya) yang sedang hamil dan saudara seibu. Dalam hal seperti ini pembagian harta warisan harus ditangguhkan sampai anak yang dalam kandungan tersebut dilahirkan

Syarat Hak Waris Janin Dalam Kandungan

Janin dalam kandungan berhak menerima waris dengan memenuhi dua persyaratan :

1. Janin tersebut diketahui secara pasti keberadaannya dalam kandungan ibunya ketika pewaris wafat.
2. Bayi dalam keadaan hidup ketika keluar dari perut ibunya, sehingga dapat dipastikan sebagai anak yang berhak mendapat warisan.

Syarat pertama dapat terwujud dengan kelahiran bayi dalam keadaan hidup. Dan keluarnya bayi dalam kandungan maksimal dua tahun sejak kematiann pewaris, jika bayi yang ada dalam kandungan itu anak pewaris. Hal ini berdasarkan pernyataan Aisyah r.a.:“Tidaklah janin akan menetap dalam rahim ibunya melebihi dari dua tahun sekalipun berada dalam falqah mighzal.”

Pernyataan Aisyah r.a. tersebut dapat dipastikan bersumber dari penjelasan Rasulullah Saw. Pernyataan ini merupakan pendapat mazhab Hanafi dan merupakan salah satu pendapat Imam Ahmad. Adapun mazhab Syafi’i dan Maliki berpendapat bahwa masa janin dalam kandungan maksimal empat tahun. Pendapat inilah yang paling akurat dalam mazhab Imam Ahmad, seperti yang disinyalir para ulama mazhab Hambali.

Sedangkan persyaratan kedua dinyatakan sah dengan keluarnya bayi dalam keadaan nyata-nyata hidup. Dan tanda kehidupan yang tampak jelas bagi bayi yang baru lahir adalah jika bayi tersebut menangis, bersin, mau menyusui ibunya, atau yang semacamnya. Bahkan, menurut mazhab Hanafi, hal ini biasanya ditandai dengan gerakan apa saja dari bayi tersebut.

Adapun menurut mazhab Syafi’i dan Hambali, bayi yang baru keluar dari dalam rahim ibunya dinyatakan hidup bila ia melakukan gerakan yang lama hingga cukup menunjukkan adanya kehidupan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw.: *“Apabila bayi yang baru keluar dari rahim ibunya menangis (kemudian mati), maka hendaklah dishalati dan berhak mendapat warisan.”* (HR Nasa’i dan Tarmidzi).

Keadaan Janin

Ada lima keadaan bagi janin dalam kaitannya dengan hak mewarisi. Kelima keadaan tersebut:

1. Bukan sebagai ahli waris dalam keadaan apa pun, baik janin tersebut berkelamin laki-laki ataupun perempuan.
2. Sebagai ahli waris dalam keadaan memiliki kelamin (laki-laki atau perempuan), dan bukan sebagai ahli waris dalam keadaan berkelamin ganda (banci).

3. Sebagai ahli waris dalam segala keadaannya baik sebagai laki-laki maupun perempuan.
4. Sebagai ahli waris yang tidak berbeda hak warisnya, baik sebagai laki-laki ataupun perempuan.
5. sebagai ahli waris tunggal, atau ada ahli waris lain namun ia majhul (terhalang) hak warisnya karena adanya janin.

Keadaan Pertama

Seluruh harta warisan yang ada dibagikan kepada ahli waris yang ada secara langsung, tanpa harus menunggu kelahiran janin di dalam kandungan, disebabkan janin tersebut tidak termasuk ahli waris dalam segala kondisi.

Sebagai contoh, seseorang wafat dan meninggalkan istri, ayah, dan ibu yang sedang hamil dari ayah tiri pewaris. Berarti bila janin itu lahir ia menjadi saudara laki-laki seibu pewaris. Dalam keadaan demikian berarti mahjud hak warisnya oleh adanya ayah pewaris. Karenanya harta waris yang ada hanya di bagikan kepada istri seperempat ($1/4$), ibu sepertiga ($1/3$) dari sisa setelah diambil hak istri, dan sisanya menjadi bagian ayah sebagai 'ashabah. Pokok masalahnya dari empat (4).

Keadaan Kedua

Seluruh harta waris yang ada dibagikan kepada ahli waris yang ada dengan menganggap bahwa janin yang dikandung adalah salah satu dari ahli waris, namun untuk sementara bagiannya dibekukan hingga kelahirannya. Setelah janin lahir dengan selamat, maka hak warisnya diberikan kepadanya. Namun, bila lahir dan ternyata bukan termasuk dari ahli waris, maka harta yang dibekukan tadi dibagikan lagi kepada ahli waris yang ada.

Sebagai contoh., seseorang wafat dan meninggalkan istri, paman (saudara ayah), dan ipar perempuan yang sedang hamil (istri saudara kandung laki-laki), maka pembagiannya seperti berikut : istri mendapat seperempat ($1/4$), dan sisanya yang dua pertiga ($2/3$) dibekukan hingga janin yang ada di dalam kandungan itu lahir. Bila yang lahir anak laki-laki, maka dialah yang berhak untuk mendapatkan sisa harta yang dibekukan tadi. Sebab kedudukannya sebagai keponakan laki-laki (anak laki-laki keturunan saudara kandung laki-laki), oleh karenanya ia lebih utama dibandingkan kedudukan paman kandung.

Namun apabila yang lahir anak perempuan, maka sisa harta waris yang dibekukan itu menjadi hak paman. Sebab keponakan perempuan (anak perempuan keturunan saudara laki-laki) termasuk dzawit arham.

Contoh lain, seseorang wafat dan meninggalkan istri, ibu, tiga saudara perempuan seibu, dan istri ayah yang sedang hamil. Pembagiannya seperti berikut: apabila istri ayah tersebut melahirkan bayi laki-laki, berarti menjadi saudara laki-laki seayah. Maka dalam keadaan demikian ia tidak berhak mendapatkan waris, karena tidak ada sisa dari harta waris setelah diambil para ashhabul furud yang ada.

Namun, bila ternyata bayi tersebut perempuan, berarti ia menjadi saudara perempuan seayah, maka dalam hal ini ia berhak mendapat bagian separo ($1/2$), dasar pokok masalahnya dari enam (6) di 'aul-kan menjadi sembilan (9). Setelah ashhabul furudh menerima bagian masing-masing, kita lihat sisanya yang menjadi bagian bayi yang masih dalam kandungan. Bila yang lahir bayi perempuan, maka sisa bagian yang dibekukan menjadi bagiannya, namun bila ternyata laki-laki yang lahir, maka sisa harta waris yang dibekukan tadi diberikan dan dibagikan kepada ahli waris yang ada. Tabelnya seperti berikut :

	6	9
Suami $\frac{1}{2}$		3
Ibu $\frac{1}{6}$		1
3 sdr.pr.seibu $\frac{1}{3}$		1
Sdr.pr.seayah (hamil) $\frac{1}{2}$		1

Sisanya tiga (3), untuk sementara dibekukan hingga janin telah dilahirkan.

Keadaan Ketiga

Apabila janin yang ada di dalam kandungan sebagai ahli waris dalam segala keadaannya hanya saja hak waris yang dimilikinya berbeda-beda (bisa laki-laki dan bisa perempuan) maka dalam keadaan demikian hendaknya kita berikan dua ilustrasi, dan kita bekukan untuk janin dari bagian yang maksimal. Sebab, boleh jadi, jika bayi itu masuk kategori laki-laki, ia akan lebih banyak memperoleh bagian daripada bayi perempuan. Atau terkadang terjadi sebaliknya. Jadi, hendaknya kita berikan bagian yang lebih banyak dari jumlah maksimal kedua bagiannya, dan hendaknya kita lakukan pembagian dengan dua cara dengan memberikan bagian ahli waris

yang ada lebih sedikit dari bagian-bagian masing-masing.

Sebagai contoh, seseorang wafat dan meninggalkan istri yang sedang hamil, ibu, dan ayah. Dalam keadaan demikian, bila janin dikategorikan sebagai anak laki-laki, berarti kedudukannya sebagai anak laki-laki pewaris, dan pembagiannya sebagai berikut: ibu seperenam ($1/6$), ayah seperenam ($1/6$), dan bagian istri seperdelapan ($1/8$), dan sisanya merupakan bagian anak laki-laki sebagai 'ashabah.

Agar keadaan ketiga ini lebih jelas maka perlu dikemukakan contoh tabel dalam dua kategori (laki-laki dan perempuan).

24			24			24		
Istri	$1/8$	3	Istri	$1/8$	3	3		
Ayah	$1/6$	4	Ayah 'ashabah		5	4		
Ibu	$1/6$	4	Ibu	$1/6$	4	4		
Janin.sbg.'	<i>ashabah</i>	13	Janin.pr.	$1/2$	12	12		

Sisanya satu (1), dibekukan.

Keadaan Keempat

Bila bagian janin dalam kandungan tidak berubah baik sebagai laki-laki maupun perempuan, maka kita sisihkan bagian warisnya, dan kita berikan bagian para ahli waris yang ada secara sempurna.

Sebagai contoh, seseorang wafat dan meninggalkan saudara kandung perempuan, saudara perempuan seayah, dan ibu yang hamil dari ayah yang lain (ayah tiri pewaris). Apabila janin telah keluar dari rahim ibunya, maka bagian warisnya tetap seperenam ($1/6$), baik ia laki-laki ataupun perempuan. Sebab kedudukannya sebagai saudara laki-laki ataupun perempuan seibu dengan pewaris. Dengan demikian kedudukan bayi akan tetap mendapat hak waris seperenam ($1/6$), dalam kedua keadaannya, baik sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan. Inilah tabelnya.

6			6		
Sdr.kdg.pr.	$1/2$	3	Sdr.kdg.pr.	$1/2$	3
Sdr.pr.seayah		1	Sdr.pr.seayah		1
$1/6$			$1/6$		
Ibu	(hamil)	1	Ibu	$1/6$	1
$1/6$			$1/6$		

Janin 1/6	lk.sbg.'ashabah	1	(Janin) 1/6	sdr.seibu	1
--------------	-----------------	---	----------------	-----------	---

Keadaan Kelima

Apabila tidak ada ahli waris lain selain janin yang didalam kandungan, atau ada ahli waris lain akan tetapi mahjub haknya karena adanya janin, maka dalam keadaan seperti ini kita tangguhkan pembagian hak warisnya hingga tiba masa kelahiran janin tersebut. Bila janin itu lahir dengan hidup normal, maka dialah yang akan mengambil hak warisnya, namun jika ia lahir dalam keadaan mati, maka harta waris yang ada akan dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak untuk menerimanya.

Sebagai contoh, seseorang wafat dan meninggalkan menantu perempuan yang sedang hamil (istri dari anak lak-laknya) dan saudara laki-laki seibu. Maka janin yang masih dalam kandungan merupakan pokok ahli waris, baik kelak lahir sebagai laki-laki ataupun perempuan. Karenanya, akan menggugurkan hak waris saudara laki-laki pewaris yang seibu tadi. Sebab, bila janin tadi lahir senagai laki-laki berarti kedudukannya sebagai cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki, dengan begitu ia akan mengambil seluruh sisa harta waris yang ada karena ia sebagai 'ashabah. Dan bila janin tadi lahir sebagai perempuan maka ia sebagai cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, dan akan mendapat bagian separo ($1/2$) harta waris yang ada, dan sisanya akan dibagikan sebagai tambahan (ar-radd) bila ternyata tidak ada 'ashabah.

Contoh lain, seseorang wafat dan meninggalkan istri yang sedang hamil dan saudara kandung laki-laki. Maka bagian istri adalah seperdelapan ($1/8$), dan saudara laki-laki tidak mendapat bagian bila janin yang dikandung tadi laki-laki. Akan tetapi, bila bayi tersebut perempuan maka istri mendapat seperdelapan ($1/8$) bagian, anak perempuan setengah ($1/2$) bagian, dan sisanya merupakan bagian saudara kandung laki-laki sebagai 'ashabah.

2. Warisan Orang Yan Hilang (Mafqud)

Sebelum dibicarakan tentang warisan orang yang hilang ada baiknya terlebih dahulu dijelaskan apa yang dimaksud dengan "orang yang hilang", orang yang hilang (dalam bahasa Arab diistilahkan dengan Mafqud) yaitu orang yang tidak diketahui kabar beritanya, dalam hal ini termasuk

tempat tinggal dan keadaannya (apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia).

Menyangkut status hukum orang yang hilang ini para ahli hukum Islam menetapkan bahwa:

- a. Istri orang yang hilang tidak boleh dikawinkan
- b. Harta orang yang hilang tidak boleh diwariskan
- c. Hak-hak orang hilang tidak boleh dibelanjakan atau dialihkan

Ketidakbolehan ketiga hal tersebut diatas sampai orang yang hilang tersebut diketahui dengan jelas statusnya, yaitu apakah ia dalam keadaan masih hidup atau sudah meninggal dunia. Dan apabila masih diragukan maka statusnya harus dianggap sebagai masih hidup sesuai dengan keadaan semula. Dan dapat ditambahkan, bahwa yang berhak untuk menentukan seseorang yang hilang sudah mati hanyalah Hakim.

Yang menjadi persoalan sekarang, sampai kapankah tenggang waktunya yang dapat dijadikan ukuran untuk menentukan seseorang yang hilang tersebut masih dalam keadaan hidup atau sudah mati?

Untuk menjawab hal ini para ahli hukum tidak ada persesuaian pendapat, yang pada akhirnya kondisi ini melahirkan beberapa pendapat (Muhammad ali as-Shabuni, 1988:236-237) yaitu sebagai berikut:

- a. Seseorang yang hilang dianggap sudah meninggal dunia apabila teman-teman sebayanya yang ada ditempat itu sudah mati (pendapat ini dipegang oleh ulama Hanafiyah), sedangkan apabila diukur dengan jangka waktu Imam Abu hanifah mengemukakan harus terlewati waktu 90 tahun. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Syafi'iyah, akan tetapi penetapan matinya seseorang itu hanya dapat dilakukan oleh keputusan lembaga pengadilan.
- b. Seseorang yang hilang dianggap sudah meninggal dunia apabila telah terlewati tenggang waktu 70 tahun. Pendapat ini didasarkan kepada Hadist yang artinya berbunyi sebagai berikut, "umur umatku antara enam puluh dan tujuh puluh tahun." (Pendapat ulama Malikiyah). Sedangkan menurut riwayat Imam Maliki, bahwa apabila ada seorang laki- laki yang hilang di Negara Islam dan terputus beritanya, maka istrinya harus melapor kepada hakim, dan apabila hakim tidak mampu untuk mendapatkannya, maka istrinya diberi waktu menunggu selama 4 tahun, dan kalau waktu empat tahun sudah terlewati maka istrinya beridrah sebagaimana lazimnya seorang istri yang ditinggal mati oleh

suaminya, dan setelah itu diperkenankan kawin dengan laki- laki lain. Dengan riwayat tersebut berarti seseorang yang hilang dapat dinyatakan mati setelah lewat waktu empat tahun.

- c. Orang hilang menurut situasi dan kebiasaannya ia akan binasa (seperti waktu peperangan, tenggelam waktu pelayaran atau pesawat udara jatuh dan temannya ada yang selamat), maka orang yang hilang tersebut harus diselidiki selama empat tahun, jika tidak ada kabar beritanya, maka hartanya sudah dapat dibagi, pendapat ini dipegang oleh ulama-ulama hanabilah. Sedangkan, apabila kehilangan tersebut bukan disebabkan oleh peristiwa yang membawa kematian (seperti pergi berdagang atau merantau), ulama Hanabilah berbeda pendapat, yaitu:

- 1) Menunggu sampai 90 tahun sejak ia dilahirkan.
- 2) Diserahkan kepada ijtihad Hakim

Tentang kewarisan orang yang hilang hanya terdapat dua kemungkinan, yaitu:

- a. Apabila orang yang hilang tersebut menghibab/ menghalang ahli waris yang lainnya secara “hibab hirman”, maka pembagian harta warisan harus ditangguhkan sampai status hukum orang yang hilang tersebut pasti. Misalnya: Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan satu orang saudara laki- laki kandung, seorang saudara perempuan kandung dan seorang anak laki- laki yang hilang.
- b. Apabila tidak menghibab ahli waris yang ada, bahkan ia bersekutu untuk mewarisi bersama ahli waris yang tinggal, mana yang tidak terhalang pembagiannya dapat diberikan bagiannya terlebih dahulu (secara sempurna), sedangkan jika bagiannya tidak sama andainya orang yang hilang tersebut dalam keadaan hidup atau mati, maka kepadanya diberikan bagian terkecil, sedangkan bagi ahli waris yang bagiannya tergantung kepada kematian orang yang hilang maka bagiannya ditangguhkan.

3. Warisan Orang Yang Mati Serentak

Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi suatu peristiwa (seperti bencana alam dan kecelakaan) yang mengakibatkan beberapa orang mati

secara serentak, dan tidak jarang pula orang yang mati serentak tersebut adalah orang yang saling waris mewarisi, seperti dalam hal terjadinya kecelakaan pesawat udara, yang mana seorang bapak meninggal dunia secara bersama dengan anaknya, dengan perkataan lain tidak diketahui sama sekali siapa diantara mereka yang meninggal dunia lebih dahulu.

Dalam hal kasus seperti ini (mati secara serentak) para ahli hukum Islam berpendapat bahwa diantara mereka “tidak terdapat/tidak boleh saling mewarisi”.

Adapun yang menjadi alasan ketidakbolehan ini adalah disebabkan syarat- syarat (siapa pewaris dan siapa yang menjadi ahli waris) tidak jelas dengan demikian harta warisan hanya dapat diberikan kepada ahli waris mereka masing- masing yang masih hidup.

Contoh kasus: dua orang yang bersaudara (B dan C) mengadakan perjalanan dengan pesawat udara bersama dengan bapaknya (A), kemudian pesawat yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan dan dua orang bersaudara tersebut dan bapaknya meninggal dunia saat kecelakaan terjadi, salah seorang diantara keduanya (B) meninggalkan istri, seorang anak perempuan, sedangkan yang seorang lagi (C) meninggalkan dua orang anak perempuan dan seorang anak laki- laki kandung.

Maka penyelesaian persoalan warisan A dalam kasus ini telah dilaksanakan sebagaimana lazimnya yaitu bagian B menjadi warisan istri dan anak perempuannya (D dan E) dan seluruh bagian C menjadi bagian dari 2 orang anak perempuan serta 1 orang anak laki- lakinya (F, G dan H)

Persoalan pewarisan dalam kasus ini bukanlah persoalan pewarisan sebagaimana lazimnya dan dalam kasus ini (persoalan harta warisan A), B dan C haruslah tidak dilihat/ dipandang sebagai ahli waris dari A, sebab anatar A, B dan C tidak diketahui siapa yang lebih dahulu meninggal, sehingga tidak diketahui siapa yang menjadi ahli waris siapa.

Dalam kasus ini yang menjadi ahli waris langsung dari A adalah E (anak perempuan dari B) dan F, G serta H (anak- anak dari C) dengan kedudukan sebagai cucu laki- laki dan cucu perempuan, sedangkan D (istri dari B) bukan sebagai ahli waris.

Dengan demikian bagian laki-laki adalah 2 kali bagian perempuan, dan bagian masing- masing adalah sebagai berikut:

- a. E memperoleh $\frac{1}{5}$ bagian;
- b. F memperoleh $\frac{1}{5}$ bagian;

- c. G memperoleh $\frac{1}{5}$ bagian; dan
- d. H memperoleh $\frac{2}{5}$ bagian.

4. Warisan Orang Yang Tertawan (ASIR)

Yang dimaksud dengan orang yang tertawan adalah orang yang ditawan karena ditangkap atau kalah dalam suatu peperangan. Seseorang tawanan apabila diketahui dengan jelas alamat atau domisili tempat penawanannya dan status hidup atau matinya diketahui dengan pasti maka tidak akan menimbulkan persoalan terhadap masalah pewarisan.

Namun apabila tidak diketahui dengan jelas alamat atau domisili tempat penawanannya dan status hidup matinya tidak diketahui, akan menimbulkan, akan menimbulkan persoalan terhadap pewarisan, dengan kata lain ketidakjelasan status tersebut (baik domosili, hidup dan matinya) akan menimbulkan persoalan, dan hal inilah yang akan dibicarakan dibawah ini.

Kebanyakan ahli hukum Islam menganalogi seseorang tawanan yang statusnya (tempat serta hidup dan matinya) tidak diketahui dengan pasti, kepada orang yang hilang (mafqud) sebagai mana dibicarakan diatas, baik dalam kedudukanya sebagai pewaris maupun sebagai ahli waris.

Adapun yang menjadi Illat hukumnya (dianalogikan kepada orang yang hilang) adalah terletak kepada "sama- sama tidak diketahui kabar beritanya".

Dengan demikian dalam persoalan penyelesaian warisan orang yang dalam tawanan ini peran Hakim sangat menentukan, hal ini tentunya setelah terlebih dahulu ditempuh upaya untuk mendapat informasi perihal orang yang tertawan tersebut.

5. Warisan Kuntsa (Banci)

Adapun yang dimaksud Khuntsa adalah orang-orang yang memiliki alat kelamin laki- laki dan perempuan secara sekaligus, atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali, di dalam istilah hukum Islam orang-orang yang seperti ini diistilahkan juga dengan "Khuntsa Al-Musykil", dalam istilah sehari-hari sering juga disebut dengan 'wadam (Hawa-Adam), waria (wanita-Pria)".

Namun demikian perlu dijelaskan bahwa secara hukum antara wadam/ waria dengan khuntsa Al-Musykil ini tidak sama, sebab apabila diperhatikan dalam kenyataan sehari- hari, yang disebut dengan wadam/

banci itu adalah orang yang secara fisik berjenis kelamin pria/ laki akan tetapi secara hormonal (atau dapat juga secara kejiwaan) berperilaku / berpenampilan sebagai seorang perempuan. Sementara itu yang dimaksud dengan Khunsa Al-Musykil memang tidak jelas identitas kelaminya, baik disebabkan orang tersebut berkelamin ganda atau mungkin juga tidak mempunyai kelamin sama sekali.

Yang menjadi persoalan sekarang ini bagaimanakah cara untuk menentukan besarnya bagian yang akan diterima oleh seseorang ahli waris yang khunsa tersebut? Untuk menjawab persoalan ini ada beberapa kemungkinan cara untuk menentukannya, diantaranya adalah :

- a. Untuk menentukan berapa besar bagian dari seseorang yang khunsa tersebut adalah dengan cara menemukan kejelasan jenis kelamin orang yang bersangkutan (jenis kelamin yang dominant), akan tetapi apabila sulit untuk menentukan jenis kelamin yang dominant dari orang yang bersangkutan, maka para ahli hukum Islam sepakat bahwa untuk menentukan status hukumnya (apakah dia digolongkan berjenis kelamin laki- laki atau berjenis kelamin perempuan) adalah dengan cara mengidentifikasi indikasi fisik yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan (bukan penampilan psikis/ kejiwaannya). Pendapat ini didasarkan pada Hadist nabi Muhammad Saw, yang dalam sebuah riwayat Ibn abbas diungkapkan sebagai berikut: “Ketika beliau (Nabi Muhammad saw) menimang anak banci orang Anshar dan ditanya tentang hak warisnya. Kata beliau: “ Berilah anak Khunsa ini (seperti bagian anak laki- laki atau perempuan) mengingat alat kelamin mana yang pertama kali digunakan buang air.” (Ahmad Rofiq, 1993:137).
- b. Cara lain yang dapat dilakukan untuk menentukan bagian warisan dari seseorang khunsa adalah dengan cara meneliti tanda-tanda kedewasaannya, sebab lazimnya antara seorang laki- laki dengan seorang perempuan terdapat tanda-tanda kedewasaannya yang khas, misalnya dari kumis, jenggot, suara atau buah dadanya. Apabila tanda-tanda ini diketahui dengan jelas, maka orang yang bersangkutan digolongkan kepada jenis kelamin yang memiliki tanda-tanda khas tersebut, seperti kalau buah dadanya menunjukkan pertumbuhan sebagaimana layaknya perempuan (menonjol dan membesar) maka dia digolongkan kepada jenis kelamin perempuan, sedangkan apabila kumisnya atau jenggotnya tumbuh maka digolongkan kepada jenis

kelamin laki-laki.

- c. Seandainya apa yang diungkapkan dalam poin 1 dan 2 tidak dapat ditentukan atau samar-samar, maka para ahli hukum Islam tidak ada kesepakatan bagaimana cara untuk menentukannya, sehingga dalam hal ini lahir beberapa doktrin (pendapat) diantaranya sebagai berikut :
- 1) Memberikan bagian terkecil dari dua perkiraan laki-laki atau perempuan kepada khunsa dan memberi bagian terbesar kepada ahli waris lain. Ini adalah pendapat Imam Hanafi, Muhammad al-Syaibini dan Abu Yusu. (Fathur Rahman, 1987:486). Maksudnya dengan cara membandingkan terlebih dahulu berapa bagiannya apabila digolongkan sebagai perempuan, setelah perbandingan ini diketahui, maka kepada orang yang khunsa tersebut diberi bagian terkecil dari dua kemungkinan bagian tersebut.
 - 2) Memberikan bagian terkecil dari dua perkiraan laki-laki atau perempuan kepada khunsa dan ahli waris yang lainnya, dan sisa harta ditangguhkan pembagiannya sampai ada kejelasan, atau penyelesaian diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan bersama para ahli waris. Pendapat ini adalah pendapat ahli hukum Islam Syafi'iyah, Abu Dawud, abu Saur dan Ibn jabir (Fathur Rahman, 1987:488).
 - 3) Memberikan separo dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan kepada khunsa al-musykil dan ahli waris lain, pendapat ini dipegang oleh ahli Hukum Malikiyah, hanilah, Syi'ah Zaidiyah dan Syi'ah Imamiyah. (Fathur Rahman, 1987:489). Maksudnya kepada si khunsa tersebut diberikan $\frac{1}{2}$ bagian sebagai laki-laki dan ditambah $\frac{1}{2}$ bagian sebagai perempuan.

Apabila ditilik perkembangan teknologi kedokteran dewasa ini, dalam persoalan penentuan bagian warisan bagi orang khunsa ini menimbulkan persoalan yang baru (sebab hal seperti ini baru timbul pada dekade belakangan ini) yaitu apabila si khunsa tersebut melakukan operasi kelamin (seperti kasus Dorce), bahkan pergantian kelamin tersebut telah pula mendapat pengesahan dari pihak Pengadilan bahwa dia digolongkan sebagai perempuan.

Sulitnya mencari pemecahan persoalan ini disebabkan secara sosiologis operasi penggantian kelamin ini telah diterima masyarakat (sebab dia dipekenankan untuk melangsungkan perkawinan dengan

seorang laki- laki) bahkan dimata hukumpun yang bersangkutan telah digolongkan sebagai seorang perempuan (demikian juga pada kartu pengenalnya, seperti Karu tanda Penduduk (KTP), Surat izin Mengemudi (SIM) Dan lain-lain.

Sebenarnya apabila kita konsisten mengacu pada ketentuan hukum yang dikemukakan oleh Rasulullulah Saw. Persoalan ini tidak begitu sulit, sebab untuk menentukan jenis kelamin, putusan pengadilan KTP atau SIM, akan tetapi yang menjadi pedoman adalah jenis kelamin pada saat ia dilahirkan.

Pengertian al-khuntsa (banci) dalam bahasa Arab diambil dari kata khanatsa berarti “lunak” atau ‘melunak’. Misalnya, khanatsa wa takhannatsa, yang berarti apabila ucapan atau cara jalan seorang laki-laki menyerupai wanita : lembut dan melenggak-lenggok. Karenanya dalam hadits sahih dikisahkan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda : *“Allah SWT melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.”*

Adapun makna khanatsa menurut para fuqaha adalah orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan wanita (hermafrodit), atau bahkan tidak mempunyai alat kelamin sama sekali. Keadaan yang kedua ini menurut para fuqaha dinamakan khuntsa musykil, artinya tidak ada kejelasan. Sebab, setiap insan seharusnya mempunyai alat kelamin yang jelas, bila tidak berkelamin laki-laki berarti berkelamin perempuan.

Kejelasan kelamin seseorang akan mempertegas status hukumnya sehingga ia berhak menerima harta waris sesuai bagiannya. Oleh karena itu, adanya dua jenis kelamin pada seseorang atau bahkan sama sekali tidak ada disebut sebagai musykil. Keadaan ini membingungkan karena tidak ada kejelasan, kendatipun dalam keadaan tertentu kemusykilan tersebut dapat diatasi, misalnya dengan mencari tahu darimana ia membuang “air kecil”. Bila urinenya keluar dari penis, maka ia divonis sebagai wanita dan memperoleh hak waris sebagai kaum wanita. Namun, bila ia mengeluarkan urine dari kedua alat kelaminnya (penis dan vagina) secara berbarengan, maka inilah yang dinyatakan sebagai khuntsa musykil. Dan ia akan tetap musykil hingga datang masa akil baligh.

Disamping melalui cara tersebut,dapat juga dilakukan dengan cara mengamati pertumbuhan badanya, atau mengenali tanda-tanda khusus yang lazim sebagai pembeda antara laki-laki dengan perempuan. Misalnya,

bagaimana cara ia bermimpi dewasa (maksudnya mimpi dengan mengeluarkan air mani, penj.), apakah ia tumbuh kumis, apakah tumbuh payudaranya, apakah ia haid atau hamil, dan sebagainya. Bila tanda-tanda tersebut tetap tidak tampak, maka ia divonis sebagai khunsa musykil.

Dikisahkan bahwa Amir bin adz-Dzarb dikenal seorang yang bijak pada masa jahiliyah. Suatu ketika ia dikunjungi kaumnya yang mengadakan suatu peristiwa, bahwa ada seorang wanita melahirkan anak dengan dua jenis kelamin. Amir kemudian memvonisnya sebagai laki-laki dan perempuan.

Mendengar jawaban yang kurang memuaskan itu orang-orang arab meninggalkannya, dan tidak menerima vonis tersebut. Amir pun menjadi gelisah dan tidak tidur sepanjang malam karena memikirkannya. Melihat sang majikan gelisah, budak wanita yang dimiliki Amir dan dikenal sangat cerdas menanyakan sebab-sebab yang menggelisahkan majikannya. Akhirnya amir memberitahukan persoalan tersebut kepada budaknya, dan wanita itu berkata: "Cabutlah keputusan tadi, dan vonislah dengan cara melihat dari mana keluar air seninya."

Amir merasa puas dengan gagasan tersebut. Maka dengan segera ia menemui kaumnya untuk mengganti vonis yang telah dijatuhkannya. Ia berkata : "wahai kaumku, lihatlah jalan keluarnya air seni. Bila keluar dari penis, maka ia sebagai laki-laki; tetapi bila keluar dari vagina, ia dinyatakan sebagai perempuan." Ternyata vonis ini diterima secara aklamasi.

Ketika Islam datang, dikukuhkan vonis tersebut. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah Saw. ketika ditanya tentang hak waris seseorang yang dalam keadaan demikian, maka beliau menjawab dengan sabdanya: "Lihatlah dari tempat keluarnya air seni".

Perbedaan Ulama Mengenai Hak Waris Banci

Ada tiga pendapat yang masyhur di kalangan ulama mengenai pemberian hak waris kepada banci musykil ini:

- a. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hak waris banci adalah yang paling (lebih) sedikit bagiannya dianatara keadaanya sebagai laki-laki atau wanita. Dan ini merupakan salah satu pendapat Imam Syafi'i serta pendapat mayoritas sahabat.
- b. Mazhab Maliki berpendapat, penberian hak waris kepada para banci hendaklah tengah-tengah diantara kedua bagiannya. Maksudnya, mula-mula permasalahannya dibuat dalam dua

keadaan, kemudian disatukan dan dibagi menjadi dua, maka hasilnya menjadi hak /bagian banci.

- c. Mazhab Syafi'i berpendapat, bagian setiap ahli waris dan banci diberikan dalam jumlah yang paling sedikit. Karena pembagian seperti ini lebih meyakinkan bagi tiap-tiap ahli waris. Sedangkan sisanya (dari harta waris yang ada) untuk sementara tidak dibagikan kepada masing-masing ahli waris hingga telah nyata keadaan yang semestinya. Inilah pendapat yang dianggap paling rajah (kuat) dikalangan mazhab syafi'i.

Hukum Banci Dan Cara Pembagian Warisnya

Untuk banci menurut pendapat yang paling kuat, hak waris yang diberikan kepadanya hendaklah yang paling sedikit diantara dua keadaannya. keadaan bila ia sebagai laki-laki dan sebagai wanita. Kemudian untuk sementara sisa harta waris yang menjadi haknya dibekukan sampai statusnya menjadi jelas, atau sampai ada kesepakatan tertentu diantara ahli waris, atau sampai banci itu meninggal hingga bagiannya berpindah kepada ahli warisnya.

Makna pemberian hak banci dengan bagian paling sedikit menurut kalangan fuqaha mawarits mu'amalah bil adhar yaitu jika banci dinilai sebagai wanita bagiannya lebih sedikit, maka hak waris yang diberikan kepadanya adalah hak waris wanita; dan bila dinilai sebagai laki-laki dan bagiannya ternyata lebih sedikit, maka divonis sebagai laki-laki. Bahkan, bila ternyata dalam keadaan diantara kedua status harus ditiadakan haknya, maka diputuskan bahwa banci tidak mendapatkan hak waris.

Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, bila dalam suatu keadaan salah seorang dari ahli waris gugur haknya dikarenakan adanya banci dalam salah satu dari dua status (yakni sebagai laki-laki atau wanita), maka gugurkan hak warisnya.

5	8	6	24
Suami $\frac{1}{2}$	1	Suami $\frac{1}{2}$	9
Sdr. Kdg. Pr. $\frac{1}{2}$	1	Ibu $\frac{1}{3}$	6
Banci lk.	-	Banci kandung	4

	2	6	7	14
Suami $\frac{1}{2}$	1	Suami $\frac{1}{2}$	3	6
Sdr. kdg.pr. $\frac{1}{2}$	1	Sdr. kdg. Pr. $\frac{1}{2}$	3	6
Banci lk.	-	Sdr. Pr.seayah $\frac{1}{6}$	1	-

6. Warisan Bagi Zawul Al-Arham

Apabila terjadi suatu kasus tertentu, misalnya seseorang meninggal dunia dan tidak ada sama sekali meninggalkan anggota keluarga yang berstatus sebagai ahli waris, yang ada hanya kelompok keluarga Zawul Al-Arham, maka dalam menyelesaikan persoalan harta warisan yang ditinggalkan pewaris tersebut dikenal ada tiga pendapat/ mazhab, yaitu :

- a. Pendapat/ mazhab Ahl al-Qarabah
- b. Pendapat/ mazhab Ahl al-Tanzil, dan
- c. Pendapat/ mazhab Ahl al-Rahim.

a. Pendapat/mahzab Ahl al-Qarabah

Pendapat ini dikembangkan oleh ahli Hukum Islam mazhab Syafi'iyah seperti al-Baqawy dan al-Mutawally (pada awalnya pendapat ini didasarkan kepada ijtihad ali bin abi Thalib). Pendapat ini intinya mengemukakan bahwa diantara para ahli waris terdapat kelompok keutamaan, yaitu kelompok yang satu lebih utama dari kelompok yang lainya, mazhab ini mengelompokan tersebut menjadi: (Ahmad Rofiq, 1993:146)

- 1) Kelompok Banuwwah, yaitu yang terdiri dari anak-anak, cucu cucu dan seterusnya kebawah.
- 2) kelompok Ubuwwah, yaitu terdiri dari kakek dari ibu, nenek dari kakek dan seterusnya keatas.
- 3) kelompok ukhuwwah, yaitu terdiri dari anak-anak saudara atau kemenakan.
- 4) kelompok Umumah, yaitu terdiri dari paman, bibi, dan anak keturunanya. Menurut pendapat ini selama ada kelompok yang terdekat, maka kelompok yang lainya tidak menerima warisan, dengan kata lain kelompok yang terdekat lebih utama dari kelompok yang lainya.

b. Pendapat/mahzab Ahl al-Tanzil

Mazhab ini dikembangkan oleh Imam Maliki, Syafi'i dan Ahmad Ibn Hanbal. Menurut pendapat ini untuk menentukan siapa yang lebih berhak diantara *zawul al-arham* untuk memperoleh warisan dari si pewaris adalah dengan cara menempatkan mereka pada kedudukan ahli waris yang menghubungkan mereka masing-masing kepada si pewaris, dan setelah kedudukan mereka didudukkan kepada ahli waris yang menghubungkan mereka kepada si pewaris selanjutnya kedudukan mereka diturunkan satu persatu, misalnya cucu perempuan garis perempuan didudukkan sebagai anak perempuan, anak perempuan saudara laki-laki didudukkan sebagai saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan didudukkan sebagai saudara perempuan, saudara perempuan ayah didudukkan sebagai ayah, saudara perempuan ibu didudukkan sebagai ibu dan seterusnya. Sedangkan dalam ahal pembagian harta warisan diselesaikan dengan cara pembagian biasa, yaitu dengan memakai *ashab al-furud*.

c. Pendapat/mazhab Ahl al-rahim

Tokoh penting mazhab ini adalah Hasan Ibn Zirah, menurut ungkapan Fathur Rahman pendapat/mazhab ini tidak berkembang, sebab pendapat ini tidak mudah diterima karena prinsip mazhab semua keluarga yang statusnya sebagai *zawul al-arham* mempunyai kedudukan yang sama tanpa melihat dari kelompok mana mereka berasal, dengan istilah lain seluruh *Zawul al-arham* disamakan kedudukannya terhadap harta warisan tersebut.

D. HAK WARIS ORANG YANG TENGGELAM DAN TERTIMBUN

Betapa banyak kejadian dan musibah yang kita alami dalam kehidupan di dunia ini. Sayangnya, sangat sedikit diantara kita yang mau mengambil I'tibar (pelajaran). Terkadang kejadian dan musibah itu tiba-tiba datangnya, tanpa di duga. Sehingga hal ini sering kali membuat manusia bertekuk lutut dan tidak berdaya, bahkan sebagian manusia berani melakukan hal-hal yang menyimpang jauh dari kebenaran dalam menghadapinya.

Hanya orang-orang mukmin yang ternyata tetap bersabar dalam menghadapi musibah, ujian dan cobaan karena mereka selalu melekatkan kehidupannya dengan iman, dan berpegang teguh pada salah satu rukunnya yaitu iman kepada *qadaha* dan *qadar-Nya*. Semua yang menimpa mereka

terasa sebagai sesuatu yang ringan, sementara lisan mereka jika menghadapi musibah senantiasa mengucap: “sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kepada-Nyalah kita kembali”.

Begitulah kehidupan dunia yang selalu silih berganti. Kadang-kadang manusia tertawa dan merasa lapang dada, tetapi dalam sekejap keadaan berubah sebaliknya. Oleh karenanya tidak ada sikap yang lebih baik kecuali berlaku sabar dan berserah diri kepada-Nya. Perhatikan firman Allah SWT berikut: “...Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan ‘innalillahi wa innaa ilaihi raaji’un.’ (al-Baqarah: 155-156)

Bukan sesuatu yang mustahil jika dalam suatu waktu dua orang bersaudara bepergian bersama-sama menggunakan pesawat terbang atau kapal laut, lalu mengalami kecelakaan. Atau mungkin saja terjadi bencana alam yang mengakibatkan rumah yang mereka huni runtuh, sehingga sebagian anggota keluarga mereka menjadi korban. Maka jika diantara mereka ada yang mempunyai keturunan, tentulah akan muncul persoalan dalam kaitannya dengan kewarisan. Misalnya, bagaimana cara pelaksanaan pemberian hak waris kepada masing-masing ahli waris?

Kaidah Pembagian Waris Orang yang Tenggelam dan Tertimbun

Kaidah yang berlaku dalam pembagian hak waris orang yang tenggelam dan tertimbun yaitu dengan menentukan mana diantara mereka yang lebih dahulu meninggal dunia. Apabila hal ini telah diketahui dengan pasti, pembagian waris lebih mudah dilaksanakan, yakni dengan memberikan hak waris kepada orang yang meninggal kemudian. Setelah orang kedua (yang meninggal kemudian) meninggal, maka kepemilikan harta waris tadi berpindah kepada ahli warisnya yang berhak. Begitulah seterusnya.

Sebagai contoh, apabila dua orang bersaudara tenggelam secara bersamaan lalu yang seorang meninggal seketika dan yang seorang lagi meninggal setelah beberapa saat kemudian, maka yang mati kemudian inilah yang berhak menerima hak waris, sekalipun masa hidup yang kedua hanya sejenak setelah kematian saudaranya yang pertama. Menurut ulama faraid, hal ini telah memenuhi syarat hak mewarisi, yaitu hidupnya ahli waris pada saat kematian pewaris.

Sedangkan jika keduanya sama-sama tenggelam atau terbakar

secara bersamaan kemudian meninggal maka tidak ada hak waris diantara keduanya atau mereka tidak saling mewarisi. Hal ini sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama faraidh yang menyebutkan: “ Tidak ada hak saling mewarisi bagi kedua saudara yang mati karena tenggelam secara bersamaan, dan tidak pula bagi kedua saudara yang mati karena tertimbun reruntuhan, serta yang meninggal seketika karena kecelakaan dan bencana lainnya”.

Hal demikian, menurut para ulama, disebabkan tidak terpenuhinya salah satu persyaratan dalam mendapatkan hak waris. Maka seluruh harta peninggalan yang ada segera dibagikan kepada ahli waris dari kerabat yang masih hidup.

Sebagai contoh, dua orang bersaudara mati secara berbarengan. Yang satu meninggalkan istri, anak perempuan, dan anak paman kandung (sepupu);sedangkan yang satunya lagi meninggalkan dua anak perempuan dan anak laki-laki paman kandung (sepupu yang pertama disebutkan). Maka pembagiannya seperti berikut: istri mendapat seperdelapan ($1/8$) bagian, anak perempuan yang peertama setengah ($1/2$),dan sisanya untuk bagian sepupu sebagai ‘ashabah. Adapun bagian kedua anak perempuan (dari yang kedua) adalah dua pertiga ($2/3$),dan sisanya merupakan bagian sepupu tadi sebagai ‘ashabah.

BAB XIII

PENDAHULUAN HUKUM WARIS ADAT

A. PENGERTIAN ISTILAH DAN ABATASAN HUKUM WARIS

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari Hukum Kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah masalah bagaimana penguasaan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur dalam hukum waris. Sedangkan untuk pengertian hukum waris itu sendiri sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan Ilmu Hukum Indonesia belum terdapat keseragaman pengertian sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam.

Misalnya :

Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah : Hukum Warisan.

Hazairin : menggunakan istilah Hukum Kewarisan

Soepomo : menggunakan istilah Hukum Waris.

Untuk selanjutnya dari beberapa penyebutan atau istilah tentang pengertian waris di atas, lebih tepat dan sesuai dengan maksud dan pengertiannya, kami lebih menyetujui untuk penyebutan lebih lanjut dengan istilah HUKUM WARIS yang dipergunakan oleh Soepomo. Beliau menerangkan bahwa Hukum Waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan barang-barang harta benda (materiil) dan barang-barang yang tak berwujud (immateriil) dari satu angkatan manusia/generasi kepada turunannya. Dengan istilah

Hukum Waris di atas terkandung suatu pengertian yang mencakup kaidah-kaidah, dan azas-azas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Di bawah ini akan diuraikan beberapa pengertian istilah dalam Hukum Waris menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia :

1. Waris, istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal dunia.
2. Warisan, berarti Harta Peninggalan, Pusaka dan Surat Wasiat. 3
3. Pewaris, adalah orang yang memberi pusaka, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan pusaka maupun surat wasiat.
4. Ahli Waris, yaitu sekalian orang yang menjadi waris berarti orang-orang yang berhak menerima peninggalan Pewaris.
5. Mewaris, yaitu mendapat harta warisan/pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewaris harta peninggalannya.

Selain dari istilah yang baku dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia seperti tersebut diatas, ada juga istilah yang banyak dikenal dan umum dipakai dalam bidang hukum waris adat yaitu PEWARISAN. Istilah ini mempunyai dua pengertian atau dua makna sebagai berikut:

1. Berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup, dan
2. Berarti pembagian harta warisan setelah Pewaris meninggal dunia

Berkaitan dengan peristilahan tersebut selanjutnya Hilman Hadikusuma dalam bukunya mengemukakan bahwa : “Warisan menunjukkan bahwa harta kekayaan dan orang yang telah meninggal dunia, yang kemudian disebut Pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.” Kemudian lebih lanjut dikatakan bahwa dalam pembicaraan tentang masalah hukum waris, ada yang penting untuk diketahui bahwa pengertian Hukum Waris itu memperlihatkan adanya 3 (tiga) unsur, yang masing-masing merupakan Unsur Esensial (mutlak) yaitu :

1. Seorang peninggal warisan/Pewaris yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan/warisan.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.

3. Harta Warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan yang ditinggalkan dan sekalian beralih kepada para ahli waris itu.

Masing-masing unsur ini pada pelaksanaannya dalam proses penerusan serta pengoperan kepada orang yang berhak menerima harta kekayaan itu selalu menimbulkan persoalan sebagai berikut :

1. Unsur Pertama, menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang peninggal warisan/ pewaris dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekerabatan/ kekeluargaan dimana si peninggal warisan itu berada.
2. Unsur Kedua, menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan/ pewaris dan ahli waris.
3. Unsur Ketiga, menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan/pewaris dan si ahli waris bersama-sama berada. Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur dengan tegas pengertian anak diluar kawin. Pasal 186 hanya menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Untuk lebih dapat memahami serta dapat memberikan gambaran dan pengertian yang pas dan jelas tentang apa yang disebut dengan Hukum Waris Adat yang berbeda dengan hukum waris yang lain, disini akan diuraikan pendapat serta batasan/definisi dari beberapa ahli hukum khususnya hukum adat tentang pengertian hukum waris adat sebagai berikut:

1. Wirjono Prodjodikoro, "Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah perbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang yang waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup."
2. Soepomo "Hukum Waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barangbarang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (ImmaterieleGoerden) dari suatu angkatan manusia (Generatie) kepada keturunannya. Dan proses tersebut telah dimulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi accut/tiba-tiba atau dipercepat oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang

meninggalnya orang tua (bapak dan ibu) adalah suatu peristiwa penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda”.

3. B. Ter Haar, BZN “Hukum waris adat adalah meliputi aturan-aturan hak yang bersangkutan paut dengan proses dan sangat menqesankan tentang penerusan dan pengoperan harta kekayaan yang berwujud (materiiil) dan yang tidak berwujud (immateriiil) dan suatu generasi kepada generasi berikutnya”. Dari beberapa definisi/batasan mengenai hukum adat waris di atas intinya ialah :
 - a. Hukum Waris Adat itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses tentang pengoperan dan peranan harta kekayaan baik yang berwujud benda maupun yang tidak berwujud.
 - b. Pengoperan/penerusan itu dilaksanakan oleh suatu generasi manusia kepada yang berikutnya

Dari ketiga definisi tersebut tidak disebut apakah pemindahan atau pengoperan itu terjadi setelah meninggalnya seseorang atau tidak. Soepomo menjelaskan bahwa proses penerusan itu telah dimulai sejak orang tua masih hidup dan proses tersebut tidak menjadi accut oleh sebab orang tua meninggal. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi-definisi hukum adat di atas ataupun dari para ahli hukum adat yang lain sependapat bahwa ada pengertian tersendiri tentang pewarisan adat yang berbeda dengan hukum waris yang lain ; yaitu : PEWARISAN, ialah:

“Semua perbuatan hukum tentang pemindahan semua harta benda kekayaan seseorang/suatu kelompok orang (kaum, kerabat, kampung) kepada keturunannya, wafatnya seseorang ataupun setelah wafatnya, keduanya merupakan kebulatan yang tidak dipisahkan satu dengan yang lain”.

Adapun perbedaan hak yang berhubungan dengan pemindahan/pengoperan harta yang disebut pewarisan itu dapat dibedakan :

1. Penerusan/ Pengoperan yang terjadi pada saat si pemilik orang yang menguasai harta masih hidup. Soepomo menyebut sebagai PEWARISAN Jurisprudensi menyebut sebagai PENGHIBAAN/ PENGHIBAHAN (jangan diartikan dengan hibah menurut Hukum Islam,

tetapi disini hibah diartikan sebagai pemberian kepada orang yang berhak menjadi ahli waris).

2. Penerusan/pengoperan yang terjadi setelah meninggalnya atau wafatnya pemilik harta kekayaan (orang yang meninggalkan warisan) yang bisa terjadi karena adanya Hibah/Wasiat/Welingan/Wekasan/Amanat (minang) sedang orang modern/ sekarang menyebut sebagai Testamen. Tetapi dapat pula karena pembagian tanpa adanya wasiat

B. SIFAT HUKUM WARIS ADAT

Hukum waris yang ada dan berlaku sekarang di Indonesia sampai saat ini masih belum berbentuk unifikasi hukum. Dengan kata lain kata hukum waris yang berlaku dalam tata hukum positif nasional sekarang ini lebih dari satu macam bahkan dalam hukum waris, ada tiga macam hukum waris yang ada dan masih sama-sama berlaku. Sebagaimana kita ketahui bersama, sampai saat ini belum ada unifikasi sekaligus Kodifikasi Hukum Perdata Nasional pada umumnya dan Hukum Waris pada khususnya. Sebagaimana telah disebutkan dimuka saat ini ada tiga macam hukum waris yang masih sama-sama berlaku bagi bangsa Indonesia yaitu :

1. Hukum Waris Adat
2. Hukum Waris Islam
3. Hukum Waris Barat (Burgerlijk Wetbook

Kemudian untuk siapa saja masing-masing hukum waris tersebut berlaku dapat kita lihat karena adanya penggolongan/ pembagian penduduk pada jaman penjajahan Belanda dahulu yang pada waktu itu disebut Hindia Belanda. Hal ini dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 163 Indische Staat Regeling yang membagi golongan Penduduk Indonesia menjadi tiga macam, yaitu :

1. Golongan Bumi Putra / Pribumi
2. Golongan Timur Asing
3. Golongan Eropa / Barat

Selain itu perbedaan berlakunya Hukum Adat dapat kita lihat dalam Pasal 163 Indische Staat Regeling yang isinya adalah tentang pembagian hukum yang berlaku bagi golongan penduduk dalam Pasal 163 I.S. yang berlaku bagi penduduk Indonesia yaitu :

1. Bagi golongan Bumi Putra berlaku seluruh lapangan Hukum Privat Hukum Adat.

2. Bagi Golongan Timur Asing, berlaku Hukum Adat mereka sendiri, kecuali dalam hal hukum Eropa aturan-aturan undang-undang lainnya diperlakukan terhadap mereka. Kemudian Hukum Perdata (B.W) diperlakukan terhadap orang Tionghoa sebagaimana tercantum dalam Ordonansi Staatsblad 1917 No. 129 junto Staatsblad 1924 No 557.
3. Bagi Golongan Eropa, berlaku sepenuhnya ketentuanketentuan Hukum Barat (Burgerlijk Wetboek).

Akibat dari penggolongan penduduk pada zaman Hindia Belanda seperti tersebut, maka saat ini ketiga hukum waris itu berlaku berbeda bagi penduduk Indonesia sesuai dengan penggolongan di atas. Seharusnya saat ini tidak ada perbedaan penggolongan penduduk sekaligus perbedaan hukum bagi golongan penduduk Indonesia karena setelah Kemerdekaan Negara Republik Indonesia dan dengan adanya serta berlakunya UUD 1945 khususnya pasal 26 ayat 1, yang ada cuma warga negara Indonesia baik yang asli pribumi atau keturunan danwarga negara asing. Tetapi dalam kenyataannya, akibat pengaruh penggolongan penduduk berdasarkan Ps. 163 junto Ps 131 IS tersebut dan juga karena belum adanya unifikasi hukum perdata nasional khususnya hukum waris, maka hukum waris yang berlaku di Indonesia yang tiga macam tadi juga berlaku bagi golongan penduduk yaitu :

1. Hukum Waris Adat, berlaku bagi golongan penduduk pribumi/bumiputra asli Indonesia
2. Hukum Waris Islam, berlaku bagi golongan penduduk keturunan Timur Asing khususnya Arab yang memeluk Agama Islam, dan penduduk Indonesia asli/pribumi yang beragama Islam yang menghendaki/ menyatakan mengikuti Hukum Waris Islam dalam hal pembagian warisan.
3. Hukum Waris Barat (BW), berlaku bagi golongan penduduk Indonesia keturunan Eropa, Jepang, dan Cina (berdasar Staatblad 1917 No. 129) yang memang sudah tunduk pada Burgerlijk Wetboek.

Itulah kenyataan yang ada pada saat sekarang ini, padahal kalau sudah ada unifikasi hukum nasional perdata khususnya hukum waris maka tidak akan ada lagi penggolongan penduduk Indonesia berdasarkan keturunan. Pada prinsipnya semua penduduk Indonesia yang berwarga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat 1 dan 2 UUD 1945 adalah sama dan mendapat perlakuan hukum yang sama tanpa melihat perbedaan suku, ras dan agama. Dan untuk mereka warga negara

Indonesia, tersebut akan ikut dan tunduk pada Hukum Waris nasional, apabila sudah ada dan terbentuk Hukum Perdata nasional.

Untuk lebih jelasnya dan sekaligus melihat masing-masing hukum waris yang ada di Indonesia, maka kita lihat masing-masing hukum waris tersebut, yaitu :

1. Hukum Waris Barat/ Bugerlijk Wetbook Yang berlaku bagi keturunan Eropa, Jepang dan Cina dan lain sebagainya jelas sekali ketentuannya yaitu berdasarkan kodifikasi Bugerlijk Wetbook dalam buku ke II Titel XII sampai XVII (pasal 830-Pasal 1130). Semua permasalahan mengenai hukum waris terdapat dalam pasal-pasal tersebut.
2. Hukum Waris Islam Yang berlaku bagi penduduk keturunan Timur Tengah, Arab dan lain sebagainya yang beragama Islam dan juga penduduk asli/pribumi yang menghendaki pembagian warisan dengan Hukum Waris Islam. Disini juga sudah jelas pengaturannya, yaitu berdasarkan Hukum Islam yang bersumber satu-satunya dan tertinggi yaitu Al-Quran yang secara langsung menegaskan perihal tersebut.
3. Hukum Waris Adat Yang berlaku bagi penduduk Indonesia asli atau pribumi. Yang menjadi masalah dan persoalan disini adalah bahwa, ternyata tidak ada satu ketentuan yang sama atau dasar hukum yang sama apabila kita akan membahas Hukum Waris Adat yang berlaku bagi penduduk asli tersebut. Sebagaimana ketentuan Hukum Waris Barat (BW) dan Hukum Waris Islam yang jelas dasar hukum dan sumbernya serta ketentuan-ketentuannya serta berlaku bagi siapa yang mengikuti Hukum Waris tersebut.

Bentuk, sifat dan sistem Hukum Waris Adat sangat erat kaitannya dan berhubungan dengan bentuk masyarakat dan sifat kekerabatan/kekeluargaan di Indonesia. Dengan kata lain Hukum Waris Adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat Indonesia yang berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan yang ada tiga (3) macam itu, yaitu :

1. Sistem Kekerabatan Patrilineal
2. Sistem Kekerabatan Matrilineal
3. Sistem Kekerabatan Parental

Oleh karena itu, kalau kita menyebut Hukum Waris Adat kita tidak dapat menerangkan dan menjelaskan secara tepat dan pasti Hukum Waris Adat tersebut. Berdasarkan pembagian golongan kekerabatan seperti di atas, maka kalau kita menyebut Hukum Waris Adat, akan ada kelanjutannya

yaitu Hukum Waris Adat yang berdasarkan sistem kekerabatan yang mana? Apakah berdasar sistem Patrilineal, Matrilineal atau Parental.

Selanjutnya untuk mengetahui dan menguraikan perihal hukum waris di Indonesia khususnya Hukum Waris Adat, terlebih dahulu perlu diketahui bentuk masyarakat dan sifat kekerabatan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan yaitu :

1. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Sistem kekerabatan ini pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ayah atau garis keturunan pihak laki-laki. Dalam sistem ini seorang istri oleh karena perkawinannya akan dilepaskan dari hubungan kekerabatan orang tuanya, nenek moyangnya, saudaranya sekandung dan semua kerabatnya. Sejak perkawinannya, si istri itu masuk ke dalam lingkungan atau kelompok kerabat suaminya. Begitu juga anak-anak keturunannya dari perkawinannya itu, kecuali dalam hal seorang anak perempuan yang sudah kawin, ia masuk dalam lingkungan kekerabatan suaminya pula.

Dalam susunan masyarakat patrilineal ini yang berhak dan dapat menerima warisan adalah hanya anak laki-laki, sedang anak perempuan tidak berhak/dapat menerima warisan karena dengan perkawinannya tersebut dia sudah keluar dari kerabatnya, sehingga tidak perlu menerima harta warisan. Hal ini berbeda dengan anak laki-laki yang dianggap lebih berhak menerima warisan karena dia harus membayar apabila mau melamar calon istrinya kepada kerabat calon istrinya dan untuk seterusnya dia bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan dan penghidupan dari anak dan istrinya.

Jadi kalau kita lihat dari satu sisi keadilan, khususnya dalam hal kedudukan antara laki-laki dan wanita terlebih pada zaman/era modernisasi dan emansipasi sekarang ini hal tersebut dianggap tidak cocok dan sesuai lagi. Tetapi kalau kita lihat latar belakang ataupun alasan dari perbedaan perlakuan atau diskriminasi terhadap anak perempuan tersebut maka kita akan dapat memaklumi.

Logikanya adalah karena dengan perkawinannya anak perempuan itu, dia dianggap sudah bukan anggota kerabat lagi, dia sudah dilepaskan ikatannya oleh calon suaminya dengan suatu pembayaran yang disebut jujur yang sekaligus memutuskan hubungan kekerabatannya. Dan karena sudah bukan anggota kerabat lagi, maka anak perempuan tadi tidak dapat/berhak atas harta warisan. Tetapi dalam prakteknya dan juga karena

adanya rasa ketidakpuasan atas sistem hukum waris tersebut, dapat terjadi seorang ayah pada waktu masih hidupnya memberikan/menghibahkan kepada anak perempuannya sebidang tanah pertanian atau ternak, baik kepada anak perempuan yang tak kawin maupun yang akan kawin.

Penghibahan ini sepanjang tidak mengganggu alur proses pewarisan dalam hal ini nilai atau jumlah dan dilakukan pada waktu si pewaris masih hidup, dapat diterima oleh ahli waris yang lain khususnya anak laki-laki tersebut. Pemberian warisan atau hibah kepada anak perempuan dalam sistem kekerabatan patrilineal ini di daerah Batak disebut dengan Indahan Arisan/Saba Bangunan, di daerah Ambon disebut dengan Dusun Lele Peello. Sistem kekerabatan patrilineal ini di Indonesia dan khususnya yang dianggap relevan dan mewakilinya terdapat di Batak, Ambon, Bali, Timor dan Gayo dan lain-lain.

2. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Pada dasarnya sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan atau ibu dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan nenek moyang perempuan, sehingga berakhir pada satu kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari seorang ibu asal. Dalam masyarakat ini sistem perkawinannya disebut dengan kawin sumendo/kawin menjemput dimana pihak perempuan-menjemput pihak laki-laki untuk pergi ke dalam lingkungan kerabat pihak istri. Namun demikian suami tersebut tidak masuk ke dalam kerabat pihak istri, dia tetap bertempat tinggal di dalam kerabat ibunya sendiri, dan tidak termasuk di dalam kerabat pihak istrinya.

Sedangkan anak-anaknya di dalam perkawinan itu masuk ke dalam clan/kerabat pihak istrinya atau ikut ibunya. Dan pada hakekatnya si ayah tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya. Apabila suami atau ayah tersebut meninggal dunia baik istri maupun anak-anaknya tidak dapat mewarisi harta peninggalannya. Sedangkan kekayaan yang dipergunakan untuk keperluan/ kepentingan rumah-tangga (suami-istri) dan anak-anak keturunannya, biasanya diambil dari milik kerabat pihak istri. Harta kekayaan/harta pusaka ini dikuasai oleh seorang yang dinamakan Mamak Kepala Waris, yaitu seorang laki-laki yang tertua dari pihak kerabat si istri. Dalam hal pewarisan, biasanya seorang anak tidak dapat atau menerima warisan dari pihaknya, melainkan mendapat warisan dari pihak kerabat ibunya sendiri. Sedangkan harta peninggalan ayahnya sendiri jatuh kepada

lingkungan kerabatnya sendiri dan tidak kepada anaknya. Tetapi dalam prakteknya dan sekaligus timbulnya rasa ketidakpuasan atas sistem pewarisan tersebut, seorang ayah pada waktu masih hidup dapat memberikan sebagian hartanya kepada anak-anaknya, dan hal tersebut dapat diterima oleh pihak kerabat ayah atau laki-laki tersebut. Sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal/keibuan di Indonesia hanya terdapat di satu daerah saja yaitu di Minangkabau.

3. Sistem Kekerabatan Parental/Bilateral

Sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis pihak ibu, sehingga dalam kekerabatan/kekeluargaan semacam ini pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara keluarga pihak ayah atau pihak ibu. Pihak suami sebagai akibat dari perkawinannya menjadi anggota keluarga pihak istri dan pihak istri juga menjadi anggota kerabat keluarga pihak suami.

Dengan demikian sebagai akibat suatu perkawinan seorang berdasarkan

pemilikan, jenis barang, terikatnya barang-barang tertentu dengan masyarakat yang diperlukan adanya peraturan-peraturan tertentu untuk adanya peralihan ataupun pemindahan harta peninggalan tersebut.

4. **A.** Hukum Waris Barat (BW), para ahli waris masing-masing secara perorangan/individu dimungkinkan untuk setiap waktu menuntut pembagian dari harta peninggalan tersebut, dengan dasar hukum pasal 1065 ayat 2 Burgerlijk Wetbook.

Perbedaan Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Islam / FIQH

:

1. a. Hukum Waris Islam, warisan berarti pembagian dan pada harta peninggalan, dan para waris dapat menuntut dibaginya harta peninggalan setiap waktu.
b. Hukum Waris Adat, pewarisan tidak tentu berarti pembagian harta peninggalan mungkin karena pembagiannya yang tidak dibolehkan atau pembagiannya masih ditunda sampai waktu tertentu yang akan datang
2. a. Hukum Waris Islam, tidak mengenal penggantian waris, atau tidak mengenal lembaga hidup waris.

- b. Hukum Waris Adat, dikenal atau mengenai lembaga penggantian waris, artinya apabila waris utama wafat lebih dahulu sebelum harta peninggalan dibagi, maka keturunannya dapat menggantikan sebagai ahli waris yang berkedudukan sejajar dengan ahli waris yang lain.
- 3.
 - a. Hukum Waris Islam, penghibahan tidak ada sangkut pautnya dengan proses pewarisan.
 - b. Hukum Waris Adat, tidak dikenal hibah bagi waris yang sedianya menerima bagian warisan. Hibah kepada mereka itu diperhitungkan sebagai warisan.
- 4.
 - a. Hukum Waris Islam, bagian para waris telah ditentukan dan bagian waris laki-laki jumlahnya dua kali lipat dari pada bagian waris perempuan.
 - b. Hukum Waris Adat, bagian para waris tidak ditentukan dengan pasti.
- 5.
 - a. Hukum Waris Islam, anak perempuan dijamin hak warisnya dengan bagian yang telah ditentukan.
 - b. Hukum Waris Adat, anak perempuan yang merupakan anak tunggal dapat mewaris semua harta peninggalan dan menutup ahli waris yang lainnya
- 6.
 - a. Hukum Waris Islam, yang merupakan harta peninggalan ialah barang-barang dan hak-hak yang dimiliki pewaris pada saat wafat. b. Hukum Waris Adat, termasuk harta warisan/peninggalan adalah semua harta yang ada yaitu : • Harta yang ada pada saat meninggalnya pewaris • Harta yang telah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan terjemahannya. Departemen Agama RI.

A. Buku

Afandi, Ali. 2004. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*. Cetakan keempat,. Jakarta: Rineke Cipta

Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Ali, Zainuddin, 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amanat, Anisituas, 2000. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Cet-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Amir Syrifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta : Gunung Agung, MCMLXXXIV 1984.

Amnawaty dan Wati Rahmi Ria, *Hukum Dan Hukum Islam*. Bandar Lampung : Sinar Sakti, 2007.

----- *Hukum Islam Dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Bandar Lampung : Sinar Sakti, 2002.

Anwar, Moh. *Fara'idl Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-masalahnya*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1981.

- Aprilianti, Rosida . 2011. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Penerbit Universitas Lampung.
- Arief, Muhammad. *Hukum Warisan dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu 1986.
- Arsyad Thalib Lubis, *Ilmu Pembagian Pusaka*, Medan : Islamiyah, 1980.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Fiqhul Mawaris*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- As-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris dalam Syari'at Islam*. Bandung: CV
- Diponegoro, 1988 (alih bahasa oleh M. Samhuji Yahya).
- Aulawi Wasit, H.A., *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Pidato Pengukuhan*, Jakarta : IAIN, 1989.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum*. Jakarta : Bulan Bintang, 1992.
- Budiono, A. Rachmad, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994.
- Devita, Irma Purnamasari.2012. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Penerbit Kaifa (PT.Mizan Pustaka), Bandung.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung : PT. Alma'arif, 1987.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni, 1987.
- Hassan, A. *Al-fara'id Ilmu Pembagian Waris*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1981.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadistt*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung : Humaniora Utama Press.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

- Mahmud Yunus, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989.
- M.Zulfikar, 2012. *Tinjauan Yuridis Bagian Pewarisan Anak Luar Kawin Menurut KUHPerdara (Skripsi)*, FH, Universitas Lampung.
- Oemarsalim, 2000. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ria, Wati Rahmi. *Islamologi, Suatu Pengantar Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung: Sinar Sakti, 2006.
- Waris Islam*, Bandar Lampung: Sinar Sakti, 2007.
- *Hukum Perbankan Islam*, Bandar Lampung: Sinar Sakti, 2007.
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Salman. S. H.R. Otje dan Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2002
- Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 14, Bandung: PT. Al-ma-arif, 1998.
- Perangin, Efendi, 2005. *Hukum Waris* , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Satrio, J. 1998 . *Hukum Waris* . Penerbit Alumni . Bandung

B. Jurnal

- Ria, Wati Rahmi. *Kemitrasejajaran Wanita Dalam Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam*. Hukum Dan Pembangunan. Tahun 2002. ISSN: 0215-9687. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sikap Undang-Undang Perbankan Terhadap Perbankan Islam di Indonesia*.
- Justisia. No. 22-23 Tahun VIII Januari- Desember 2000, ISSN 0854-2716. Bandar Lampung.
- Kedudukan Tunggu Tubang Menurut Hukum Waris Adat Semendo*. Justisia. Tahun 2001. Bandar Lampung.
- Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Berdasarkan UU No.10 Tahun 1998*. Hukum Dan Pembangunan. No. 3 Tahun XXXIV Juli-September 2004. Universitas Indonesia, Jakarta.

-----*Pengaruh Pemikiran Islam Internasional*

Terhadap Perkembangan Hukum Islam di Indonesia. Fiat Justisia. Volume 1 Nomor 2 Mei - Agustus 2007. ISSN 1978 - 5186. Bandar Lampung.

Zein, Satria Effendi M. *Arbitrase Dalam Islam.* Mimbar Hukum No. 16 Tahun V Tahun 1994. Jakarta.

C. Peraturan Perundangan

Subekti dan R. Tjitrosudibyo. 2000. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dengan Tambahan Undang-Undang Pokok graria dan Undang-Undang Perkawinan.* Cetakan ke-XIX, Pradnya Paramita, Jakarta.

GLOSARIUM

- Ab-Intestato : Bagian ahli waris berdasarkan undang-undang.
- Ahli waris : Orang yang akan menerima harta warisan dari pewaris.
- Ahli Waris Pengganti : Orang yang menggantikan kedudukan ahli waris lain, jika orang yang digantikan itu telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris atau telah meninggal dunia pada saat warisan dibagikan.
- Anak luar kawin : Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu si anak tersebut.
- Anak Zinah : Anak yang dilahirkan dari hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.
- Burgerlijk Wetboek : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Erflater	: Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta (Pewaris).
Erfgennaam	: Orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris (Ahli waris).
Harta Warisan	: Harta yang ditinggalkan pewaris dan dibagikan kepada ahli waris.
Legitieme Portie	: Bagian mutlak ahli waris yang tidak dapat dikurangi dengan suatu pemberian apapun juga.
Legitimaris	: Ahli waris yang berhak atas legitieme portie.
Natalenschap	: Harta yang akan dibagikan pewaris kepada ahli waris (Harta Warisan)
Naturlijke Kinderen	: Istilah untuk Anak Luar Kawin.
Ontferfd	: Orang yang tidak patut mewaris.
Onwaardig	: Orang yang dipecat sebagai ahli waris.
Pewarisan	: Peralihan harta yang ditinggalkan pewaris untuk kemudian diserahkan kepada ahli waris.
Pewaris	: Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.
Plaatsvervulling	: Mewaris karena penggantian tempat (menggantikan hak orang lain sebagai ahli waris (ahli waris pengganti).
Testament	: Suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia wafat.
Uit eigen hoofde	: Mewaris berdasarkan haknya send